



**PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 46 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNG API
SINABUNG TAHUN 2023 - 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
TAHUN 2024**



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ERUPSI
GUNUNG API SINABUNG TAHUN 2023-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemulihan kembali kehidupan masyarakat pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Tahun 2020-2023;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Tahun 2020-2023 telah habis masa berlakunya dikarenakan pada masa tersebut terjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat pandemi Covid-19;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Api Sinabung Tahun 2023-2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
16. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNG API SINABUNG TAHUN 2023-2025.

Pasal 1

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Api Sinabung Tahun 2023-2025, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karo serta pihak yang terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Erupsi Gunung Api Sinabung.

Pasal 2

Rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 27 Desember 2024
BUPATI KARO,



CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2024 NOMOR 46

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
ERUPSI GUNUNG API SINABUNG TAHUN
2023-2025

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pemulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali pascabencana erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara diperlukan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana diwilayah Erupsi Gunung Sinabung. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah terdampak, Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha, yang dalam pelaksanaannya akan melibatkan peran berbagai pihak yang menyediakan sumber daya. Pelaksanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Karo dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo dan berkoordinasi dengan BNPB ditingkat nasional serta BPBD Provinsi Sumatera Utara ditingkat Provinsi.

Untuk efektifitas dan efesiensi pencapaian tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diwilayah Erupsi Gunung Sinabung yang akan dilaksanakan oleh berbagai pihak, maka perlu disusun dan ditetapkan suatu dokumen Rencana yang didasarkan kepada hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana. Rencana tersebut merupakan acuan dalam menyampaikan persepsi dan langkah penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi dari seluruh pihak yang terkait.

Sesuai dengan sifat Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah pascabencana, maka penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunung Sinabung Tahun 2023-2025 diwilayah Kabupaten Karo ini dilakukan melalui suatu proses koordinasi Pemerintah Kabupaten Karo dengan Kementerian/Lembaga dari sektor terdampak, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB). Koordinasi telah dilaksanakan sejak pelaksanaan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana serta pengkajian kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Namun demikian sebagaimana halnya suatu dokumen perencanaan, maka Rencana terbuka untuk direvisi apabila dikemudian hari dinilai perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi yang terkini demi pencapaian tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana yang efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akhir kata kami memberikan apresiasi dan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang terkait yang telah memberikan bantuan dan fasilitasi demi tersusunnya dan ditetapkannya Rencana ini.

RINGKASAN EKSEKUTIF
RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
ERUPSI GUNUNG API SINABUNG DI KAB. KARO
TAHUN 2023-2025

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa Penanggulangan Bencana merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah terdampak, Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha. Untuk itu telah ditetapkan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara 2015-2017 di Jakarta tanggal 24 Juli 2015 oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Perubahan Kesatu Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara 2016-2017 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 26 April 2016 oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2018 di Kabanjahe telah ditetapkan Peraturan Bupati Karo Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Tahun 2018-2019. Selanjutnya pada tanggal 02 April 2020 telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Tahun 2020-2023 yang telah habis masa berlakunya.

Rencana ini disusun sebagai tindak lanjut atas dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan rencana aksi ini diperlukan mengingat aktivitas erupsi Gunung Sinabung yang sampai saat ini masih dalam status Waspada (level II) yang ditetapkan dengan keputusan bupati karo tentang perpanjangan status keadaan darurat.

Kerusakan yang diakibatkan erupsi Gunungapi Sinabung tersebut berdampak pada sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor yang mengakibatkan terganggunya aktivitas dan layanan umum di wilayah terdampak bencana. Mengingat erupsi Gunungapi Sinabung sampai saat ini masih terus berlangsung, maka penghitungan dampak erupsi secara pasti sulit dihitung. Hasil perhitungan sementara kerusakan dan kerugian akibat erupsi Gunungapi Sinabung sejak September 2013 hingga Mei 2015

(sebelum ditetapkan status Awas) diperkirakan Rp1,80 triliun, terdiri dari nilai kerusakan sebesar Rp578,99 miliar dan nilai kerugian sebesar Rp1,23 triliun. Kerusakan dan kerugian di sektor ekonomi produktif meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, pariwisata, perikanan, UKM, dan industri adalah yang paling besar, yaitu lebih dari Rp1,14 triliun. Sedangkan kerusakan dan kerugian di sektor permukiman sebesar Rp505,9 miliar, infrastruktur Rp83,93miliar, sosial Rp53,43 miliar, dan lintas sektor Rp18,26 miliar. Namun berdasarkan kondisi terkini dari hasil kajian dan penghitungan untuk pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi dibutuhkan dana sebesar Rp1.473.999.886.790,-. *(Satu Triliun Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah)*

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi dan banjir lahar hujan Gunung Sinabung direncanakan dalam tiga tahap, yaitu: (1) Tahap I, relokasi dilakukan ke Siosar sebanyak 473 KK sudah selesai dilaksanakan untuk 3 (tiga) desa terdampak yaitu Desa Bekerah, Simacem dan Sukameriah. (2) Tahap II, dilakukan secara mandiri untuk 4 (empat) desa yakni Desa Berastepu, Gurukinayan, Gamber dan Kutatonggal sebanyak 1.682 KK dan pemenuhan kebutuhan relokasi mandiri untuk 220 KK dan Sektor Infrastruktur, Serta Sektor Sosial Ekonomi; dan(3) Tahap III pemenuhan kebutuhan relokasi untuk 1.038 KK warga tiga desa dan satu dusun, yang berasal dari Desa Sigarang-garang 423 KK, Desa Sukanalu 332 KK, Desa Mardingding 263 KK dan Dusun lau kawar 20 KK.

Dari seluruh nilai kebutuhan, sektor permukiman dan sektor infrastruktur merupakan hal prioritas, dengan rincian sebagai berikut :

1. Relokasi Tahap I (Siosar) untuk kebutuhan sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor sosial dan sektor ekonomi;
2. Relokasi Tahap II (Mandiri) untuk kebutuhan sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor sosial, sektor ekonomi dan lintas sektor;
3. Relokasi Tahap III (Siosar) untuk kebutuhan sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor sosial, sektor ekonomi dan lintas sektor;
4. Penanganan Evakuasi (Non Relokasi) untuk kebutuhan sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor sosial dan sektor ekonomi; dan
5. Penanganan Daerah Terdampak untuk kebutuhan sektor permukiman, sektor infrastruktur dan sektor ekonomi.

Sumber pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana erupsi Gunungapi Sinabung berasal dari APBD, APBD Provinsi,

APBN K/L dan CSR. Mekanisme dan prosedur pendanaan pemerintah dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana mengikuti mekanisme dan prosedur baku pendanaan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang tentang Perbendaharaan serta aturan pelaksanaan yang terkait dengan undang-undang dimaksud. Setiap Kementerian/Lembaga sesuai dengan sharingnya akan langsung menyampaikan bantuan pendanaannya kepada Pemerintah Kabupaten terkait sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berkenaan dengan bentuk kegiatannya masing-masing dan alokasi pendanaannya.

Seluruh rangkaian penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sejak perencanaan kegiatan termasuk identifikasi dan penghimpunan sumber pembiayaan, pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, pengorganisasian pelaksana kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan termasuk pengawasan baik yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal pemerintah dan/atau pemerintah daerah sampai kepada langkah pengalihan hasil rehabilitasi dan rekonstruksi kepada program pembangunan yang berkelanjutan pada daerah tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

Pemantauan diperlukan sebagai upaya pengendalian proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sedangkan evaluasi dilakukan dalam rangka menilai efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta manfaat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana. Pelaporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gunung Sinabung terletak di Dataran Tinggi Karo, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia merupakan gunung api strato dengan ketinggian 2.460 m dpl. Semenjak tahun 1605, Gunung Sinabung dalam kondisi stabil, akan tetapi aktif kembali pada tahun 1975 -1976 dengan erupsi-erupsi kecil. Setelah itu Erupsi pada tanggal 29 Agustus 2010 terjadi erupsi cukup besar dan status Gunung Sinabung naik menjadi tingkat IV Awak (level IV) serta mengakibatkan sekitar 12.000 jiwa menggungsi. Selain mengakibatkan ribuan pengungsi, bencana erupsi Gunung Sinabung juga telah mengakibatkan kerugian besar pada empat Kecamatan di Kabupaten Karo (Naman Teran, Simpang Empat, Payung dan Tiganderket) khususnya di sektor pertanian (ekonomi).

Sesuai dengan Surat Kepala Pusat Vulkanologi, Mitigasi Bencana dan Geologi (PVMBG) Nomor 1230/45/BGL.V/2014 tanggal 8 April 2014 merekomendasikan 3 desa yaitu Desa Sukameriah Kecamatan Payung, Desa Simacem dan Desa Bekerah Kecamatan Naman Teran yang harus direlokasi. Pemerintah Kabupaten Karo Menetapkan Relokasi Tahap I sebanyak 370 KK penerima Hunian Tetap (Hunatap) dan 473 penerima Lahan Usaha Tani (LUT) ke Siosar dan telah selesai dilaksanakan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB Tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2018, untuk memenuhi tuntutan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membangun Hunian Tetap (Hunatap) tambahan untuk 103 KK. Pada pelaksanaan Relokasi Tahap I ini masih terdapat beberapa kebutuhan pada beberapa sektor Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Vulkanologi, Mitigasi Bencana dan Geologi (PVMBG) Nomor 2124/45/BGL.V/2015 tanggal 2 Juli 2015 merekomendasikan Masyarakat yang tinggal diluar radius 3 Km dari kawah Gunung Sinabung yaitu 4 Desa yaitu Desa Gurukinayan Kecamatan Payung, Desa Kutatonggal Kecamatan Namanteran, Desa Berastepu dan Desa Gamber Kecamatan Simpang Empat. Pemerintah Kabupaten Karo bersama BNPB menetapkan Relokasi Tahap II dilaksanakan dengan cara Relokasi Mandiri. Pada tahun 2016 Relokasi Tahap II (Mandiri) sebanyak 1.682 KK telah selesai dilaksanakan tersebar di 21 Hamparan Berkelompok dan 7 Mandiri Tersebar.

Selanjutnya Pada tahun 2018, dilaksanakan Relokasi Tahap II (Mandiri) Lanjutan sebanyak 220 KK dimana saat ini sedang dalam tahap pelaksanaan pembangunan huntap di sekitar 8 Hambaran berkelompok dan tersebar. Pembangunan infrastruktur dasar permukiman di Hambaran-hamparan Relokasi Tahap II (Mandiri) juga sudah selesai dilaksanakan dengan beberapa kebutuhan hambaran yang belum terpenuhi sepenuhnya.

Berdasarkan Surat Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2169/45/BGL.V/2015 Tanggal 07 Juli 2015 Perihal Perkembangan tingkat aktivitas Level IV (Awat) Gunung Sinabung sampai tanggal 07 Juli 2015 pukul 00:00-06:00 WIB direkomendasi untuk masyarakat yang berada di dalam jarak kurang dari 4 km dan di luar sektor Selatan-Tenggara dan Tenggara-Timur tetapi berada di dalam KRB III berpotensi terkena hujan abu lebat dan lontaran material vulkanik, yaitu yang berada di Desa Sukanalu, Desa Sigarang-garang, Desa Mardingding dan Dusun Lau Kawar Desa Kuta Gugung agar direlokasi ke lokasi yang aman; Pemerintah Kabupaten Karo menetapkan Relokasi Tahap III kembali dilaksanakan ke Siosar sebanyak 1.038 KK dan dilaksanakan pada tahun 2019.

Pada pelaksanaan relokasi tahap II (Mandiri) dan tahap III (Siosar) masih terdapat permasalahan yaitu masyarakat yang berdomisili diluar Desa tetapi memiliki aset (rumah dan atau lahan usaha tani) di Dalam wilayah Desa yang direlokasi, saat ini dalam tahap verifikasi dan belum mendapat penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Selain Penanganan Relokasi, Sesuai dengan Surat Kepala Badan Geologidiatas, saat ini ada 5 (lima) Desa yang dievakuasi (Non Relokasi) dan ditempatkan di hunian sementara (Huntara) atau diberikan sewa rumah yaitu Desa Tigapancur, Desa Jeraya, Desa Pintubesi, Desa Kutatengah dan Desa Kuta gugung sebanyak 1.078 KK. Masyarakat dari 5 (lima) Desa ini jika status Gunung Sinabung turun sudah dikembalikan ke desanya masing-masing sehingga membutuhkan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Sementara itu desa-desa lain di Kabupaten Karo yang terdampak Bencana Erupsi Gunung Sinabung terutama abu vulkanik dan lahar dingin di sepanjang sungai lau borus juga membutuhkan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Kebutuhan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi ini untuk penanganan relokasi tahap I, relokasi tahap II, relokasi tahap III, Evakuasi (Non Relokasi) dan daerah terdampak dengan rincian sebagai berikut :

1. Relokasi Tahap I (Siosar) untuk kebutuhan sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor sosial dan sektor ekonomi;
2. Relokasi Tahap II (Mandiri) untuk kebutuhan sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor sosial, sektor ekonomi dan lintas sektor;
3. Relokasi Tahap III (Siosar) untuk kebutuhan sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor sosial, sektor ekonomi dan lintas sektor;
4. Penanganan Evakuasi (Non Relokasi) untuk kebutuhan sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor sosial dan sektor ekonomi; dan
5. Penanganan Daerah Terdampak untuk kebutuhan sektor permukiman, sektor infrastruktur dan sektor ekonomi.

Dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan akibat bencana Erupsi Gunungapi Sinabung dan Kebutuhan-kebutuhan relokasi yang telah dilaksanakan, maka perlu penyesuaian terhadap dokumen perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung yang telah disusun sebelumnya berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung dikabupaten Karo Tahun 2020-2023.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Tahun 2023 – 2025 adalah :

1. Memperbaharui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi Gunung Sinabung sesuai dengan perkembangan yang ada.
2. Menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi Gunungapi Sinabung yang disusun oleh Pemerintah KabupatenKaro dan dibahas bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan PemerintahPusat.
3. Memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya mengenai rencana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

4. Mengembangkan sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber APBN, APBD dan sumber lain yang sah secara efektif, efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Tahun 2023 – 2025 adalah sebagai dasar penganggaran bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk ambil bagian dalam pelaksanaan penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo.

1.3 Ruang Lingkup

Secara umum Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dilakukan per tahapan relokasi sesuai rekomendasi PVMBG agar dapat berjalan dengan terarah dan terukur. Sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi :

1. Relokasi Tahap I (Siosar) untuk Desa Sukameriah, Desa Bekerah dan Desa Simacem;
2. Relokasi Tahap II (Mandiri) untuk Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Gamber dan Kutatonggal;
3. Relokasi Tahap III (Siosar) untuk Desa Sigarang-garang, Desa Sukanalu, Desa Mardingding dan Dusun Lau Kawar Desa Kutagugung;
4. Penanganan Non Relokasi (Evakuasi) untuk Desa Tigapancur, Desa Jeraya, Desa Pintubesi, Desa Kutatengah dan Desa Kutagugung;
5. Penanganan Daerah Terdampak untuk Desa Sukatepu, Desa Kutambelin, Desa Gung Pinto, Desa Kebayaken, Desa Kutarayut, Desa Sukandebi, Desa Ndesketi, Desa Naman, Desa Batukarang, Desa Payung, Desa Cimbang, Desa Rimo Kayu, Desa Ujung Payung, Desa Selandi, Desa Beganding, Desa Perteguhan, Desa Torong, Desa Susuk, Desa Sukatendel, Desa Tiganderket, Desa Tanjung Merawa, Desa Gunung Merlawan, Desa Jandi Meriah, Desa Kutambaru, Desa Perbaji, dan Desa Temburun serta Desa-desanya lainnya di Kabupaten Karo.
6. Relokasi Tahap II (Mandiri) untuk Warga yang berdomisili di Luar Desa tapi memiliki aset (rumah dan atau lahan usaha tani) di Dalam wilayah Desa untuk Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Gamber dan Kutatonggal;

7. Relokasi Tahap III (Siosar) Warga yang berdomisili di Luar Desa tapi memiliki aset (rumah dan atau lahan usaha tani) di Dalam wilayah Desa untuk Desa Sigarang-garang, Desa Sukanalu, Desa Mardingding dan Dusun Lau Kawar Desa Kutagugung;

Beberapa aspek penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana meliputi :

1. Aspek kemanusiaan, antara lain terdiri dari sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sasaran serta perguruan tinggi;
2. Aspek permukiman, terdiri dari relokasi, perbaikan prasarana lingkungan daerah bencana dan daerah relokasi, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat serta pendampingan terhadap masyarakat yang direlokasi;
3. Aspek infrastruktur, terdiri dari perbaikan sarana prasarana umum, pembangunan kembali sarana prasarana umum, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
4. Aspek sosial, terdiri dari pemulihan konstruksi sosial, pemulihan kearifan lokal dan tradisi masyarakat, pemulihan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
5. Aspek ekonomi, terdiri dari pemulihan ekonomi, peningkatan kondisi ekonomi, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, peternakan, pariwisata, dan perdagangan;
6. Aspek lintas sektor antara lain terdiri dari pemulihan dan peningkatan kegiatan yang meliputi tata pemerintahan, ketertiban, keamanan dan keuangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2025 terdiri dari enam bab yaitu :

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang perlunya penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, maksud dan tujuan yang ingin dicapai, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika penulisan;

2. Bab II Kondisi Umum Wilayah dan Kejadian Bencana

Bab ini menguraikan gambaran singkat karakteristik wilayah sebelum kejadian bencana, yang ditinjau dari kondisi geografi, demografi, sosial, ekonomi, dan infrastruktur;

3. Bab III Pengkajian Kebutuhan Pemulihan Pascabencana

Bab ini menguraikan tentang kerugian dan kerusakan akibat bencana yang dilanjutkan dengan analisis terhadap kerugian dan kerusakan tersebut untuk merumuskan kebutuhan pemulihan pascabencana.

4. Bab IV Prinsip dan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bab ini menguraikan prinsip dasar, kebijakan, ruang lingkup, serta strategi rehabilitasi dan rekonstruksi;

5. Bab V Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Bab ini menguraikan proses perencanaan dan pendanaan, mekanisme pelaksanaan anggaran, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, kelembagaan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta kesinambungan pemulihan berbasis pengurangan risiko bencana.

6. Bab VI Penutup

Bab ini menjelaskan bahwa Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksimerupakan acuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih harus dijabarkan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya oleh setiap pihak pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi Gunungapi Sinabung.

BAB II

KONDISI UMUM WILAYAH DAN KEJADIAN BENCANA

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Kondisi umum daerah Kabupaten Karo pada bab ini menjelaskan dan menyajikan dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.


2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan batas wilayah administrasi

Secara Geografis letak Kabupaten Karo berada diantara 2.500-3.190 Lintang Utara dan 97.550-98.380 Bujur Timur dengan luas 2.127,25 km² atau 2,97 persen dari luas Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Karo terletak pada jajaran Bukit Barisan dan sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi. Dua gunung berapi aktif terletak di wilayah ini sehingga rawan gempa vulkanik. Batas Administrasi Kabupaten Karo dapat dilihat pada peta di bawah ini.

Peta 2.1 Administrasi Kabupaten Karo



Sumber: RTRW Kabupaten Karo 2022-2042

Wilayah Kabupaten Karo di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Deli Serdang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten

Deli Serdang dan Simalungun, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Dairi, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Karo berdasarkan luas wilayah kecamatan dan jumlah desa/kelurahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karo

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM ²)	PERSENTASE THD LUAS KAB. (%)	JUMLAH DESA	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH KEL/DESA
1	Mardinding	267,11	12,56	12	-	12
2	Laubaleng	252,60	11,87	15	-	15
3	Tigabinanga	160,38	7,54	19	1	20
4	Juhar	218,56	10,27	25	-	25
5	Munte	125,64	5,91	22	-	22
6	Kutabuluh	195,70	9,20	16	-	16
7	Payung	47,24	2,22	8	-	8
8	Tiganderket	86,76	4,08	17	-	17
9	Simpang Empat	93,48	4,39	17	-	17
10	Naman Teran	87,82	4,13	14	-	14
11	Merdeka	44,17	2,08	9	-	9
12	Kabanjahe	44,65	2,10	8	5	13
13	Berastagi	30,50	1,43	6	4	10
14	Tigapanah	186,84	8,78	26	-	26
15	Dolat Rayat	32,25	1,52	7	-	7
16	Merek	125,51	5,90	19	-	19
17	Barusjahe	128,04	6,02	19	-	19
Jumlah		2 127,25	100	259	10	269

Sumber: BPS Karo, 2023

Dari Tabel Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karo dapat dilihat bahwa kecamatan di Kabupaten Karo sebanyak 17 (Tujuh belas) kecamatan. Jumlah seluruh desa/kelurahan adalah 269 (Dua ratus enam puluh sembilan) yang terdiri dari 259 desa dan 10 kelurahan. Wilayah kecamatan yang terluas adalah kecamatan Mardinding dengan luas 267,11 km² (12,56% dari luas kabupaten) dan luas terkecil adalah Kecamatan Berastagi seluas 30,50 km² (1,43% dari luas kabupaten).

B. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Karo berada pada posisi geografis $2^{\circ}50'$ sampai $3^{\circ}19'$ Lintang Utara dan $97^{\circ}55'$ sampai $98^{\circ}38'$ Bujur Timur, dan berada pada wilayah Dataran Tinggi Bukit Barisan.


Letak geografis Kabupaten Karo yang berada di dataran tinggi bukit barisan dengan hawa sejuk, dan berada pada jalur perlintasan Kota Medan dengan Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Samosir dan beberapa kabupaten/Kota Provinsi NAD sehingga posisinya menjadi sangat strategis dalam pengembangan ekonomi dan daerah tujuan wisata.

Kabupaten Karo merupakan wilayah dengan karakter agraris yang ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk sektor pertanian seluas 197.525 ha atau sebesar 92,85% dari luas wilayah Kabupaten Karo.

C. Topografi

Kondisi topografi adalah bentuk permukaan bumi dan karakteristik fisiknya, seperti gunung, lembah, dan lainnya. Tujuan utama topografi adalah mengetahui posisi geografis dan ketinggian di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Karo dengan elevasi terendah +77 m di atas permukaan laut berada di Paya Lah-lah (Kecamatan Mardinding) dan elevasi tertinggi +2.447 m di atas permukaan laut adalah di Gunung Sinabung.

Daerah Kabupaten Karo yang berada di daerah dataran tinggi bukit barisan dengan kondisi topografi yang berbukit dan bergelombang, maka di wilayah ini ditemui banyak lembah dan alur sungai yang dalam dan lereng-lereng bukit yang curam/terjal.



Peta 2.2 Topografi Kabupaten Karo

Sumber: Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

D. Geologi

Geologi adalah pengetahuan bumi yang menyelidiki lapisan-lapisan batuan yang ada dalam kerak bumi. Di dalam kerak bumi terdapat bermacam-macam batuan dan diantar lapisan-lapisan kerak bumi terdapat air yang digunakan sehari-hari, sedangkan peta geologi adalah gambaran kecil permukaan bumi, gambaran ini mengenai informasi sebaran dan juga jenis serta sifat batuan, umur, struktur, tektonika, dan lain-lain yang berhubungan dengan adanya sumber daya.


Kedadaan Geologi di Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:

- a. Qh: Kerikil, pasir, lempung. Jenis batuan ini banyak terdapat di Kecamatan Mardinding dan Lau Baleng.
- b. Qvsn, Erupsi Sinabung: Lava andesit-dasit. Jenis batuan ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Tiganderket dan Payung.
- c. Qvba, Erupsi Sibayak, Satuan Sibayak: Andesit, Dasit piroklastik. Jenis batuan ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Berastagi dan Merdeka.
- d. Qvbr, Erupsi Barus: Lava andesit piroklastik. Jenis batuan ini sebagian besar terdapat di sebelah utara Kecamatan Dolat Rayat.
- e. Qvbs, Erupsi Sibayak, Satuan Singkut: Andesit, dasit, mikrodiorit, tufa. Jenis batuan ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Barusjahe, Kabanjahe, Simpang Empat, Payung, Dolat Rayat, Berastagi, Merdeka, Naman Teran dan Tiga Panah.
- f. Qpm, Formasi Melaboh: Gravel, pasir dan lempung.
- g. Qvss, Erupsi Sipiso-piso: Dasit dan Andesit. Jenis batuan ini terdapat di bagian Timur Kecamatan Merek.
- h. Qpk, Formasi Kotacane: Kerikil, pasir, lempung. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Mardinding dan Lau Baleng.
- i. Qvtsu, Erupsi Toba, Satuan Sibutar: Campuran lava riolitik dan piroklastik. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Merek.
- j. Qvt, Erupsi Toba: Tufa riodasit sebagian terelaskan. Jenis batuan ini merupakan jenis batuan yang mendominasi di Kabupaten Karo. Hampir semua kecamatan memiliki jenis batuan ini, akan tetapi yang lebih mendominasi adalah Kecamatan Merek, Tiga Panah, Munte dan Kutabuluh.
- k. QTvm, Erupsi Takurtakur, Satuan Mentar: Piroklastik andesitik- dasitik. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Barusjahe.
- l. QTvk, Erupsi Takurtakur, Satuan Takurtakur: Andesit, dasit dan

piroklastik. Jenis batuan ini sebagian besar terdapat di sebelah Utara Kabupaten Karo, yaitu Kecamatan Kutabuluh, Tiganderket, Naman Teran dan Merdeka.

- m. Tmvh, Formasi Gunung Api Haranggaol: Andesit, dasit, piroklastik
- n. Tlbu, Formasi Butar: Selang seling batu pasir dengan batu pasir, batu lumpur. Formasi Tlbu juga termasuk formasi yang banyak terdapat di Kabupaten Karo. Jenis batuan ini melingkupi sebagian Kecamatan Mardinding, Lau Baleng, Tiga Binanga, Kutabuluh dan Tiganderket.
- o. Ppbl, Formasi Batu gamping Batu milmil: Batu gamping dan rijan. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Kutabuluh dan Tiganderket.
- p. Mpikt: Intrusi Granit. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Munte.
- q. Mpik: Intrusi granit
- r. Ppal, Formasi Alas, Anggota Batu gamping: Batu gamping oolit atau batu gamping kristalin. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Mardinding dan sebagian Kecamatan Lau Baleng.
- s. Ppa, Formasi Alas: Batuserpih, batulanau, batupasir, konglomerat, *wacke*. Jenis batuan ini terdapat di sebelah Barat Kecamatan Mardinding.
- t. Puk, Formasi Kluet: Batu sabak, filit, meta batu pasir, meta batu lempung. Jenis batuan ini terletak di sebelah Selatan Kabupaten Karo, melingkupi sebagian Kecamatan Juhar dan Merek.
- u. Pub, Formasi Bahorok: batu *metawacke*, batu sabak, meta batu lanau, meta batu pasir arenit meta batu konglomerat. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Mardinding dan Kutabuluh.

Peta 2.3 Geologi Kabupaten Karo



Sumber: Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

E. Hidrologi

Kabupaten Karo dilalui oleh dua sungai utama yaitu Sungai Wampu (Lau Biang) yang bermuara ke Selat Malaka dan Sungai Lau Renun (Lau Bengap) yang bermuara Samudra Hindia. Jumlah anak-anak sungai yang bermuara ke kedua sungai diatas tercatat lebih kurang 43 buah. Pada umumnya Daerah Aliran Sungai (DAS) anak-anak sungai tersebut relatif kecil dan mempunyai kemiringan relatif tinggi.

Selain dari pada air dalam bentuk aliran sungai dan anak-anak sungai juga terdapat air permukaan dalam bentuk danau yakni Danau Lau Kawar di Kecamatan Naman Teran dan Danau Toba di Kecamatan Merek.

Wilayah aliran sungai di Kabupaten Karo terdiri dari 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS) Alas, DAS Deli, DAS Percut, DAS Sei Ular, DAS Serdang, dan DAS Wampu.

F. Klimatologi

Kabupaten Karo terletak dekat dengan garis khatulistiwa, sehingga keadaan iklim di Kabupaten Karo tergolong ke dalam daerah beriklim tropis yang mempunyai 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan hujan. Tipe iklim daerah Kabupaten Karo adalah E2 menurut klasifikasi Oldeman dengan bulan basah lebih tiga bulan dan bulan kering berkisar 2-3 bulan atau A menurut Koppen dengan curah hujan rata- rata di atas 1.000 mm/tahun dan merata sepanjang tahun. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.000-4.000 mm/tahun. Musim hujan pertama mulai bulan Agustus sampai dengan Januari dan musim kedua pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei, sedangkan musim kemarau biasanya pada bulan Februari, Juni dan Juli. Curah hujan dan hari hujan kabupaten karo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Karo

Bulan (Month)	Jumlah Curah Hujan Number of Precipitation (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari) Number of Rainy Days (day)
Januari/January	348	17
Februari/February	21	2
Maret/March	39	10
April/April	74	15
Mei/May	73	10
Juni/June	206	18
Juli/July	189	12

Agustus/August	346	16
September/September	331	18
Oktober/October	317	12
November/November	395	25
Desember/December	206	15

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka, 2023

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa curah hujan di Kabupaten Karotahun 2021 tertinggi pada bulan November sebesar 395 mm dan terendah pada bulan Februari sebesar 21 mm. Sedangkan jumlah hari hujan tertinggi pada bulan November sebanyak 25 hari dan terendah pada bulan Februari sebanyak 2 hari.

Suhu udara di Kabupaten Karo berkisar antara 17,4⁰C–23,6⁰C dengan kelembaban udara antara 86,9–117,7%. Sedangkan arah angin di Kabupaten Karo terbagi atas dua musim yakni:

- a. Angin berhembus dari arah Barat, kira-kira bulan Oktober sampai dengan bulanMaret.
- b. Angin berhembus dari arah Timur dan Tenggara, antara bulan April sampaidengan bulan September.

G. Penggunaan Lahan

Kabupaten Karo memiliki lahan pertanian yang luas. Dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Karo pada tahun 2021, dipergunakan untuk lahan sawah sebesar 10.223 ha (4,81%), lahan pertanian bukan sawah 187.302 ha (88,05%), dan Lahan penggunaan lainnya 15.200 ha (7,14%).

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo 2022–2042 Adapun pemanfaatan dan pengembangan wilayah Kabupaten Karo terbagi dalam rencana struktur ruang dan pola ruang.

A. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Karo erdiri dari:

1. Sistem Pusat Permukiman yang terdiri dari:
 - a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kecamatan Barusjahe, Berastagi, DolatRayat, dan Merdeka.

- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Kecamatan Berastagi, Kabanjahe, Kutabuluh, Merek, Tigabinanga.
 - c. Pusat-Pusat Lain terdiri dari Pusat Pelayanan Kawasan yang meliputi Kecamatan Munte, Simpang Empat, Tiganderket, Tigapanah, dan Pusat Pelayanan Lingkungan yang meliputi Kecamatan Juhar, Laubaleng, Mardinding, Naman Teran dan Payung.
2. Sistem jaringan prasarana yang terdiri dari:
- a. Sistem Jaringan Transportasi berupa sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api, sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.
 - b. Sistem Jaringan Energi berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 - c. Sistem Jaringan Telekomunikasi berupa Jaringan Tetap dan Jaringan Bergerak.
 - d. Sistem Jaringan Sumber Daya Air berupa Prasarana Sumber Daya Air yang meliputi sistem jaringan irigasi; dan sistem pengendalian banjir.
 - e. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya meliputi sistem penyediaan air minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (Spal), Sistem Jaringan Persampahan dan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.

B. Rencana Pola Ruang

Rencana Pola Ruang Kabupaten Karo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo 2022–2042 meliputi:

1. Kawasan Lindung yang meliputi
 - a. Badan Air dengan luas kurang lebih 355 (tiga ratus lima puluh lima) hektar, meliputi Kecamatan Barusjahe, Kabanjahe, Kecamatan Kutabuluh, Laubaleng, Munte, Naman Teran, Payung, Tigabinanga, Tigapanah, dan Tiganderket.
 - b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 63.291 (enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu) hektar, meliputi Kecamatan Barusjahe, Berastagi, Dolat Rayat, Juhar, Kutabuluh, Laubaleng, Mardinding, Merdeka, Merek, Munte, Simpang Empat dan Tigabinanga.
 - c. Kawasan konservasi berupa Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional meliputi Taman Nasional seluas kurang lebih 23.525 (dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima) hektar, meliputi Kecamatan Barusjahe, Berastagi, Dolat Rayat, Kutabuluh, Laubaleng, Mardinding, Merdeka,

Naman Teran, Payung dan Tiganderket.

2. Kawasan Budi Daya yang meliputi :

- a. Kawasan Hutan Produksi terdiri dari Hutan Produksi Terbatas seluas kurang lebih 9.528 (sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan) hektar, meliputi Kecamatan Juhar, Kutabuluh, Laubaleng, Mardinding; Merdeka, Naman Teran, Payung, Simpang Empat dan Tiganderket, serta Hutan Produksi Tetap seluas kurang lebih 6.689 (enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan) hektar, meliputi Kecamatan Berastagi, Juhar, Kutabuluh, Merek, Munte dan Tigabinanga.
- b. Kawasan Pertanian terdiri dari:
 - Kawasan Tanaman Pangan seluas kurang lebih 37.093 (tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga) hektar, meliputi Kecamatan Barusjahe, Juhar, Kabanjahe, Kutabuluh, Laubaleng, Mardinding, Merek, Munte, Naman Teran, Payung, Simpang Empat, Tigapanah, Tigabinanga, Tiganderket.
 - Kawasan Hortikultura seluas kurang lebih 47.371 (empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu) hektar, meliputi Barusjahe, Berastagi, Dolat Rayat, Juhar, Kabanjahe, Kutabuluh, Laubaleng, Mardinding, Merdeka, Merek, Naman Teran, Payung, Simpang Empat, Tigapanah, Tigabinanga dan Tiganderket.
 - Kawasan Perkebunan seluas kurang lebih 21.621 (dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu) hektar, meliputi Kecamatan Barusjahe, Berastagi, Juhar, Kutabuluh, Laubaleng, Mardinding, Merdeka, Merek, Munte, Naman Teran, Payung, Simpang Empat, Tigapanah, Tigabinanga dan Tiganderket.
 - Kawasan Peternakan seluas kurang lebih 709 (tujuh ratus sembilan) hektar, meliputi Kecamatan Laubaleng, Merek dan Tigapanah.
 - Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) merupakan bagian dari Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Hortikultura seluas kurang lebih 12.768 (dua belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan) hektar, meliputi: Kecamatan Barusjahe, Berastagi, Dolat Rayat, Juhar, Kabanjahe, Kutabuluh, Laubaleng, Mardinding, Merdeka, Merek, Munte, Naman Teran, Payung, Simpang Empat, Tigabinanga, Tiganderket dan Tigapanah.
 - Kawasan Pariwisata seluas kurang lebih 795 (tujuh ratus sembilan puluh lima) hektar, meliputi Kecamatan Berastagi, Merek, Merdeka dan Munte.
 - Kawasan Permukiman terdiri dari Kawasan Permukiman Perkotaan seluas

- kurang lebih 2.809 (dua ribu delapan ratus sembilan) hektar meliputi Kecamatan Berastagi, Kabanjahe, Merdeka, Merek, Tigabinanga, Tigapanah.
- Kawasan Permukiman Perdesaan seluas kurang lebih 4.922 (empat ribu sembilan ratus dua puluh dua) hektar, meliputi Kecamatan Barusjahe, Berastagi, Dolat Rayat, Juhar, Kabanjahe, Kutabuluh, Laubaleng, Mardinding, Merdeka, Merek, Munte, Naman Teran, Payung, Simpang Empat, Tigabinanga, Tiganderket dan Tigapanah.
 - Kawasan Pertahanan dan Keamanan 23 (dua puluh tiga) hektar, meliputi:
 - Markas Komando Distrik Militer 0205/TK di Kecamatan Berastagi
 - Batalyon Infantri (Yonif) 125/Simbisa Tanah Karo di Kecamatan Kabanjahe
 - Komando Rayon Militer 01/Barusjahe di Kecamatan Barusjahe;
 - Komando Rayon Militer 02/Tigapanah di Kecamatan Tigapanah
 - Komando Rayon Militer 03/Berastagi di Kecamatan Berastagi
 - Komando Rayon Militer 04/Simpang Empat di Kecamatan Simpang Empat
 - Komando Rayon Militer 05/Payung di Kecamatan Payung
 - Komando Rayon Militer 06/Munte di Kecamatan Munte;
 - Komando Rayon Militer 07/Juhar di Kecamatan Juhar
 - Komando Rayon Militer 08/Tigabinanga di Kecamatan Tigabinanga
 - Komando Rayon Militer 09/Laubaleng di Kecamatan Laubaleng.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Dari Analisis Kajian Resiko Bencana Kabupaten Karo juga terdapat beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kabupaten Karo yaitu bencana gempa bumi, tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi serta kebakaran hutan dan lahan. Melalui Kajian Resiko Bencana terdapat 4 (empat) prioritas jenis bencana yaitu, letusan Gunung Api Sinabung, gempa bumi, longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Rekapitulasi kajian bahaya di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Kajian Bahaya Kabupaten Karo

JENIS BAHAYA	BAHAYA	
	Total Luas (ha)	Kelas
Banjir	7.542	Tinggi
Banjir Bandang	3.185	Tinggi
Cuaca Ekstrim	164.569	Tinggi

Gempa Bumi	212.723	Tinggi
Kebakaran Hutan dan Lahan	66.117	Tinggi
Kekeringan	212.723	Tinggi
Letusan Gunung Api Sibayak	10.110	Tinggi
Letusan Gunung Api Sinabung	44.635	Tinggi
Longsor	103.845	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

❖ Banjir

Peristiwa banjir adalah tergenangnya suatu wilayah daratan yang normalnya kering dan diakibatkan oleh sejumlah hal, antara lain air yang meluap yang disebabkan curah hujan yang tinggi dan sejenisnya. Dalam beberapa kondisi, banjir bisa menjadi bencana yang merusak lingkungan dan bahkan merenggut nyawa manusia.


Tabel 2.4
Potensi Bahaya Banjir Klasifikasi Tinggi di Kabupaten Karo

NO	KECAMATAN	BAHAYA	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Laubaleng	2.951	Tinggi
2	Mardinding	4.591	Tinggi
Total Kabupaten Karo		7.542	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa hasil pengkajian bahaya terhadap bencana banjir di Kabupaten Karo terdapat pada 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Laubaleng dan Mardinding. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana banjir di Kabupaten Karo adalah **7.542 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak.

Peta 2.4 Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Karo



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

❖ Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh kosentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsor gelincir pada area hulu sungai.


Tabel 2.5
Potensi Bahaya Banjir Bandang per Kecamatan di Kabupaten Karo

NO	KECAMATAN	BAHAYA	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Juhar	518	Tinggi
2	Kabanjahe	51	Tinggi
3	Kutabuluh	624	Tinggi
4	Laubaleng	7	Tinggi
5	Mardingding	397	Tinggi
6	Munte	465	Tinggi
7	Payung	160	Tinggi
8	Simpang Empat	54	Tinggi
9	Tigabinanga	515	Tinggi
10	Tiganderket	393	Tinggi
Total Kabupaten Karo		3.185	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Dari tabel tersebut di atas dapat menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana banjir bandang, diperoleh potensi luas bahaya banjir bandang di Kabupaten Karo di 10 (Sepuluh) kecamatan, maka dihasilkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana banjir bandang di Kabupaten Karo total luas bahaya adalah **3.185 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan terdampak.

Peta 2.5
Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Karo



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

❖ **Cuaca Ekstrim**

Cuaca ekstrim adalah fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Pada umumnya cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, dimana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi.

Tabel 2.6

Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim per Kecamatan di Kabupaten Karo


NO	KECAMATAN	BAHAYA	
		TOTAL LUAS (HA)	KELAS
1	Barusjahe	12.267	Tinggi
2	Berastagi	3.050	Tinggi
3	Dolat Rakyat	3.225	Tinggi
4	Juhar	13.789	Tinggi
5	Kabanjahe	4.465	Tinggi

6	Kutabuluh	11.153	Tinggi
7	Laubaleng	16.620	Tinggi
8	Mardingding	17.910	Tinggi
9	Merdeka	4.393	Tinggi
10	Merek	7.292	Tinggi
11	Munte	11.326	Tinggi
12	Naman Teran	6.884	Tinggi
13	Payung	4.517	Tinggi
14	Simpang Empat	9.346	Tinggi
15	Tigabinanga	14.277	Tinggi
16	Tiganderket	5.371	Tinggi
17	Tigapanah	18.684	Tinggi
Total Kabupaten Karo		164.569	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Berdasarkan parameter bahaya cuaca ekstrim tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Karo, sebagaimana tabel tersebut di atas dapat menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana cuaca ekstrim diperoleh bahwa potensi luas bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Karo terdapat di 17 kecamatan dan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Karo total luas bahaya adalah **164.569 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan terdampak.

Peta 2.6 Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Karo



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

❖ Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhnya batuan (BNPB, *Definisi dan Jenis bencana*, <http://www.bnpb.go.id>). Luas bahaya gempa bumi dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 2.7
Potensi Bahaya Gempa Bumi per Kecamatan di Kabupaten Karo

NO	KECAMATAN	BAHAYA	
1	Barusjahe	12.804	Sedang
2	Berastagi	3.050	Sedang
3	Dolat Rakyat	3.225	Sedang
4	Juhar	21.857	Tinggi
5	Kabanjahe	4.465	Sedang
6	Kutabuluh	19.569	Tinggi
7	Laubaleng	25.260	Tinggi
8	Mardingding	26.710	Tinggi
9	Merdeka	4.417	Sedang
10	Merek	12.551	Tinggi
11	Munte	12.564	Sedang
12	Naman Teran	8.782	Sedang
13	Payung	4.725	Sedang
14	Simpang Empat	9.348	Sedang
15	Tigabinanga	16.039	Tinggi
16	Tiganderket	8.675	Sedang
17	Tigapanah	18.684	Sedang
Total Kabupaten Karo		212.723	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa hasil pengkajian bahaya terhadap bencana gempa bumi di Kabupaten Karo terdapat di 17 (Tujuh belas) kecamatan dan berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut sedangkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana gempa bumi di Kabupaten Karo adalah **212.723 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan terdampak. Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karo dapat dilihat pada pada peta berikut.

Peta 2.7
Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karo



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

❖ Letusan Gunung Api Sibayak dan Sinabung

Letusan gunung api bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah "erupsi". Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun dan banjir lahar (*Definisi dan Jenis Bencana, BNPB*). Paramater yang digunakan untuk menghitung luas bahaya letusan gunung api antara lain zona aliran (aliran lava, aliran piroklastik, gas beracun, lahar erupsi, dan suage), dan zona jatuhan (jatuhan piroklastik). Hasil dari pengkajian potensi bahaya berdasarkan parameter tersebut menentukan kelas bahaya setiap wilayah Kabupaten Karo. Maka diperoleh hasil kajian bahaya letusan Gunung Api Sibayak dan Sinabung untuk Kabupaten Karo seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Potensi Bahaya di Gunung Api Sinabung dan Sibayak per Kecamatan di Kabupaten Karo

NO	KECAMATAN	BAHAYA	
		Total Luas (Ha)	Kelas
<i>Letusan Gunung Api Sibayak</i>			
1	Berastagi	1.042	Rendah
2	Merdeka	7.389	Sedang
3	Naman Teran	1.679	Tinggi
Total Kabupaten Karo		10.110	Tinggi
<i>Letusan Gunung Api Sinabung</i>			
1	Kabanjahe	144	Rendah
2	Kutabuluh	31	Rendah

3	Merdeka	90	Rendah
4	Munte	444	Rendah
5	Naman Teran	13.687	Tinggi
6	Payung	14.771	Tinggi
7	Simpang Empat	8.812	Tinggi
8	Tigabinanga	12	Rendah
9	Tiganderket	6.639	Tinggi
Total Kabupaten Karo		44.635	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa hasil pengkajian bahaya terhadap bencana Gunung Api Sibayak dan Sinabung, diketahui potensi luas bahaya letusan Gunung Api Sibayak tersebar di 3 (Tiga) kecamatan dan Gunung Api Sinabung pada 9 (Sembilan) kecamatan. Berdasarkan luas dan kelas bahaya, dihasilkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana letusan Gunung Api Sibayak adalah **10.110 ha** yang berada pada kelas **tinggi** dan luas bencana Gunung Api Sinabung adalah **44.635 ha** yang berada pada kelas **tinggi**.

❖ Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng (*BNPB, Definisi dan Jenis bencana, <http://www.bnpb.go.id>*). Faktor utama penyebab terjadinya tanah longsor adalah jenis tanah pada lapisan atas permukaan (*top soil*), vegetasi penutup, kemiringan lereng, dan tinggi rendahnya curah hujan. Dari parameter bahaya tanah longsor tersebut, maka dapat ditentukan potensi luas bahaya terpapar bencana tanah longsor per kecamatan di Kabupaten Karo. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya tanah longsor di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Potensi Bahaya di Tanah Longsor per Kecamatan di Kabupaten Karo

NO	KECAMATAN	BAHAYA	
		TOTAL LUAS (HA)	KELAS
1	Barusjahe	6.438	Sedang
2	Berastagi	1.101	Sedang
3	Dolat Rakyat	1.172	Sedang
4	Juhar	14.992	Sedang
5	Kabanjahe	373	Sedang

6	Kutabuluh	15.032	Sedang
7	Laubaleng	16.257	Sedang
8	Mardingding	16.570	Sedang
9	Merdeka	2.434	Sedang
10	Merek	4.634	Sedang
11	Munte	3.038	Sedang
12	Naman Teran	3.770	Sedang
13	Payung	1.366	Sedang
14	Simpang Empat	1.794	Sedang
15	Tigabinanga	8.756	Sedang
16	Tiganderket	4.426	Sedang
17	Tigapanah	1.694	Sedang
Total Kabupaten Karo		103.845	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Tabel tersebut diatas menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana tanah longsor. Hasilnya diperoleh potensi luas bahaya tanah longsor di Kabupaten Karo terdapat di 17 (tujuh belas) kecamatan seperti yang tertera pada tabel di atas. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana tanah longsor di Kabupaten Karo, total luas bahaya adalah **103.845 ha** yang berada pada kelas **sedang**.

2.1.1.4. Demografi

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Dengan kata lain bahwa sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Secara demografi, pada tahun 2022 Penduduk Kabupaten Karo berjumlah 414.429 jiwa yang mendiami wilayah seluas 2.127,25 km². Kepadatan penduduk diperkirakan sebesar 195 jiwa/km². Laju Pertumbuhan Penduduk Karo adalah sebesar 1,31 persen per tahun. Jumlah desa, luas wilayah dan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per kecamatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Jumlah Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2022

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Persentase Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km ²
10 Mardingding	20 470	4,94	1,44	77
20 Laubaleng	21 173	5,11	1,4	84
30 Tigabinanga	22 803	5,5	1,05	142

40	Juhar	15 034	3,63	0,98	69
50	Munte	23 478	5,67	1,38	187
60	Kutabuluh	12 972	3,13	1,61	66
70	Payung	12 483	3,01	1,1	264
71	Tiganderket	14 767	3,56	0,87	170
80	Simpang Empat	21 736	5,24	1,04	233
81	Naman Teran	14 933	3,6	1,21	170
82	Merdeka	15 985	3,86	1,44	362
90	Kabanjahe	75 387	18,19	1,37	1 688
100	Berastagi	49 197	11,87	1,13	1 613
110	Tigapanah	35 143	8,48	1,43	188
111	Dolat Rayat	10 132	2,44	1,58	314
120	Merek	23 672	5,71	2,17	189
130	Barusjahe	25 064	6,05	0,97	196
	Jumlah	414 429	100	1,31	195

Sumber: BPS Karo, 2023

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Kabanjahe, dengan kepadatan penduduk sebanyak 1.688 jiwa/km². Kemudian diikuti oleh Kecamatan Berastagi sebanyak 1.613 jiwa/km². Kepadatan penduduk terdapat di kecamatan tersebut, disebabkan karena Kecamatan Kabanjahe sebagai ibukota kabupaten yang merupakan pusat kegiatan jasa dan perdagangan di wilayah Kabupaten Karo, kemudian Kecamatan Berastagi sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Sumatera Utara, serta banyaknya kegiatan jasa dan perhotelan, sehingga banyak masyarakat berdomisili untuk melakukan aktivitas kegiatan bidang pariwisata.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari 2 (dua) fokus yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, serta fokus kesejahteraan sosial dan fokus seni budaya dan olahraga. Masing-masing fokus tersebut akan dibahas pada bagian di bawah ini.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Karo, ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial. Pada bagian ini akan dipaparkan lebih mendalam aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang mencakup pertumbuhan PDRB, tingkat inflasi, perkembangan PDRB per

kapita Kabupaten Karo, pendapatan regional dan penduduk di atas garis kemiskinan.

1) **Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang memberikan informasi tentang gambaran keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu yang dihitung berdasarkan 17 (Tujuh belas) sektor strategis. PDRB dapat disajikan berdasarkan atas harga berlaku (PDRB ADHB) dan berdasarkan atas harga konstan (PDRB ADHK). PDRB atas harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar. PDRB atas dasar harga konstan akan memperlihatkan perkembangan produktivitas secara riil karena pengaruh perubahan harga (inflasi/deflasi) sudah dikeluarkan. Adapun perkembangan PDRB Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018-2022 (dalam Miliar Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 Kabupaten Karo

No	Sektor	2018		2019		2020*		2021*		2022**	
		(Milyar Rp)	%								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.411,28	54,17	10.964,8	53,27	11.268,55	53,72	11.779,76	53,98	13.005,30	54,24
2	Pertambangan & Penggalan	43,28	0,23	46,15	0,22	43,60	0,21	45,13	0,21	49,09	0,20
3	Industri Pengolahan	703,37	3,66	763,53	3,71	779,12	3,71	829,08	3,80	923,06	3,85
4	Pengadaan Listrik, Gas,	13,31	0,07	14,55	0,07	15,16	0,07	15,86	0,07	16,9	0,07
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,13	0,08	17,43	0,08	17,68	0,08	17,96	0,08	18,52	0,08
6	Konstruksi	1.436,74	7,47	1.569,1	7,62	1.558,61	7,43	1.605,89	7,36	1.728,21	7,21
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	2.019,26	10,51	2.212,37	10,75	2.217,78	10,57	2.370,49	10,86	2.668,59	11,13
8	Transportasi dan Pergudangan	874,1	4,55	948,56	4,61	948,64	4,52	969,86	4,44	1.107,80	4,62
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	495,5	2,58	540,5	2,63	537,68	2,56	546,07	2,50	589,96	2,46
10	Informasi dan Komunikasi	143,21	0,75	156,34	0,76	165,95	0,79	181,03	0,83	198,46	0,83
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	263,076	1,37	284,02	1,38	284,02	1,35	313,91	1,44	354,53	1,48
12	Real Estate	654,17	3,40	713,56	3,47	733,56	3,50	743,09	3,40	813,29	3,39
13	Jasa Perusahaan	39,42	0,21	42,83	0,21	42,73	0,20	43,71	0,20	47,85	0,20

14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1.151,88	5,99	1.254,02	6,09	1.283,32	6,12	1.259,38	5,77	1.274,18	5,31
15	Jasa Pendidikan	448,94	2,34	500,38	2,43	510,59	2,43	530,66	2,43	557,11	2,32
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	248,51	1,29	270,65	1,31	279,72	1,33	278,51	1,28	296,11	1,24
17	Jasa Lainnya	258,72	1,35	285,93	1,39	287,88	1,37	293,73	1,35	326,61	1,36
	PDRB	19.220,88	100	20.584,73	100	20.974,57	100	21.824,14	100	23.975,57	100

Sumber: BPS Karo, 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa PDRB Atas Dasar Harga Berlaku untuk tahun 2018-2022 cenderung meningkat setiap tahunnya yaitu dari Rp19.220,88 miliar pada tahun 2018 terus meningkat hingga menjadi Rp23.975,57 miliar pada tahun 2022. Terdapat 3 (Tiga) lapangan usaha yang memberi peran dominan terhadap PDRB ADHB tahun 2022 yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan konstruksi.

Tabel 2.12
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018-2022 (dalam Miliar Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Karo

No	Sektor	2018		2019		2020		2021*		2022**	
		(Milyar Rp)	%								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.729,99	56,24	7.883,42	54,84	7.876,71	55,23	8106,36	53,98	8.421,76	54,24
2	Pertambangan & Penggalian	33,72	0,25	36,21	0,25	32,56	0,23	33,28	0,21	34,91	0,20
3	Industri Pengolahan	437,59	3,18	480,70	3,34	467,42	3,28	480,79	3,80	506,93	3,85
4	Pengadaan Listrik, Gas	12,41	0,09	13,33	0,09	13,83	0,10	14,37	0,07	14,96	0,07
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,21	0,08	12,05	0,08	12,20	0,09	12,25	0,08	12,52	0,08
6	Konstruksi	924,97	6,73	999,22	6,95	958,86	6,72	960,59	7,36	988,31	7,21
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1389,20	10,11	1.485,19	10,33	1.458,89	10,23	1519,81	10,86	1.604,46	11,13
8	Transportasi dan Pergudangan	630,96	4,59	682,2	4,75	658,7	4,62	654,79	4,44	711,77	4,62
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	346,84	2,52	375,37	2,61	369,98	2,59	375,29	2,50	396,89	2,46
10	Informasi dan Komunikasi	131,24	0,95	142,04	0,99	148,72	1,04	158,76	0,83	169	0,83
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	172,02	1,25	184,37	1,28	184,42	1,29	195,29	1,44	203,65	1,48
12	Real Estate	435,31	3,17	470,86	3,28	475,93	3,34	469,35	3,40	490,27	3,39
13	Jasa Perusahaan	26,32	0,19	28,38	0,20	27,37	0,19	27,36	0,20	28,57	0,20
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	771,63	5,61	836,03	5,82	831,03	5,83	815,96	5,77	818,69	5,31
15	Jasa Pendidikan	344,91	2,51	373,04	2,59	373,09	2,62	386,25	2,43	404,73	2,32

16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	168,52	1,23	182,3	1,27	182,25	1,28	179,49	1,28	187,49	1,24
17	Jasa Lainnya	177,32	1,29	191,59	1,33	189,51	1,32	192,34	1,35	202,63	1,36
	PDRB	13.744,17	100,00	14.376,28	100,00	14.261,47	100,00	14.582,33	100,00	15.197,52	100

Sumber: BPS Karo, 2023

Berdasarkan harga konstan, nilai PDRB Kabupaten Karo pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan perkembangan yang positif, yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp13.744,17 miliar terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi sebesar Rp15.197,52 miliar. Kontribusi lapangan usaha utama terhadap PDRB ADHK sama dengan PDRB ADHB mencakup 3 (Tiga) sektor yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan konstruksi.

2) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dalam 5 (Lima) tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo cenderung fluktuatif. Penurunan yang sangat dominan terjadi pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Karo mengalami kontraksi dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB terkontraksi minus 0.80 persen, penurunan pertumbuhan ini akibat pandemi *Covid-19* sehingga mengakibatkan penurunan yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi. Hampir semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang terkontraksi.


Tabel 2.13
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,55	4,6	-0,8	2.25	4,22

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2023 (diolah)

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan Nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo memiliki pola pertumbuhan yang mirip. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo, Sumut dan Indonesia
Tahun 2018-2022



	2018	2019	2020	2021	2022
Karo	4,55	4,6	-0,8	2,25	4,22
Sumatera Utara	5,12	5,18	-1,07	2,61	4,73
Nasional	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31

Sumber : BPS, 2023 (diolah)

Dari grafik tersebut di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo tercatat pada tahun 2022 sebesar 4,22 persen berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara sebesar 4,73 persen dan nasional sebesar 5,31 persen.

Selanjutnya, untuk melihat perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo dengan kabupaten tetangga yang berada pada dataran tinggi bukit barisan Sumatera Utara dapat dilihat melalui tabel berikut.

3) PDRB per Kapita Kabupaten Karo

PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB perkapita dapat digunakan sebagai barometer bagi tingkat kemakmuran suatu daerah, meskipun data tersebut belum dapat sepenuhnya digunakan langsung dalam pengukuran pemerataan pendapatan.

Tabel 2.14
PDRB Perkapita Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

TAHUN	ADH BERLAKU (RP)	ADH KONSTAN (RP)
2018	46.917.380	33.548.970
2019	49.028.530	34.241.300
2020	51.961.250	35.330.580
2021	53.349.720	35.646.920
2022	57.852.057	36.670.986

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2023 (diolah)

PDRB perkapita masyarakat Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu sebesar Rp46.917.380 menjadi Rp57.852.057. Sama halnya dengan PDRB perkapita atas dasar harga konstan dalam rentang waktu 5 (lima) tahunan juga menunjukkan peningkatan yaitu sebesar Rp33.548.970 di tahun 2018 dan mencapai Rp36.670.986 di tahun 2022.

Gambaran PDRB perkapita tersebut dapat diartikan bahwa tingkat kemakmuran masyarakat periode tahun 2018 sampai 2022 berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku maupun Harga Konstan cenderung meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara riil terjadi peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Karo yang dibarengi dengan pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

4) Gini Ratio

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Koefisien Gini Kabupaten pada periode tahun 2018 sampai 2022 fluktuatif setiap tahunnya. Akan tetapi, secara umum dapat disimpulkan dari periode 5 (lima) tahun tersebut menunjukkan hasil yang


positif yaitu penurunan gini rasio dari angka 0,268 di tahun 2018 menjadi 0,236 di tahun 2022.

Tabel 2.15
Rasio Gini Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Gini Ratio	0,268	0,264	0,271	0,233	0,236

Nilai Rasio Gini Kabupaten Karo tersebut dapat diartikan berada pada kategori rendah atau semakin merata. Pemerataan pembangunan perlu terus ditingkatkan dengan fokus pembangunan pada wilayah yang relatif tertinggal. Untuk melihat perkembangan Rasio Gini di Kabupaten Karo dapat dilihat grafik sebagai berikut:

Grafik 2.2
Gini Rasio Kabupaten Karo Tahun 2018-2022




Sumber: BPS Sumatera Utara Tahun 2023 (diolah)

5) Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan

Perkembangan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Karo dari tahun 2018-2022 berlangsung fluktuatif. Secara *trend* dalam periode 5 (lima) tahun tersebut menunjukkan nilai positif dimana persentase penduduk di bawah garis kemiskinan dari tahun 2018 sebesar 8,67% menurun menjadi 8,17% di tahun 2022.

Peningkatan persentase kemiskinan terjadi akibat dampak bencana erupsi Gunung Sinabung yang merusak lahan dan tanaman pertanian sehingga produksi pertanian menjadi menurun yang berdampak pada penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat serta dampak *Covid-19*.


Grafik 2.3
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karo Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kab. Karo, 2023

Kondisi tingkat kemiskinan di Kabupaten Karo pada tahun 2022 sebesar 8,17%, tingkat kemiskinan ini berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara dengan tingkat kemiskinan sebesar 8,42%. Tingkat kemiskinan Kabupaten Karo berada di urutan ke 11 (sebelas) terendah diantara 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Persentase tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Nias Barat sebesar 24,75% dan terendah di Kabupaten Deli Serdang sebesar 3,62%.

Grafik 2.4
Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Karo Dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara Tahun 2022




Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2023 (diolah)

6) Indeks Pembangunan Manusia

Untuk melihat suatu negara maju, berkembang atau terbelakang dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (Tiga) dimensi dasar yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak.

Grafik 2.5
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2018-2022




Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2023 (Diolah)

Grafik tersebut menunjukkan bahwa angka IPM Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut terlihat dari angka IPM Kabupaten Karo tahun 2018 sebesar 73,91 menjadi 75,36 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Karo mengalami peningkatan baik dari pengetahuan, kesehatan maupun standar hidup layak.

Jika dilihat posisi relatif IPM Kabupaten Karo dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Utara, posisi IPM Kabupaten Karo berada di urutan ke-8 (delapan) terbaik diantara 33 (Tiga puluh tiga) kabupaten/kota di Sumatera Utara. IPM paling tinggi berada di Kota Medan sebesar 81,76 sedangkan paling rendah berada di Kabupaten Nias Barat sebesar 62,93. Jika dibandingkan dengan daerah sekawasan dataran tinggi, kabupaten yang memiliki IPM di atas Kabupaten Karo yaitu Kabupaten Toba yang memiliki IPM sebesar 75,96 poin.

Grafik 2.6
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Dibandingkan
Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara Tahun 2022



Sumber : BPS, 2023 (Diolah)

IPM Kabupaten Karo sebesar 75,36 berada di atas capaian IPM Provinsi Sumatera Utara sebesar 72,71. IPM Kabupaten Karo tahun 2022 tersebut berada pada IPM kategori sedang dan untuk menuju IPM tinggi di atas 80% pemerintah perlu kerja keras dan membuat strategi dalam meningkatkan kualitas 3 (tiga) dimensi dasar komponen IPM yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak.

7) Indeks Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender


Salah satu indikasi terciptanya kesetaraan gender adalah kontribusi yang sama dalam sektor publik antara laki-laki dan perempuan. Dalam mengukur capaian pemberdayaan gender di Indonesia digunakan sebuah indeks komposit yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari *Gender Empowerment Measure* (GEM) yang dihitung oleh UNDP. IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari 3 (tiga) indeks yang dibentuk dari 3 (tiga) komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan.

Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

Dengan fenomena tersebut maka sebagai sasaran pendidikan keluarga adalah meningkatkan pemahaman keluarga terhadap gender, maka dipandang perlu untuk memberikan pelayanan pendidikan keluarga berbasis

gender terhadap masyarakat. Data Indeks Pembangunan Gender untuk mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan yang memiliki variabel sama dengan IPM, artinya jika IPM tinggi maka Indeks Pembangunan Gender juga tinggi. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Karo tahun 2018 sebesar 96,27, pada tahun 2019 meningkat menjadi 96,31 tetapi pada tahun 2020 menurun menjadi 96,19, pada tahun 2021 menjadi 95,90 dan pada tahun 2022 menurun menjadi 96,38. Dari data dapat disimpulkan bahwa kualitas pembangunan perempuan terjadi fluktuasi dalam kurun waktu dua tahun terakhir (tahun 2020-2022), akan tetapi pada tahun 2022 merupakan peningkatan paling tinggi pada periode tersebut. Data perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 disajikan pada grafik di bawah.


Grafik 2.7
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Karo Tahun 2018-2022



Sumber : BPS, 2023

Untuk Indeks Pemberdayaan Gender yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik di Kabupaten Karo tahun 2018 sebesar 76,71, pada tahun 2019 menurun menjadi 75,32, pada tahun 2021 meningkat menjadi 81,53 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 82,28, berdasarkan data tersebut menunjukkan adanya peningkatan peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik di Kabupaten Karo. Data selengkapnya disajikan pada gambar berikut.

Grafik 2.8
Indeks Development Gender Kabupaten Karo Tahun 2018-2022



Sumber : BPS, 2023

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Berikut ini disajikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan masyarakat sebagai berikut.

A. Pendidikan

Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Berdasarkan BPS, rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 (enam) tahun, tamat SMP selama 9 (sembilan) tahun dan tamat SMA selama 12 (dua belas) tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Sedangkan harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah menghitung pendidikan masyarakat mulai dari usia 7 (tujuh) tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari penduduk yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun ke atas.


Tabel 2.16
Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten
Karo Tahun 2018–2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,55	9,62	9,79	10,00	10,02
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,73	12,75	12,76	12,77	12,95

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2023

Indikator rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Karo dari periode tahun 2018-2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 sebesar 9,55 tahun dan akhir periode tahun 2022 menjadi 10,02 tahun. Harapan lama sekolah pada tahun 2022 sebesar 12,95 tahun berarti rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 12,95 tahun atau hampir menamatkan kelas X.

Grafik 2.9
Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karo
Tahun 2018-2022




Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2022

Selaras dengan indikator rata-rata lama sekolah, indikator harapan lama sekolah juga mengalami peningkatan dari tahun 2018-2022, yaitu 12,73 tahun di tahun 2018 dan 12,95 tahun di tahun 2022. Untuk indikator harapan lama sekolah pada tahun 2022 sebesar 12,95 dapat diartikan secara rata-rata anak usia 7 (tujuh) tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,95 tahun atau setara dengan Diploma I.

Grafik 2.10

Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara 2022




Sumber: BPS Prvinsi Sumatera Utara, 2023

Posisi relatif HLS Kabupaten Karo tahun 2022 adalah 12,95 tahun, berada di urutan ke-10 (sepuluh) dari 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Capaian harapan lama sekolah paling tinggi berada di Kota Medan sebesar 14,77 tahun dan yang paling rendah berada di Kabupaten Nias Selatan sebesar 12,48 tahun.

Grafik 2.11

Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara 2022



Sumber: BPS, 2023

Angka relatif rata-rata lama sekolah Kabupaten Karo tahun 2022 adalah 10,02 tahun, berada di urutan ke-10 (kese sepuluh) dari 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Capaian rata-rata lama sekolah paling tinggi berada di Kota Medan sebesar 11,5 tahun dan yang paling rendah berada di Kabupaten Nias sebesar 5,88 tahun.

B. Kesehatan


Indikator kesehatan adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Nilai tersebut dapat memberikan petunjuk atau indikasi tentang keadaan keseluruhan atau populasi tertentu atau sekelompok orang.

1. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah harus diikuti dengan

program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Angka harapan hidup Kabupaten Karo dari tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya.


Grafik 2.12
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Karo



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2019-2023

Selama periode 5 (lima) tahunan, angka harapan hidup Kabupaten Karo tahun 2018 sebesar 70,69 tahun secara linear mengalami peningkatan menjadi 72,03 tahun di tahun 2022.

Posisi Relatif Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara 2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2023

Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara 2022 pada grafik tersebut berada pada posisi ke-5 (ke-lima) diantara 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota di Sumatera Utara. Angka harapan hidup Kabupaten Karo tersebut juga berada di atas rata-rata provinsi sebesar 69,61 tahun.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus seni budaya dan olahraga dapat diketahui dari pengelolaan kebudayaan dan olahraga dengan indikator meliputi jumlah grup kesenian, jumlah klub dan gedung olahraga. Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan seni dan budaya dan olah raga Kabupaten Karo tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 2.17
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Karo Tahun 2018–2022

NO	CAPAIAN PEMBANGUNAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah grup kesenian/ 10.000 penduduk	0,314	0,314	1,8	1,8	1,9
2	Jumlah gedung kesenian/ 10.000 penduduk	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
3	Jumlah klub olahraga/ 10.000 penduduk	0,0078	0,0078	2,4	2,4	2,7
4	Jumlah gedung olahraga/10.000 penduduk	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo

4. Seni Budaya

Pembangunan bidang seni dan budaya di Kabupaten Karo ditujukan untuk mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Perkembangan bidang seni dan budaya sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat terutama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berahlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab dan berkualitas. Kabupaten Karo yang terdiri dari 17 kecamatan dan 269 desa/kelurahan, memiliki berbagai adat istiadat serta kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada di masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan daerah. Perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Karo perlu mendapat perhatian jika dilihat dari jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk dari

tahun 2018-2020 tidak mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,314. Sedangkan tahun 2021-2022 mengalami peningkatan yaitu sebesar 1,80. Selanjutnya, Ketersediaan gedung kesenian tidak mengalami peningkatan dari tahun 2018-2022 sebesar 0,026. Kondisi tersebut tentu membutuhkan sentuhan langsung dari pemerintah dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan dalam bidang seni dan budaya, baik melalui regulasi maupun program dan kegiatan yang memicu perkembangan seni dan budaya daerah. Perkembangan seni dan budaya tersebut diharapkan dapat memberi efek terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. Olahraga

Pembinaan keolahragaan diarahkan pada pengembangan berbagai cabang olahraga yang sudah tumbuh dan berkembang dimasyarakat. Sasaran pengembangan tersebut adalah untuk membentuk manusia yang sportif, tangguh dan sehat disamping untuk pengembangan prestasi. Perkembangan olahraga di Kabupaten Karo, dilihat dari jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk pada tahun 2018-2020 cenderung *stagnan* sebesar 0,0078. Hal ini dikarenakan jumlah klub olahraga yang dibina tidak mengalami peningkatan. Tahun 2021-2022 jumlah klub olahraga yang dibina mengalami peningkatan sebesar 2,4. Permasalahan lainnya bahwa keberadaan klub olahraga tidak diiringi dengan pembangunan sarana olahraga, Kabupaten Karo belum memiliki gedung olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang pendidikan berperan strategis bagi penguatan kapasitas sumber daya manusia yang mampu melakukan transformasi perubahan peradaban ke arah yang lebih baik. Selain itu, dengan berbekal sumber daya manusia berkualitas akan mampu mengelola dengan baik sumber daya yang terbatas. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia masa depan ditentukan oleh keberhasilan bidang pendidikan.

Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk, tinggi rendahnya tingkat

pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut:

❖ **Pendidikan Anak Usia Dini**

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah- sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal paling banyak terdapat pada usia dini dan pendidikan dasar adalah TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran yang terdapat di masjid dan Sekolah Minggu di gereja. Selain itu, terdapat juga berbagai jenis kursus, diantaranya kursus musik, bimbingan belajar dan sebagainya. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Tabel 2.18
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

TAHUN	JUMLAH SISWA PADA JENJANG TK/RA/ PENITIPAN ANAK (JIWA)	JUMLAH ANAK USIA 4-6 TAHUN (JIWA)	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (%)
2018	6.021	33.204	18,13
2019	5.798	33.544	17,28
2020	5.798	33.846	17,13
2021	5.798	33.846	17,13
2022	5.488	33.846	16,21

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Karo, 2023

Berdasarkan tabel di atas, persentase jumlah pendidikan anak usia dini Kabupaten Karo cenderung mengalami penurunan dimana pada tahun 2018 persentase jumlah pendidikan anak usia dini adalah 18,13% mengalami penurunan sampai pada angka 16,21% di tahun 2022. Capaian target tersebut

tentunya tidak terlepas dari kurangnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya pada pendidikan anak usia dini.

❖ **Angka Partisipasi Kasar**

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah untuk melihat partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan (berapa pun usianya) sesuai dengan jenjang pendidikan sebagai salah satu indikator keberhasilan program pendidikan yang diselenggarakan. APK tingkat SD/MI di Kabupaten Karo tahun 2018 sebesar 107,03% sedangkan tahun 2022 meningkat menjadi 109,57%. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs tahun 2018 sebesar 88,67% dan tahun 2021 meningkat menjadi 92,78%.

Tabel 2.19
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2018	2019	2020	2021	2022
1.	SD/MI (%)	107,03	107,80	106,58	106,58	109,57
2.	SMP/MTs (%)	88,67	89,81	90,55	90,55	92,78

Sumber: Karo Dalam Angka 2023 (BPS)

Persentase nilai APK Kabupaten Karo pada jenjang SD/MI lebih besar dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Misalnya, pada tahun 2022 APK SD/MI sebesar 109,57% Artinya terdapat 9,57% penduduk yang tidak berusia 7-12 tahun tetapi bersekolah di SD/MI. Lain halnya dengan persentase nilai APK untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2022 yang tidak mencapai 100% yaitu sebesar 92,78%. Hal ini berarti bahwa masih ada penduduk usia 13-15 tahun yang ada di Kabupaten Karo tidak bersekolah di jenjang SMP/MTs.

❖ **Angka Partisipasi Murni**

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika persentase APM=100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Persentase APM Kabupaten Karo pada tahun 2022 adalah sebesar 99,50%. Artinya, masih ada penduduk yang tidak sekolah tepat waktu pada jenjang SD/MI sebesar 0,50%. Angka APM Kabupaten Karo pada jenjang SMP/MTs sebesar 84,17%, yang artinya masih ada penduduk yang tidak sekolah tepat waktu pada jenjang tersebut sebesar 15,83%.

Tabel 2.20
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Karo Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	APM SD/MI/Paket A	99,15	98,64	98,74	98,74	99,50
2	APM SMP/MTs/Paket B	83,14	83,15	84,05	84,05	84,17

Sumber: BPS Karo, 2023

❖ **Fasilitas Pendidikan**

Fasilitas pendidikan adalah sarana dan prasarana yang harus tersedia untuk melancarkan kegiatan pendidikan di sekolah. Sarana adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan untuk proses pendidikan di sekolah, meliputi gedung, ruang belajar/kelas, media belajar, meja dan kursi. Sarana pendidikan sebagai segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan sedangkan prasarana pendidikan adalah jenis alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pendidikan.

Tabel 2.21
Fasilitas Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik (%)	84,72	84,32	89,54	89,54	81,60
2	Sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	87,32	79,72	81,76	81,76	82,00

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2023

Fasilitas pendidikan meliputi sarana dan prasarana yang perlu dan penting dikelola dengan baik serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen pendidikan. Seperti gedung, tanah, perlengkapan administrasi sampai pada sarana yang digunakan langsung dalam proses belajar mengajar di kelas. Sarana dan prasarana pendidikan juga sebagai salah satu dari unsur manajemen pendidikan yang memiliki peranan penting dalam proses belajar mengajar, sarana pendidikan merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Sarana dan prasarana pendidikan juga digunakan untuk mempermudah pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan dengan menggunakan sarana dan prasarana pendidikan yang tepat dalam program kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Karo dalam kondisi baik belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan masih

memerlukan anggaran yang besar untuk pemeliharaan dan rehabilitasi sehingga kondisi menjadi lebih baik.

Rasio Guru/Murid

Periode waktu 2018-2022, jumlah tenaga pendidikan dan peserta didik juga harus disesuaikan untuk menciptakan kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Untuk jenjang pendidikan sekolah dasar (SD/MI) rasio guru dan murid paling tinggi pada tahun 2019 yaitu 677,78 dan paling rendah pada tahun 2018 sebesar 597,73 tahun 2022 mencapai 666,40 artinya tersedia 666 orang guru untuk 10.000 orang siswa. Untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) rasio jumlah guru dan murid di Kabupaten Karo paling tinggi pada tahun 2020 sebesar 690,84 sedangkan paling rendah pada tahun 2022 sebesar 628,74 artinya bahwa pada tahun 2022 tersedia kurang lebih 628 orang guru untuk 10.000 orang siswa.

Tabel 2.22
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru	2.701	2.992	3.057	2.677	2.782
1.2	Jumlah Murid	45.188	44.144	45.979	42.137	41.747
1.3	Rasio Guru per 10.000 siswa	597,73	677,78	664,87	635,31	666,40
2.	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru	1.342	1.489	1.596	1.367	1.312
2.2	Jumlah Murid	21.076	22.763	23.102	21.403	20.867
2.3	Rasio Guru per 10.000 siswa	636,74	654,13	690,85	638,70	628,74

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2023

Penumpukan guru di daerah tertentu dan kekurangan guru di daerah terpencil dan perbatasan menjadi permasalahan pendidikan yang harus diperhatikan. Pemerataan dan penataan guru menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan rasio guru terhadap jumlah siswa yang proporsional di setiap daerah sehingga dapat memperbaiki kualitas proses pembelajaran di sekolah. Melalui regulasi yang sudah dibuat bahwa setiap guru yang ditempatkan harus memenuhi masa tugas selama 5 tahun untuk bisa bertugas ditempat lain. Begitu juga mengatasi guru yang berada di daerah terpencil dan perbatasan akan dibuat regulasi yang mengatur insentif khusus.

Pemerintah juga melakukan distribusi tenaga pendidikan di setiap kecamatan untuk jenjang pendidikan sekolah dasar (SD/MI). Pada tahun 2022 jumlah guru paling banyak berada di Kecamatan Kabanjahe yakni sebanyak 430 guru dengan jumlah murid 8.530 jiwa dan yang paling rendah di Kecamatan Merdeka sebanyak 60 guru dengan jumlah murid sebanyak 875 jiwa. Rasio jumlah guru dan murid paling tinggi berada di Kecamatan Payung sebesar 1.158,02 dan terendah di Kecamatan Berastagi sebesar 483,44. Jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) jumlah guru paling banyak di Kecamatan Kabanjahe sebanyak 254 guru dengan jumlah murid 5.891 jiwa, sedangkan paling sedikit berada di Kecamatan Dolat Rayat sebanyak 15 guru dengan jumlah siswa 160 jiwa sedangkan di Kecamatan Merdeka belum memiliki gedung sekolah tingkat SMP sederajat. Rasio jumlah guru dan murid paling tinggi di Kecamatan Tiganderket sebesar 1.417,80 dan terendah di Kecamatan Laubaleng sebesar 417,91. Rasio jumlah guru/murid menurut kecamatan di Kabupaten Karo dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.23
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Per Kecamatan Kabupaten Karo Tahun 2022

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1	Mardingding	185	2500	740,00	86	1.093	786,83
2	Lau Baleng	150	2369	633,18	42	1.005	417,91
3	Tigabinanga	185	2355	785,56	86	1.448	593,92
4	Juhar	115	1235	931,17	42	594	707,07
5	Munte	190	2218	856,63	46	518	888,03
6	Kutabuluh	105	1252	838,66	57	587	971,04
7	Payung	96	829	1158,02	57	508	1.122,05
8	Tiganderket	121	1420	852,11	94	663	1.417,80
9	Simpang Empat	125	1579	791,64	66	737	895,52
10	Naman Teran	102	1465	696,25	37	444	833,33
11	Merdeka	60	875	685,71	0	0	0,00
12	Kabanjahe	435	8.530	509,96	254	5.891	431,17
13	Berastagi	308	6.371	483,44	208	3.983	592,52
14	Tigapanah	211	3.090	682,85	106	1.336	793,41
15	Dolat Rayat	80	792	1010,10	15	160	937,50
16	Merek	158	2.740	576,64	61	896	680,80
17	Barusjahe	156	2.127	733,43	115	1.004	1.145,42
	Jumlah	2.782	41.747	666,40	1.372	20.867	657,50

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2023

Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-rata

Rasio guru/murid per kelas rata-rata merupakan jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas dibagi dengan jumlah murid pendidikan dasar dalam 1.000 jumlah penduduk. Indikator rasio guru/murid per kelas rata-rata Kabupaten Karo dari tahun 2018-2022 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-rata Pendidikan Dasar Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar	19,0	16,5	15,5	15,5	16

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2023

Rasio guru/murid per kelas rata-rata di Kabupaten Karo tahun 2018-2022 untuk pendidikan dasar cenderung fluktuatif. Nilai rasio pada tahun 2018 adalah sebesar 19,0 cenderung fluktuatif di tahun berikutnya dan pada tahun 2022 rasionya menjadi 16.

Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV

Persentase tenaga pendidik dengan memenuhi kualifikasi S-1/D-IV di Kabupaten Karo tahun 2018-2022 masih perlu ditingkatkan, hal ini terlihat dari persentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S-1/D-IV tahun 2020 masih sebesar 89,47%. Untuk itu, guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1/D-IV perlu ditingkatkan, terutama kepala sekolah yang memiliki sertifikat diklat kepala sekolah serta peningkatan kompetensinya. Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi S-1 /D-IV tersebut dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.25
Persentase Tenaga Pendidik S1/DIV Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Guru yang memenuhi S1/DIV	81,65	84,15	89,47	89,47	94,74
2	Kepala Sekolah yang memenuhi S1/DIV	90	86,39	91,18	100	100
3	Kepala Sekolah yang memiliki Sertifikat Kepala Sekolah	7	44	44	242	242
4	Pengawas Sekolah yang memenuhi S1/DIV	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2023

Tabel 2.26
Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Karo

No	SPM	Target 2022 (%)	Realisasi (%)	Tingkat Capaian (%)
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	100	60,88	60,88
2.	Pendidikan Dasar (SD)	100	82,99	82,99
3.	Pendidikan Menengah (SMP)	100	87,88	87,88
4.	Pendidikan Kesetaraan	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2023

Berdasarkan data diatas realisasi pencapaian SPM yang mencapai 100% hanya pada indikator pendidikan Kesetaraan, sedangkan indikator lainnya belum mencapai 100%, Pendidikan Anak Usia Dini (60,88%), Pendidikan Dasar (SD) (82,99%), dan Pendidikan Menengah (SMP) (87,88%).

B. Bidang Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan adalah investasi utama bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pembangunan kesehatan pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan setiap orang untuk dapat berperilaku hidup yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu perencanaan pembangunan kesehatan yang sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh, serta dibutuhkan keterlibatan berbagai sektor dan seluruh komponen bangsa dalam pelaksanaannya.

Pembangunan Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, supaya terwujud derajat kesehatan warga masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) yang produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa kesehatan adalah keadaan yang sehat, baik fisik dan mental maupun spiritual dan social, yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

1. Angka Kematian Bayi dan Balita

Angka kematian bayi dan balita adalah jumlah bayi dan balita yang meninggal per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kematian bayi dan balita berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup anak dan

menggambarkan kondisi sosial, ekonomi serta lingkungan tempat anak-anak tinggal, termasuk pemeliharaan kesehatannya. Indikator ini juga berkaitan langsung dengan kehamilan dan pelayanan kesehatan pasca melahirkan.


Formula untuk menghitung Angka Kematian Bayi dan Balita adalah Angka Kematian Bayi sama dengan Jumlah kematian bayi dan Balita selama tahun tertentu/Jumlah Kelahiran Hidup dikali 1000.

Tabel 2.27
Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Kabupaten Karo per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2018-2022

TAHUN	JUMLAH KELAHIRAN	JUMLAH KEMATIAN BAYI DAN BALITA	ANGKA KEMATIAN BALITA PER 1.000 KELAHIRAN
2018	6.602	26	3,94
2019	6.725	15	2,23
2020	6.537	46	7,04
2021	6.101	29	4,75
2022	6.136	30	4,90

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2023

Grafik 2.14
Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Kabupaten Karo per 1000 Kelahiran Hidup 2018-2022



Sumber: Dinas Kesehatan

Perkembangan angka kematian bayi dan balita dari tahun 2018-2022 masih cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 angka kematian bayi dan balita sebesar 3,94 jiwa/per 1.000 kelahiran hidup, tahun 2019 meningkat menjadi 2,23 jiwa/per 1.000 kelahiran hidup, tahun 2020 menurun menjadi 7,04 jiwa/per 1.000 kelahiran hidup, tahun 2021 meningkat menjadi 4,75 jiwa/per 1.000 kelahiran hidup dan tahun 2022 menurun menjadi 4,9 jiwa/per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu


Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.28
Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

TAHUN	JUMLAH KELAHIRAN	JUMLAH IBU KEMATIAN	ANGKA KEMATIAN IBU PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP
2018	6.602	7	106,03
2019	6.725	3	44,60
2020	6.537	6	91,79
2021	6.101	6	98,34
2022	6.136	2	32,60

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, 2023

Grafik 2.15
Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Karo Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kesehatan

Perkembangan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup tahun 2018- 2022 di Kabupaten Karo bersifat fluktuatif. Angka kematian ibu tahun 2018 meningkat menjadi 106,03 per 100.000 kelahiran hidup (7 kasus), pada tahun 2019 menurun menjadi 44,6 per 100.000 kelahiran hidup (3 kasus), akan tetapi pada tahun 2020 meningkat menjadi 91,79 per 100.000 kelahiran hidup (6 kasus), tahun 2021 meningkat menjadi 98,34 per 100.000 kelahiran hidup (6 kasus) dan pada tahun 2022 turun menjadi 32,6 per 100.000 kelahiran hidup (2 kasus).

2. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Berikut disajikan rasio posyandu di Kabupaten Karo tahun 2018-2022.

Tabel 2.29
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Posyandu	403	377	377	377	375
2	Jumlah Balita	43.260	42.954	42.659	42.954	39.025
3	Rasio Posyandu Per Jumlah Balita	9,32	8,78	8,84	8,84	9,60

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2023

Jumlah posyandu di Kabupaten Karo pada tahun 2022 sebanyak 375 posyandu dan jumlah balita sebanyak 39 jiwa. Dengan demikian rasio posyandu terhadap balita mencapai 9 yang berarti bahwa dari 1 posyandu Kabupaten Karo melayani 9 balita.

3. Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per Satuan Penduduk

Rasio pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kabupaten Karo tahun 2022 mencapai 0,01 atau 1 : 86.849 artinya satu rumah sakit melayani 86.849 penduduk, idealnya satu rumah sakit melayani 100.000 penduduk. Kabupaten Karo dengan penduduk sebesar 434.246 jiwa dengan demikian rumah sakit sebanyak 5 (lima) belum dapat memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat.

Rasio Puskesmas mencapai 0,043 atau 1 : 22.855 artinya satu puskesmas melayani melayani 22.855 penduduk, sedangkan rasio Pustu mencapai 0,485 atau 1 : 2.058 artinya 1 Pustu melayani 2.058 penduduk. Bila dibandingkan dengan konsep wilayah kerja puskesmas dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata 30.000 penduduk, dengan jumlah pelayanan puskesmas di Kabupaten Karo berada di bawah 30.000 penduduk hal ini diharapkan Puskesmas dan Pustu sudah dapat menjangkau penduduk sasaran di wilayah kerjanya. Dari data tersebut dengan adanya Puskesmas dan Pustu di setiapkecamatan diharapkan pelayanan kesehatan dapat diakses semua penduduk di Kabupaten Karo.

Selain terkait rasio infrastruktur fasilitas kesehatan, yang menjadi kendala dalam pelayanan kesehatan yaitu masih terdapat sarana puskesmas pembantu dan rumah dinas tenaga kesehatan dalam keadaan rusak serta belum terbangunnya Rumah Sakit Umum Daerah hal ini terkait status kepemilikan lahan Rumah Sakit Umum Daerah dimiliki oleh Moderamen GBKP dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karo sudah melakukan upaya dengan menyediakan lahan dan tahap pembangunan bangunan fisik secara bertahap dan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang dan biaya anggaran yang besar.

Tabel 2.30
Rasio Rumah Sakit, Puskesmas, dan Pustu
per Satuan Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Rumah sakit	4	5	4	5	5
Jumlah Puskesmas	19	19	19	19	19
Jumlah Pustu	161	211	210	211	211
Jumlah Penduduk	409.675	415.878	404.998	409.077	434.246
<i>Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk</i>	0,009	0,012	0,009	0,012	0,011
<i>Rasio Puskesmas Persatuan penduduk</i>	0,046	0,045	0,046	0,046	0,043
<i>Rasio Pustu Per Satuan Penduduk</i>	0,392	0,507	0,518	0,515	0,485

Sumber: BPS Kab. Karo, 2023

4. Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk

Ketersediaan sumber daya manusia menjadi faktor pendukung dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah telah menyediakan tenaga kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kesehatan dan di seluruh puskesmas di Kabupaten Karo. Adapun jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2022 yaitu dokter umum sebanyak 75 orang, dokter spesialis sebanyak 21 orang, dokter gigi sebanyak 34 orang dan tenaga paramedis sebanyak 856 orang. Berikut disajikan tabel rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Karo tahun 2018-2022. Berikut disajikan tabel rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Karo tahun 2018-2022.

Tabel 2.31
Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk Kabupaten Karo Tahun
2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Puskesmas dan Dinas Kesehatan					

Jumlah Dokter Umum	61	75	74	70	66
Jumlah Dokter Spesialis	0	0	0	0	0
Jumlah Dokter Gigi	23	22	22	26	30
Jumlah Tenaga Paramedis	890	885	857	913	767
RSUD Kabanjahe					
Jumlah Dokter Umum	11	12	12	12	9
Jumlah Dokter Spesialis	18	21	21	20	21
Jumlah Dokter Gigi	2	2	2	4	4
Jumlah Tenaga Paramedis	211	214	216	161	89
Total Puskesmas, Dinas Kesehatan dan RSUD Kabanjahe					
Jumlah Dokter Umum	72	87	86	82	75
Jumlah Dokter Spesialis	18	21	21	20	21
Jumlah Dokter Gigi	25	24	24	30	34
Jumlah Tenaga Paramedis	1,101	1,099	1,073	1.074	856
Jumlah penduduk	409,675	415,878	404,998	409.077	434.246
Rasio Total Tenaga Kesehatan Puskesmas , Dinas Kesehatan dan RSUD Kabanjahe Per Satuan Penduduk					
Rasio Dokter Umum	175,75	209,20	212,35	0,20	0,17
Rasio Dokter Spesialis	43,94	50,50	51,85	0,05	0,05
Rasio Dokter Gigi	61,02	57,71	59,26	0,07	0,08
Rasio Tenaga Paramedis	515,04	514,57	533,34	0,39	0,20

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Karo, 2023

Dari data tenaga kesehatan di atas, keadaan rasio dokter umum pada tahun 2022 adalah sebesar 0,17 atau 1 : 5.789 dan dokter spesialis sebesar 0,05 atau 1 : 20.678, sementara menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia bahwaha hak asasi manusia atas kesehatan untuk indikator rasio dokter umum idealnya sebesar 1 : 2.500 dan dokter sepesialis sebesar 1 : 16.000, artinya untuk ketersediaan dokter umum dan dokter spesialis di Kabupaten Karo belum memenuhi standar sesuai peraturan.

Untuk menunjang pelayanan kesehatan Kabupaten Karo masih memerlukan tenaga dokter spesialis, karena masih kurangnya ketersediaan dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah yaitu Dokter Dokter Spesialis Mata, Anestesi, dan Rehapmedik, Patologoklinik dan Radiologi. Serta untuk meningkatkan derajat masyarakat dilakukan melalui Posbindu, akan tetapi permasalahannya masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan kader posbindu didesa dalam melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas: a. Pelayanan kesehatan ibu hamil; b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin; c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; d. Pelayanan kesehatan balita; e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif; g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif. Pencapaian SPM urusan kesehatan Kabupaten Karo tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.32
Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2022

No	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	TARGET 2022	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI/ REKOMENDASI
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	78 %	78%	Target sasaran /proyeksi terlalu Pelaporan belum terkordinir dengan baik, kurangnya kunjungan rumah	Melaksanakan pencatatan dan pelaporan dengan aplikasi E-Kohort, meningkatkan kunjungan rumah, dan meningkatkan pemantauan dan evaluasi program
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	72 %	72%	Target sasaran/proyeksi terlalu tinggi, pencatatan dan pelaporan belum terkordinir dengan baik, kurangnya kunjungan rumah	Melaksanakan pencatatan dan pelaporan dengan aplikasi E-Kohort, meningkatkan kunjungan rumah, dan meningkatkan pemantauan dan evaluasi program

3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	82%	82%	Target sasaran/proyeksi terlalu tinggi, pencatatan dan Pelaporan belum terkordinir dengan baik, kurangnya kunjungan rumah	Melaksanakan pencatatan dan pelaporan dengan aplikasi E-Kohort, meningkatkan kunjungan rumah, dan meningkatkan pemantauan dan evaluasi program
4	Persentase layanan kesehatan balita sesuai standar	100%	75%	75%	Target sasaran/proyeksi terlalu tinggi, pencatatan dan Pelaporan belum terkordinir dengan baik, kurangnya kunjungan rumah	Melaksanakan pencatatan dan pelaporan dengan aplikasi E-Kohort, meningkatkan kunjungan rumah, dan meningkatkan pemantauan dan evaluasi program
5	Persentase anak usia pendidikan usia dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	91%	91%	Puskesmas telah melakukan pelayanan kesehatan ke setiap sekolah di wilayah kerjanya, namun pelayanan tersebut tidak mencapai 100% karena Siswa yang hadir ke sekolah yang di periksa, dan siswa yg tidak hadir hanya sebagian yg memeriksakan diri ke Puskesmas	Mengaktifkan Unit Kesehatan Sekolah
6	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	25%	25%	Target sasaran/proyeksi terlalu tinggi, posbindu PTM belum terlaksana dengan maksimal.	Mengaktifkan kembali kader Posbindu, memberikan insentif kader Posbindu dari dana desa
7	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	61,15%	61,15%	Pelaksanaan pelayanan pada lansia terkendala karena lansia masih ragu untuk datang ke posyandu lansia	Meningkatkan pelayanan kesehatan lansia dengan mengaktifkan kader lansia

No	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	TARGET 2022	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI/ REKOMENDASI
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	34%	34%	terkendalanya pelayanan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara rutin dalam upaya deteksi dini penyakit hipertensi	Petugas Puskesmas perlu melakukan home visit (kunjungan rumah) terhadap penderita hipertensi
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	24%	24%	terkendalanya pelayanan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara rutin dalam upaya deteksi dini penyakit DM	Mengaktifkan kembali Posbindu di desa
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	20%	20%	Keluarga enggan membawa saudaranya untuk memeriksakan kesehatan jiwa, petugas kesehatan jiwa Puskesmas belum ada yang dilatih, belum ada dokter kesehatan jiwa di Rumah Sakit Kabupaten	Perlu melatih petugas Puskesmas tentang kesehatan jiwa, perlu menyediakan dokter spesialis jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah, dan memfasilitasi pembuatan KTP dan kepesertaan JKN bagi penderita penyakit jiwa
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	70%	70%	Terkendalanya pelayanan karena tingginya target sasaran/proyeksi, pasien lebih mengutamakan pemeriksaan klinis (rontgen)	Melaksanakan skrining secara aktif dan masif serta melaksanakan investigasi kontak TB
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV Mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	32%	32%	Terkendalanya pelayanan karena masih kurangnya kegiatan testing/ skrining pada populasi kunci / beresiko	Meningkatkan pelaksanaan testing / skrining pada populasi kunci

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2023

Berdasarkan data di atas dijelaskan bahwa tingkat capaian SPM Bidang Kesehatan pada tahun 2022 belum ada yang mencapai 100%, bahkan pada beberapa indikator capaian berada di bawah 50%. Selain permasalahan diatas

permasalahan lainnya yaitu terkait terbatasnya jumlah personil pendukung dalam pencapaian SPM bidang Kesehatan.

Stunting

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Berdasarkan data Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 angka stunting di Kabupaten Karo sebesar 25,35% dan menurun pada tahun 2022 menjadi 24,9% artinya dari tahun 2021 ke tahun 2022 penurunan stunting di Kabupaten Karo mengalami penurunan sebesar 0,45%. Sedangkan target nasional pada tahun 2024 prevalensi stunting sebesar 14%. Dilihat dari posisi relatif prevalensi stunting di Kabupaten Karo yang lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Utara (21,1%) dan berada di posisi peringkat 17 paling tinggi pada 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, untuk itu Kabupaten Karo harus bekerja keras dalam menurunkan prevalensi stunting pada tahun 2023.

Tabel 2.33
Angka Prevalensi Stunting Tahun 2017-2022

No	Uraian	2017	2018	2019	2021	2022
1	Penurunan Stunting (%)	30,77	29,58	38,46	25,35	24,90

Sumber: SSGI, 2023

Dari data di atas, menggambarkan adanya fluktuasi penurunan prevalensi stunting selama 5 tahun, prevalensi stunting paling tinggi pada tahun 2019 dengan angka 38,48% sedangkan penurunannya pada tahun 2022 menjadi 24,90% dari 25,35% pada tahun 2021 hanya terjadi penurunan sebesar 0,45% artinya belum tercapai penurunan prevalensi stunting yang signifikan hal ini disebabkan beberapa hal antara lain :

1. Belum maksimalnya konvergensi penurunan stunting mulai dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, Swasta dan pihak lainnya.
2. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan penanggulangan stunting terkait pola asuh keluarga, penataan kesehatan dan gizi masyarakat.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam meningkatkan gizi keluarga, dengan ketersediaan keanekaragaman dan akses sayur, buah dan protein akan tetapi keluarga masih enggan untuk mengolah makanan yang bergizi untuk mencegah stunting.

Prevalensi HIV/AIDS

Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya (HIV) adalah Virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS). AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan tubuh. Untuk melihat gambaran angka positif HIV/AIDS suatu daerah dilihat dari Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi yaitu Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah penduduk disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.

Tabel 2.34
Prevalensi HIV/AIDS Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Penduduk	Prevalensi HIV/AIDS (%)
2018		409.675	-
2019	126	415.878	0,00030
2020	46	404.998	0,01136
2021	20	409.077	0,00489
2022	58	434.246	0,01336

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2023

Berdasarkan data diatas periode tahun 2018-2022 terjadi fluktuasi penurunan prevalensi HIV/AIDS, pada tahun 2019 prevalensi HIV/AIDS sebesar 0,00030 atau sebanyak 126 kasus dan merupakan jumlah kasus yang paling tinggi pada periode tersebut, kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 0,01136 atau sebanyak 46 kasus, pada tahun 2021 kembali turun menjadi 0,00489 atau sebanyak 20 kasus, akan tetapi pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 0,01336 atau sebanyak 58 kasus.

Prevalensi Tuberculosis

Tuberculosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium Tuberculosis*. Prevalensi Tuberculosis adalah banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama) dibagi jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu. Perkembangan tingkat prevalensi *tuberculosis* per 100.000 penduduk di Kabupaten Karo disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.35
Prevalensi Tuberculosis Per 100.000 Penduduk
Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Penduduk	Prevalensi Tuberculosis per 100.000 penduduk
2018	989	409.675	241
2019	858	415.878	206
2020	589	404.998	145
2021	508	409.077	124

2022	812	434.246	186
------	-----	---------	-----

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2023

Berdasarkan data diatas periode tahun 2018-2022 terjadi fluktuasi penurunan prevalensi *tuberculosis* per 100.000 penduduk, pada tahun 2018 prevalensi *tuberculosis* sebesar 241 atau sebanyak 989 kasus dan merupakan jumlah kasus yang paling tinggi pada periode tersebut, kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi 206 atau sebanyak 858 kasus, pada tahun 2020 kembali turun menjadi 145 atau sebanyak 589 kasus, pada tahun 2021 juga menurun menjadi 124 atau sebanyak 508 kasus, akan tetapi pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 186 atau sebanyak 812 kasus.

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kewenangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 10 sub urusan meliputi sumberdaya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang.

Tabel 2.36
Capaian Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Karo Tahun 2018–2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Pekerjaan Umum						
	Indeks Daya Saing Infrastruktur (IDSI)	N/A	N/A	N/A	3	3
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	61,06%	63,36%	61.65%	61.37%	61.54%
2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0.00297	0.00293	0.00301	0.00298	0.00295
3.	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 (%)	0	0	0	0	0
4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	73	73,58	73,58	73,97	74.57
5.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	46,7	48	49,61	50,98	49.35
6.	Rasio jaringan irigasi (panjang saluran irigasi/luas lahan	80	55	55	55	55

	budidaya pertanian)					
7.	Persentase penduduk berakses air minum (%)	68	68,7	68,7	69,23	70.35
8.	Rasio Tempat Ibadah per satuan penduduk	0,00281	0,00275	0,00298	0,00301	0,00301
9.	Kondisi Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	N/A	N/A	60	61	61,5
2. Penataan Ruang						
1.	Luasan RTH publik wilayah kota/kawasan perkotaan	20%	20%	20%	25%	25%
2.	Ketaatan terhadap RTRW (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	72%
3.	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	0,10	0,10	0,10	0,1	0.1

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo, 2023

Pada suburusan jalan, proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai 2019 dari 61,06% menjadi 63,36%, akan tetapi mengalami mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 61,65% bahkan pada tahun 2021 menjadi 61,37%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya 2 (dua) ruas jalan dalam kondisi baik yang kewenangannya dialihkan dari kewenangan kabupaten menjadi provinsi, berkurangnya dana pemeliharaan yang dipengaruhi oleh kondisi pandemi bahkan pada tahun 2021 akibat curah hujan yang sangat tinggi sepanjang tahun banyak jalan kabupaten yang mengalami kerusakan. Di sisi lain, tahun 2021, pada suburusan sumber daya air menunjukkan rasio jaringan irigasi berada pada persentase 55%, dan terjadi peningkatan persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik dari 49,61% pada tahun 2020 menjadi 50,98% pada tahun 2021 namun kembali mengalami penurunan menjadi 49,35% pada tahun 2022 akibat banyaknya kerusakan pada jaringan yang telah berusia lama. Sementara itu, untuk persentase rumah tinggal bersanitasi menunjukkan sedikit peningkatan dari tahun 2018 sebesar 73 % menjadi 74,57% pada tahun 2022 yang dapat diartikan bahwa melalui penyediaan sarana yang dilakukan Pemerintah Kabupaten, masyarakat terpicu untuk berperilaku hidup bersih. Hal yang sama juga terlihat pada penduduk berakses air minum, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti dapat dilihat pada tabel di atas, yaitu 68% tahun 2018 menjadi 70,35% pada

tahun 2022. Selain itu, salah satu indikator yang penting terkait urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah kondisi Gedung pemerintah dalam kondisi baik. Kondisi Gedung pemerintah pada saat ini masih banyak yang kurang layak sehingga perlu rehabilitasi bahkan perlu pembangunan gedung baru seperti halnya Gedung DPRD Kabupaten Karo, Kantor Dinas PUPR, beberapa Kantor Camat dan juga Kantor Kelurahan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Standar Pelayanan Minimal urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang wajib diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Capaian SPM Kabupaten Karo tahun 2022 Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang seperti tertera pada tabel di bawah.

Tabel 2.37
Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo
Tahun 2022

NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	TARGET 2022	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	100	74.57	74.57
2	Persentase penduduk berakses air minum (%)	100	70.35	70.35

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Karo 2023

Dari tabel capaian SPM di atas dapat dilihat bahwa SPM untuk urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ada dua yakni persentase rumah tinggal bersanitasi sebesar 74,57% dan persentase penduduk berakses air minum sebesar 70,35% yang mana keduanya masih jauh dari target yang seharusnya dipenuhi yakni sebesar 100%. Capaian akses air minum dan sanitasi di Kabupaten Karo masih di bawah SPM disebabkan beberapa hal antara lain kurangnya ketersediaan anggaran dan masalah nonteknis seperti tidak tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi yang merupakan salah satu *readiness criteria* yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pendanaan dari Pemerintah Pusat.

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kewenangan urusan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi

atas 5 suburusan meliputi perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, sarana prasarana dan utilitas (PSU), sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Sesuai RTRW Kabupaten Karo tahun 2022-2042, kawasan permukiman di Kabupaten Karo memiliki luas 7.731 ha dengan rincian permukiman perdesaan seluas 4.922 ha dan permukiman perkotaan seluas 2.809 ha dengan jumlah penduduk mencapai 404.998 jiwa dan kepadatan 190,39 jiwa/km² pada tahun 2021.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan salah satu fokus dari urusan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) pada saat ini. Pengertian dan konsep Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni. Penilaian Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Kebutuhan Rumah RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.

Cakupan ketersediaan rumah layak huni di wilayah Kabupaten Karo pada tahun 2022 adalah 95,22%, artinya masih ada 4,78% rumah masyarakat yang masih belum layak. Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo telah melaksanakan penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karo sejak tahun 2017 melalui kegiatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, dan Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai berikut, yaitu: 1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman; 2. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi; 3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat (batasan sarana dan prasarana ditetapkan dalam lingkup keciptakaryaan), yaitu: a. Jalan Lingkungan, b. Drainase Lingkungan, c. Penyediaan Air Bersih/Minum, d. Pengelolaan Persampahan, e. Pengelolaan Air Limbah, f. Pengamanan Kebakaran dan g. Legalitas Lahan.

Karakteristik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dalam proses identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Dalam mendukung upaya penanganan permukiman kumuh, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyatakan bahwa terdapat dua bentuk penanganan permukiman kumuh yang dapat dilakukan, yaitu pencegahan dan peningkatan kualitas. Tindakan pencegahan ditujukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, yang dilaksanakan melalui: a. Pengawasan dan Pengendalian, b. Pemberdayaan Masyarakat. Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan melalui pola-pola penanganan, antara lain: 1. Pemugaran, 2. Peremajaan, 3. Permukiman Kembali.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karo telah melaksanakan penanganan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Karo sejak tahun 2016 melalui Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Program Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dan Program Kota Tanpa Kumuh.

Tabel 2.38
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio rumah layak huni	94,75	95,06	95,14	95,14	95,82
2	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani	20	20	20	-	25,09
3	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	96,28	96,28	96,28	96,28	97,10

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
4	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100,00	100,00	100,00	100,00	81,30
5	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyedia rumah yang layak huni	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Jumlah lokasi pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	2	2	2	2	0

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Karo, 2023

Rasio rumah layak huni meningkat dari 94,75% di tahun 2018 menjadi 95,82% di tahun 2022. Pada Tahun 2022, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Karo adalah sebanyak 3.852 unit.

Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Standar Pelayanan Minimal urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang dasar yang wajib diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Tabel 2.39
Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	84,31	95,11	97,51	99,91	99,91
2.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Karo, 2023

Dari tabel capaian SPM di atas dapat dilihat bahwa SPM untuk urusan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ada dua yakni persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Kabupaten Karo mengalami kenaikan dari 84,31% tahun 2018 menjadi 99,91% tahun 2022.

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kegiatan pembangunan yang dilakukan untuk urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.40
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)/orang	27	26	28	28	28
2	Persentase Penegakan PERDA	66,66	71,87	72,72	72,72	73,83
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	0,65	0,65	0,02	0,02	0,41
4	Tingkat waktu tanggap (<i>Response Time Rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	0,69	0,46	0,38	0,38	1,6

Sumber: -Badan Kesbang pol Kab. Karo, 2023 - Satpol Pamong Praja Kab. Karo, 2023

Standar Pelayanan Minimum Urusan Trantibumlinmas (Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat)

Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Urusan Trantibumlinmas (Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat) Kabupaten Karo Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.41
Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Karo

NO	SPM	TARGET 2022	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	Standar Operasional Prosedur Satpol PP	Tersedia	Proses Pembuatan	80
2	Standar Sarana Prasarana Satpol PP	Terpenuhi sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja	Tahap pemenuhan secara berkala sesuai Pagu Anggaran yang tersedia	30
NO	SPM	TARGET 2022	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat dan anggota Perlindungan Masyarakat	100%	100%	100%
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	100%	0%	0%

Sumber : Satpol PP Kab. Karo, 2023

Realisasi capaian SPM urusan Trantibumlinmas mencapai 100% pada kegiatan Pemeliharaan Kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal sedangkan kegiatan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan realisasi sebesar 86,27% dan kegiatan peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat mencapai 90%.

F. Bidang Urusan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yakni seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar, yang menjadi sasaran pembangunan di bidang sosial.

Tabel 2.42
Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

TAHUN	JUMLAH PMKS DALAM 1 (SATU) TAHUN YANG MENJADI PESERTA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KUBE ATAU KELOMPOK SOSIAL EKONOMI SEJENIS	JUMLAH PMKS DALAM 1 (SATU) TAHUN YANG SEHARUSNYA MENJADI PESERTA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KUBE ATAU KELOMPOK SOSIAL EKONOMI SEJENIS
2018	0	0
2019	50	100
2020	20	85
2021	0	0
2022	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kab.Karo, 2023

Dari tabel di atas, kondisi PMKS yang diberdayakan melalui KUBE pada rentang tahun 2018-2022 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Karo mendapat bantuan dari pemerintah pusat, untuk tahun selanjutnya kegiatan dimaksud dibiayai anggaran daerah yang terbatas anggarannya.

Dalam hal kriteria pemberian bantuan KUBE yakni dari Kelompok Usaha Bersama yang merupakan usaha dari masyarakat yang kurang mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dan penilaian usaha yang masih sangat membutuhkan bantuan modal.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial

Pencapaian Standar Pelayanan Minimum Bidang Urusan Sosial Kabupaten Karo Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Karo

NO	SPM	TARGET 2022	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1	Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%	85,33%	85,33%
NO	SPM	TARGET 2022	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	100%	90,67%	90,67%
3	Rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100%	89,33%	89,33%
4	Rehabilitas sosial dasar tuna daksa khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%	90,67%	90,67%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	100%	88%	88%

Sumber : Dinas Sosial Kab. Karo, 2023

Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial pada Tahun 2022 dengan capaian realisasi 100% belum ada, akan tetapi rata-rata capaian sudah mencapai diatas 80% bahkan ada indikator yang sudah mencapai realisasi 90% yaitu pada kegiatan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti (90,67%) dan rehabilitas sosial dasar tuna daksa khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti (90,67%), sedangkan kegiatan lainnya mencapai realisasi di bawah 90% dengan rincian rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti (85,33%), Rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti (89,33%), dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten (88%).

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Bidang Urusan Tenaga Kerja

1. Rasio penduduk yang bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.44
Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Penduduk yang bekerja dalam Angkatan Kerja (%)	98,50	98,91	90,54	98,05	97,25

Sumber: BPS Kab. Karo, 2023

Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Karo berfluktuasi setiap tahunnya dimana tahun 2018 dan 2019 meningkat dari 98,50 persen menjadi 98,91 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2020 . Hal ini disebabkan karena adanya Pandemi *Covid-19* yang sangat berdampak pada perekonomian di Kabupaten Karo yang ditandai dengan adanya perusahaan yang “merumahkan” sebagian karyawannya. Pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 98,05 persen namun pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 97,25.

Pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kerja sangat diperlukan agar siap pakai untuk bekerja sesuai dengan keterampilan juga sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu akses informasi pekerjaan bagi tenaga kerja juga sangat diperlukan. Untuk itu Kabupaten Karo tetap berupaya untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja, mengupayakan percepatan pertumbuhan lapangan kerja, serta memberikan perlindungan kepada pekerja.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah angka yang menunjukkan rasio antara banyaknya angkatan kerja dibandingkan dengan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sendiri merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei.

Tabel 2.45
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karo Tahun 2018-2022


NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	84,10	83,73	83,93	84,56	85,11

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2023

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja untuk Kabupaten Karo cenderung meningkat disetiap tahunnya kecuali pada tahun 2019 turun dari 84,10 pada tahun 2018 turun menjadi 83,73 pada tahun 2019. Mulai tahun 2020 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan dimana tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 83,93 persen, tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 84,56 persen dan pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi 85,11 persen. Semakin meningkatnya angka TPAK merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan

penduduk usia ekonomi aktif untuk mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi.

Grafik 2.16
Posisi Relatif TPAK Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2023

Jika dilihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di kawasan dataran tinggi Provinsi Sumatera Utara, TPAK Kabupaten Karo berada pada peringkat ketiga setelah Humbang Hasundutan sebesar 85,83 persen dan Pakpak Barat yaitu sebesar 86,20 persen. Angka TPAK di bawah Kabupaten Karo diikuti oleh Dairi sebesar 85,01, Humbang Hasundutan sebesar 84,17 persen, Tapanuli Utara sebesar 81,07 persen, Toba sebesar 79,04 dan yang paling rendah adalah Simalungun sebesar 69,91 persen. Jika dibandingkan TPAK Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia maka TPAK Kabupaten Karo masih berada di atas TPAK Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah penduduk angkatan kerja. Pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Tingkat Pengangguran di Kabupaten Karo termasuk pengangguran dalam skala kecil jika dibandingkan daerah lain di Sumatera Utara. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Karo tahun 2018- 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Tabel 2.47
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,50	1,09	1,83	1,95	2,71

Sumber: BPS Karo, 2023

Tingkat pengangguran terbuka tahun 2022 di Kabupaten Karo sebesar 2,71 persen. TPT tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,76 persen dari tahun 2021. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya pendatang yang masuk ke Kabupaten karo yang masih mencari pekerjaan selain itu meningkatnya TPT disebabkan karena adanya tamatan SMA/SMK yang tidak melanjutkan Pendidikan dan tidak mendapatkan pekerjaan sehingga meningkatnya angkatan kerja.

Grafik 2.17
Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022



Sumber : BPS, Sumatera Dalam Angka (Diolah)

Angka TPT Kabupaten Karo berada di bawah angka Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Utara. Jika dicermati TPT di Kabupaten Karo cenderung berada di bawah 10 persen. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk Kabupaten Karo bekerja pada sektor pertanian, sehingga tidak sulit mendapat pekerjaan walaupun hanya sebagai pekerja keluarga. Tingkat pengangguran dapat ditekan dengan meningkatkan keterampilan/pendidikan, meningkatkan kewirausahaan, memperluas lapangan kerja sehingga pekerja tidak dibayar/keluarga pada sektor pertanian dapat meningkatkan

pendapatan yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan/kondisi ekonomi yang lebih baik.

Jika dilihat Tingkat Pengangguran Terbuka di kawasan dataran tinggi Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo berada pada peringkat keenam dari angka TPT yang paling rendah. TPT yang paling rendah terdapat di Kabupaten Dairisebesar 0,88 persen, diikuti kabupaten Tapanuli Utara sebesar 1,07, Toba Samosir sebesar 1,39 persen, Humbang Hasundutan sebesar 1,9 persen dan Simalungun sebesar 5,51 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia, angka TPT Kabupaten Karo berada di bawah TPT Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia.

B. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator pembangunan daerah terkait pemberdayaan perempuan di Kabupaten Karo digambarkan melalui indikator partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan.

Tabel 2.48
Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

TAHUN	JUMLAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KASUS)	JUMLAH RUMAH TANGGA (KK)	RASIO KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
2018	5	120.966	0,004
2019	2	120.966	0,002
2020	3	129.798	0.002
2021	9	129.798	0.007
2022	11	129.798*	0,008

Sumber: DP3AP2KB Kab. Karo, 2023

Indikator untuk perlindungan anak dan perempuan dapat dilihat melalui rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018-2022. Rasio KDRT pada tahun 2018 sebesar 0,004 dengan KDRT sebanyak 5 kasus, pada tahun 2019 menjadi 0,002 dengan KDRT sebanyak 2 kasus, pada tahun 2020 sebesar 0,002 dengan KDRT sebanyak 3 kasus dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 0,007 dengan KDRT sebanyak 9 kasus, serta pada tahun 2022 meningkat menjadi sebanyak 11 kasus.

Peningkatan KDRT hal ini disebabkan pada masa Covid 19 membuat beban berlapis di rumah tangga misalnya beban sosial dan ekonomi serta ditambah dengan terbatasnya ruang sosial selama pembatasan dimasa pandemi.

Tabel 2.49
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

TAHUN	JUMLAH PENGADUAN/LAPORAN YANG DITINDAKLANJUTI OLEH UNIT PELAYANAN TERPADU	JUMLAH LAPORAN/PENGADUAN YANG MASUK KE UNIT PELAYANAN TERPADU	CAKUPAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN OLEH PETUGAS TERLATIH DI DALAM UNIT PELAYANAN TERPADU (%)
2018	36	36	100,00
2019	57	57	100,00
2020	49	49	100,00
2021	71	71	100,00
2022	75	75	100,00

Sumber: DP3AP2KB Kab. Karo, 2023

Adapun indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu pada tahun 2018-2022 sudah mencapai 100%.

Tabel 2.50
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan di Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

TAHUN	JUMLAH KORBAN MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM	JUMLAH KORBAN YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN HUKUM	CAKUPAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPATKAN LAYANAN (%)
2018	36	36	100
2019	35	35	100
2020	30	30	100
2021	9	9	100
2022	75	75	100

Sumber : DP3AP2KB Kab. Karo, 2023

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum tahun 2018-2022 sudah mencapai 100% dimana setiap korban kekerasan sudah bisa mendapat layanan hukum.

C. Bidang Urusan Pangan

Ketahanan pangan dapat diartikan sebagai kecukupan ketersediaan pangan bagi setiap rumah tangga sekaligus kemampuan akses rumah tangga terhadap pangan yang dibutuhkan oleh setiap anggotanya. Ketersediaan pangan merupakan sub sistem ketahanan yang cukup penting. Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat rentan/miskin. Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang.

Masyarakat Kabupaten Karo masih sangat tergantung pada beras sebagai bahan pangan utama. Untuk itu, diversifikasi pangan perlu dilakukan untuk minimalisasi konsumsi beras dan juga berperan dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sehingga nutrisi yang diterima oleh tubuh dapat bervariasi dan seimbang. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang meningkat, perubahan iklim, dan kondisi geografis yang ekosistemnya tidak selalu sesuai untuk budidaya padi akan menimbulkan kerentanan dimasa yang akan datang.

Tabel 2.51
Capaian Indikator Pembangunan Daerah
Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Ketersediaan pangan utama (%)	100	111	105	105	105
2	Ketersediaan energi dan protein (kkal/kap/hari)	2.404 energi, 68 protein	3.598 energi, 73.06 protein	9.941 energi, 216,69 protein	6.701 energi, 165,78 Protein	4400 energi, 99,89 protein
3	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan pangan (%)	60%	72%	90%	100%	100%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Karo, 2023

Tabel tersebut menunjukkan ketersediaan pangan utama di Kabupaten Karo cenderung meningkat. Hal ini tentu dapat mendukung ketahanan pangan di tingkat daerah maupun daerah sekitar Kabupaten Karo. Ketersediaan energi dan protein perkapita di Kabupaten Karo di tahun 2022 mengalami penurunan, pada periode tahun 2018-2021 dikatakan baik hal ini berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2012 yang

merekomendasikan ketetapan angka penyediaan energi dan protein yaitu masing masing sebanyak 2.400 kkal dan 63 gram perkapita per hari. Selanjutnya, Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan juga terus mengalami peningkatan dimana tahun 2022 mencapai 100 persen, hal ini disebabkan karena jumlah sampel yang diawasi sudah semakin bertambah dari tahun sebelumnya.

Pembangunan urusan pangan perlu untuk terus ditingkatkan karena merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah menetapkan tujuan kedua yaitu tanpa kelaparan dengan menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, sehingga urusan pangan sangat membutuhkan sinergi dari berbagai sektor yang berkaitan.

D. Bidang Urusan Pertanian

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan bidang pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi a.) penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten, b). penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah, c). penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten, d). penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten dan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten, e). penerbitan izin membuka tanah dan f). perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah.

Tabel 2.52
Capaian Pembangunan Pertanian Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
1	Lahan Pemerintah Daerah Bersertifikat (bidang)	5	77	77	77	0
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	1	3	3	3	0
3	Penyelesaian izin lokasi (Jumlah rekomendasi ijin	2/2	1/1	1/1	2/2	0/0

lokasi/Permohonan rekomendasi) (unit)					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Karo, 2023

E. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan tersebut berupa pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan, hal ini menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan peran pemerintah. Capaian kinerja urusan lingkungan hidup di Kabupaten Karo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.53

Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak ada				
2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak ada				
3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Tidak ada				
4.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	100	80	80	52	50.00
5.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU)	96,08	99.83	87,88	88,14	88.78
6.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	70.72	56.17	49,308	51,60	51.60
7.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap	3,51	3,53	3,33	1,3	4,34

	izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LHD yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota					
8.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada	Ada	Ada	Tidak ada	ada
9.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Timbulan sampah yang ditangani	82,78	83,11	74,86	84%	85%
11.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	4 Ton
12.	Persentase cakupan area pelayanan	19,17%	24,24 %	28,72%	35,32%	35%
13.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	82,78	83,11	74,86	84	85

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karo, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa beberapa indikator yang berhubungan dengan ketersediaan dokumen pengelolaan lingkungan hidup belum tercapai/tersedia. Hal ini perlu mendapat perhatian karena akan mengancam keberlanjutan lingkungan untuk masa yang akan datang. Jika dilihat dari data pada tahun 2022, hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara mengalami peningkatan dari 88,14 tahun 2021 menjadi 88,78 pada tahun 2022. Untuk Indeks Kualitas Air juga menunjukkan penurunan dari angka 52 tahun pada tahun 2021 menjadi 50 di tahun 2022, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 51,60 pada tahun 2022. Hasil pengukuran tersebut merupakan komponen untuk mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Dinamika perubahan angka tersebut dipengaruhi juga oleh perkembangan perhitungan IKLH yang terus mengalami perubahan sesuai kebutuhan dan kemampuan dari pemangku kepentingan sehingga pada tahun 2019 terdapat perhitungan dua komponen yang disempurnakan yaitu parameter Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

Selanjutnya, Pengelolaan sampah di Kabupaten Karo sampai tahun 2022 belum dapat dikatakan baik, mengingat volume sampah yang tertangani pada tahun 2022 masih 85% meskipun mengalami peningkatan dari 84% pada tahun 2021. Disamping itu, TPA saat ini masih berstatus sewa sehingga

belum bisa dilakukannya pengolahan sampah secara *sanitary landfill*. Hal ini merupakan salah satu kendala dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Karo. Namun setiap tahun pelayanan terhadap pengangkutan sampah mengalami peningkatan meskipun belum maksimal. Dukungan sarana dan prasarana masih terus dibutuhkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan. Untuk itu, permasalahan persampahan menjadi tanggung jawab seluruh aspek, bukan hanya pemerintah saja melainkan seluruh lapisan masyarakat.

F. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kesadaran penduduk dalam melengkapi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Karo secara umum dapat dikategorikan mengalami peningkatan. Rasio bayi berakte kelahiran di tahun 2021 adalah sebesar 96,00% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 98,00%. Selanjutnya rasio bayi berakte kelahiran tersebut menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2018- 2022.

Tabel 2.54
Rasio Bayi Berakte Kelahiran Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

TAHUN	JUMLAH ANAK USIA 0- 18 TAHUN YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	JUMLAH ANAK 0-18 TAHUN	RASIO BAYI BERAKTE KELAHIRAN
2018	93.821	136.401	68,78
2019	90.556	129.362	70,00
2020	121.360	130.755	92,81
2021	123.728	128.884	96,00
2022	119.346	121.781	98,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, 2023

Rasio pasangan berakte nikah di Kabupaten Karo pada tahun 2021 adalah sebesar 51,88% dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 57,03%. Rasio Pasangan berakte nikah pada periode tahun 2018-2022 tersebut mengalami fluktuasi. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.55
Rasio Pasangan Berakte Nikah Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

TAHUN	JUMLAH PASANGAN NIKAH BERAKTE NIKAH	JUMLAH KESELURUHAN PASANGAN NIKAH	RASIO PASANGAN BERAKTE NIKAH
2018	39.159	250.535	15,64

2019	52.596	183.932	28,60
2020	76.681	183.932	41,69
2021	95.494	183.724	51,88
2022	105.467	184.918	57,03

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, 2023

Untuk penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten Karo tahun 2018-2022 sudah dilakukan setiap tahunnya. Cakupan penerbitan KTP setiap tahunnya sudah dapat dikategorikan tinggi, pada tahun 2021 mencapai 106,32% dan pada tahun 2022 mencapai 109,32%. Data selengkapnya terkait Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Karo tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.56
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

TAHUN	PENERAPAN KTP NASIONAL BERBASIS NIK (SUDAH/BELUM)
2018	Sudah
2019	Sudah
2020	Sudah
2021	Sudah
2022	Sudah

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, 2023

Tabel 2.57
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

TAHUN	JUMLAH KTP BER-NIK YANG DITERBITKAN	JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP	CAKUPAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
2018	289.219	298.956	96,74
2019	296.888	303.551	97,80
2020	294.652	307.351	95,87
2021	316.090	296.054	106,77
2022	324.662	296.971	109,32

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, 2023

Cakupan penerbitan akta kelahiran mengalami peningkatan dari tahun 2018- 2022. Pada tahun 2021 mencapai 58,00% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 60,72%. Adapun cakupan penerbitan akta kelahiran tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	JUMLAH PENDUDUK	CAKUPAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN
2018	113.445	405.162	28,00
2019	122.732	409.108	30,00
2020	204.407	408.814	50,00
2021	237.548	404.566	58,00
2022	249.216	410.465	60,72

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, 2023

G. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian indikator pembangunan daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Karo Tahun 2018–2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.59
Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	50	70	70	100	85
2.	Jumlah PKK aktif	287	287	277	277	277
3.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	40	30	5	Dihapus	-

Sumber : -Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Karo, 2023 Badan – Kesbangpol Kab. Karo, 2023

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK pada tahun 2018 sebanyak 50% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 85%. Sedangkan untuk jumlah PKK aktif pada tahun 2018 ada sebanyak 287 PKK dan tahun 2022 menjadi 277 PKK.

H. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator yang harus dicapai dalam mewujudkan keluarga berencana yang sehat dan sejahtera di Kabupaten Karo antara lain:

Laju Pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu.

Tabel 2.60
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

TAHUN	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK KABUPATEN KARO TAHUN 2018-2022
2018	2,00
2019	1,89
2020	1,40
2021	1,01
2022	1,31

Sumber : BPS Kab. Karo, 2023

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Karo tahun 2018-2022 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,00%, tahun 2019 menurun menjadi 1,89%, tahun 2020 kembali menurun menjadi 1,40% dan menurun kembali di tahun 2021 menjadi 1,01%, pada tahun 2022 meningkat menjadi 1,31%.

Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal

Program yang dilakukan dalam pemerintah dalam mendukung program keluarga berencana yaitu salah satunya melalui kampung KB yang dilaksanakan mulai tahun 2016. Pelaksanaan program kampung KB bertujuan meningkatkan partisipasi keluarga, masyarakat, peran pemerintah, lembaga nonpemerintah serta swasta dalam melaksanakan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Tabel 2.61
Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

TAHUN	JUMLAH KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN (KERJASAMA)
2018	20
2019	30
2020	34
2021	36
2022	50

Sumber: DP3AP2KB Kab Karo, 2023

Untuk menyukseskan pengendalian penduduk dilakukan kerjasama pendidikan kependudukan. Pada tahun 2018 sebanyak 20 (duapuluh) kerjasama, tahun 2019 meningkat menjadi 30 (tiga puluh) kerjasama tahun 2020 meningkat menjadi 34 (tiga puluh empat) kerjasama dan di tahun 2021

meningkat menjadi 36 kerjasama, tahun 2022 menurun menjadi 50 (lima puluh) kerjasama.

Rasio Akseptor KB

Akseptor KB adalah anggota masyarakat yang mengikuti gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi. Akseptor KB menurut sasarannya terbagi menjadi 3 (tiga) fase yaitu fase menunda atau mencegah kehamilan, fase penjarangan kehamilan dan fase menghentikan atau mengakhiri kehamilan atau kesuburan.

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) (Kurniawati, 2014). PUS yang menjadi peserta KB adalah pasangan usia subur yang suami/istrinya sedang memakai atau menggunakan salah satu alat atau cara kontrasepsi modern pada tahun pelaksanaan pendataan keluarga. (BKKBN, 2011).

Tabel 2.62
Rasio Akseptor KB Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

TAHUN	PUS	JUMLAH AKSEPTOR KB	RASIO AKSEPTOR KB (%)
2018	73.320	54.080	73,75
2019	65.622	45.663	69,58
2020	67.053	47.173	70,35
2021	68.372	46.845	69,00
2022	73.936	42.236	58,48

Sumber : DP3AP2KB Kab Karo, 2023

Rasio akseptor KB merupakan gambaran untuk melihat usia pasangan subur menggunakan salah satu cara atau kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Di Kabupaten Karo rasio akseptor KB hampir setiap tahunnya meningkat, pada tahun 2018 adalah 73,75%, pada tahun 2019 kembali menurun menjadi 69,58%, pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 70,35% dan menurun kembali pada tahun 2021 menjadi 69%, pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 58,48%.

Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 tahun

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut *Contraceptive Prevalence*

Rate (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk wanita kawin atau wanita yang memiliki pasangan seksual. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern, atau untuk mengukur pemakaian metode kontrasepsi modern saja.

Tabel 2.63
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

TAHUN	JUMLAH PESERTA KB AKTIF (ORANG)	JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PASANGAN)	ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI/CPR BAGI PEREMPUAN MENIKAH USIA 15-49 (%)
2018	53.080	73.320	72,39
2019	45.663	65.622	64,67
2020	47.173	67.053	70,35
2021	44.040	68.372	64,41
2022	43.236	73.936	58,47

Sumber : DP3AP2KB Kab Karo, 2023

Untuk pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun, pada tahun 2018 mencapai 72,39% sedangkan pada tahun 2019 menurun menjadi 64,67%, pada tahun 2020 meningkat menjadi 70,35% dan menurun pada tahun 2021 yaitu 64,41% dan pada tahun 2022 menurun menjadi 58,47%.

Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmet need*)

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*Unmet need*) di Kabupaten Karo cukup tinggi berada di atas 10%. Hal ini menjadi permasalahan salah satunya karena rendahnya rasio petugas KB dibanding wilayah yang harus dibina. Data selengkapnya terkait Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmet need*) Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak Terpenuhi (*Unmet need*) Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

TAHUN	JUMLAH PUS YANG INGIN BER KB TIDAK TERPENUHI (<i>UNMEET NEED</i>)	JUMLAH PUS	CAKUPAN PUS YANG INGIN BER KB TIDAK TERPENUHI (<i>UNMET NEED</i>) (%)
2018	11.000	73.320	15,00

TAHUN	JUMLAH PUS YANG INGIN BER KB TIDAK TERPENUHI (UNMEET NEED)	JUMLAH PUS	CAKUPAN PUS YANG INGIN BER KB TIDAK TERPENUHI (UNMET NEED) (%)
2019	11.745	65.622	17,89
2020	11.092	67.053	16,54
2021	12.702	68.372	18.58
2022	18.881	73.936	25.53

Sumber : DP3AP2KB Kab Karo, 2023

Pada tahun 2018 cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi 15%, tahun 2019 meningkat menjadi 17,89 pada tahun 2020 menurun menjadi 16,54% dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 18,58%, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 25,53%.

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Alat Kontrasepsi jangka panjang (MKJP) adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang, yang meliputi IUD (*Intra Uterine Device*), *Implant* (susuk KB) dan Kontap (Kontrasepsi mantap).

Tabel 2.65
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

TAHUN	JUMLAH AKSEPTOR KB YANG MENGGUNAKAN MKJP	JUMLAH AKSEPTOR KB	PERSENTASE PENGGUNAAN KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) (%)
2018	12.003	53.080	22,61
2019	19.656	45.663	43,04
2020	11.092	67.053	16,54
2021	19.946	46.845	42.58
2022	20.138	43.236	46.57

Sumber: DP3AP2KB Kab Karo, 2023

Persentase penggunaan kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Karo juga masih rendah berada di bawah 50%. Pada Tahun 2018 persentase penggunaan kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah 22,61 % dan tahun 2019 meningkat mencapai 43,04%, tahun 2020 menurun menjadi 16,54% dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 42,58%, pada tahun 2022 meningkat menjadi 46,57%.

Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Kelangsungan pemakaian kontrasepsi merupakan lama pemakaian kontrasepsi yang berlangsung secara terus menerus. Tingkat kelangsungan

pemakaian kontrasepsi digunakan untuk mengetahui kualitas pemakaian kontrasepsi yang dilihat dari lamanya pemakaian dan kontinuitas pemakaian (Kariman, 2006). Bagi pengelola program KB angka kelangsungan pemakaian kontrasepsi sangat penting artinya untuk perencanaan program. Apabila ingin mempertahankan atau meningkatkan prevalensi pemakai kontrasepsi pada suatu tingkat tertentu, maka dengan mengetahui angka kelangsungan pemakaian proporsi pasangan usia subur yang harus menjadi akseptor baru dalam satu tahun bisa diperkirakan. Dengan kata lain, angka ini dipakai untuk menetapkan target jumlah akseptor baru yang harus bisa diperoleh dalam satu tahun. Jadi kalau angka kelangsungan pemakaian bisa ditingkatkan, untuk mencapai prevalensi yang sama maka jumlah akseptor baru yang harus diperoleh dalam satu tahun bisa dikurangi.

Tabel 2.66
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

TAHUN	JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR YANG TIDAK LAGI MENGGUNAKAN KONTRASEPSI	JUMLAH AKSEPTOR KB	PERSENTASE TINGKAT KEBERLANGSUNGAN PEMAKAIAN KONTRASEPSI
2018	19.240	38.080	36,25
2019	19.959	45.663	43,70
2020	19.880	47.173	42,14
2021	21.527	46.845	69,00
2022	30.700	43.236	71,00

Sumber : DP3AP2KB Kab Karo, 2023

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Karo menunjukkan angka yang masih rendah dan mengalami peningkatan dan penurunan. Tahun 2018 menurun menjadi 36,25%, tahun 2019 meningkat menjadi 43,70%, pada tahun 2020 menurun menjadi 42,14% dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 69%, pada tahun 2022 meningkat menjadi 71,00%.

Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB

PKB/PLKB merupakan petugas yang melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Tabel 2.58
Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB
Kabupaten Karo 2018-2022

TAHUN	JUMLAH PKB DAN PLKB YANG DIDAYAGUNAKAN (ORANG)	JUMLAH PKB DAN PLKB (ORANG)	CAKUPAN PKB/ PLKB YANG DIDAYAGUNAKAN PD KB BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK (%)
2018	7	7	100
2019	9	9	100
2020	8	8	100
2021	8	8	100
2022	6	7	85,7

Sumber : DP3AP2KB Kab Karo, 2023

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk di Kabupaten Karo tahun 2018-2021 menunjukkan angka 100% setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 85,7 %. Permasalahan juga ada pada jumlah PKB/PLKB yang sangat minim di Kabupaten Karo, tercatat jumlah PKB/PLKB pada tahun 2018 sebanyak 7 orang, tahun 2019 sebanyak 9 orang sedangkan tahun 2020-2022 adalah sebanyak 7 orang. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan wilayah kerja yang harus dilayani yakni sebanyak 259 desa dan 10 kelurahan, sehingga tugas PKB/PLKB dalam menjalankan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga tidak maksimal di Kabupaten Karo.

Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa Kelurahan

Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) merupakan kader atau penggerak KB yang berada di tingkat kelurahan dan desa.

Tabel 2.67
Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa
Kelurahan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

TAHUN	JUMLAH PETUGAS PEMBANTU PEMBINA KB DESA (PPKBD)	JUMLAH DESA/KELURAHAN	RASIO PETUGAS PEMBANTU PEMBINA KB DESA (PPKBD) SETIA DESA KELURAHAN
2018	269	269	100
2019	269	269	100

2020	269	269	100
2021	269	269	100
2022	271	269	100

Sumber : D3AP2KB Kab Karo, 2023

Di Kabupaten Karo petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa kelurahan disediakan di setiap desa dan kelurahan dengan jumlah 269 orang atau dengan rasio 100% setiap tahunnya.

Perilaku Fertilitas

Fertilitas adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam bidang demografi untuk menggambarkan jumlah anak yang benar-benar dilahirkan hidup (Pollard, 1989). Disamping istilah fertilitas ada juga istilah fekunditas (*fecundity*) sebagai petunjuk kepada kemampuan fisiologis dan biologis seorang perempuan untuk menghasilkan anak lahir hidup (Mantra, 2006). Fertilitas biasanya diukur sebagai frekuensi kelahiran yang terjadi di dalam sejumlah penduduk tertentu. Disatu pihak mungkin akan lebih wajar bila fertilitas dipandang sebagai jumlah kelahiran per orang atau per pasangan, selama masa kesuburan (Barcla, 1984).

Ukuran yang sering digunakan untuk melihat angka fertilitas yang umum digunakan adalah angka kelahiran total (*Total vertility Rate = TFR*) dan angka kelahiran menurut kelompok umur (*Age Specific Fertility Rate = ASFR*). TFR didefinisikan sebagai jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1000 perempuan yang hidup hingga akhir masa reproduksinya (BKKBN, 2006).

Di Kabupaten Karo data yang tersedia yakni TFR tahun 2010 sebesar 3.02 dan tahun 2015 sebesar 2,73. Artinya pada tahun 2010 setiap wanita di Kabupaten Karo memiliki anak kurang lebih 3 (tiga) orang anak dan tahun 2015 memiliki 2-3 orang anak.

I. Bidang Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 4 suburusan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, Perkeretaapian, dan Penerbangan. Namun suburusan yang ditangani sesuai dengan karakteristik Kabupaten Karo hanya pada Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Transportasi adalah suatu kegiatan untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dan fasilitas yang digunakan untuk memindahkannya. Perpindahan/pergerakan manusia merupakan hal yang penting dipikirkan khususnya di daerah perkotaan, sedangkan angkutan barang sangat penting untuk menunjang kehidupan perekonomian. Transportasi mempunyai karakteristik dan atribut yang menunjukkan arti dan fungsi spesifiknya. Fungsi utama adalah untuk menghubungkan manusia dengan tata guna lahan.

Sektor transportasi memiliki peran/fungsi sebagai motivator, penggerak terhadap sektor pembangunan perekonomian daerah dan sektor lainnya. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari subsistem transportasi darat mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi wilayah. Oleh karena itu untuk mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar, perlu didukung ketersediaan jaringan dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan yang layak dan baik. Untuk mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di atas, sangat perlu dan penting dilakukan terlebih dahulu perencanaan sistem transportasi secara terarah dan terukur. Bentuk perencanaan tersebut antara lain: Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Penumpang dalam Kabupaten, Rencana Kebutuhan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Penyusunan Rencana Induk Tata Ruang Perhubungan, Rencana Umum Jaringan Lintas Angkutan Barang Dalam Kabupaten, Rencana Kebutuhan Terminal Penumpang dan Angkutan Barang, Rencana Induk Perparkiran, Rencana Induk Perlengkapan Jalan, Rencana Umum Keselamatan Lalu Lintas dan Rencana Operasional Angkutan Penumpang.

Ketersediaan prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan memberikan kemudahan dalam distribusi barang atau jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Selain itu, pertumbuhan kendaraan pribadi dan angkutan umum di Kabupaten Karo, harus diiringi dengan pembangunan sarana/perlengkapan jalan dan jembatan yang memadai, sehingga mobilisasi barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar.

Perkembangan capaian kinerja urusan perhubungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.68
Indikator Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan Kabupaten Karo
Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum (jiwa)	3.675.672	3.668.685	3.696.720	2.587.704	4.127.934
2.	Rasio ijin trayek	0,000010	0,000010	0,0000087	0,000881	0,007690
3.	Jumlah uji kir angkutan umum dan barang (unit)	5.284	5.450	2.024	1.162	466
4.	Jumlah Pelabuhan laut/Udara/Terminal Bis (unit)	1	1	1	2	3
5.	Persentase layanan angkutan darat (dalam kabupaten) (%)	90,00	93,94	93,94	93,94	93,94
6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	28,45	26,35	73,01	17,94	8,71
7.	Pemasangan rambu-rambu (%)	45,34	51,06	70,33	70,40	2
8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,04100	0,04500	0,03780	0,0368	0,0379
9.	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum (jiwa)	3.675.672	3.668.685	3.696.720	2.587.704	4.127.934

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Karo, 2023

Pada tahun 2018, jumlah pengujian berkala kendaraan bermotor di Kabupaten Karo sebanyak 5.284 kendaraan, dan pada tahun 2022 jumlah pengujian berkala kendaraan bermotor sebanyak 466 kendaraan. Penurunan jumlah pengujian ini disebabkan pengujian kendaraan bermotor belum dapat dilaksanakan di Kabupaten Karo karena Kabupaten Karo belum memiliki gedung uji/alat uji yang memenuhi standard, sehingga sejak tahun 2019 kendaraan bermotor di Kabupaten Karo melaksanakan pengujian kendaraan bermotor ke Kabupaten Dairi.

Jumlah arus penumpang di wilayah Kabupaten Karo mengalami fluktuasi, pada tahun 2018 sebanyak 3.675.672 orang dan pada tahun 2022 sebanyak 4.127.934 orang. Untuk jumlah pelabuhan tidak mengalami perubahan sejak tahun 2018 hingga 2022 yakni hanya satu di Kecamatan Merek yang sudah selesai dibangun untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.

J. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Capaian Indikator dari sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo adalah:

Tabel 2.69
Capaian Indikator Sasaran dan Prioritas Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks SPBE	N/A	N/A	1,9	2,06	2,41
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	86,62	85,50	85,50	85,50	85,50
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	20	40	50	60	60
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet (%)	20	40	50	44	44
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi (%)	10	10	10	14	14

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo, 2023

Indikator penting terkait komunikasi dan informatika adalah indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E-Government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan

untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM.

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- a) Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- b) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
- c) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat prioritas pembangunan yang berbeda. Bobot yang diberikan pada pelaksanaan evaluasi SPBE pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel di atas. Indeks SPBE Kabupaten Karo mengalami kenaikan dari 2,06 tahun 2021 menjadi 2,41 pada tahun 2022. Selain itu, indikator lain seperti cakupan Layanan Telekomunikasi tahun 2019 mencapai 85,50% dan tetap pada angka 85,50% hingga tahun 2022.

K. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2020

tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan. Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, penurunan kemiskinan, dan perluasan lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran. Indikator koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Karo mengalami peningkatan namun masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas untuk mendukung berkembangnya ekonomi rakyat.

Tabel 2.70
Jumlah Koperasi dan Koperasi Aktif Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Koperasi	258	252	252	265	266
2.	Jumlah Koperasi Aktif	170	158	158	145	139
3.	Persentasi koperasi aktif (%)	65,89	62,70	62,70	54,71	52,26

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Karo, 2023

Jika dilihat dari tabel di atas, koperasi aktif mengalami penurunan mulai tahun 2019 menjadi sebesar 62,70 dan tahun 2020 tetap sebesar 62,70 pada tahun 2021 menurun menjadi 54,71 dan menurun kembali menjadi 52,26 pada tahun 2022. Penurunan tersebut merupakan dampak dari kebijakan pembubaran koperasi oleh pemerintah bagi koperasi yang tidak melaksanakan ketentuan sesuai aturan.

Ketentuan tersebut antara lain, menghapus koperasi yang tidak melakukan Rapat Anggota selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan/atau tidak melaksanakan kegiatan usaha secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal Pengesahan Akta Pendirian Koperasi. Jika dilihat dari data tabel tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 47,74 persen koperasi yang tidak aktif sehingga masih perlu peningkatan lebih lanjut.

Demikian halnya dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan

dan/atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM. Indikator terkait UKM dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71
Indikator Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	98,11	98,20	99,13	99,16	99,19
NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
2	Jumlah Usaha Mikro	4.057	4.286	9673	10.440	10.450
3	Jumlah Usaha Kecil	613	613	613	613	613
4	Jumlah Usaha Menengah	90	90	90	90	90

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Karo, 2023

L. Bidang Urusan Penanaman Modal

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuan Penyelenggaraan Penanaman Modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan jumlah investor di Kabupaten Karo cenderung meningkat setiap tahunnya dari 64 investor pada Tahun 2018 bertambah menjadi 81 investor pada Tahun 2022. Apabila dilihat dari perkembangan jumlah investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Karo, jumlah investor mengalami peningkatan dari 40 investor pada Tahun 2017 bertambah menjadi 56 investor pada Tahun 2022. Selanjutnya, dilihat dari perkembangan jumlah investor Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Karo, jumlah investor mengalami juga mengalami kenaikan dari 24 investor pada Tahun 2017

menjadi 25 investor pada Tahun 2022. Perkembangan investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.72
Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Karo Tahun 2018–2022

TAHUN	URAIAN	PMDN	PMA	TOTAL
2018	Jumlah Investor	40	24	64
2019	Jumlah Investor	43	25	68
2020	Jumlah Investor	45	25	70
2021	Jumlah Investor	49	25	74
2022	Jumlah Investor	56	25	81

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Karo, 2023

Perkembangan nilai investasi di Kabupaten Karo cenderung meningkat setiap tahunnya baik nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Jika dilihat dari nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Karo, nilai investasi mengalami peningkatan dari Rp 605.179.583.936,- pada Tahun 2018 meningkat menjadi Rp 1.062.688.906.671,- pada Tahun 2022. Begitu juga, perkembangan nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami peningkatan dari Rp 5.306.862.036.304,- pada Tahun 2018 meningkat menjadi Rp 5.377.708.216.674,- pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai investasi Kabupaten Karo cukup baik. Perkembangan jumlah nilai investasi PMDN/PMA Kabupaten Karo Tahun 2018–2022 dapat dilihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.73
Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

TAHUN	URAIAN	PMDN (RP)	PMA (RP)
2018	Nilai Investasi	605.179.583.936	5.306.862.036.304
2019	Nilai Investasi	706.085.787.235	5.312.851.739.304
2020	Nilai Investasi	714.835.787.235	5.312.851.739.304
2021	Nilai Investasi	892.485.178.066	5.320.894.302.022
2022	Nilai Investasi	1.062.688.906.671	5.377.708.216.674

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Utara, 2023

Peningkatan jumlah investor dan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Karo juga memiliki pengaruh terhadap jumlah tenaga kerja dan rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Karo.

Tabel 2.74
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN (orang)	6.093	6.357	6.389	6.727	6.863
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	64	68	70	74	81
3	Rasio daya serap tenaga kerja ($1/2 * 100\%$)	95,20	93,49	91,30	90,9	84.7

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Utara, 2023

Jika dilihat dari perkembangan tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Karo, jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan dari 6.093 orang pada tahun 2018 menjadi 6.863 orang pada tahun 2022. Namun, jika dilihat dari rasio daya serap tenaga kerja mengalami penurunan dari 95,20% pada tahun 2018 menurun menjadi 84,7% pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Karo yang telah memanfaatkan teknologi sehingga berpengaruh terhadap pengurangan jumlah tenaga kerja. Perkembangan Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kabupaten Karo tahun 2018– 2022 dapat dilihat seperti pada tabel di atas.

M. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pelaksanaan pembangunan pada urusan pemuda diarahkan pada upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kecakapan hidup dikalangan pelajar dan pemuda. upaya ini dilakukan melalui peningkatan pemahaman pemuda dan pelajar terhadap agama, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap kewirausahaan dan kecakapan hiduppemuda, serta peningkatan peran organisasi pemuda dalam pembangunan dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang bermartabat, memiliki etika, produktif serta dapat berperan aktif sebagai motor dalam pembangunan, maka dilakukan berbagai fasilitasi kegiatan kepemudaan.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan dan fasilitasi organisasi pemuda. Periode tahun 2018-2022 Persentase organisasi pemuda yang aktif setiap tahunnya mencapai 100%.

Tabel 2.75
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

TAHUN	JUMLAH ORGANISASI PEMUDA YANG AKTIF	JUMLAH SELURUH ORGANISASI PEMUDA	PERSENTASE PEMUDA YANG AKTIF
2018	32	32	100
2019	27	27	100
2020	28	28	100
2021	28	28	100
2022	9	9	100

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo

Sementara itu, pelaksanaan pembangunan urusan keolahragaan diarahkan pada upaya pengembangan sistem pembinaan, permasalahan dan peningkatan prestasi olahraga yang sistematis, berkelanjutan, terpadu dan terarah. Strategi yang dilakukan adalah melalui peningkatan penjangkaran atlet berbakat usia dini, penyelenggaraan even olahraga bagi masyarakat, peningkatan jumlah atlet yang berprestasi, serta pembangunan/pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kehidupan keolahragaan masyarakat secara bermartabat, memiliki etika serta menjunjung nilai-nilai sportivitas.

Peningkatan minat serta kualitas olahraga melalui pembinaan olahraga terhadap cabang olahraga yang terdaftar dengan cakupan sebesar 100% setiap tahunnya. Namun di tahun 2022 menurun menjadi 18%. Hal ini disebabkan karena bertambahnya cabang olah raga yang terdaftar. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.76
Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

TAHUN	JUMLAH CABANG OLAHRAGA YANG DIBINA	JUMLAH SELURUH CABANG OLAHRAGA YANG ADA/TERDAFTAR	CAKUPAN PEMBINAAN OLAHRAGA (%)
2018	7	7	100
2019	7	7	100
2020	7	7	100
2021	5	27	18

2022	27	27	100
------	----	----	-----

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo, 2023

Data selengkapnya terkait jumlah atlet berprestasi di Kabupaten Karo 2018- 2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.77
Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Karo 2018-2022

TAHUN	JUMLAH ATLET YANG MEMENANGI KEJUARAAN TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL
2018	253
2019	247
2020	374
2021	5
2022	117

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo, 2023

Dengan adanya pembinaan dan fasilitasi minat dan bakat atlet olahraga, Kabupaten Karo memperoleh penghargaan pada beberapa kejuaraan baik tingkat nasional dan internasional. Pada tahun 2018 sebanyak 253 atlet dan tahun 2019 sebanyak 247 atlet. Sedangkan tahun 2020 jumlah atlet berprestasi sebanyak 374 atlet. Selanjutnya pada tahun 2021 hanya 5 atlet yang berprestasi mengingat banyak perlombaan yang ditiadakan akibat *Pandemic Covid-19*.

N. Bidang Urusan Statistik

Penyelenggaraan data statistik merupakan salah satu pengamalan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Dalam penyelenggaraan data statistik di Kabupaten Karo, dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan instansi pemerintah dan

masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah, namun sistem data dan statistik yang terintegrasi belum tersedia hingga 2022.

Tabel 2.78
Sistem data dan Statistik yang Terintegrasi Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak Ada				

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo, 2023

Dalam publikasi data statistik di Kabupaten Karo, Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo secara rutin menerbitkan Buku Kabupaten Karo Dalam Angka, Buku Produk Domestik Bruto (PDRB), Buku Kecamatan dalam Angka dan berbagai informasi statistik Kabupaten Karo yang dapat diakses melalui laman resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo.

Tabel 2.79
Buku Kabupaten Dalam Angka dan PDRB

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Buku Kabupaten Karo Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo, 2023

Publikasi Kabupaten Karo Dalam Angka diterbitkan secara rutin setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo yang memuat berbagai informasi/indikator yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Karo.

Publikasi PDRB Kabupaten Karo diterbitkan secara rutin setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo yang memuat tinjauan mengenai perkembangan perekonomian Kabupaten Karo yang disajikan secara deskriptif melalui tabel PDRB atas dasar harga berlaku maupun konstan dalam bentuk nilai nominal dan persentase dan penjelasan PDRB menurut lapangan usaha.

O. Bidang Urusan Persandian

Sebagai Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Karo, Pemerintah Kabupaten Karo melakukan upaya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah yang bertujuan menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan pengamanan informasi antara Pemerintah Pusat dan daerah, meningkatkan komitmen, efektivitas, dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan persandian untuk pengamanan

informasi, dan memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah belum terlaksana karena belum adanya perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah yang meliputi meliputi pengamanan Informasi pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten, penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten.

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang persandian di daerah diperlukan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Badan Siber dan Sandi Negara berwenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Sampai dengan tahun 2022, belum ada Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi.

P. Bidang Urusan Kebudayaan

Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni dan lain-lain, yang kesemuanya ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Salah satu indikator pembangunan daerah untuk urusan kebudayaan adalah penyelenggaraan festival seni dan budaya. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya padatahun 2018-2022 tidak terlaksana. Penyelenggaraan festival seni dan budaya harus tetap ditingkatkan baik oleh pemerintah daerah maupun melibatkan oleh pihak.

Tabel 2.80
Indikator Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan Kabupaten Karo
Q. Tahun 2018-2022

NO.	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	6	4	0	0	12
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	0	0	0	3	10

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo, 2023

R. Bidang Urusan Perpustakaan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dinyatakan bahwa:

- Perpustakaan adalah Institusi pengelola koleksi, karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara professional dengan system yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
- Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
- Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

Jenis Perpustakaan yang dibina oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karo adalah perpustakaan umum kecamatan, perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus (rumah ibadah, lembaga/ institusi).

Secara umum perpustakaan berfungsi sebagai sumber informasi, sarana pendidikan dan pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan rekreasi. Untuk itu peran dan fungsi perpustakaan menentukan berkembangnya ilmu pengetahuan masyarakat. Beberapa indikator perpustakaan antara lain rasio perpustakaan persatuan penduduk yang diperoleh dari jumlah perpustakaan/ jumlah penduduk x 1000 dan hasil rasio menunjukkan kapasitas perpustakaan untuk memfasilitasi kebutuhan membaca masyarakat.

Salah satu indikator untuk melihat tingkat perkembangan kinerja perpustakaan di daerah adalah rasio perpustakaan per satuan penduduk. Indikator ini menunjukkan kapasitas perpustakaan untuk memfasilitasi kebutuhan membaca masyarakat. Di Kabupaten Karo pada rentang waktu tahun 2017-2021 jumlah perpustakaan cenderung meningkat, pada tahun 2018 penambahan jumlah perpustakaan sebanyak 484 perpustakaan hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur dari Kantor Kearsipan perpustakaan dan dokumentasi menjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

sehingga tugas pokok dan fungsi dinas bertambah. Data rasio perpustakaan persatuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.81
Tabel Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Karo 2018-2022

TAHUN	JUMLAH PERPUSTAKAAN	JUMLAH PENDUDUK (ORG)	RASIO PERPUSTAKAAN PERSATUAN PENDUDUK
2018	484	405.162	1,194
2019	487	415.878	1,171
2020	496	409.108	1,121
2021	496	409.077	1.212
2022	495	333.221	0,140

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo, 2023

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa jumlah perpustakaan 2018 sebanyak 484 unit, pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 487 unit dan tahun 2020 meningkat menjadi 496 dan tahun 2021 Jumlah perpustakaan menurun menjadi 411 di karenakan bahwa Negara kita dilanda Virus Covid-19 sehingga ada beberapa perpustakaan Desa yang tutup dan tahun 2022 naik menjadi 495 Perpustakaan . Di tahun 2022 ini untuk jumlah penduduk diambil dari Angka Masyarakat Usia Baca di sekitaran Umur 5 s/d 59 Tahun sebanyak 333.221 Jiwa.

Untuk melihat minat masyarakat dalam berliteralisasi dapat dilihat dari jumlah kunjungan ke perpustakaan umum kabupaten. Data jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Karo selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.82
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Karo 2018-2022

TAHUN	JUMLAH KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN (ORG)	JUMLAH POPULASI YANG HARUS DILAYANI (PENDUDUK)	PERSENTASE JUMLAH KUNJUNGAN TERHADAP POPULASI YANG HARUS DILAYANI (%)
2018	38.928	405.162	9,6
2019	34.258	415.878	8,2
2020	4.476	409.108	0,01
2021	1.451	409.077	0,003
2022	121.885	409.077	0,297

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo, 2023

Jumlah kunjungan ke Perpustakaan Umum Kabupaten Karo dari tahun 2018 sebanyak 38.928 orang. Sedangkan pada tahun 2019-2020 pengunjung mengalami penurunan disebabkan karena berkurangnya dana operasional

mobil perpustakaan keliling. Sehubungan dengan terjadinya Pandemi Covid-19, pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah kunjungan sebanyak 29.782 orang dikarenakan penutupan semua jenis layanan perpustakaan. Jumlah pengunjung sebanyak 4.476 orang pada tahun 2020 di dapat dari kunjungan selama bulan januari s.d. maret 2020 saat belum diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Dan pada tahun 2021 jumlah kunjungan ke Perpustakaan Umum Kabupaten Karo semakin berkurang hanya sebanyak 1.451 orang. Angka tersebut merupakan kunjungan selama bulan Oktober s.d. Desember 2021 dengan menerapkan system layanan tertutup dan Tahun 2022 bertambah secara signifikan sebesar 121.885 dikarenakan Kenaikan jumlah layanan yang diselenggarakan yaitu layanan Mobil Perpustakaan Keliling sebanyak 5 (lima) unit yang melayani perpustakaan keliling ke desa desa, serta dibukanya kembali unit layanan Taman Mejuah-juah (*Openstage*) Berastagi pada tahun 2021.

Tabel 2.83
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia (Judul)	Jumlah Koleksi Jumlah Buku yang Tersedia (Eksemplar)
2018	3.199	17.497
2019	3.399	18.997
2020	3.399	18.997
2021	166.218	477.246
2022	29.176	85.586

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo, 2023

Salah satu strategi untuk meningkatkan jumlah kunjungan ke perpustakaan adalah meningkatkan koleksi judul dan jumlah eksemplar buku. Strategi ini diterjemahkan menjadi Program Prioritas Urusan Perpustakaan. Pada tahun 2018 jumlah koleksi sebanyak 3.199 dan 17.497 eksemplar yang berasal dari hibah dan pembelian sebanyak 2.415 eksemplar yang terbagi ke dalam 315 judul. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah koleksi sebanyak 1500 eksemplar yang terbagi ke dalam 200 judul buku, berasal dari hibah dan pembelian. Pada tahun 2020 tidak ada penambahan koleksi buku dan pada tahun 2021 sebanyak 477.246 eksemplar yang terbagi dalam 166.218 judul dimana jumlah Koleksi Judul dan eksemplar di Tahun 2021 dan 2022 berdasarkan Jumlah Perpustakaan keseluruhan yang ada di Kabupaten Karo . Pada Tahun 2022 sebanyak 85.586 eksemplar terbagi ke

dalam 29.176 Judul dimana tahun ini mengalami Penurunan disebabkan karena perhitungan Jumlah Koleksi Perpustakaan pada Tahun 2022 buku paket atau pelajaran tidak dihitung sebagai koleksi buku.

Tabel 2.84
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Memiliki Sertifikat Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat (Org)	Jumlah Seluruh Pustakawan, Tenaga Teknis Dan Penilai (Org)
2018	6	508
2019	6	517
2020	6	517
2021	310	530
2022	0	577

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip, 2023

Peningkatan pengelolaan perpustakaan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya pustakawan, tenaga teknis dan penilai. Sejak tahun 2018-2022 jumlah tenaga teknis meningkat setiap tahun. Pada tahun 2018 jumlahnya sebanyak 514 orang dan 6 Orang Yang memiliki Sertifikat dan tahun 2019 menjadi 519 orang yang memiliki sertifikat tidak mengalami perubahan .Tahun 2020 sebanyak 528 orangg meningkat tahun 2021 menjadi 530 orang yang memiliki sertifikat sebanyak 310 orang . Jumlah pustakawan/tenaga teknis/penilai yang memiliki sertifikat di tahun 2021 mengalami peningkatan dikarenakan menurut pendataan Perpustakaan Sekolah bahwa Jumlah Pustakawan/tenaga teknis/ Penilai yang memiliki Sertifikat sudah pernah mengikuti Diklat/Seminar Perpustakaan melalui Dinas Pendidikan. Untuk tahun 2022 Jumlah Pustakawan 577 orang dan yang memiliki sertifikat tidak ada dan ini sudah diusulkan ke Provinsi agar Kabupaten Karo di ikut sertakan dalamBIMTEK Pustakawan dimaksud.

S. Bidang Urusan Kearsipan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Kearsipan adalah proses kegiatan pengaturan arsip mulai dari penciptaan, penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dengan menggunakan sistem tertentu, dalam penyusunan, pemeliharaan arsip agar dapat di temukan kembali dengan cepat dan tepat serta mudah untuk pemusnahan arsip berdasarkan kriteria tertentu.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang di buat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perserorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karo. Pengelolaan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen.

Perkembangan pengelolaan arsip secara baku sejak tahun tahun 2018 - 2022 data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.85
Persentase Perangkat Daerah Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Karo 2018-2022

TAHUN	JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MENERAPKAN ARSIP SECARA BAKU	JUMLAH PERANGKAT DAERAH
2018	40	60
2019	48	60
2020	50	60
2021	60	60
2022	29	42

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo, 2023

Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku pada tahun 2018 sebanyak 40 perangkat daerah, tahun 2019 sebanyak 48 perangkat daerah, tahun 2020 sebanyak 50 perangkat daerah dan tahun 2021 sebanyak 60 perangkat daerah dan Tahun 2022 sebanyak 42 Perangkat Daerah .Penurunan Perangkat Daerah dikarenakan adanya Penggabungan Nomenklatur di OPD tersebut.

Sumber Daya Manusia kearsipan yang selanjutnya disingkat SDM kearsipan adalah pejabat struktural di bidang kearsipan, arsiparis dan fungsional umum di bidang kearsipan. Kegiatan pembinaan kearsipan adalah kegiatan memberikan pengarahan, penguatan, dan pemberdayaan kepada pencipta arsip, lembaga kearsipan, dan sumber daya manusia kearsipan serta pemangku kepentingan lainnya.

Peningkatan SDM pengelola kearsipan senantiasa dilakukan hampir setiap tahunnya, karena belum semua OPD dan desa menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Dalam rangka pengelolaan arsip secara baku pemerintah daerah melakukan pembinaan secara intensif melalui sosialisasi, penyuluhan, dan monitoring kearsipan di lingkungan pemerintahan.

Tabel 2.86
Persentase Perangkat Daerah Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Karo 2018-2022

Tahun	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (Orang)	Jumlah Kegiatan
2018	290	1
2019	60	1
2020	215	1
2021	60	1
2022	42	1

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Karo, 2023

Pada tahun 2018 dilaksanakan kegiatan sosialisasi kearsipan di lingkungan pemerintahan desa/kelurahan sejumlah 269 orang dan pengelola arsip pada 17 (tujuh belas) kecamatan sejumlah 21 (dua puluh satu) orang. Pada tahun 2019 dilaksanakan penyusunan Pedoman Jadwal Retensi Arsip terhadap 60 (enam puluh) Perangkat Daerah. Hasil dari kegiatan tersebut adalah adanya peningkatan pengelolaan arsip secara baku. Pada tahun 2020 dilaksanakan pembinaan penyelamatan dan pelestarian arsip negara periode 2014-2019 ke 43 OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo. Pada tahun 2021 dilaksanakan kegiatan Pembinaan kearsipan terhadap 60 (enam puluh) unit kearsipan OPD dan Tahun 2022 sebanyak 42 OPD yang sudah dilaksanakan Pembinaan mengenai Kearsipan.

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

1. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Karo diharapkan akan terus meningkat, hal ini dilakukan dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya alam yang potensial untuk budidaya perikanan. Pemanfaatan tersebut antara lain didukung oleh ketersediaan irigasi yang memadai dan meningkatkan minat masyarakat. Capaian indikator urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karo Tahun 2018- 2022 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2.87
Capaian Indikator Pembangunan Daerah
Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Produksi Perikanan (%)	98,75	104,49	132,12	269,22	247,16
2	Konsumsi Ikan (kg/kap/thn)	18,06	18,09	18,27	19,73	25,73
3	Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok)	0	0	0	3	5
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	81,54	63,49	66,9	80,09	76,13
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (ton)	81,54	63,49	66,9	80,09	76,13

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo, 2023

Budidaya Perikanan dilaksanakan di Kolam dan Keramba Jaring Apung (KJA). Produksi perikanan pada Tahun 2022 menurun dari tahun sebelumnya karena penertiban Keramba Jaring Apung yang berada disekitar pinggiran Danau Toba menjadi 247,16 persen. Selanjutnya, Tingkat capaian konsumsi ikan di Kabupaten Karo setiap tahun mengalami kenaikan dan diharapkan pada tahun-tahun selanjutnya tingkat capaian konsumsi ikan semakin tinggi. Produksi perikanan kelompok nelayan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 76,13 ton. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis aman adalah perbandingan antara jumlah total hasil tangkapan dalam satu tahun terhadap jumlah tangkapan yang diperbolehkan dalam tahun yang sama. Untuk Kabupaten Karo proporsi tangkapan ikan dengan produksi perikanan memiliki nilai yang sama.

2. Bidang Urusan Pariwisata

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pembangunan pariwisata akan berdampak pada bidang ketenagakerjaan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang sekaligus meningkatkan perekonomian daerah. Pengembangan pariwisata tidak akan terlepas dari pembangunan di bidang lain, seperti pengembangan infrastruktur daerah dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, yakni secara ekonomi, sosial dan budaya. Namun, jika pengembangannya tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik, justru akan menimbulkan permasalahan atau bahkan merugikan masyarakat. Untuk menjamin supaya pariwisata dapat berkembang secara baik dan berkelanjutan serta mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul maka pengembangan pariwisata perlu dilakukan secara komprehensif.

Kabupaten Karo merupakan salah satu daerah tujuan wisata unggulan di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi tidak kalah baik dengan daerah tujuan wisata lainnya di Indonesia. Selain itu, Kabupaten Karo juga memiliki posisi yang strategis dalam pengembangan pariwisata daerah antara lain : memiliki letak geografis yang strategis, sebahagian wilayah Kabupaten Karo merupakan wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba, memiliki banyak potensi wisata terdiri dari wisata alam, wisata religi dan budaya, wisata kuliner dan wisata sejarah, memiliki potensi alam, udara yang bersih dan sejuk serta lingkungan yang masih terjaga kelestariannya.

Tabel 2.88
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pariwisata Kabupaten Karo
Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tamu Domestik	524.238	721.460	227.812	262.250	500.656
2	Tamu Asing	6.014	6.066	0	0	0
Jumlah		558.317	530.252	727.526	227.812	500.656
Target Kunjungan		750.000	850.000	900.000	500.000	718.500
Kunjungan Wisata (%)		74,44	62,28	85,59	45,56	64,31
PAD Sektor pariwisata (%)		94,15	101,47	98,35	90,00	87

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo, 2023

Seiring dengan perkembangan pariwisata di Kabupaten Karo yang tak lepas dari meningkatnya jumlah obyek wisata yang dipromosikan dan event wisata yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Karo maupun pihak swasta. Jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun asing ke Kabupaten Karo mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Berdasarkan capaian kunjungan wisatawan, jika dilihat dari target kunjungan wisatawan Kabupaten Karo tahun 2018-2022 masih belum tercapai

dari target yang diharapkan yaitu sebesar 62,28% pada tahun 2018 dan jumlah kunjungan wisatawan domestik pada tahun 2018 sebanyak 558.317 orang, menurun menjadi 227.812 orang pada tahun 2020, pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi

262.250. Begitu juga dengan jumlah kunjungan wisatawan asing cukup meningkat dari 6.014 orang tahun 2018 menjadi 6.066 orang tahun 2019. Pada tahun 2020 dan 2021 dengan jumlah kunjungan wisatawan asing tidak terdata dikarenakan diberlakukan PPKM sebagai langkah pengendalian *Covid19*.

Selain itu, ekonomi kreatif dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karo di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi saat ini. Hal ini didorong oleh perwujudan nilai tambah yang diciptakan oleh usaha/perusahaan ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan daya saing produk dan daya saing usaha/perusahaan Kabupaten Karo. Cakupan ekonomi kreatif meliputi enam belas subsektor. Perkembangan enam belas subsektor ekonomi kreatif di Kabupaten Karo belum sepenuhnya menyebar di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Karo. Sebaran usaha ekonomi kreatif menurut kecamatan masih dominan berada di Kecamatan Kabanjahe dan Berastagi, dimana sebaran yang paling rendah berada di Kecamatan Juhar, Kutabuluh, Barusjahe dan Munte. Gambaran subsektor usaha/perusahaan ekonomi kreatif di Kabupaten Karo yang dominan terdapat pada 3 subsektor yaitu: kuliner, kriya dan musik. Untuk lebih meningkatkan sektor ekonomi kreatif maka perlu adanya sinergitas pengembangan ekonomi kreatif antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah.

3. Bidang Urusan Pertanian

Sektor Pertanian merupakan bagian terpenting dalam perekonomian Kabupaten Karo. Peranan sektor ini terhadap PDRB Karo pada tahun 2021 sekitar 53,98 persen untuk harga berlaku. Selain itu, daya serap tenaga kerja juga dominan pada sektor pertanian. Potensi wilayah pada sektor pertanian di Kabupaten Karo sudah lama terkenal sebagai daerah pertanian khususnya sebagai salah satu penghasil hortikultura utama di Provinsi Sumatera Utara. Sebagian produksi hasil pertanian dari Kabupaten Karo dipasarkan ke provinsi lainnya bahkan juga dipasarkan hingga keluar Negeri. Untuk melihat beberapa indikator terkait pertanian dapat disajikan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2.89
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar
Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

NO.	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar(kw/Ha) x 100%					
1.	Padi Sawah	59,07	63,46	67,55	67,12	67,12
2.	Padi Gogo	36,42	27,77	44,22	47,18	47,18
3.	Jagung	59,99	70,46	66,76	69,21	69,21
4.	Ubi Jalar	194,35	183,23	162,47	162,47	162,47

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karo, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa komoditi padi sawah mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 dibandingkan pada tahun 2020, akan tetapi padi gogo pada tahun 2021 produktivitasnya mengalami peningkatan menjadi 47,18%. Sementara Jagung juga mengalami peningkatan dari 66,76 % tahun 2020 menjadi 69,21% tahun 2021. Peningkatan produktivitas Jagung ini disebabkan karena cuaca pada tahun 2021 cukup baik.

Tanaman sayuran dan buah-buahan semusim merupakan tanaman yang banyak dibudidayakan di Kabupaten Karo. Tanaman yang merupakan komoditas unggulan di Sumatera Utara pada tahun 2021 antara lain kubis, cabai, kentang, tomat, wortel, petsai/sawi, terung, dan kembang kol. Tanaman unggulan tersebut dominan berasal dari Kabupaten Karo dan sebagian dari daerah dataran tinggi provinsi Sumatera Utara lainnya.

Tabel 2.90
Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim (Ton) di
Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

NO	KOMODITI	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bawang Merah	3.846,40	6.040,90	8.217,00	11.492	16.346
2	Cabai Merah	54.704,10	55.183,70	70.482,00	65.755	64.666
3	Kentang	57.412,50	72.308,00	70.368,00	96.691	97.385
4	Kubis	94.970,30	147.860,20	134.718,00	167.952	160.137
5	Petsai	41.872,90	58.440,10	54.956,00	54.947	53.988
6	Tomat	71.728,00	81.693,20	131.931,00	163.901	132.685
7	Wortel	51.209,00	91.992,00	93.247,00	133.825	142.079
8	Kembang Kol	38.517,00	50.327,00	52.983,00	52.185	51.573

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karo, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 untuk komoditi bawang merah, kentang, wortel mengalami peningkatan, sedangkan untuk komoditi cabai merah, Kubis, tomat, petsai dan kembang kol sedikit mengalami penurunan. Kabupaten Karo merupakan kontributor sayuran dan buah-buahan semusim yang paling dominan di Sumatera Utara, kontribusi

kubis sebesar 67,35 persen, cabai 27,15 persen, kentang 60,88 persen, tomat 68,89 persen, wortel 96 persen, petsai 74,23 persen, kembang kol 94,46 persen terhadap total produksi Sumatera Utara.

Tabel 2.91
Produksi Tanaman Buah-Buahan Tahunan (Ton) di Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

NO	KOMODITI	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jeruk	212.374	143.611	122.206	244.890	203.786
2	Salak	1.590	4.850	4.715	5.546	15.914
3	Nenas	1.233	1.179	962	305	366
4	Pisang	8.952	8.151	10.627	12.553	23.452
NO	KOMODITI	2018	2019	2020	2021	2022
5	Durian	2.643	6.531	3.036	3.019	2.765
6	Mangga	460	1.200	1.932	3.098	2.665
7	Pepaya	464	179	460	1.267	194
8	Alpukat	2.326	2.675	3.519	3.507	5.142
9	Markisa	6.091	782	311	190	0

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karo, 2023

Produksi buah-buahan di Kabupaten Karo paling tinggi adalah Salak yang mencapai 15.914 ton pada tahun 2022, diikuti oleh pisang sebesar 23.452 ton dan Alpukat 5.142 ton. Dibandingkan tahun 2021 produksi jeruk, pisang dan salak mengalami peningkatan.

Selain itu, tanaman hias merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Karo yang juga merupakan daerah sentra tanaman hias di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.92
Produksi Tanaman Hias (Tangkai) di Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

NO	KOMODITI	2018	2019	2020	2021	2022
1	Krisan	10.146.369	7.769.941	4.389.300	3.787.500	7.144.500
2	Sedap Malam	491.500	459.900	312.600	1.427.000	1.316.000
3	Mawar	243.500	544.300	1.854.000	2.988.800	4.322.500
4	Gladiol	156.900	369.800	242.700	0	0
5	Gerbera	262.000	321.400	494.000	713.000	439.000
6	Anyelir	65.200	197.600	367.500	0	0

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karo, 2023

Tanaman hias yang dengan produksi tertinggi setiap tahunnya adalah krisan. Kabupaten Karo merupakan kontributor tanaman hias yang paling dominan di Sumatera Utara, antara lain anyelir sebesar 96,41%, gerbera sebesar 98,43%, gladiol sebesar 99,21%, mawar sebesar 97,48%, sedap malam sebesar 79,92%, krisan sebesar 99,93% terhadap total produksi Sumatera Utara.

Tabel 2.93
Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) di Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

NO	KOMODITI	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tembakau	417,57	254,12	518	444	404,80
2	Kakao	3.193,92	3.199,37	3.394	3.205	3.432,65
3	Kopi	13.279,74	13.442,17	7.901	7.411	8.336,19
4	Karet	72,6	73,0	76	73	80,85
5	Kelapa Sawit	6.049,75	6.049,75	6.541	6.102	6.604,19
6	Kelapa	833,54	833,54	1.238	1.359	1.376,07

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karo, 2023

Pada tahun 2022 hanya komoditi tembakau yang mengalami penurunan, sedangkan untuk tanaman perkebunan lainnya mengalami kenaikan produksi. Kabupaten Karo juga merupakan salah satu sentra penghasil kopi di Sumatera Utara, komoditi kopi juga telah diolah menjadi bahan minuman dan sudah dipasarkan di dalam dan luar negeri.

Tabel 2.94
Jumlah Populasi Ternak (Ekor) di Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

NO	JENIS HEWAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sapi Potong	11.249	11.474	11.876	13.763	14.088
2	Sapi Perah	772	995	3.337	3.451	3.655
3	Kerbau	1.398	1.423	2.008	2.130	2.122
4	Kuda	332	341	215	200	222
5	Kambing/Domba	13.187	15.632	14.117	15.840	17.694
6	Babi	36.793	28.132	23.126	22.382	24.915
7	Kelinci	1.649	1.853	7.307	7.942	7.503
8	Ayam Kampung	419.397	379.339	339.832	395.285	411.393
9	Itik	24.919	3.189	27.375	23.993	23.809

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karo, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat jenis hewan dominan yang dipelihara oleh masyarakat Kabupaten Karo adalah ayam kampung, dimana pada tahun 2022 jumlah budidaya ayam kampung sebesar 411.393 ekor meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 395.285 ekor.

Tabel 2.95 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kontribusi Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	54,17	53,27	53,72	53,98	54,24
2	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	5,68	5,68	5,84	N/A	N/A
3	Cakupan Bina Kelompok Tani (Kelompok)	11,35	11,54	5,84	6,93	10,38

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karo, 2023

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Karo pada kurun waktu tahun 2018-2021 cenderung menurun yaitu dari 54,17 persen menjadi 53,98 persen, sedangkan di tahun 2022 meningkat menjadi 54,94. Kontribusi sektor tersebut selalu menurun dikarenakan kontribusi sektor lain, khususnya industri pengolahan mengalami peningkatan. Namun demikian nilai produksi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami peningkatan. Penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tidak mencerminkan kurang berhasilnya pembangunan pada sektor pertanian, karena yang lebih penting adalah peningkatan nilai produksinya.

4. Bidang Urusan Kehutanan

Capaian indikator urusan Kehutanan Kabupaten Karo Tahun 2017-2021 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2.96
Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Kehutanan Kabupaten Karo Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas Lahan Kritis (ha)	12.272,39	12.272,39	12.272,39	12.272,39	12.272,39
2	Luas Reboisasi (ha)	50	5	25	0	0
3	Luas Kawasan Hutan	103.282	103.282	103.282	126.782	126.782

Sumber : UPT KPH Wilayah XV Kabanjahe, BPS 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa luas lahan kritis, luas reboisasi dan luas kawasan hutan di Kabupaten karo untuk tahun 2021 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2020.

5. Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batubara pada tataran

pemerintah daerah kabupaten/kota diambil alih oleh pemerintah daerah provinsi yang merupakan wakil pemerintah pusat.

Tabel 2.97
Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karo Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertambangan tanpa izin (%)	-	-	-	-	-
2	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	0,22	0,23	0,22	0,21	0,21

Dari tabel dilihat bahwa kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB total relatif kecil yaitu sebesar 0,21 persen. Hal ini dikarenakan tidak adanya kewenangan kabupaten/kota dalam hal perizinan pertambangan mineral dan batubara. Dalam undang-undang tersebut kewenangan Kabupaten/kota sebatas penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota. Sementara peraturan pemerintah yang mengatur tentang penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota belum terbit sehingga belum dapat terlaksana terkait penerbitan izin tersebut.

Tabel 2.98
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	74	76	78	80	82

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Pada tahun 2022 persentase jumlah rumah tangga pengguna listrik sebanyak 82% artinya masih terdapat 18% rumah tangga belum dialiri oleh listrik, hal tersebut diakibatkan antara lain karena masih terdapat desa yang berada pada kawasan hutan.

6. Bidang Urusan Perdagangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dijelaskan bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang

dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Dalam rangka usaha pengembangan urusan perdagangan, maka harus ada kesesuaian antara produk, kelancaran distribusi, sarana prasarana, informasi pasar dan pengembangan perdagangan daerah. Disamping menangani perdagangan antar wilayah regional maupun internasional, juga dituntut mampu menyediakan pasar tradisional yang mempunyai daya saing dan berkualitas.

Dalam rangka usaha pengembangan urusan perdagangan, maka harus ada kesesuaian antara produk, kelancaran distribusi, sarana prasarana, informasi pasar dan pengembangan perdagangan daerah. Disamping menangani perdagangan antar wilayah regional maupun internasional, juga dituntut mampu menyediakan pasar tradisional yang mempunyai daya saing dan berkualitas.

Perdagangan di Kabupaten Karo diupayakan akan terus ditingkatkan untuk kesiapan dalam menghadapi persaingan perdagangan global. Perdagangan di Kabupaten Karo juga berperan penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan sumber daya lokal serta mengembangkan usaha kecil, mikro dan koperasi.

Capaian indikator urusan Perdagangan Kabupaten Karo Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.99
Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 (miliar Rp)

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Ekspor (ADHB)	5.060,46	5.036,53	5.099,92	5.770,24	6 805,86
2	Impor (ADHB)	5.257,10	5.255,94	5.093,57	5.618,31	6 376,89
3	Ekspor Bersih	-196,64	-219,41	6,35	151,93	428,97

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2023

Total nilai ekspor Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2018 sebesar 5.060,46 miliar. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 5.036,53 miliar rupiah. Pada tahun 2020 dan 2021 kembali mengalami peningkatan masing masing sebesar 5.099,92 miliar rupiah dan 5.770,24 miliar rupiah begitu juga halnya pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 6.805,86 miliar.

Nilai ekspor bersih tahun 2018 sebesar -196,64 miliar dan pada tahun 2019 turun Kembali menjadi -219,41 miliar rupiah. pada tahun 2020 naik menjadi 6,35 miliar dan pada tahun 2021 naik menjadi 151,93 miliar rupiah

serta tahun 2022 naik lagi menjadi 428,97 miliar rupiah. Untuk itu perlu perhatian dalam peningkatan pada sektor perdagangan sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

8. Bidang Urusan Perindustrian

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dijelaskan bahwa industri merupakan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Industri Kecil Menengah (IKM) yang berkembang di Kabupaten Karo sebagian besar merupakan industri rumah tangga. Adapun cabang industri atau sentra industri yang berkembang di Kabupaten Karo antara lain: kerajinan, bahan bangunan, pangan, dan logam. IKM di Kabupaten Karo perlu ditingkatkan sejalan dengan potensi Kabupaten Karo di bidang pertanian dan sebagai daerah tujuan wisata sehingga dalam rangka menunjang sektor pariwisata dan pertanian makasektor industri perlu mendapat prioritas.

Cakupan bina kelompok pengrajin dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.100
Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Perindustrian
Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)	11,54	13,21	12,75	14,55	17,86
2	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	3,66	3,71	3,71	3,80	3,85

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo, 2023

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2018 adalah sebesar 3,66 persen, pada tahun 2019 dan 2020 menjadi sebesar 3,71 persen dan meningkat Kembali menjadi 3,80 persen pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 naik lagi menjadi 3,85 persen. Kontribusi sektor industri pengolahan diharapkan semakin naik untuk pemerataan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk cakupan Bina Kelompok pengrajin pada tahun 2018 sebesar 11,54 persen, meningkat menjadi 13,21 persen pada tahun 2019 namun pada tahun 2020 turun menjadi menjadi 12,75 persen

dan pada tahun 2021 dan 2022 naik Kembali menjadi 14,55 persen dan 17,86 persen. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian pemerintah terhadap kelompok pengrajin untuk mendapatkan bantuan binaan dari pemerintah daerah.

2.1.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

A. Sekretariat Daerah

Salah satu unsur pemerintahan yang menopang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah berfungsi sangat strategis dalam melaksanakan pelayanan informasi, administrasi dan bahkan berbagai aspek fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian peranan dan fungsi serta kinerja Sekretaris Daerah begitu penting dan sangat strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah.

Tabel 2.101
Capaian Indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Kasus bantuan hukum yang tertangani	Kasus	3	5	4	3 (Satu perkara masih belum selesai)	5 (Empat perkara masih berjalan prosesnya)
2	Nilai Reformasi Birokrasi	Kategori	C	C	C	C	Nilai Belum Keluar
3	Nilai hasil evaluasi SAKIP	Kategori	C	C	C	C	Nilai Belum Keluar
4	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Nilai Belum Keluar	Nilai Belum Keluar
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	C	C	C	C	Nilai Belum Keluar
6	Jumlah unsur rupa bumi yang sudah dibakukan namanya	Unsur	2	-	-	2	2
7	Jumlah media penyampaian informasi pembangunan daerah						
	Media Massa	Media	28	31	22	22	18
	Media Elektronik	Media	18	15	30	30	32

Sumber: Sekretriati Daerah Kab. Karo, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus bantuan hukum yang tertangani di kabupaten Karo pada tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) kasus, tahun 2018 sebanyak 5 (lima) kasus dan pada tahun 2020 sebanyak 4 (empat) kasus. Nilai Reformasi Birokrasi, Nilai hasil evaluasi SAKIP serta Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Karo untuk tahun 2018 dan tahun 2021 masih rendah yaitu kategori C. Jumlah unsur rupa bumi yang sudah dibakukan namanya di Kabupaten Karo pada tahun 2021 dan 2022 adalah 2 (dua) unsur rupabumi. Jumlah media penyampaian informasi pembangunan daerah (media cetak) pada tahun 2018 sebanyak 28 media, dan tahun 2022 terdapat 18 media, sedangkan untuk media elektronik pada pada tahun 2018 sebanyak 18 media, dan tahun 2022 sebanyak 32 media.

B. Sekretariat DPRD

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan dapat diukur melalui indikator kinerja. Periode tahun 2018-2022 indikator kinerja penunjang urusan Sekretariat Dewan dilaksanakan setiap tahunnya oleh Sekretariat Dewan Kabupaten Karo.

Tabel 2.102
Indikator Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Karo
Tahun 2018-2022

NO	KETERANGAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber Sekretariat DPRD Kab.Karo, 2023

2.1.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Perencanaan Pembangunan daerah dituangkan ke dalam dokumen perencanaan dan capaian indikator pembangunan daerah. Urusan Penunjang Perencanaan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.103
Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Penunjang Perencanaan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD (%)	86,67	86,80	86,00	100	100
5	Konsistensi program RKPD ke dalam APBD (%)	92,87	92,90	92,90	100	100

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Karo, 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa dokumen perencanaan RPJPD belum ditetapkan melalui Perda sampai tahun 2019. Perda RPJPD ditetapkan pada tahun 2020, melalui Perda Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 22 Mei 2020. Untuk capaian indikator tersedianya dokumen RPJMD dan RKPD melalui Perda dan Perkada telah tercapai dengan baik melalui Tahun 2018-2022. Selanjutnya capaian indikator konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD sudah terlihat tren membaik dimana tahun 2018 sebesar 86,67%, menjadi 100% pada tahun 2022. Demikian juga terkait indikator konsistensi program RKPD ke dalam APBD terlihat tren membaik dari padarentang tahun 2018–2022.

B. Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Keuangan daerah merupakan komponen yang paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2.104
Capaian Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	SILPA	350.172.679.545,49	239.680.537.856,64	239.150.872.081,00	102.027.785.583	165.879.127.706
2	Persentase SILPA/total belanja	25,05	15,66	15,50	6,10	3.81
3	Perbandingan Belanja Langsung dengan belanja APBD	39%	37%	26.77%	N/A	N/A
4	Perbandingan Belanja Tidak Langsung dengan belanja APBD	61%	63%	57,43%	N/A	N/A
5	Persentase Belanja Pendidikan	28%	26%	20.84%	28%	28%
6	Persentase Belanja Kesehatan	13%	13%	14.02%	26%	26%
7	Penetapan APBD	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

8	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	N/A
9	Persentase Aset Tanah Yang Bersertifikat	17,31%	22,70%	31.89%	39.39%	52.58%
NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
10	Proporsi PAD	10,65	8,26	7.88	8.01	7.46
11	Persentase pajak terhadap PAD	28,21	37,74	41.02	38.41	52.98

Sumber : BKAD Kabupaten Karo, 2023 (diolah)

Keuangan daerah mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Berkaitan dengan pengelolaan belanja daerah, kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari persentase SILPA dari total belanja daerah setiap tahunnya. Persentase SILPA Kabupaten Karo secara umum mengalami penurunan. Pada tahun 2018 besar persentase SILPA Kabupaten Karo sebesar 25,05% yang disebabkan adanya dana transfer yang masuk pada akhir tahun anggaran sehingga tidak dapat direalisasikan dan persentase SILPA menurun menjadi sebesar 15,66% pada Tahun 2019 dan sebesar 15,50% pada Tahun 2020 dan terus menurun menjadi sebesar 6,10% pada tahun 2021 dan sebesar 3,81% pada tahun 2022.

Proporsi perbandingan Belanja Langsung terhadap total Belanja Daerah Kabupaten Karo tahun 2018-2022 berada pada kisaran 26,77%-39% dan perbandingan Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja Daerah Kabupaten Karo pada tahun 2018-2022 berada pada kisaran 57,43%-63% Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Karo lebih besar dari anggaran Belanja Langsung. Namun, apabila dilihat dari komponen anggaran pada Belanja Tidak Langsung di dalamnya juga terdapat Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga sehingga alokasi anggaran pada Belanja Tidak Langsung menjadi lebih besar dari Belanja Langsung Kabupaten Karo.

Selain itu, dilihat dari persentase belanja pendidikan Kabupaten Karo tahun 2018-2022, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan pada kisaran 20.84%-28%. Hal ini telah sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD. Demikian halnya dengan persentase belanja kesehatan Kabupaten Karo

Tahun 2018-2022, alokasi anggaran kesehatan berada pada kisaran 13%-26%. Hal ini, pemerintah telah memenuhi ketentuan anggaran sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal 10% dari APBD.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal. Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kabupaten Karo memantapkan komitmennya untuk mencapai *Good Governance* dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2019-2021. Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Karo memperoleh opini WDP. Dengan pencapaian ini Pemerintah Kabupaten Karo berharap bisa menjadikan informasi yang ada dalam LKPD ini sebagai dasar pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga dari LKPD yang ada saat ini dapat dinilai kinerja Pemerintah Kabupaten Karo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.

Secara umum, Aset tetap Pemerintah Kabupaten Karo sudah teregristrasi melalui aplikasi SIMBADA (Barang Milik Daerah) yang tercatat pada Buku Inventaris Pemerintah Kabupaten Karo yang terdiri dari inventaris aset tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi dan aset tetap lainnya. Namun, masih terdapat kendala dalam penatausahaan barang milik daerah khususnya pada aset tetap tanah yang belum bersertifikat. Berdasarkan jumlah aset tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Karo sebanyak 1.427 bidang tanah, baru sekitar 242 aset tanah yang sudah bersertifikat atau sebesar 17,31% pada Tahun 2018 dan meningkat menjadi 562 aset tanah yang bersertifikat pada tahun 2022 atau sebesar 52,58%. Hal ini, dikarenakan perolehan kelengkapan dokumen dari

pengguna barang belum dipenuhi untuk proses penerbitan sertifikat pada Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Karo.

C. Kepegawaian

Indikator pencapaian kinerja urusan kepegawaian salah satunya dapat dilihat dari persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Tahun 2018-2022 total jabatan sebanyak 837 jabatan.

Tabel 2.105
Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

TAHUN	JUMLAH ASN YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL	JUMLAH TOTAL JABATAN	PERSENTASE ASN YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL
2018	0	837	0
2019	205	837	21,49%
2020	205	837	24,49%
2021	212	837	25,33%
2022	0	837	0

Sumber: BKPSDM Kabupaten Karo, 2023

D. Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan Permendagri 17 tahun 2016, dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri perlu dilakukan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan tugas pemerintahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu, serta berkesinambungan. Penelitian dan pengembangan atau kelitbangan terdiri dari kelitbangan utama yaitu penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan yang dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan, serta kelitbangan pendukung. Penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan Badan Litbang dan Pemerintahan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (PHLN), dan sumber-sumber pembiayaan lain yang sah, sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk produk kelitbangan selama ini dikerjakan pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang terpecah pada perangkat daerah, belum terpusat pada lembaga kelitbangan Kabupaten Karo yaitu Bappedalitbang Kabupaten Karo. Pelaksanaan kelitbangan di Kabupaten Karo belum rutin dilakukan pemantauan dan

evaluasi, sehingga belum dapat diketahui dengan pasti pemanfaatan hasil kelitbangan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Terkait penerapan dan kebijakan inovasi daerah yang diterapkan, Pemerintah Kabupaten Karo mulai ikut serta pada *Innovative Government Award* (IGA) Kemendagri sejak tahun 2018 dengan predikat “Kabupaten Kurang Inovatif”. Namun pada tahun 2019 ditetapkan Peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Gerakan Satu Instansi Pemerintah Satu Inovasi Setiap Tahun, predikat Kabupaten Karo meningkat menjadi “Kabupaten Inovatif” pada tahun 2019 dan “Kabupaten Sangat Inovatif” pada tahun 2020. Pada tahun 2021 dan tahun 2022, Kabupaten Karo turun predikatnya menjadi “Kabupaten Inovatif”, bukan karena skor Kabupaten Karo menurun tetapi metode penilaian berubah dari skor yang lebih memperhatikan jumlah inovasi menjadi indeks yang lebih menekankan tingkat kematangan atau kualitas inovasi.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Karo dalam mengusulkan inovasi harus mempertimbangkan kualitas dibandingkan dengan kuantitas inovasi atau mengusulkan inovasi yang berkualitas atau matang dari dokumen pendukung yang harus disediakan.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Karo sudah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah diharapkan kepatuhan Perangkat Daerah terkait penerapan Gerakan Satu Instansi Pemerintah Satu Inovasi Setiap Tahun meningkat karena menjadi suatu kewajiban dan instansi yang tidak melaksanakan akan diberi sanksi.

Tabel 2.106
Penerapan Inovasi Daerah dan Kebijakan Inovasi Daerah yang Diterapkan Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

NO	TAHUN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penerapan SIDA					
1.1	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi	6	60	60	59	46
1.2	Jumlah total perangkat daerah	60	60	60	59	46
2	Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	10	100	100	100	100
2.1	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	6	62	33	34	
2.2	Jumlah inovasi yang	6	62	92	44	42

	diusulkan					
3	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	100	100	100	77,27	

Sumber: Bappedalitbang Kab. Karo, 2023

Bappedalitbang Kabupaten Karo menyediakan ruang diskusi rutin inovasi *Learning Organization Innovation Based* sejak tahun 2021 sebagai media yang dapat dimanfaatkan oleh setiap instansi setiap jam dan hari kerja berdiskusi terkait kendala dan permasalahan pelaksanaan dan penerapan inovasi pada instansinya. Disamping itu, ada pertemuan-pertemuan rutin inovasi dan workshop untuk fasilitator inovasi instansi.

Jumlah inovasi yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah Kabupaten Karo lebih banyak daripada yang ditetapkan penerapannya dan diusulkan ke IGA Kemendagri karena banyak inovasi tidak dilaksanakan dengan komitmen tinggi dan kerja keras sehingga tingkat kematangan inovasi rendah dan tidak layak diusulkan ke IGA Kemendagri. Pada IGA Kemendagri tahun 2022, lebih 30 usulan inovasi yang sudah dientri ke Aplikasi IGA Kemendagri, tidak dapat dikirim karena tidak layak dari tingkat kematangan atau beresiko menurunkan Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Karo. Ini menjadi pelajaran berharga bagi setiap instansi agar dalam melaksanakan inovasi wajib berkomitmen tinggi, kerja keras dan senantiasa mau belajar meningkatkan kemampuan berinovasi.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

❖ Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi salah satunya dapat dilihat dari perkembangan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat. Masyarakat yang dengan tingkat pendapatan lebih tinggi, secara umum akan lebih sejahtera dibanding mereka yang pendapatannya lebih rendah. Sejalan dengan pendapatan, pengeluaran atau konsumsi masyarakat juga mencerminkan tingkat kesejahteraan. Konsumsi Rumah tangga per Kapita di Kabupaten Karo disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.107
Pengeluaran RT per Kapita Kabupaten Karo Tahun 2017–2021

NO.	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran RT Per Kapita (Rp)	1.064.042	1.276.518	1.322.725	1.364.192	1.384.784

Sumber : BPS, Kab. Karo, 2022

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo, rata rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Karo tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, pengeluaran per kapita Kabupaten Karo sebesar Rp1.064.042,- meningkat menjadi sebesar Rp Rp1.276.518,- pada tahun 2018 dan terus meningkat menjadi sebesar Rp1.322.725,- pada Tahun 2019 dan Rp1.364.192,- pada tahun 2020, serta Rp1.384.784,- pada tahun 2021. Peningkatan pengeluaran konsumsi penduduk ini salah satunya juga dikarenakan adanya peningkatan upah gaji yang mereka terima, seperti adanya kenaikan gaji pegawai, upah buruh dan lain lain. Hal lain yang juga mendorong peningkatan konsumsi adanya peningkatan inflasi atas barang dan jasa, pada akhirnya memaksa penduduk untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Panjang Jalan

Kabupaten Karo memiliki luas wilayah 2.127,25 km² dan terbagi ke dalam 17 (tujuh belas) wilayah kecamatan. Untuk menghubungkan wilayah-wilayah tersebut telah tersedia jalan dengan total panjang 1.218,15 km (jalan kewenangan Kabupaten Karo). Dari jumlah tersebut sebagian besar jenis permukaannya aspal. Kondisi jalan di Kabupaten Karo pada tahun 2021 sebesar 61,37% dalam kondisi baik.

2. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Kabupaten Karo merupakan wilayah strategis dimana merupakan salah satu jalur transportasi yang menghubungkan beberapa kabupaten antara lain Kabupaten Simalungun, Dairi, Langkat, Deliserdang, Pakpak Barat serta juga merupakan jalur penghubung dari Ibukota Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Aceh Singkil dan Gayo Lues Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Terdapat 1 (satu) terminal di wilayah Kabupaten Karo yang melayani transportasi dalam kota, pedesaan, maupun antar kota. Jumlah arus penumpang angkutan umum melalui terminal yang ada di Kabupaten Karo menunjukkan penurunan dimana pada tahun 2020 sebanyak 3.696.720 orang menurun menjadi 2.587.704 orang pada tahun 2021.

3. Luas Wilayah Industri

Sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Karo, pengembangan kawasan peruntukan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah berada tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Karo. Sementara itu, untuk industri

besar direncanakan untuk dikembangkan di Kecamatan Merek, Mardinding, Laubaleng, Tigabinanga, Berastagi.

4. Luas Wilayah Kebanjiran

Data mengenai luas wilayah yang mengalami banjir belum tersedia secara lengkap namun dapat dilihat beberapa daerah yang sering terkena banjir ada di Kecamatan Mardinding dan Laubaleng, beberapa titik di daerah perkotaan Kecamatan Kabanjahe, Berastagi dan Tigapanah.

5. Luas Wilayah Kekeringan

Kabupaten Karo sangat jarang mengalami kekeringan yang panjang. Namun kekeringan jangka pendek beberapa kali terjadi di Kecamatan Munte, Tigabinanga, Juhar, Lau Baleng dan Mardinding dengan luasan yang belum terdata.

6. Luas Wilayah Perkotaan

Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Karo disebutkan bahwa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan berada di Kecamatan Kabanjahe, Berastagi, Tigabinanga dan Kutabuluh dimana luasannya belum ditetapkan.

7. Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran/Rumah Makan

Jenis, kelas dan jumlah restoran/rumah makan yang ada di Kabupaten Karo belum terdata secara baik, namun dapat dilihat penambahan cukup signifikan berupa cafe yang banyak bertambah khususnya di Kecamatan Kabanjahe dan Berastagi.

8. Pelayanan Air Bersih

Persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Karo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2021 telah mencapai 87,83%. Namun demikian kontinuitas dari ketersediaan air minum dimaksud perlu ditingkatkan dimana sering terjadi kerusakan jaringan perpipaan yang mengakibatkan dalam waktu waktu tertentu ketersediaan air menjadi berkurang.

2.1.4.3. Fokus Iklim Investasi

Investasi merupakan salah satu komponen pendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang tercipta apabila didukung oleh iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi merupakan kondisi yang bersifat multi dimensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam melakukan investasi. Peran pemerintah menjadi sangat penting dalam setiap proses penanaman modal, bahkan rekomendasi pemerintah merupakan syarat mutlak dalam penilaian kegiatan investasi di daerah dinyatakan layak. Ada beberapa indikator yang mempengaruhi iklim investasi suatu daerah yaitu keamanan suatu daerah, regulasi yang mendukung iklim investasi, potensi SDA dan ketersediaan SDM.

Keamanan suatu daerah dapat dilihat dari angka kriminalitas yang terjadi setiap tahun. Selain angka kriminalitas, kejadian unjuk rasa juga sangat berpengaruh terhadap faktor keamanan. Kegiatan unjuk rasa di Kabupaten Karo pada tahun 2018 sebanyak 11 (sebelas) kegiatan dan bertambah menjadi 17 (tujuh belas) kegiatan demonstrasi pada tahun 2018 dikarenakan suhu politik di Kabupaten Karo yang memanas. Selanjutnya, pada tahun 2018 kegiatan unjuk rasa menurun menjadi sebanyak 11 (sebelas) kegiatan demonstrasi dan kembali meningkat menjadi 13 (tiga belas) kegiatan demonstrasi pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 7 (tujuh) kegiatan demonstrasi. Faktor keamanan menjadi salah satu pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya. Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan memiliki berbagai strategi dalam menjaga kestabilan dan keamanan serta perlunya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban Kabupaten Karo. Jumlah unjuk rasa di Kabupaten Karo Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.108
Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Karo Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah unjuk rasa	11	13	7	-	-

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Karo, 2023

Selain angka kriminalitas dan unjuk rasa, iklim investasi yang baik dilihat dari salah satu kondisi yang mendukung terhadap pencapaian kinerja peningkatan investasi di daerah yaitu kemudahan dalam mengurus perijinan usaha dan regulasi yang mendukung iklim investasi. Strategi Pemerintah Kabupaten Karo dalam meningkatkan daya saing daerah dari segi investasi adalah dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, potensi dan

peluang investasi serta promosi investasi. Pemerintah Kabupaten Karo telah menerapkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu melalui sistem pelayanan perizinan secara online yaitu aplikasi perizinan SI-CANTIK (Sistem Informasi Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik), OSS RBA (*Online Single Submission-Risk Based Approach*) dan Aplikasi SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung).

Terdapat beberapa jenis perizinan yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo melalui yaitu :

A. Aplikasi SI-CANTIK antara lain :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Izin Praktek Dokter, Izin Kerja Perawat, Izin Praktek Bidan, Izin Mendirikan Rumah Sakit, dll)
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan (Izin PAUD, Izin SD, Izin SMP, Izin Pendidikan Formal dan Nonformal, dll)

B. OSS-RBA untuk perizinan berusaha sesuai KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) antara lain :

- NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk usaha risiko rendah
- NIB dan Sertifikat Standar untuk usaha risiko menengah rendah, dan menengah tinggi
- NIB dan Izin untuk usaha risiko tinggi

C. SIMBG

- PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan mampu melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai suatu tujuan. Dalam sumber daya manusia, yang diliput bukan terbatas kepada tenaga ahli, tenaga berpendidikan atau pun tenaga yang berpengalaman saja, tetapi semua tenaga kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Mendapatkan SDM yang berkualitas tentunya merupakan impian dari suatu daerah, hal ini disebabkan karena SDM merupakan salah satu langkah awal yang sangat penting yang dapat digunakan untuk membangun dan memajukan suatu daerah. Adapun persentase menurut ijazah Diploma I, II, III, IV dan S1 Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.109
Menurut Ijazah Diploma I/II, III, IV dan S1 Keatas Kabupaten Karo
Tahun 2015-2019

TAHUN	DIPLOMA I/II	DIPLOMA III	DIV/S1 KEATAS
2019	0,52	0,93	5,07
2018	0,21	1,47	4,67
2017	0,69	2,34	4,84
2016	0,37	1,69	5,43
2015	0,85	2,01	3,93

Sumber: BPS Kab.Karo, 2020

2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Hasil analisis rasio ketergantungan terlihat bahwa rasio ketergantungan semakin menurun dimana tahun 2020 sebesar 57,17%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 57,34% (tahun 2019) seperti disajikan tabel sebagai berikut.

Tabel 2.110
Rasio Ketergantungan Kabupaten Karo Tahun 2016-2021

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio ketergantungan (%)	57,88	57,66	57,49	57,34	57,17

Sumber: BPS, 2021

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Faktor-faktor yang menjadi peluang maupun yang menjadi faktor penghambat perlu ditelaah dan dianalisis lebih dalam. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah merupakan suatu permasalahan daerah dianggap

memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Tabel 2.111
Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya Implementasi reformasi birokrasi, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2021 adalah 43,35 dengan kategori C (Agak kurang) Artinya perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar • Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah • Belum optimalnya penggunaan Teknologi informasi Komunikasi (TIK) • Belum ada komitmen penuh dari perangkat daerah dan masyarakat dalam berinovasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan sasaran peningkatan pelayanan publik, peningkatan daya saing daerah dan pemberdayaan dan peranserta masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan reformasi birokrasi masih bersifat administratif, focus terhadap pemenuhan dokumen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan - Belum tersusunnya rencana aksi pembangunan reformasi birokrasi sebagai acuan dalam membangun reformasi birokrasi sehingga reformasi birokrasi lebih terarah dan terukur - Peta proses bisnis yang ada belum sepenuhnya disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi dan rencana strategis pemerintah daerah - Belum optimalnya penguatan system manajemen sumber daya manusia antara lain mengenai tindak lanjut asesmen - Peran aparat pengawas internal pemerintah (APIP) masih terbatas pada peran untuk mengevaluasi program dan kegiatan belum menyentuh peran mengevaluasi kinerja organisasi maupun peran untuk memprediksi resiko dan peluang - Upaya pelayanan publik yang diberikan masih berada pada tahap pemenuhan standar minimal dan belum

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>diarahkan pada pelayanan prima</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pemahaman aparaturnya terhadap ketentuan dan regulasi perencanaan dan penganggaran, pengelolaan APBD; - Masih diperlukan pengembangan dokumen pendukung penganggaran dan pelaksanaan APBD; - Banyak aset daerah yang dokumen pendukung (alas hak) sehingga proses sertifikat terhambat - Kurangnya Anggaran, keterbatasan SDM dalam mengelola keterbukaan informasi publik (konten kreator dan editor) dan kurangnya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik. - Belum ada reward dan punishment terhadap seorang inovator - Kinerja dan prestasi belum menentukan jenjang karir seseorang
2	Kurang optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya kualitas pendidikan, khususnya pada indikator Harapan Lama Sekolah 12,95 tahun berada di bawah angka provinsi Sumatera Utara (13,31) dan realisasi pemenuhan SPM jenjang PAUD, SD dan SMP belum mencapai 100%. • Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan perbaikan gizi, hal ini ditandai dengan meningkatnya angka kematian balita dan tingginya angka stunting pada balita, hasil 2018-2022 di Kabupaten Karo menunjukkan persentase balita tahun 2018 sebesar 2,58% sedangkan pada tahun 2022 menjadi 24,5% artinya selama periode 5 tahun belum terjadi penurunan yang signifikan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapatnya siswa yang tidak lulus SD, dan SMP, masih terdapatnya siswa yang tidak melanjutkan sekolah dari jenjang SD ke SMP, dan SMP ke SMA, serta masih adanya anak usia sekolah yang tidak mengikuti Pendidikan Dasar. - Masih adanya bangunan dalam kondisi kurang baik pada jenjang sekolah SD, SMP. - Belum terpenuhinya sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara kuantitas maupun kualitas (terutama penguasaan terhadap Teknologi Informasi dan Komputer dalam pembelajaran). Masih belum meratanya pendidik dan tenaga kependidikan di setiap sekolah pada Kabupaten Karo, masih rendahnya manajemen kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, mulai lunturnya loyalitas serta integritas dalam menjalankan profesinya sehingga mempengaruhi mutu kinerja dalam mentransfer ilmu

		<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup masyarakat • Belum optimalnya Perkembangan olahraga dan keberadaan klub olahraga tidak diiringi dengan pembangunan sarana olahraga 	<p>pengetahuan kepada siswa, dan belum optimalnya mutu dan prestasi siswa, baik di bidang akademik maupun nonakademik.</p> <p>Kurangnya minat baca masyarakat akibat sarana dan prasarana perpustakaan yang kurang memadai dan pengelolaan perpustakaan yang belum maksimal serta tidak terkelolanya arsip secara baku dan rendahnya sumber daya manusia.</p> <p>Kurangnya SDM Tenaga Kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak</p> <p>Belum maksimalnya konvergensi penurunan stunting mulai dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, Swasta dan pihak lainnya.</p> <p>Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan penanggulangan stunting terkait pola asuh keluarga, penataan kesehatan dan gizi masyarakat.</p> <p>Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam meningkatkan gizi keluarga, dengan ketersediaan keanekaragaman dan akses sayur, buah dan protein akan tetapi keluarga masih enggan untuk mengolah makanan yang bergizi untuk mencegah stunting.</p> <p>Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga</p> <p>Bantuan Sosial masih belum tepat sasaran sehingga masih dibutuhkan Verifali dan Validasi untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial serta data PMKS</p> <p>Masih ditemukannya beberapa kasus terkait dengan penyakit masyarakat (PEKAT).</p> <p>Kurangnya pemahaman aparat pemerintah desa dan masyarakat terkait dengan regulasi, mekanisme dan kebijakan yang masih rendah, hal ini menyebabkan panggalian potensi desa mejadi tidak maksimal, kurang berkembangnya lembaga ekonomi di desa (BUMDes,</p>
--	--	---	--

			<p>SPP, dll)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pembinaan olahraga, kepramukaan dan kepemudaan; - Belum memadainya sarana dan prasarana olahraga; - Belum optimalnya prestasi olahraga; - Belum optimalnya pembinaan atlet; - Terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan; - Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga keolahragaan; - Adanya perbedaan kepentingan dikalangan pemuda millennial yang lebih mementingkan kegiatan politik dibandingkan kegiatan kepemudaan seperti bakti sosial, karang taruna, dll
3	Belum optimalnya perekonomian daerah berbasis pada sektor unggulan yang berkelanjutan, inklusif dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo terus berakselerasi pada tahun 2021 dan 2022. Akselerasi perlu terus didorong sehingga optimalisasi pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya local dan jasa produktif lainnya perlu terus ditingkatkan sehingga membentuk struktur ekonomi yang lebih berkualitas, inklusif dan berkelanjutan; • Belum optimalnya pengelolaan pada sektor-sektor potensial pertanian, pariwisata, industri, KUKM dan sector produktif lainnya dalam menggerakkan ekonomi rakyat dan meningkatkan pendapatan Masyarakat serta mengurangi pengangguran; 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana, pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian/perikanan/ serta sektor-sektor unggulan lainnya berbasis potensi lokal - Belum optimalnya minat/keterampilan petani dalam Penerapan Pola Sistem Pertanian Terpadu dan penerapan GAP secara berkelanjutan serta meningkatkan minat generasi muda pertanian - Sarana dan Prasarana Pasar yang kurang memadai - Rendahnya pertumbuhan sektor Industri - Masih rendahnya minat dan keyakinan masyarakat untuk menggeluti usaha di sektor industri - belum optimalnya kualitas dan kuantitas produk IKM Masih rendahnya pemanfaatan mesin/peralatan berbasis teknologi - Masih Rendahnya Minat Masyarakat Untuk Menciptakan Wirausaha Baru - Masih banyaknya produk UMKM yang belum memiliki legalitas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> • Lahan Usaha Tani (LUT) relokasi Tahap III belum dapat diselesaikan karena adanya kendala lapangan dengan masyarakat sekitar yang mengklaim bahwa tanah tersebut milik mereka; • Belum terselesaikannya LUT mengakibatkan adanya permintaan sewa rumah sewa lahan dari masyarakat yang direlokasi Tahap III di Siosar sampai mereka dapat menempati rumah dan mengelola lahan usaha tani; • Perumahan dan Fasum- fasosnya terbengkalai karena masyarakat tidak bersedia menempati rumahnya sebelum LUT selesai dan diserahkan; • Berlarutnya penyelesaian LUT menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kab. Karo dan memicu terjadi aksi masyarakat (demo) terus menerus; • Kunjungan wisatawan Kabupaten Karo tahun 2018- 2022 masih belum tercapai dari target yang diharapkan; • Perkembangan seni dan budaya di 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk UMKM belum optimal - Masih terbatasnya sarana dan prasarana kelembagaan UKM. - Masih banyaknya UKM Kab. Karo yang belum mendapatkan pelayanan pendampingan usaha. - Masih rendahnya pemanfaatan mesin/peralatan berbasis teknologi - Kualitas SDM koperasi yang masih rendah - Sistem pengelolaan koperasi yg belum professional - Terbatasnya jumlah pelatihan kerja yang dilakukan. - Terbatasnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pelatihan kerja. - Masih minimnya Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi. - Rendahnya penempatan pencari kerja pada pasar kerja. - Belum optimalnya citra industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata; - Belum optimalnya peningkatan SDM pariwisata yang berkualitas dan professional; - <i>City Branding</i> Kabupaten Karo sebagai daerah pariwisata belum gencar dipromosikan secara internasional; - Event-event pariwisata berskala internasional membutuhkan dana yang cukup besar sedangkan APBD Kabupaten Karo sangat terbatas; - Kreativitas, Inovasi dan Kompetensi Daya Saing ODTW masih kurang; - Kemampuan kelompok sadar wisata masyarakat belum optimal dan memerlukan dukungan untuk pengembangannya menuju taraf internasional; - Kolaborasi dan Sinergitas stakeholder dalam pengembangan pariwisata belum optimal; - Sarana dan Prasarana Objek Wisata kurang memadai;

		<p>Kabupaten Karo perlu mendapat perhatian karena jika dilihat dari jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk dari tahun 2018-2019 tidak mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,314. Sedangkan tahun 2020-2021 mengalami peningkatan yaitu sebesar 1,80, tahun 2022 meningkat sebesar 1,90. Peningkatan tersebut masih perlu dioptimalkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan urusan pangan perlu untuk terus ditingkatkan karena merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasaran Pariwisata yang belum memadai; - Belum optimalnya Pengembangan industri ekonomi kreatif; - Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi; - Terbatasnya ruang publik untuk tempat berkreatifitas dan berekspresi; - Rendahnya minat masyarakat untuk ikut serta dalam pelestarian nilai dan budaya Karo; - Belum optimalnya pelestarian cagar budaya; - Minimnya pemahaman dan kecintaan anak-anak dan kaum muda pada budaya lokal, terutama pada sejarah lokal; - Belum optimalnya pembinaan pengelolaan kesenian; - Kurang memadainya infrastruktur kemandirian pangan - Kurangnya kesadaran masyarakat akan perlunya konsumsi pangan dengan prinsip B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) - Kurangnya pengembangan pemanfaatan pangan, melalui pola promosi, konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) - Kurangnya pengembangan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan sumber daya local
--	--	---	---

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Belum terwujudnya iklim investasi yang kondusif	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya iklim investasi dan berusaha yang kondusif 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya regulasi pendukung untuk kemudahan berusaha bagi investor; - Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penanaman modal dan perlunya koordinasi dengan stakeholder; - Belum tersedianya data dan peta potensi investasi yang memiliki kajian studi; - Belum optimalnya pemenuhan komitmen, pemahaman dan minat masyarakat/ stakeholder terhadap perizinan; - Belum optimalnya kesadaran pelaku usaha dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modalnya; - Belum optimalnya Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
5	Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya Pengelolaan Pendapatan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi Pendapatan Asli Daerah belum tergali secara optimal; - Sarana dan Prasarana Pendukung Pemungutan Pendapatan Asli Daerah belum memadai termasuk petugas pajak; - Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Daerah.
6	Ketersediaan dan kondisi infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi belum optimal.	<ul style="list-style-type: none"> • Akses air minum layak hanya 70,35% dan sanitasi layak hanya 74,57% • Jaringan irigasi dalam kondisi baik baru 49,35% • Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum optimal • Masih terdapat kawasan perumahan dan permukiman kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas lingkungan hidup cenderung mengalami degradasi; - Minimnya anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan; - Masih banyak drainase jalan yang tidak tersedia atau belum berfungsi optimal; - Tonase pengguna jalan yang belum sesuai; - Minimnya anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur air minum dan sanitasi; - Lembaga pengelola dan

		<ul style="list-style-type: none"> Masih ada korban bencana yang belum mendapat rumah dan LUT 	<p>regulasi yang ada untuk air minum dan sanitasi belum berfungsi dengan baik;</p> <p>Kesadaran masyarakat untuk memelihara dan melaksanakan sanitasi yang baik masih kurang;</p> <p>Minimnya anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi;</p>
		<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya upaya penanggulangan bencana yang Tangguh, komprehensif, multidimensi dan berkelanjutan. Ketersediaan fasilitas keselamatan dan kenyamanan jalan belum optimal 	<p>Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara jaringan irigasi;</p> <p>Ketersediaan air yang berkurang;</p> <p>Sulitnya menyediakan lahan untuk pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi;</p> <p>Belum optimalnya penegakan peraturan perundangundangan yang berlaku;</p> <p>Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan ruang;</p> <p>Minimnya anggaran untuk pembangunan rumah dan penyediaan LUT korban bencana;</p> <p>Penetapan daftar nama korban bencana yang masih sering berubah-ubah;</p> <p>Sulitnya mendapat lahan untuk pembangunan rumah dan LUT korban bencana;</p> <p>Ketersediaan anggaran untuk penanganan bencana masih minim;</p> <p>Kurangnya pengetahuan untuk mitigasi bencana;</p> <p>Koordinasi antara instansi terkait belum optimal;</p> <p>Minimnya anggaran untuk penyediaan dan perawatan fasilitas keselamatan dan kenyamanan jalan;</p> <p>Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara fasilitas keselamatan dan kenyamanan jalan.</p>

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

A. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang pendidikan

- Masih adanya bangunan dalam kondisi kurang baik pada jenjang sekolah SD, SMP. Hal ini disebabkan perawatan dan pemeliharaan yang kurang memadai serta sarana prasarana yang telah memiliki masa pakai lama.
- Belum terpenuhinya sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara kuantitas maupun kualitas (terutama penguasaan terhadap Teknologi Informasi dan Komputer dalam pembelajaran).
- Masih belum meratanya pendidik dan tenaga kependidikan di setiap sekolah pada Kabupaten Karo, masih rendahnya manajemen kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, mulai lunturnya loyalitas serta integritas dalam menjalankan profesinya sehingga mempengaruhi mutu kinerja dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa, dan belum optimalnya mutu dan prestasi siswa, baik di bidang akademik maupun nonakademik.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

- Kurangnya Dokter Spesialis (Spesialis Mata, Anestesi, dan Rehapmedik, Patologoklinik dan Radiologi)
- Belum tercapainya target Indikator Standar Pelayanan Minimum pada pelayanan RSU
- Masih kurangnya kelengkapan prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas sesuai standar
- Pelaksanaan program/kegiatan dan manajemen administrasi di Puskesmas belum optimal sehingga perlu pembinaan dan pendampingan.
- Rendahnya tingkat kunjungan ke Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM).
- Kurangnya pengetahuan dan keterampilan kader Posbindu di desa dalam

melaksanakan penyuluhan pada masyarakat

- Masih terdapat sarana Puskesmas Pembantu dan rumah dinas tenaga kesehatan dalam keadaan rusak
- Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan perbaikan gizi, hal ini ditandai dengan tingginya angka stunting pada balita, Berdasarkan hasil Riskesdas pada periode tahun 2015-2019 di Kabupaten Karo menunjukkan persentase balita stunting mengalami peningkatan tahun 2015 sebesar 29% sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 38,46%
- Belum optimalnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, hal ini ditandai dengan meningkatnya penyakit menular dan tidak menular
- Belum tercapainya target Indikator Standar Pelayanan Minimum pada pelayanan RSU;
- Belum optimalnya pelayanan KB yang menyebabkan sulitnya menekan peserta *Unmet Need*. Berdasarkan data pada tahun 2015 *Unmet Need* di Kabupaten Karo sebesar 10,42% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 17,89% walaupun ada peningkatan tetapi capaian tersebut masih rendah.
- Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan perbaikan gizi, hal ini ditandai dengan meningkatnya angka kematian balita.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

- Persentasi jaringan jalan dalam kondisi baik dan jembatan dalam kondisi baik yang cenderung stagnan serta ketersebarannya yang belum merata;
- Akses air minum belum mencapai 100%;
- Akses sanitasi belum mencapai dari 100%;
- Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pekerjaan umum masih kurang;
- Perlunya peningkatan luas wilayah irigasi yang dipelihara;
- Masih banyak saluran drainase tidak berfungsi secara optimal;
- Masih banyak gedung milik Pemerintah yang belum memadai;
- Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang masih kurang;
- Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum optimal;
- Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau;

d. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Masih terdapat kawasan perumahan dan permukiman kumuh;
- Masih adanya rumah tidak layak huni;

e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

Masyarakat

- Kesadaran masyarakat dan kurangnya kepedulian masyarakat akan bencana masih rendah;
- SDM Penanggulangan bencana masih kurang dan belum terlatih;
- Sarana prasarana layanan Pusdalops dan Pusdatin belum memadai;
- Ketersediaan rambu-rambu dan plank informasi rawan bencana dalam rangka mitigasi belum memadai;
- Gladi/simulasi lapangan kesiapsiagaan bencana belum merata dilaksanakan di 17 Kecamatan;
- Masa berlaku KRB sampai dengan 2022 dan RPB sampai dengan 2023;
- Dokumen regulasi penanggulangan bencana belum lengkap (RPKB dan Renkon bencana lain selain erupsi Gunung);
- Peralatan perlindungan dan Kesiapsiagaan serta sarana dan prasarana moblisiasi terkait evakuasi, pemulangan, tempat penyimpanan belum memadai;
- Kurang optimalnya koordinasi antar instansi dan penguatan kelembagaan bencana terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Sarana dan prasarana Satpol PP dan pemadam kebakaran belum sesuai standar;
- Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Karo yang masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap penegakan Perda masih rendah, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban di lingkungannya;
- Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten Karo sangat rendah sekali dimana pada tahun 2019 persentasenya hanya 0,65% dan tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) hanya 0,46%, hal ini diakibatkan oleh kurangnya kendaraan operasional serta fasilitas sarana dan prasarana penunjang pemadam kebakaran serta belum adanya pos pemadam di setiap kecamatan yang ada di kabupaten Karo;
- Terbatasnya pagu anggaran, sehingga untuk menangani kejadian bencana yang terjadi secara tiba-tiba tidak dapat ditangani maksimal.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- Dinas Sosial masih membutuhkan Pegawai, dikarenakan jumlah pegawai yang ada belum mencukupi untuk mendukung semua tupoksi Dinas Sosial Kab. Karo;
- Dibutuhkan penambahan anggaran guna pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kabanjahe;
- Dibutuhkan Kendaraan Operasional guna mendukung penanganan PMKS (ODGJ dan Orang terlantar);
- Belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas, lansia dan anak terlantar;
- Bantuan Sosial masih belum tepat sasaran sehingga masih dibutuhkan Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan;
- Kegiatan KUBE belum semua usulan terpenuhi di karenakan keterbatasan anggaran;
- Belum tersedianya Rumah Singgah untuk orang terlantar.

B. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga kerja

- Perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja;
- Kualitas dan Daya Saing Calon Tenaga Kerja Belum SesuaiKebutuhan Pasar;
- Sarana Prasarana Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Belum Sesuai dengan Perkembangan Kebutuhan Pasar Kerja;
- Sistem Informasi Ketenagakerjaan Belum Merata;

b. Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Masih adanya perkawinan anak di bawah umur dan perundungan terhadap anak;
- Tingginya partisipasi angkatan kerja perempuan sedangkan lapangan kerja terbatas; dan
- Pemberdayaan perempuan masih menjadi perhatian karena meningkatnya rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

- Cadangan Pangan belum memenuhi Standar/Arahan Kementerian Pertanian sebesar 110 Ton;

- Dari hasil penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Karo pada Tahun 2021 masih ada beberapa Kecamatan dan Desa yang Rentan Rawan Pangan;
- Belum adanya Intervensi untuk Daerah Rawan Pangan
- Masih banyak petani yang melakukan pemakaian pestisida yang berlebihan;
- Banyak petani belum mengetahui pentingnya registrasi pangan segar asal tumbuhan;
- Masih banyak masyarakat yang belum mengkonsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman dikonsumsi.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

- Sertifikasi tanah pemerintah daerah dan tanah hak milik masih rendah;
- Masih ada kasus tanah pemerintah daerah yang perlu diselesaikan.

e. Bidang Lingkungan Hidup

- Kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup (masih terdapat pelaku usaha yang tidak memiliki Ijin Lingkungan);
- Kurangnya sarana dan prasarana persampahan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah dengan baik;
- Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan dan ketersediaan TPA yang belum memadai di Kabupaten Karo;
- Kualitas dan kuantitas petugas laboratorium masih kurang;
- Regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah yang belum lengkap;
- Kualitas lingkungan yang cenderung mengalami degradasi;
- Pelayanan persampahan belum menjangkau pada semua masyarakat perkotaan dan belum tersedianya TPA;
- Penanganan air limbah rumah tangga/domestik belum dilakukan secara terpadu;
- Belum optimalnya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- Kesadaran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih kurang;
- Belum tersedianya data lahan yang memenuhi syarat untuk RTH;
- Belum optimalnya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan

hidup yang berkelanjutan.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Karo masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target nasional yang telah ditetapkan.
- Kurangnya ketersediaan peralatan perekaman dan pencetakan KTP-Elektronik dan Kartu Identitas Anak (KIA) dan blangko Kartu Identitas Anak (KIA).

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa dan masyarakat terkait dengan regulasi, mekanisme dan kebijakan yang masih rendah, hal ini menyebabkan panggilan potensi desa mejadi tidak maksimal, kurang berkembangnya lembaga ekonomi di desa (BUMDes, SPP, dll)
- Rendahnya semangat perubahan Aparatur Pemerintah Desa dan masyarakat serta minimnya inovasi menuju desa mandiri (Desa masih tergantung terhadap DD dan ADD)

h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Kurangnya tenaga penyuluh KB lapangan (hanya 7 orang tenaga yang tersedia untuk cakupan 17 kecamatan/269 desa)
- Desa-desa yang menjadi daerah cakupan sasaran program kampung merupakan desa dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dan masih memiliki infrastruktur jalan dan sarana prasarana umum yang sangat tidak memadai
- Adanya peningkatan cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmet need*) setiap tahunnya, pada tahun 2017 sebesar 10,42%, tahun 2018 meningkat menjadi 15% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 17,89%.

i. Bidang Perhubungan

- Belum tersedianya Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor dan Sarana prasarananya
- Belum tersedianya Terminal Type C
- Masih terdapat kemacetan di beberapa lokasi
- Belum terpenuhinya Perbaikan,Perawatan dan Pengadaan LPJU(Lampu Penerangan Jalan Umum)
- Belum terlaksananya meterisasi LPJU

j. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

- Belum optimalnya penggunaan Teknologi informasi Komunikasi (TIK), Kurangnya Sumber daya yang memadai untuk mendukung

Penyelenggaraan SPBE, Kurangnya Pemerataan fasilitas akses informasi publik, belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kurangnya ruang informasi publik untuk akses informasi bagi masyarakat.

k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Belum optimalnya kualitas SDM pengurus koperasi dalam pengelolaan organisasi dan usaha koperasi;
- Belum optimalnya akses pasar bagi produk-produk UKM;
- Belum optimalnya kemitraan pelaku Usaha Mikro dengan dunia usaha;
- Inovasi produk belum mampu mengimbangi kebutuhan pasar.
- Banyak produk yang belum memenuhi legalitas izin usaha;
- Koperasi yang ada masih bergerak dalam bidang usaha simpanpinjam.

l. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal

- Belum tersedianya regulasi pendukung untuk kemudahan berusaha bagi investor;
- Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penanaman modal dan perlunya koordinasi dengan stakeholder;
- Belum tersedianya data dan peta potensi investasi yang memiliki kajian studi;
- Belum optimalnya pemenuhan komitmen, pemahaman dan minat masyarakat/stakeholder terhadap perizinan;
- Belum optimalnya kesadaran pelaku usaha dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modalnya;
- Belum optimalnya Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- Belum optimalnya pembinaan olahraga, kepramukaandan kepemudaan;
- Belum memadainya sarana dan prasarana olahraga;
- Belum optimalnya prestasi olahraga;
- Belum optimalnya pembinaan atlet;
- Terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan;
- Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga keolahragaan;
- Adanya perbedaan kepentingan dikalangan pemuda millennial yang lebih mementingkan kegiatan politik dibandingkan kegiatan kepemudaan seperti bakti sosial, karang taruna, dll.

n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

- Belum ada sistem integrasi data statistik sektoral daerah, belum

optimalnya ketersediaan data statistik untuk perencanaan pembangunan daerah, kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik sektoral.

o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

- Kurangnya sumber daya di bidang pengelolaan persandian daerah.

p. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan

- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi;
- Terbatasnya ruang publik untuk tempat berkreatifitas dan berekspresi;
- Rendahnya minat masyarakat untuk ikut serta dalam pelestarian nilaidan budaya Karo;
- Belum optimalnya pelestarian cagar budaya;
- Minimnya pemahaman dan kecintaan anak-anak dan kaum muda pada budaya lokal, terutama pada sejarah lokal;
- Belum optimalnya pembinaan pengelolaan kesenian.

q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

- Target Pustakawan yang dilatih belum tercapai, kondisi saat ini belum ada aparatur yang menjadi pustakawan sehingga pengelolaan dan pelayanan perpustakaan tidak maksimal;
- Gedung perpustakaan belum memenuhi standar perpustakaan nasional dan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- Menurunnya persentase jumlah kunjungan terhadap populasi yang harus dilayani yang bisa dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung minat baca masyarakat.
- Kurangnya minat baca masyarakat akibat sarana dan prasarana perpustakaan yang kurang memadai dan pengelolaan perpustakaan yang belum maksimal serta tidak terkelolanya arsip secara baku dan rendahnya SDM.

r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

- Tidak ada penambahan sarana dan prasarana tahun 2019, sehingga kondisi sarana dan prasarana arsip saat ini belum memenuhi standar.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

- Rendahnya produksi dan produktivitas ikan yang disebabkan oleh budidaya perikanan belum dimanfaatkan secara optimal;
- Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pembudidayaanikan;
- Kurangnya SDM Tenaga Penyuluh Perikanan;

- Belum optimalnya sarana dan prasarana operasional BBI Lokal;
- Kurangnya pengetahuan dan keterampilan Pembudidaya Ikan dalam berbudidaya ikan;
- Kurangnya ketersediaan ikan di perairan daratan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

- Belum optimalnya citra industri pariwisata berbasis budaya lokal dan agrowisata;
- Belum optimalnya peningkatan SDM pariwisata yang berkualitas dan professional;
- City Branding Kabupaten Karo sebagai daerah pariwisata belum gencar dipromosikan secara internasional;
- Event-event pariwisata berskala internasional membutuhkan danayang cukup besar sedangkan APBD Kabupaten Karo sangat terbatas;
- Kreativitas, Inovasi dan Kompetensi Daya Saing ODTW masih kurang;
- Kemampuan kelompok sadar wisata masyarakat belum optimal dan memerlukan dukungan untuk pengembangannya menuju taraf internasional;
- Kolaborasi dan Sinergitas stakeholder dalam pengembangan pariwisata belum optimal;
- Sarana dan Prasarana Objek Wisata kurang memadai;
- Pemasaran Pariwisata yang belum memadai;
- Belum optimalnya Pengembangan industri ekonomi kreatif.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

- Berkurangnya rata-rata luas kepemilikan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan;
- Rendahnya kualitas SDM dan teknologi petani dan penangkar;
- Kurangnya pengetahuan petani dalam pelaksanaan SOP pertaniandan belum optimalnya mekanisasi pertanian;
- Pertanian yang masih sangat dipengaruhi oleh musim;
- Belum optimalnya infrastruktur pertanian/ permasalahan jenis, jumlah, dan akses input pertanian;
- Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian;
- Masih rendahnya diseminasi teknologi pertanian dan penyuluhan pertanian;
- Masih rendahnya aksesibilitas petani terhadap informasi pasar dan kelembagaan pembiayaan pertanian;

- Keterbatasan SDM penyuluh baik kuantitatif maupun kualitatif dan sarana pendukung;
- Ketersediaan sarana dan prasarana peternakan belum optimal;
- Belum optimalnya pemanfaatan kawasan penggembalaan umum;
- Keterjangkauan petani terhadap pupuk anorganik;
- Kenaikan harga pupuk kimia yang mengakibatkan keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa;
- Lahan Usaha Tani (LUT) relokasi Tahap III belum dapat diselesaikan karena adanya kendala lapangan dengan masyarakat sekitar yang mengklaim bahwa tanah tersebut milik mereka;
- Belum terselesaikannya LUT mengakibatkan adanya permintaan sewa rumah sewa lahan dari masyarakat yang direlokasi Tahap III di Siosar sampai mereka dapat menempati rumah dan mengelola lahan usaha tani;
- Perumahan dan Fasum-fasosnya terbengkalai karena masyarakat tidak bersedia menempati rumahnya sebelum LUT selesai dan diserahterimakan;
- Berlarutnya penyelesaian LUT menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kab. Karo dan memicu terjadi aksi masyarakat (demo) terus menerus.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

- Di beberapa daerah terpencil masih terdapat rumah tangga yang belum teraliri listrik PLN;
- Potensi energi baru dan terbarukan belum dimanfaatkan secara optimal.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

- Daya Saing Komoditi/Produk Pertanian di Pasar Nasional dan Global Masih Rendah;
- Kurangnya Promosi Komoditi/Produk Unggulan di tingkat Nasional dan Internasional;
- Perlindungan konsumen belum optimal
- Kondisi sarana dan prasarana pasar tradisional kurang memadai;
- Belum adanya peraturan daerah tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;
- Belum optimalnya pembinaan terhadap pedagang yang berada di lingkungan pasar.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

- Belum optimalnya fasilitas dan pengelolaan sentra IKM Kabupaten Karo;
- Belum optimalnya kualitas produk IKM yang kreatif dan inovatif;

Masih rendahnya pertumbuhan industri di Kabupaten Karo.

D. Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan

a) Sekretariat Daerah

- ❖ Reformasi Birokrasi Kabupaten Karo masih rendah dan nilai penerapan Standar Pelayanan Publik masih rendah.
- ❖ Nilai hasil evaluasi SAKIP masih rendah sehingga perlu diperbaiki secara menyeluruh (perencanaan, indikator kinerja, perjanjian kinerja, proses bisnis, cascading, dll)
- ❖ Program pembangunan yang dilaksanakan baik fisik maupun nonfisik belum termonitoring dengan baik.
- ❖ Rendahnya nilai evaluasi Lakip Kabupaten Karo.
- ❖ Masih belum lengkapnya data nama jalan di Kabupaten Karo.
- ❖ Belum semua desa/kelurahan/kecamatan yang memiliki batas baku dan masih banyak desa yang tidak memiliki dokumen terkait batas desanya.
- ❖ Minimnya keahlian dan pengetahuan yang dimiliki POKJA (Kelompok Kerja) Pengadaan Barang dan Jasa.
- ❖ Beberapa unsur rupa bumi di Kab. Karo belum memiliki nama yang jelas.

b) Sekretariat DPRD

- ❖ Pelayanan Administrasi Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD belum optimal.

E. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Bidang Perencanaan

- Belum optimalnya peran lembaga dalam menyusun kebijakan perencanaan untuk mengantisipasi perubahan, tantangan, peluang dan dinamika pembangunan daerah;
- Belum optimalnya sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;
- Adanya perbedaan persepsi dan kemampuan SDM antara PD dan Bappedalitbang pelaksanaan peran dan fungsi perencanaan antara Bappedalitbang dan Perangkat Daerah;
- Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
- Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam merumuskan tindak lanjut atau perencanaan ke depan.

b. Bidang Keuangan

- Kurangnya pemahaman aparatur terhadap ketentuan dan regulasi

perencanaan dan penganggaran, pengelolaan APBD;

- Masih diperlukan pengembangan dokumen pendukung penganggaran dan pelaksanaan APBD;
- Banyak aset daerah yang dokumen pendukung (alas hak) sehingga proses sertifikat terhambat;
- Potensi Pendapatan Asli Daerah belum tergali secara optimal;
- Sarana dan Prasarana Pendukung Pemungutan Pendapatan Asli Daerah belum memadai termasuk petugas pajak;
- Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Daerah.

c. Bidang Urusan Kepegawaian

- Belum tersedianya Rencana Induk Kepegawaian sehingga menyulitkan pemetaan kebutuhan ASN dari beberapa aspek seperti kebutuhan pengembangan karir, kebutuhan diklat, kebutuhan jumlah ASN dll;
- Masih kurangnya kompetensi PNS terkait Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya sehingga diperlukan Penambahan Pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan dibidang tugas yang terkait dengan pekerjaan PNS sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional;
- Kebijakan dan Sistem Informasi Kepegawain dari pemerintah pusat masih sering berubah sehingga tidak sinkron dengan perencanaan Kepegawaian di daerah.

d. Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan

- Masih minimnya presentasi pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Tahun 2019 ASN yang mengikuti Diklat sebesar 24,49%, sedangkan tahun 2022 tidak ada yang mengikuti diklat struktural karena anggaran yang terbatas dan Kabupaten Karo belum memenuhi standar dalam hal akreditasi sebagai lembaga penyelenggara Diklat;
- Pelaksanaan Diklat kepemimpinan dan Prajabatan masih tergantung terhadap pihak/lembaga lainnya seperti BPSDM Propinsi, Lembaga Administrasi Negara dll;
- Belum sepenuhnya syarat minimal diklat 20 jam/tahun terpenuhi oleh setiap Apratur Sipil.

e. Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan

- Masih rendahnya dukungan PD dan Pengambil kebijakan dalam pengembangan penelitian dan pengembangan.

F. Unsur Pengawas

a) Inspektorat Daerah

- ❖ Kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan di lapangan
- ❖ Ketersediaan SDM auditor belum proposional baik dari jumlah personil maupun kualifikasi jenjang auditor
- ❖ Kapabilitas APIP masih Level 2

G. Unsur Pemerintahan Umum

a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan sehingga masih diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan.
- SDM Pengurus Ormas, LSM dan OKP masih perlu untuk ditingkatkan.
- Masih ditemukannya beberapa kasus terkait dengan penyakit masyarakat (PEKAT).
- Kesadaran Politik masyarakat dan pemahaman pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya masih rendah.
- Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan sehingga masih diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan.
- Masih rendahnya peran partai politik dalam peningkatan kualitas demokrasi di daerah.

2.4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Karo disusun berdasarkan prinsip *no one left behind* (tidak ada satu pun yang tertinggal). Muatan pemerataan pembangunan yang diimbangi dengan pengendalian lingkungan merupakan langkah integrasi yang menjadi dasar dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Karo. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Karo yang telah disusun sejalan dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 yang membawa semangat keberlanjutan dalam setiap proses pembangunan yang diselenggarakan dan ditetapkan yang mengarah kepada perbaikan indikator-indikator TPB, dimana terdapat 4 (empat) pilar pembangunan dan 17 (Tujuh belas) tujuan yang saling berkaitan satu sama lain.

Pada Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 Pencapaian TPB/SDGs Kabupaten Karo yang sejalan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Karo sebesar 71,4% tercapai dari 91 indikator yang terdiri dari 1) Pilar sosial sebanyak 21 Target, 34 Indikator dan 31 Indikator tercapai; 2) Pilar Pembangunan Ekonomi sebanyak 12 Target, 19 Indikator dan 12 Indikator tercapai; 3) Pilar Pembangunan Lingkungan sebanyak 17 Target, 24 Indikator dan 13 Indikator tercapai dan 4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola sebanyak 7 Target, 14 Indikator dan 9 Indikator tercapai.

Permasalahan/kendala dalam pencapaian TPB/SDGS tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan data yang bersifat disagregasi (data terpilah) serta belum tersedianya data untuk beberapa indikator global SDGs;
2. Kerjasama Aktif Multi Sektor dalam bentuk advokasi dan diseminasi; fasilitasi program; peningkatan kapasitas; serta dukungan pendanaan;
3. Dalam Pencapaian target dari seluruh Indikator TPB/SDGS dibutuhkan keterlibatan dari seluruh sektor tidak hanya dari Pemerintah melainkan dari OMS, Filantropi dan *Business*/Dunia Usaha Dunia Industri serta Perguruan Tinggi, untuk itu dibutuhkan komitmen dan regulasi yang langsung mengikat kepada Filantropi dan *Business*/Dunia Usaha Dunia Industri untuk bersinergi dalam pencapaian target TPB/SDGs di Daerah;
4. Dibutuhkan peningkatan koordinasi lintas sektor dalam rangka penyediaan data indikator;
5. Dibutuhkan optimalisasi dalam pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan RAD TPB/SDGs.

Pemerintah Kabupaten Karo telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs Tahun 2022, dimana dari 15 Tujuan dan 91 Indikator pada Dokumen RAD TPB/SDGS Kabupaten Karo yang sejalan dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Karo terdapat 71,4 Persen Target yang tercapai pada Tahun 2022.

2.5. Program Strategis Daerah (*Major Project*)

Terdapat 9 (Sembilan) program strategis daerah yang direncanakan agar terdapat perubahan Kabupaten Karo ke arah yang lebih maju. Program strategis tersebut adalah:

1. Penataan Wilayah

Dalam mendorong pemerataan pelayanan kepada masyarakat salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah penataan wilayah kecamatan. Penataan tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah desa yang ada di setiap kecamatan. Dengan penataan maka akan didapatkan kecamatan yang memiliki beban berat dan yang lebih ringan sehingga didapatkan strategi untuk memperkuat kecamatan-kecamatan yang memiliki beban lebih berat dan jika memungkinkan akan dilakukan pemekaran. Penataan wilayah ini tidak terbatas sampai kecamatan, tetapi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong pertumbuhan maka desa-desa yang dianggap layak untuk dimekarkan juga akan menjadi perhatian.

2. Pembangunan Gedung Olahraga (*Sport Center*)

Kabupaten Karo memiliki potensi di bidang olahraga yang telah banyak melahirkan atlet-atlet berprestasi dari cabang olahraga seperti wushu, gulat, taekwondo, pencak silat, atletik, catur, judo, karate, sepak bola, bola volly dan lainnya namun belum didukung sarana dan prasarana yang memadai. Pengembangan infrastruktur dibidang olahraga seperti Gedung Olahraga (*Sport Center*) diharapkan dapat menciptakan bibit atlet berprestasi dan masyarakat khususnya pemuda dan pemudi Kabupaten Karo dapat berolahraga di tempat yang berstandar nasional dan internasional, terlebih lagi pada tahun 2024, Provinsi Sumatera Utara dan Aceh tuan rumah bersama PON XXI.

Pembangunan Gedung Olahraga (*Sport Center*) telah dilaksanakan di Siosar dengan kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Karo dan Provinsi Sumatera Utara dikarenakan letak geografis Kabupaten Karo yang menguntungkan bagi para atlet, dimana lokasi dataran tinggi serta udara yang sejuk, sehingga dapat melatih peningkatan daya tahan stamina atlet selama berlatih. Pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan pembangunan gedung olahraga (*sport center*) di Siosar. Pembangunan Gedung olahraga (*Sport Center*) ini akan dijadikan tempat latihan atau *training center* bagi atlet-atlet Sumatera Utara yang akan bertanding dan berjuang pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2024. Diharapkan dengan adanya pembangunan Gedung Olahraga (*Sport Center*) di Siosar ini mampu menjadi wadah yang representatif bagi atlet, klub maupun penggemar olahraga dimana mereka dapat melakukan aktivitas-aktivitasnya seperti berlatih untuk meningkatkan kebugaran fisiknya dan

sekaligus berekreasi serta dengan adanya pembangunan Gedung Olahraga (*Sport Center*) di Siosar nantinya bermanfaat bagi masyarakat dan menambah semangat baru dalam berolahraga untuk memajukan dunia olahraga di Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Karo.

3. Pembukaan Ruang Terbuka Hijau

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa di wilayah perkotaan Luas Ruang Terbuka Hijau minimal 30%. Hingga tahun 2022 capaian luas Ruang Terbuka Hijau di wilayah Perkotaan Kabanjahe dan Berastagi masih sekitar 25%. RTH dimaksud meliputi sempadan sungai, trotoar jalan, hutan kota, Tempat Pemakaman Umum maupun ruang publik lainnya. Target ketersediaan RTH pada tahun 2024 adalah 27%.

Pada tahun 2022 yang lalu salah satu kegiatan yang dilakukan untuk menambah RTH di Kota berastagi adalah penataan Trotoar Jalan Veteran Berastagi melalui Dana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penataan dimaksud meliputi penggantian trotoar, penyediaan tempat duduk, tempat cuci tangan, tempat sampah, taman. Melalui Penataan diharapkan kenyamanan publik untuk menggunakan trotoar tersebut dapat meningkat.

Kedepannya penataan penataan seperti trotoar Berastagi tersebut dapat dilaksanakan terutama di Kota kabanjahe dan Berastagi. Selain penataan, diharapkan pembukaan RTH masih dapat dilaksanakan dimasa yang akan datang. Salah satu kendala terkait penyediaan RTH tersebut adalah ketersediaan lahan. Oleh karena itu optimalisasi RTH yang sudah ada merupakan alternatif untuk meningkatkan ketersediaan RTH di kabupaten Karo.

4. Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan penerimaan daerah maka salah satu upaya dilakukan dengan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD yang dibentuk merupakan usaha yang memiliki keterkaitan dengan potensi sumber daya lokal yang potensial. BUMD diharapkan menjadi salah satu penggerak bagi perekonomian daerah.

5. Penerapan Sistem Pola Pertanian Terpadu (*Integrated Framing*)

Sesuai dengan perkembangan jaman berbagai permasalahan baru dalam bidang pertanian mulai muncul. Kebutuhan pangan yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, ketersediaan lahan yang cenderung tetap,

mahalnya input produksi, degradasi lahan akibat penggunaan pupuk anorganik secara terus menerus, dan hasil produksi yang kurang sehat. Berbagai permasalahan tersebut dalam jangka panjang akan menyebabkan lemahnya ketahanan pangan daerah dan nasional sehingga harus diatasi dengan salah satunya penerapan teknologi yang komprehensif. Teknologi tersebut haruslah mempunyai kemampuan dalam meningkatkan produktivitas lahan, produktivitas hasil produksi, hemat air, hemat tenaga kerja, berwawasan lingkungan, hasil produksi yang sehat, serta mudah diterima dan ditetapkan oleh petani. Pola pertanian terpadu yang ramah lingkungan dan berkelanjutan adalah salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sistem pertanian terpadu memanfaatkan keterkaitan antara tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serta ternak dan perikanan untuk mendapatkan agroekosistem yang mendukung produksi pertanian, produktivitas lahan, peningkatan ekonomi, dan pelestarian sumber daya alam. Kabupaten Karo dengan potensi pertanian dan peternakannya diharapkan dapat mengembangkan pertanian terpadu secara optimal.

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pertanian serta pembinaan pada kelompok tani sebagai upaya Dinas Pertanian dalam meningkatkan penerapan pola pertanian terpadu di Kabupaten Karo. Adapun program kegiatan Dinas Pertanian yang mendukung pertanian terpadu antara lain:

- Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pertanian (benih/bibit tanaman dan ternak (*chopper*)).
- Pembinaan pada kelompok tani dalam meningkatkan penerapan pola pertanian terpadu di Kabupaten Karo.

Pada tahun 2022, fokus pengembangan pola pertanian terpadu sektor pertanian (hortikultura dan perkebunan) serta peternakan terdapat di Desa Ujung Sampun, Kecamatan Dolat Rayat. Pada tahun 2023, terdapat rencana melaksanakan penelitian sistem pertanian terpadu kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Adapun lokasi yang diusulkan adalah Desa Beganding, Kec. Simpang Empat dan Desa Salit, Kec. Tiga Panah.

6. Pengembangan Pariwisata Berbasis Alam, Agrowisata, Ekowisata dan Budaya

Kabupaten Karo merupakan salah satu destinasi unggulan di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki banyak destinasi yang memukau dan didukung oleh alamnya yang sejuk serta kekayaan budaya yang menarik. Potensi pariwisata Kabupaten Karo baik pada objek wisata alam, agrowisata, ekowisata dan budaya memiliki banyak peluang untuk dapat dikembangkan. Pengembangan Pariwisata Berbasis Alam, Agrowisata dan Ekowisata ini telah dilaksanakan pada beberapa objek wisata baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta maupun desa.

Pada Tahun 2022, Pengembangan Pariwisata Berbasis Alam, Agrowisata dan Ekowisata dilaksanakan di Desa Raya dan Desa Semangat Gunung dan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan yang melibatkan perwakilan desa dan kelompok sadar wisata yaitu sosialisasi sadar wisata, pelatihan ekonomi kreatif, pengelolaan *homestay* dan pelatihan digitalisasi serta pelaksanaan event-event pariwisata. Selanjutnya, untuk kegiatan pengelolaan pariwisata berbasis alam, agrowisata dan ekowisata ini direncanakan akan terus dilaksanakan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata, sertifikasi lahan untuk pengusulan DAK dan kewenangan pengelolaannya, perbaikan jalan menuju objek wisata yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Karo, penyediaan penerangan Jalan Penerangan Umum menuju objek wisata serta sinergi lintas perangkat daerah terkait, penetapan lokasi dan penyusunan *masterplan/grand design*, membuat keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Desa Wisata, melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Lintas Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait pengelolaan dan pengembangan wisata, penguatan kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), melakukan *update* pendataan kunjungan wisatawan, penguatan pemasaran/promosi pariwisata dan aplikasi website pariwisata serta melakukan apresiasi terhadap desa wisata yang telah berhasil dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata dalam rangka penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia.

Pada Tahun 2022, Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dilaksanakan di Desa Lingga, Desa Dokan, Desa Pangambatan, dan Desa Barusjahe dan juga beberapa kegiatan pengembangan pariwisata berbasis budaya yang melibatkan perwakilan desa, budayawan dan sanggar seni yang meliputi pendaftaran cagar budaya, pengusulan Hak Kekayaan Intelektual terhadap warisan budaya karo dan warisan budaya tak benda, pelatihan kesenian tradisional, seminar kebudayaan serta pelaksanaan event-event

budaya. Selanjutnya, untuk kegiatan pengelolaan pariwisata berbasis budaya ini direncanakan akan terus dilaksanakan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Kebudayaan yaitu pelatihan seni dan budaya di desa dan sekolah, pembentukan sanggar seni, membuat surat edaran/regulasi untuk pelestarian budaya, pemanfaatan gedung/panggung kesenian untuk penyelenggaraan festival seni dan budaya, apresiasi pelaku seni dan budaya, kerjasama pelestarian budaya dengan pendidikan dan budayawan, penguatan Pokdarwis dan BUMDes, penguatan peran Budayawan dan Kepala Desa.

7. Peningkatan Ketersediaan Benih yang Unggul dan Bersertifikat

Dinas Pertanian terus berupaya dalam meningkatkan ketersediaan benih unggul bersertifikat di Kabupaten Karo. Kegiatan pembinaan dan penumbuhan penangkar, penyediaan benih unggul pada beberapa komoditi unggulan dan pengadaan sarana dan prasarana pembibitan merupakan kegiatan yang sudah dan terus dikerjakan dalam meningkatkan ketersediaan benih unggul bersertifikat. Sebagai hasilnya saat ini, Dinas Pertanian sudah membina sebanyak 19 penangkar yang terdiri dari 8 penangkar kentang, 2 penangkar bawang merah, 2 penangkar wortel, 1 penangkar jeruk di Kubu Colia, 2 penangkar padi gogo, dan 4 penangkar padi sawah, dan 1 penangkar cengkeh. Selain dari pembinaan penangkar yang sudah ada saat ini, Dinas Pertanian terus berupaya mengembangkan dan menumbuhkan penangkar untuk komoditi unggulan lainnya setiap tahun yang bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan ketersediaan benih unggul bersertifikat secara tepat (varietas, jumlah, mutu, waktu, lokasi, dan harga).
- b. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi pertanian melalui penggunaan benih unggul bersertifikat.
- c. Terwujudnya Kabupaten Karo menuju mandiri benih unggul bersertifikat.

Program Kegiatan Mendukung Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat

- Pembinaan dan penumbuhan penangkar benih Tahun 2022:
 - a) Pembinaan dan penumbuhan penangkar tanaman pangan (pengadaan benih padi sawah benih pokok 500 Kg beserta pupuk organik cair.
 - b) Pembinaan dan penumbuhan penangkar tanaman hortikultura (pengadaan stek mini kentang sebanyak 30.000 batang.
- Penyediaan benih unggul pada beberapa komoditi unggulan Tahun 2022:

a) Pengadaan benih kentang G2, tomat, kubis, cabai, brokoli, bawang merah, sawi putih, alpukat dan durian.

8. Peningkatan Insfrastruktur di Daerah Terpencil

Peningkatan infrastruktur di daerah terpencil dimaksud untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Pada saat ini masih banyak wilayah di Kabupaten Karo khususnya di daerah terpencil dan pinggiran yang infrastrukturnya masih sangat minim. Infrastruktur yang dimaksud bukan hanya infrastruktur jalan termasuk infrastruktur air minum, irigasi maupun sanitasi dan infrastruktur lainnya.

Kendala yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur di wilayah terpencil adalah ketersediaan anggaran. Masih banyak jalan, irigasi, dan sanitasi yang kondisinya rusak parah ke daerah Mardinding, Lau Baleng, Kutabuluh dan Juhar. Anggaran untuk peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur tersebut sangat minim. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karo adalah mencari pendanaan alternatif baik melalui dana DAK, Dana Dekonsentrasi, CSR, APBD Provinsi maupun sumber pendanaan lainnya. Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022 yang lalu antara lain:

- a) Peningkatan jalan Liang Melas Datas (LMD) di wilayah Kecamatan Mardinding, Lau Baleng, Kutabuluh dan Tigabinanga melalui Dana Dokonsentrasi (APBN) yang merupakan instruksi Presiden. Dari target 38 Km pada tahun 2022 yang sudah dilaksanakan baru 17,10 km, dan akan dilanjutkan pada tahun 2023 ini;
- b) Peingkatan Jalan ke Sampe Raya (LMD), melalui dana APBD Kabupaten Karo;
- c) Peningkatan Jalan Kutambelin-Juhar - Pernantin Kec. Juhar;
- d) Pembangunan jalan batu bata ke Bukit Makmur/ Lau Mandin Kec. Mardinding;
- e) Peningkatan Jalan Kutagugung-Batumamak Kec. Juhar;
- f) Pembangunan Jalan Mardinding-Lau Mulgap Kec. Mardinding;
- g) Peningkatan Jalan Kutamale - Amburidi Kec. Kutabuluh (Lanjutan);
- h) Peningkatan jalan Mbalmbal Petarum - Perbulan Kec. Lau Baleng (DAK Penugasan *Food Estate* dan Sentra Produksi Pangan);
- i) Peningkatan Jalan Kinangkong - Tanjung Bale Kec Lau Baleng;
- j) Peningkatan Jalan Sp Buah raya - Buah Raya Kec Kutabuluh;
- k) Pembangunan Bendung DI. Namo Lembu Kec. Juhar;
- l) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bandar Purba Kec. Mardinding;

- m) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Belinun Kec. Juhar;
- n) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lau Pengulu Kec. Mardinding;
- o) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sigendangen Kec. Juhar;
- p) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Nageri Batumamak Kec. Juhar;
- q) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sabah Dekkel Kec. Juhar;
- r) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pola Tebu Kec. Kutabuluh;
- s) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Laubuluh Kec. Kutabuluh (DAKReguler); dan
- t) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Male Kec. Kutabuluh.

9. Peningkatan Akses Air Minum di Wilayah Kabupaten Karo

Target akses air minum layak sesuai RPJMN adalah 100% termasuk akses aman 15%. Hingga tahun 2022 capaian akses air minum layak di Kabupaten Karo adalah 68,704%. Kendala dalam penyediaan akses air minum tersebut antara lain minimnya ketersediaan anggaran dan manajemen pengelolaan air minum yang masih belum optimal.

Setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Karo mengalokasikan anggaran untuk penyediaan air minum tersebut melalui berbagai pendanaan antara lain APBN, DAK, Pamsimas maupun APBD Kabupaten Karo. Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022 yang lalu antara lain:

- a. Pembangunan SPAM IKK Tigabinanga melalui pendanaan APBN. Hingga tahun 2022 kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah pembangunan intake, reservoir, pipa transmisi dan jaringan distribusi hingga Desa Pasar Baru Kecamatan Tigabinanga. Target pembangunan SPAM tersebut adalah melayani hingga Kelurahan Tigabinanga.
- b. Pembangunan SPAM Desa Barung Kersap Kecamatan Munte. Pembangunan dimaksud dilaksanakan oleh Kementerian PUPR.
- c. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pola Tebu Kec. Kutabuluh (DAK Reguler)
- d. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Laubuluh Kec. Kutabuluh (DAKReguler)
- e. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Male Kec. Kutabuluh (DAK Reguler)
- f. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sukamaju Kec. Tigapanah (DAKReguler)
- g. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Dokan Kec. Merek (DAK Reguler)

- h. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Ajinembah Kec. Merek (DAKReguler)
- i. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Persadanta Kec. Barusjahe (DAKReguler)
- j. Rehabilitasi SPAM Desa Tanjung Beringin Kec. Munte
- k. Rehabilitasi SPAM Desa Ujung Deleng Kec. Kutabuluh

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Karo melalui PDAM Tirta Malem akan melaksanakan pembenahan penyediaan air minum untuk Kecamatan Kabanjahe melalui sistem Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Program KPBU tersebut sudah mendapat persetujuan kementerian Keuangan dan pada saat ini telah memasuki tahap Penyiapan Proyek. Melalui KPBU dimaksud diharapkan pada tahun 2025 yang akan datang penyediaan air minum di wilayah Kabanjahe sudah 100%.

BAB III

PENGKAJIAN KEBUTUHAN PEMULIHAN PASCABENCANA

Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana membutuhkan pengkajian yang memadai atas bukti-bukti berupa kerusakan dan kerugian aset-aset penghidupan, deprivasi hak-hak dasar, ketergangguan proses kemasyarakatan dan kenegaraan serta meningkatnya risiko karena menurunnya kapasitas dan meningkatnya kerentanan pascabencana.

Penggalian bukti-bukti diatas dilakukan melalui Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasma) yang merupakan satu set pendekatan yang akan mengkaji akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan pemulihan pasca bencana. Jitu Pasma dan Renaksi membantu pemerintah dan para pemangku kepentingan menyusun kebijakan, program dan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi yang berlandaskan pada informasi yang akurat dari para pihak yang terdampak bencana.

Dengan demikian Jitu Pasma merupakan basis bagi penyusunan dokumen perencanaan aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana merupakan suatu platform perencanaan pemulihan bagi para pemangku kepentingan. Pendekatan Jitu Pasma yang partisipatif dan berbasis pada bukti akan mampu mendukung penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang baik.

Jitu Pasma menggunakan kerangka pandang yang menyeluruh terhadap kebutuhan manusia dan masyarakat untuk pulih dari bencana. Jitu Pasma mengakui keseluruhan aspek kehidupan manusia dan masyarakat, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Tujuannya agar upaya-upaya pemulihan pasca bencana berorientasi pada pemulihan harkat dan martabat manusia secara utuh, yang tertuang pada komponen dan lingkup Jitu Pasma.


Kajian Jitu Pasma akan memandu para pihak dengan menyajikan tiga komponen informasi penting untuk pemulihan pascabencana, yaitu:

1. pengkajian akibat bencana
2. pengkajian dampak bencana; dan
3. pengkajian kebutuhan pasca bencana

Komponen-komponen dalam Jitu Pasma diatas memiliki kesaling-terhubungan dalam rangka memandu proses penyusunan rencana aksi

rehabilitasi dan rekonstruksi maupun untuk melakukan upaya pemulihan pasca bencana.

Hubungan antara komponen pengkajian akibat bencana, pengkajian dampak bencana dan pengkajian kebutuhan pasca bencana nampak pada diagram di bawah ini.



Gambar 3.1 Kerangka Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Renaksi

Perkiraan kebutuhan pemulihan dalam Jitu Pasma berorientasi pada pemetaan kebutuhan untuk pemulihan awal, rehabilitasi dan rekonstruksi.

1. Kebutuhan pemulihan awal adalah kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan pasca bencana yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan.
2. Kebutuhan rehabilitasi adalah kebutuhan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
3. Sedangkan kebutuhan rekonstruksi adalah kebutuhan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban,

dan bangkitnya peran serta masyarakat.

Dengan demikian, komponen pembangunan, penggantian, penyediaan akses, pemulihan proses dan pengurangan resiko harus dipilah-pilah dalam kerangka pemulihan awal, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Berikut ini adalah tabel komponen perkiraan kebutuhan dalam Jitu Pasna.

Tabel 3.1.
Komponen Perkiraan Kebutuhan

Komponen	Keterangan
Komponen	Kebutuhan pembangunan bertujuan untuk memulihkan kerusakan infrastruktur pemerintah, masyarakat, keluarga dan badan usaha setelah terjadi bencana. Pembangunan kembali ini harus mengutamakan prinsip pembangunan kembali yang lebih tahan bencana sehingga pengkajian resiko bencana wajib menjadi pertimbangan dalam perkiraan kebutuhan pasca bencana.
Stimulasi	Kebutuhan stimulasi bertujuan untuk mengganti kerugian ekonomi sebagai akibat dari bencana. Penggantian juga harus berorientasi pada perbaikan besaran-besaran ekonomi dalam jangka panjang sehingga harus efektif, efisien dan berkelanjutan.
Penyediaan akses	Kebutuhan penyediaan akses bertujuan untuk memulihkan akses masyarakat terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, jaminan sosial, perumahan, budaya, pekerjaan, kependudukan dan lain-lain. Penyediaan ini harus dilakukan dalam rangka pemulihan sistem pelayanan kebutuhan dasar yang ada.
Pemulihan proses	Kebutuhan pemulihan proses merupakan pemulihan awal yang bertujuan untuk menjalankan kembali proses pemerintahan dan kemasyarakatan. Misalnya, pemulihan proses kemasyarakatan seperti pemulihan organisasi RT dan RW, kelompok posyandu, kelompok tani dan organisasi berbasis masyarakat lainnya.
Pengurangan resiko	Kebutuhan pengurangan resiko meliputi kebutuhan mencegah dan melemahkan ancaman, kebutuhan mengurangi kerentanan terhadap bencana dan kebutuhan meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana di masa datang. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan pemulihan awal dan kebutuhan pemulihan jangka panjang untuk merespon peningkatan resiko akibat bencana.

Lingkup Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana dan Renaksi mengacu pada Peraturan Kepala BNPB No.17/2010 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Pedoman ini mengarahkan upaya rehabilitasi dan

rekonstruksi ke dalam enam aspek, yakni kemanusiaan, perumahan dan pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor.

Tabel 3.2.
Substansi Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Komponen	Keterangan
Perumahan dan Pemukiman	Aspek perumahan dan permukiman, terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
Infrastruktur Pembangunan	Aspek infrastruktur pembangunan, antara lain terdiri dari perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan fungsi pemerintah, pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali sarana dan prasarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat
Ekonomi	Aspek ekonomi, antara lain terdiri dari pemulihan sosial ekonomi dan budaya, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan perbankan
Sosial	Aspek sosial antara lain terdiri dari pemulihan konstruksi sosial dan budaya, pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat
Lintas Sektor	Aspek lintas sektor antara lain terdiri dari pemulihan aktivitas/kegiatan yang meliputi tata pemerintahan dan lingkungan hidup

3.1. Kerusakan Akibat Bencana

Erupsi Gunung Sinabung yang terjadi menimbulkan dampak kerusakan baik sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lainnya di wilayah kabupaten Karo. Kerusakan paling parah adalah pada sektor perumahan mencapai 11.982 unit, meliputi rumah permanen, semi permanen maupun non permanen. Sebagian besar kerusakan terdapat pada atap rumah yang terbuat dari seng, yaitu terjadinya korosi akibat kandungan asam dalam material abu vulkanik.

Sebagian besar kerusakan terjadi pada komponen penutup atap rumah yang terbuat dari Seng gelombang. Kerusakan selain akibat akumulasi beban material erupsi yang menumpuk pada bagian atap sehingga ambruk, juga akibat korosi atap seng yang disebabkan reaksi air hujan dengan

material erupsi abu vulkanik yang mempunyai kandungan asam dengan kadar cukup tinggi, sehingga atap seng menjadi berlubang-lubang/bocor dan rapuh.

Kerusakan tersebut tersebar di empat kecamatan yakni Kecamatan Payung, Kecamatan Tiga Nderket, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Naman Teran, untuk selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 3.3.

Dari tabel dibawah ini, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Rumah Negara, ternyata tingkat kerusakan pada perumahan di 4 (empat) kecamatan tersebut masuk dalam kategori kerusakan ringan, baik untuk rumah dengan konstruksi permanen, semi permanen dan non permanen, tidak ada rumah yang mengalami kerusakan berat. Kecamatan yang populasi rumahnya mengalami kerusakan paling banyak adalah Kecamatan Payung dengan jumlah 3.719 unit rumah.

Tabel 3.3
Jumlah Kerusakan Rumah Pascabencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo

Jenis Aset	Lokasi (Kecamatan)	Data Kerusakan			Satuan
		Berat	Sedang	Ringan	
Rumah Permanen	Kec. Tiga Nderket			520	unit
	Kec. Payung			1041	unit
	Kec. Simpang Empat			572	unit
	Kec. Naman Teran			828	unit
Rumah Semi Permanen	Kec. Tiga Nderket			858	unit
	Kec. Payung			1614	unit
	Kec. Simpang Empat			610	unit
	Kec. Naman Teran			1481	unit
Rumah Non Permanen	Kec. Tiga Nderket		123		unit
	Kec. Payung		1064		unit
	Kec. Simpang Empat		105		unit
	Kec. Naman Teran		306		unit

3.1.1. Sektor Infrastruktur

Kerusakan pada sektor infrastruktur yang disebabkan oleh material erupsi Gunung Sinabung terjadi pada sub sektor transportasi darat yaitu menimpa beberapa bagian ruas jalan dan bagian jembatan. Sesuai dengan karakter jenis bencana yang disebabkan erupsi gunung berapi, maka ruas

jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan sehingga menurunnya fungsi jalan dari kondisi semula akibat terkena luncuran dan tertimbun material dari Gunung Sinabung terbatas pada radius zona bahaya. Selain itu ruas jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan disebabkan oleh derasnya aliran air hujan pada permukaan jalan maupun sungai yang membawa hanyut material erupsi abu vulkanik, pasir dan bebatuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Kerusakan Sub Sektor Transportasi

Sarana dan Prasarana	Lokasi (Kecamatan)	Data Kerusakan			
		Berat	Sedang	Ringan	Satuan
1. Jalan Kabupaten/Kota					
Jalan Poros	Sp. Batukarang - Batukarang		1.575		m2
	Sp. III Batukarang - Singgamanik		1.350		m2
	Sp. Gurukinayan - Sukanalu		7.600		m2
	Kec. Naman Teran				
	Desa Kutarayut - Kebayaken - Kutambelin		7.140		m2
	Sukandebi - Naman		3.360		m2
	Kutagugung - Dusun Kutagugung		950		m2
	Sp. Sukanalu - Sukanalu		1.800		m2
	Kec. Tiganderket				
	Sp. Susuk - Susuk		3.600,00		m2
2. Jembatan Kabupaten					
Jembatan Kabupaten	Kec. Payung				
	Jembatan Kite Kambing			150,00	m3
Jembatan Lingkungan					
	Kec. Payung				
	Jembatan Lau			100	m3

	Borus				
	Jembatan Lau Bakerah			80	m3
	Jembatan Selandi Baru	400			m3
	Kec. Naman Teran				
	Jembatan Lau Bakerah	300,00			m3
	Jembatan Merdeka - Naman Teran	500,00			m3
	Kec. Tiganderket				
	Jembatan Lau Makam		52,00		lbr
Gorong Gorong (Box curvert)	Kec. Naman Teran				
	Lingkar Sukanalu	12,00			m'
	Sp. Kutambelin		3,00		m'
	Kutarayat - Kutambelin	12,00			m'
	Sp. Kuta Tonggal - Kuta Tonggal		3,00		m'
Bangunan Pelengkap (Tembok Penahan dan Bronjong)	Kec. Payung				
	Sp. Batukarang-Batukarang		800,00		m3
	Sp. Gurukinayan - Gurukinayan		50,00		m3
	Sp. III Batu Karang - Singamanik		700,00		m3
	Sp. III Batu Karang - Jandi Meriah		100,00		m3
	Kec. Tiganderket				
	Sp. Perbaji-Perbaji			30,00	m3
	Kec. Simpang Empat				
	Tigapancur - Sp. Sibintun			125,00	m3

Selain sub sektor transportasi darat, kerusakan juga terjadi pada sub sektor Sumber Daya Air (SDA) terutama bangunan air sistem jaringan irigasi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) berupa *cover* dam, bendung, Spill Way, sayap bendung (bronjong), dan bangunan pembuang pasir di Kec. Payung, Kec. Naman Teran, Kec. Simpang Empat, dan Kec. Tiganderket yang dilalui DAS Lau Borus. Jaringan irigasi dan bangunan bendung ini mengalami kerusakan dan sedimentasi tinggi setelah turunnya hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan material erupsi Gunung Sinabung berupa abu vulkanik, pasir dan bebatuan terbawa derasnya aliran air hujan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Kerusakan Sub Sektor Sumber Daya Air

Sarana dan Prasarana	Lokasi (Kecamatan)	Data Kerusakan			
		Berat	Sedang	Ringan	Satuan
DAS LAU BORUS					
1. Caver dam Bendung (pas. Batu kali)		2			unit
DI Payung-Batu karang	Kec.Payung	2			unit
2. Bendung (Pas Batu Kali)			7		unit
DI Gurukinayan	Kec.Payung		1		unit
DI Tanjung Merawa	Kec.Payung		1		unit
DI Singgarang garang	Kec.Naman Teran		1		unit
DI Parit Genting	Kec.Tiganderket		1		unit
DI Berastepu	Kec.Simpang Empat		1		unit
DI Berastepu Tapin	Kec.Simpang Empat		1		unit
DI Lau Kawar	Kec.Naman Teran		1		unit
3. Spill way (Beton cor 1:2:3 bertulang)		8	2		unit
DI Payung-Batu karang	Kec.Payung	2			unit
DI Payung-Batu karang	Kec.Payung	1			unit
DI Gurukinayan	Kec.Payung	2			m3
DI Tanjung Merawa	Kec.Payung	2			unit
DI Singgarang garang	Kec.Naman Teran		1		m3
DI Singgarang garang	Kec.Naman Teran	1			m3
DI Lau Kawar	Kec.Naman Teran		1		unit
4. Sayap bendung (bronjong kawat)			5		unit
DI Payung-Batu karang	Kec.Payung		1		unit
DI Gurukinayan	Kec.Payung		1		m3

DI Tanjung Merawa	Kec.Payung		1		unit
DI Singgarang garang	Kec.Naman Teran		1		m3
DI Lau Kawar	Kec.Naman Teran		1		unit
5. Bangunan pembuang pasir		2			unit
DI Payung-Batu karang	Kec.Payung		1		unit
DI Sukatendel	Kec.Tiganderket		1		unit

Berdasarkan tabel diatas pada sub sektor sumber daya air terdapat daerah irigasi yang mengalami kerusakan di empat kecamatan dengan tingkat kerusakan berat dan sedang.

3.1.3. Sektor Ekonomi Produktif

Material erupsi yang dikeluarkan oleh Gunung Sinabung telah melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Gunung Sinabung. Sektor Ekonomi yang mengalami kerusakan dan berpotensi mengakibatkan kerugian yang paling besar adalah di Sub Sektor Pertanian. Hal ini disebabkan wilayah kawasan Gunung Sinabung merupakan daerah pertanian dengan lahan yang sangat subur di Kabupaten Karo. Berbagai macam komoditas tanaman pangan dan tanaman hortikultura menjadi tanaman budidaya masyarakat kawasan Gunung Sinabung. Material vulkanik yang dikeluarkan telah menghancurkan berbagai jenis komoditas pertanian. Sebagian besar lahan pertanian dan perkebunan di wilayah Kecamatan Payung, Kecamatan Tiganderket, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Namanteran tertutup oleh pasir dan abu vulkanik dengan variasi ketebalan, namun lahan pertanian yang benar benar mengalami kerusakan permanen relatif terbatas.

Tabel 3.6
Kerusakan Tanaman Pertanian dan Perkebunan

Jenis Tanaman	Jenis Kerusakan			Satuan
	RB	RS	RR	
Tanaman Pangan				
Padi Sawah	108,50			Ha
Padi Gogo	767,38			Ha
Jagung	251,43			Ha
Ubi Jalar	99,10			Ha
Kacang Tanah	1,70			Ha
Ubi Kayu	1,80			Ha
Hortikultura				
Sayuran				
Bawang Daun	1,05			Ha

Kentang	412,79			Ha
Kubis	334,21			Ha
Bunga Kol	32,59			Ha
Petsai/Sawi	115,90			Ha
Wortel	85,00			Ha
Cabe Rawit	16,85			Ha
Cabe	1.701,18			Ha
Tomat	650,93			Ha
Terong	71,80			Ha
Buncis	63,46			Ha
Labu Siam	22,13			Ha
Brokoli	27,85			Ha
Arcis	3,75			Ha
Kacang Panjang	1,65			Ha
Bawang Merah	8,66			Ha
Bawang Putih	0,75			Ha
Buah				
Jeruk				
Alpoket	156,07			Ha
Terung Karo	6,79			Ha
Markisah	73,36			Ha
Pisang	17,81			Ha
Nanas	0,20			Ha
Salak	66,11			Ha
Mangga	0,10			Ha
Duku		1,13		Ha
Durian		7,40		Ha
Manggis		0,40		Ha
Nangka		4,05		Ha
Pepaya	0,30			Ha
Sawo		1,27		Ha
Sirsak		0,05		Ha
Semangka	0,45			Ha
Tanaman Hias				
Ester	0,15			Ha
Krisan	0,61			
Perkebunan				
Tembakau	141,53			
Coklat		583,25		
Kopi		1.682,00		
Tebu		32,14		
Kemiri		7,11		
Cengkeh		27,36		

Jahe	0,67			
Kelapa		0,61		

Dalam Tabel 3.6 diatas dapat terlihat kerusakan terbesar terjadi pada tanaman cabe (1.701,18 Ha) dan buah jeruk (1.177,38 Ha) yang merupakan tanaman yang paling banyak ditanam oleh petani di sekitar Gunung Sinabung. Kondisi ini mengakibatkan petani mengalami kerugian besar karena gagal panen.

Erupsi Gunung Sinabung juga berdampak pada Sub Sektor Peternakan dan Perikanan yaitu dengan mati dan hilangnya beberapa ternak/ikan masyarakat dan rusaknya kandang/kolam karena terkena material erupsi. Data kerusakan peternakan dan perikanan dapat dilihat dalam Tabel 3.7, sedangkan data kerusakan kandang ternak dan kolam ikan dapat dilihat dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.7
Kerusakan Peternakan dan Perikanan

Jenis Ternak	Jumlah	Satuan
Sapi Potong	3.321	Ekor
Kerbau	628	Ekor
Kambing	2.048	Ekor
Babi	484	Ekor
Unggas	2.368	Ekor
Ikan Mas	531.381	Ekor
Ikan Nila	1.473.735	Ekor
Ikan Jurung	5.000	Ekor
Ikan Gurami	4.000	Ekor
Ikan Lele	44.390	Ekor
Ikan Patin	5.000	Ekor

Tabel 3.8
Kerusakan Kandang Ternak dan Kolam Ikan

Jenis Asset	Kerusakan Kandang			Satuan
	Berat	Sedang	Ringan	
Kandang Sapi	-	-	9.963	M2
Kandang Kerbau	-	-	1.884	M2
Kandang Kambing	-	-	3.072	M2
Kolam Ikan	6.915	-	-	M2

Selain itu, yang mengalami kerusakan pada Sektor Ekonomi adalah Sub Sektor Perdagangan. Kegiatan ekonomi masyarakat berupa transaksi jual beli barang dan jasa selama terjadinya erupsi Gunung Sinabung juga terhenti. Kerusakan yang dialami oleh beberapa kios, warung, industri kecil

dan koperasi dominan berupa kerusakan bagian atap. Untuk kerusakan barang-barang dagangan relatif kecil dan dapat dilihat dalam Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Kerusakan Perdagangan, Industri dan Koperasi & UKM

Sarana / Prasarana	RB	RS	RR	Satuan
Kios			60	Unit
Warung			207	Unit
Industri Kecil		10		Unit
KUD		1		Unit

Sub Sektor Pariwisata di Kabupaten Karo, khususnya di Kota Berastagi, dan Kabanjahe di mana terdapat banyak fasilitas penunjang kegiatan pariwisata juga ikut terdampak. Selain tertutup abu vulkanik Gunung Sinabung, juga terdapat bangunan pos dan shelter tempat wisata mengalami kerusakan ringan.

3.1.4. Sektor Sosial

Material yang dikeluarkan pada saat erupsi gunung Sinabung menyebabkan kerusakan aset pada Sektor Sosial yang meliputi Sub Sektor Pendidikan, Sub Sektor Kesehatan, dan Sub Sektor Agama. Kerusakan pada sektor sosial ini umumnya terjadi pada komponen bangunan bagian penutup atap yang terbuat dari seng gelombang. Akibat dari rusak dan bocornya penutup atap, maka peralatan dan perlengkapan maupun barang-barang yang ada di dalam bangunan ikut mengalami kerusakan. Jumlah fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan adalah 65 unit. Jumlah fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan adalah 31 unit. Jumlah fasilitas keagamaan yang mengalami kerusakan adalah 45 unit. Rincian jumlah unit fasilitas berikut tingkat kerusakan bangunan seperti terlihat dalam Tabel 3.10 di bawah ini:

Tabel 3.10
Kerusakan Fasilitas Pendidikan, Kesehatan dan Agama

Sarana / Prasarana	Jenis Kerusakan			Satuan
	RB	RS	RR	
Pendidikan				
Gedung PAUD			14	Unit
Gedung TK/RA			7	Unit
Gedung SD/MI		1	35	Unit
Gedung SMP/MTs	3	3		Unit
SMA		2		Unit

Kesehatan				
Puskesmas		1	1	Unit
Puskesmas Pembantu	3	8	16	Unit
Poskesdes			2	Unit
Agama				
Gereja Kristen	9		12	
Gereja Katholik	5		4	
Masjid	7		8	

3.1.5. Lintas Sektor

Kerusakan yang terjadi pada lintas sektor terdiri dari sub sektor pemerintahan dan subsektor lintas sector dapat dilihat dalam Tabel 3.11 di bawah ini.

Tabel 3.11
Kerusakan Fasilitas Pemerintahan

Jenis Asset	Lokasi (Kecamatan)	Data Kerusakan			
		Berat	Sedang	Ringan	Satuan
Bangunan Kantor					
Balai Desa/Jambur	Kec. Namanteran			12	unit
	Kec. Simpang Empat			8	unit
	Kec. Payung			8	unit
	Kec.Tiganderket			8	unit
Kantor Kepala Desa	Kec. Namanteran			12	unit
	Kec. Simpang Empat			8	unit
	Kec. Payung			8	unit
	Kec.Tiganderket			6	unit

Kerusakan sub sektor pemerintahan meliputi kerusakan ringan pada bangunan 36 unit Balai Desa/Jambur dan 34 unit Kantor Kepala Desa tersebar di Kecamatan Payung, Kecamatan Naman Teran, Kecamatan Simpang Empat, dan Kecamatan Tiga Nderket.

Tabel 3.12
Kerusakan Sub Sektor Lingkungan Hidup

Jenis Aset	Lokasi (Kecamatan)	Data Kerusakan			Satuan
		RB	RS	RR	
Hutan Lindung	Naman Teran	400			ha

Kerusakan Sub Sektor Lingkungan Hidup terjadi pada kawasan hutan lindung meliputi luasan sekira 400 Ha (Tabel 3.12). Hutan lindung ini terletak di sekeliling kawah Gunung Sinabung, selain terkena material vulkanik juga mengalami kebakaran pada saat erupsi terjadi. Jenis kerusakan lingkungan hidup selain tegakan hutan yang rusak, juga rona awal dan biota yang terdapat didalamnya mengalami kehancuran atau rusak berat. Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi ini memerlukan waktu pemulihan tidak terhingga untuk kembali ke rona awal.

3.2 Penilaian Kerusakan Dan Kerugian

Serangkaian erupsi Gunung Sinabung yang terjadi pada akhir tahun 2013 dan awal tahun 2014 di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara telah mengakibatkan kerusakan dan menimbulkan potensi kerugian yang relatif besar kalau tidak segera dilakukan pemulihan pasca bencana. Dalam rangka memperoleh perkiraan nilai kerusakan maupun nilai kerugian, maka telah dilakukan tahapan kajian berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 tahun 2011, tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana. Untuk mendapatkan besaran nilai kerusakan dan kerugian pasca bencana dilakukan pendekatan dengan metode DaLA ECLAC (*Damage and Losses Assessment, Economic Commission for Latin America and Caribbean*).

Dalam metode ini, yang dimaksud dengan “Kerusakan” adalah kehancuran total atau parsial pada fisik asset yang terjadi sesaat setelah fenomena(peristiwa) berlangsung. Sedangkan “Kerugian” adalah arus ekonomi berupa biaya/pengeluaran yang muncul dan/atau potensi pendapatan yang hilang akibat asset yang mengalami kerusakan, baik rusak total maupun rusak sebagian.

Erupsi Gunung Sinabung yang melanda masyarakat di Kabupaten Karo mengakibatkan kerusakan dan kerugian cukup besar. Kerusakan aset, properti dinilai dengan harga unit penggantian yang disepakati. Perkiraan itu harus memperhitungkan tingkat kerusakan (apakah aset masih bisa dipulihkan/diperbaiki, atau sudah hancur sama sekali). Tingkat kerusakan setiap aset berbeda antara satu dengan yang lain.

Untuk memperoleh nilai rupiah dampak bencana dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode penilaian kerusakan dan kerugian yang meliputi lima sektor terdampak bencana yaitu sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor ekonomi produktif, sektor sosial dan lintas sektor. Masing-masing sektor tersebut terbagi menjadi beberapa sub sector seperti terlihat dalam Tabel 3.13 di bawah ini.

Tabel 3.13
Sektor, Sub Sektor Penilaian Kerusakan dan Kerugian

NO	SEKTOR	SUB SEKTOR
1	Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> Perumahan Prasarana Lingkungan Permukiman
2	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Transportasi (Darat, Laut, Udara) Sumberdaya Air (SDA) dan Irigasi Energi/ Listrik Pos dan Telekomunikasi Air bersih dan Sanitasi
3	Ekonomi Produktif	<ul style="list-style-type: none"> Pertanian, Perkebunan Perikanan, Perternakan Industri Kecil dan Menengah Perdagangan (Pasar tradisional) Pariwisata
4	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan Lembaga Sosial (Panti asuhan, werdha) Budaya dan Bangunan bersejarah
5	Lintas Sektor	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Ketertiban dan Keamanan Keuangan dan Perbankan Lingkungan Hidup

Berdasarkan analisis dan perhitungan maka dapat disimpulkan bahwa total nilai kerusakan dan kerugian pasca bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, per bulan Mei 2014 mencapai Rp1,49 triliun, yang terdiri dari nilai kerusakan sebesar Rp536,27 miliar, dan nilai kerugian sebesar Rp956,53 miliar, seperti terlihat dalam Tabel 3.14 di bawah ini.

Tabel 3.14
Rekapitulasi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pascabencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Data Per: Mei 2014

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Nilai Kerusakan	Nilai Kerugian	Total Kerusakan dan Kerugian
		(Rp Juta)	(Rp Juta)	(Rp Juta)
1	PERUMAHAN	475,496,952,960.00	25,550,400,000.00	501,047,352,960.00
1	Perumahan	475,496,952,960.00	25,550,400,000.00	501,047,352,960.00
2	Prasarana Lingkungan	-	-	-
2	INFRASTRUKTUR	18,154,331,875.00	5,494,800,000.00	23,649,131,875.00
1	Transportasi	4,653,236,875.00	372,000,000.00	5,025,236,875.00
2	Energi	-	-	-
3	Pos dan Telekomunikasi	-	-	-
4	Air dan Sanitasi	-	-	-
5	Infrastruktur Sumber Daya Air	13,501,095,000.00	5,122,800,000.00	18,623,895,000.00
3	SOSIAL	24,319,756,960.00	29,110,920,000.00	53,430,676,960.00
1	Kesehatan	4,307,074,880.00	18,472,200,000.00	22,779,274,880.00
2	Pendidikan	17,006,382,080.00	10,169,820,000.00	27,176,202,080.00
3	Agama	3,006,300,000.00	468,900,000.00	3,475,200,000.00
4	Lembaga Sosial	-	-	-
4	EKONOMI	8,110,056,650.00	888,535,552,800.00	896,645,609,450.00

1	Pertanian	1,914,126,000.00	815,086,546,000.00	817,000,672,000.00
2	Perikanan	711,507,000.00	15,326,906,800.00	16,038,413,800.00
3	Peternakan	4,475,700,000.00	13,779,100,000.00	18,254,800,000.00
4	Perindustrian	104,010,000.00	96,000,000.00	200,010,000.00
5	Perdagangan	809,717,850.00	2,790,000,000.00	3,599,717,850.00
6	Pariwisata	84,594,800.00	41,377,000,000.00	41,461,594,800.00
7	Koperasi dan UKM	10,401,000.00	80,000,000.00	90,401,000.00
5 LINTAS SEKTOR		10,192,401,600.00	7,843,400,000.00	18,035,801,600.00
1	Lingkungan Hidup	6,720,000,000.00	4,280,000,000.00	11,000,000,000.00
2	Pemerintahan	3,472,401,600.00	3,563,400,000.00	7,035,801,600.00
3	Ketertiban dan Keamanan	-	-	-
4	Keuangan dan Perbankan	-	-	-
TOTAL		536,273,500,045.00	956,535,072,800.00	1,492,808,572,845.00

3.2.1 Sektor Permukiman

Erupsi Gunung Sinabung pada sektor permukiman menimbulkan kerusakan sebesar Rp475,49 miliar dan kerugian mencapai Rp25,55 miliar sehingga total kerusakan dan kerugian mencapai Rp501,04 miliar. Angka tersebut terdiri dari sub sektor perumahan dan sub sektor prasarana lingkungan

Tabel 3.15
Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Permukiman

No	Sektor/Sub Sektor	Nilai Kerusakan	Nilai Kerugian	Kerusakan & Kerugian
1	Perumahan	475.496.952.960	25.550.400.000	501.047.352.960
2	Prasarana Lingkungan	-	-	-
TOTAL		475.496.952.960	25.550.400.000	501.047.352.960

Material erupsi gunung Sinabung menyebabkan kerusakan pada komponen penutup atap, juga kerusakan isi rumah yang berupa mebelair dan peralatan lainnya. Kerugian yang terjadi pada sub sektor perumahan adalah akibat timbulnya biaya untuk pembersihan material pasir dan abu vulkanik yang bercampur dengan air hujan, serta pemberesan puing-puing atap rumah dengan asumsi pembersihan dilakukan oleh tenaga manusia, biaya upah setempat serta lama waktu pembersihan yang dilakukan. Selain kerugian akibat pembersihan, juga timbulnya kerugian akibat penyediaan hunian sementara bagi warga masyarakat yang harus mengungsi.

Pada Sub Sektor Prasarana Lingkungan, material erupsi Gunung Sinabung secara umum tidak menimbulkan kerusakan pada prasarana

lingkungan pemukiman di empat kecamatan terdampak, kecuali di Desa Suka Meriah Kec. Payung, Desa Bakerah dan Desa Simacem Kec. Namanteran mengalami kerusakan disebabkan tebalnya material erupsi. Ketiga desa ini tidak diizinkan untuk dihuni kembali dan harus direlokasi.

3.2.2 Sektor Infrastruktur

Erupsi Gunung Sinabung pada sektor infrastruktur menimbulkan kerusakan sebesar Rp18,15 miliar dan kerugian mencapai Rp5,49 miliar sehingga total kerusakan dan kerugian mencapai Rp23,64 miliar. Angka tersebut terdiri dari kerusakan pada sub sektor transportasi dan sub sektor sumber daya air.

Tabel 3.16
Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Infrastruktur

No	Sektor/Sub Sektor	Nilai Kerusakan	Nilai Kerugian	Kerusakan & Kerugian
1	Transportasi	4.653.236.875	372.000.000	5.025.236.875
2	Sumber Daya Air	13.501.095.000	5.122.800.000	18.623.895.000
3	Air Bersih dan Sanitasi	-	-	-
4	Energi/Listrik	-	-	-
5	Telekomunikasi	-	-	-
TOTAL		18.154.331.875	5.494.800.000	23.649.131.875

Berdasarkan tabel diatas, sub sektor sumber daya air mengalami dampak terbesar dibandingkan dengan sub sektor lainnya. Kerusakan yang terjadi pada sub sektor sumber daya air berupa rusaknya beberapa bendung dan sayap bendung. Sedangkan pada sub sektor transportasi kerusakan berupa jalan dan pondasi jembatan yang tergerus aliran air hujan yang membawa material erupsi.

3.2.3 Sektor Ekonomi Produktif

Dari hasil perhitungan penilaian kerusakan dan kerugian diketahui bahwa dampak erupsi Gunung Sinabung pada sektor ekonomi produktif menimbulkan kerusakan sebesar Rp8.110.056.650 dan kerugian mencapai Rp888.535.552.800 sehingga total kerusakan dan kerugian mencapai Rp896.645.609.450, angka tersebut merupakan akumulasi kerusakan dan kerugian dari sub sektor pertanian, perkebunan dan peternakan, sub sektor perdagangan, sub sektor Industri, sub sektor koperasi&UKM, sub sektor perikanan dan sub sektor pariwisata.

Tabel 3.17
Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Ekonomi Produktif

No	Sektor/ Sub Sektor	Nilai Kerusakan	Nilai Kerugian	Kerusakan & Kerugian
1	Pertanian	1.914.126.000	815.086.546.000	817.000.672.000
2	Perikanan	711.507.000	15.326.906.800	16.038.413.800
3	Peternakan	4.475.700.000	13.779.100.000	18.254.800.000
4	Perindustrian	104.010.000	96.000.000	200.010.000
5	Perdagangan	809.717.850	2.790.000.000	3.599.717.850
6	Pariwisata	84.594.800	41.377.000.000	41.461.594.800
7	Koperasi dan UKM	10.401.000	80.000.000	90.401.000
TOTAL		8.110.056.650	888.535.552.800	896.645.609.450

Berdasarkan tabel diatas, sub sektor pertanian mengalami dampak yang sangat besar dibandingkan dengan sub sektor lainnya. Kerusakan yang terjadi pada sub sektor pertanian berupa rusaknya lahan pertanian dan gagal panen atau penurunan produktivitas produk pertanian akibat tertutup abu vulkanik dan material erupsi Gunung Sinabung. Kerugian yang ditimbulkan pada sektor pertanian Rp815.086.546.000.

Berdasarkan tabel di atas, sub sektor perikanan tidak mengalami dampak besar bila dibandingkan dengan subsektor pertanian, karena budidaya perikanan masih terbatas dilakukan oleh masyarakat sekitar Gunung Sinabung. Kerusakan yang terjadi pada subsektor perikanan berupa rusaknya kolam-kolam ikan karena tertutup material vulkanik, dan untuk pemulihannya sama dengan membuat kolam-kolam baru, nilai kerusakan sebesar Rp711.507.000. Sedangkan kerugian pada subsektor perikanan adalah akibat gagal panen ikan yang sudah ditebar di kolam pembibitan maupun di kolam pembesaran. Kerugian yang ditimbulkan pada sub sektor perikanan mencapai Rp15.326.906.800,-, sehingga total kerusakan dan kerugian pada subsektor perikanan adalah sebesar Rp16.038.413.800,-

Kerusakan pada subsektor peternakan relatif kecil bila dibandingkan dengan sub sektor pertanian, seperti budidaya peternakan masih terbatas dilakukan oleh masyarakat sekitar Gunung Sinabung. Kerusakan yang terjadi pada subsektor peternakan berupa rusaknya kandang ternak, dan hancurnya persediaan/stok pakan ternak, nilai kerusakan sub sektor peternakan sebesar Rp4.475.700.000,-. Sedangkan kerugian pada subsektor peternakan adalah akibat sebagian hewan ternak mati, dan turunnya harga jual hewan ternak karena terpaksa dijual belum saatnya

panen. Kerugian yang ditimbulkan pada subsektor peternakan mencapai Rp13.779.100.000,-, sehingga total kerusakan dan kerugian pada subsektor peternakan adalah sebesar Rp18.254.800.000,-.

Kerusakan pada subsektor perindustrian menempati urutan ke dua terkecil dalam sektor ekonomi. Industri yang terdapat di empat kecamatan terdampak merupakan industri kecil pengolahan makanan/minuman. Kerusakan yang terjadi pada sub sektor perindustrian berupa kerusakan ringan, yaitu kerusakan pada komponen atap bangunan, nilai kerusakan sub sektor perindustrian sebesar Rp104.010.000,-. Sedangkan kerugian pada subsektor perindustrian adalah akibat pembersihan bangunan dan peralatan industri dari material erupsi, juga kehilangan potensi pendapatan selama industri kecil ini tidak berjalan. Kerugian yang ditimbulkan pada sub sektor perindustrian mencapai Rp96.000.000,-, sehingga total kerusakan dan kerugian pada subsektor perindustrian adalah sebesar Rp200.010.000,-.

Kerusakan yang terjadi pada sub sektor perdagangan berupa kerusakan ringan pada fasilitas perdagangan seperti kios-kios di pasar tradisional dan warung-warung kecil di lingkungan perumahan, nilai kerusakan sub sektor perdagangan sebesar Rp809.717.850,-. Sedangkan kerugian pada sub sektor perdagangan akibat pembersihan dan pembebasan tempat berdagang dari material erupsi, serta hilangnya potensi pendapatan selain ditinggal ke pengungsian juga selama fasilitas berdagang belum diperbaiki. Kerugian yang ditimbulkan pada subsektor perdagangan mencapai Rp2.790.000.000,-, sehingga total kerusakan dan kerugian pada subsektor perdagangan adalah sebesar Rp3.599.717.850,-.

Kerusakan yang terjadi pada sub sektor pariwisata berupa rusaknya bangunan pos retribusi dan bangunan shelter pengunjung kawasan wisata, nilai kerusakan sub sektor pariwisata sebesar Rp84.594.800,-. Sedangkan kerugian pada sub sektor pariwisata adalah akibat berkurangnya pendapatan jasa perhotelan karena tingkat hunian hotel menurun, rendahnya pendapatan retribusi kawasan wisata karena menurunnya kunjungan wisatawan, meningkatnya biaya perawatan fasilitas perhotelan dan kawasan wisata akibat pembersihan material erupsi. Kerugian yang ditimbulkan pada sub sektor pariwisata mencapai Rp41.377.000.000,-, sehingga total kerusakan dan kerugian pada sub sektor pariwisata adalah sebesar Rp41.461.594.800,-.

Berdasarkan tabel di atas sub sektor Koperasi & UKM merupakan sub sektor yang mengalami dampak erupsi Gunung Sinabung paling kecil pada

sektor ekonomi. Nilai kerusakan subsektor Koperasi & UKM sebesar Rp10.401.000,-. Sedangkan kerugian pada sub sektor Koperasi & UKM adalah akibat pembersihan material erupsi, dan hilangnya potensi pendapatan selama koperasi tidak beroperasi. Kerugian yang ditimbulkan pada sub sektor Koperasi & UKM mencapai Rp80.000.000,-, sehingga total kerusakan dan kerugian pada sub sektor Koperasi & UKM adalah sebesar Rp90.401.000,-.

3.2.4 Sektor Sosial

Dampak Erupsi Sinabung menimbulkan total nilai kerusakan dan kerugian mencapai Rp53.430.676.960 dengan komposisi nilai kerusakan sebesar Rp24.319.756.960 dan nilai kerugian Rp29.110.920.000.

Tabel 3.18
Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Sosial

No	Sektor/Sub Sektor	Nilai Kerusakan	Nilai Kerugian	Kerusakan & Kerugian
1	Kesehatan	4.307.074.880	18.472.200.000	22.779.274.880
2	Pendidikan	17.006.382.080	10.169.820.000	27.176.202.080
3	Agama	3.006.300.000	468.900.000	3.475.200.000
TOTAL		24.319.756.960	29.110.920.000	53.430.676.960

Kerusakan yang terjadi pada subsektor kesehatan berupa kerusakan ringan pada fasilitas kesehatan yaitu bangunan-bangunan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Pos Kesehatan Desa. Material vulkanik erupsi menimpa komponen penutup atap yang terbuat dari seng gelombang menyebabkan atap hancur, korosi/rapuh mengakibatkan bocor pada saat hujan sehingga merusak isi bangunan berupa perlengkapan/mebelair dan peralatan kesehatan serta persediaan obat-obatan. Nilai kerusakan pada sub sector kesehatan sebesar Rp4.307.074.880,-, sedangkan kerugian pada sub sektor kesehatan terjadi akibat biaya pembersihan material erupsi dan kehilangan retribusi/pemasukan atas layanan kesehatan selama fasilitas kesehatan tidak beroperasi sampai pemulihan pasca bencana tercapai. Nilai kerugian pada sub sektor kesehatan ini mencapai Rp18.472.200.000,-, sehingga total nilai kerusakan dan kerugian pada sub sektor kesehatan adalah sebesar Rp22.779.274.880. Kerusakan yang terdapat pada sub sektor kesehatan berupa kerusakan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu, dan poskesdes. Selain kerusakan prasarana (bangunan) terdapat pula sarana kesehatan berupa mebelair dan alat kesehatan yang mengalami kerusakan.

Berdasarkan tabel di atas, su sektor pendidikan mengalami dampak yang paling besar dibandingkan dengan sub sektor kesehatan dan keagamaan. Kerusakan yang terjadi pada sub sektor pendidikan berupa rusaknya komponen penutup atap bangunan sekolah, serta peralatan dan perlengkapan sekolah. Nilai kerusakan pada sub sektor pendidikan ini sebesar Rp17.006.382.080. Sedangkan kerugian pada sub sektor pendidikan ini merupakan biaya yang diperlukan untuk pembersihan sekolah dari material erupsi, dan biaya transportasi peserta didik untuk menumpang kegiatan belajar mengajar di sekolah sekolah yang aman sampai pemulihan pascabencana tercapai. Nilai kerugian pada sub sektor pendidikan mencapai Rp10.169.820.000,-, sehingga total nilai kerusakan dan kerugian pada sub sektor pendidikan adalah sebesar Rp27.176.202.080,-

Kerusakan pada subsektor keagamaan terjadi pada bangunan Gereja Kristen, Gereja Katolik, dan bangunan mesjid. Nilai kerusakan pada sub sektor keagamaan ini sebesar Rp3.006.300.000. Sedangkan kerugian pada sub sektor keagamaan ini merupakan biaya yang diperlukan untuk pembersihan bangunan sarana ibadah dari material erupsi, serta sewa tempat sementara untuk kegiatan ibadah. Nilai kerugian pada subsektor keagamaan mencapai Rp468.900.000,-, sehingga total nilai kerusakan dan kerugian pada subsektor keagamaan adalah sebesar Rp3.475.200.000.

3.2.5 Lintas Sektor

Erupsi Gunung Sinabung pada lintas sektor menimbulkan kerusakan sebesar Rp10,19 miliar dan kerugian mencapai Rp7,8 miliar sehingga total kerusakan dan kerugian mencapai Rp18,03 miliar. Angka tersebut terdiri dari sub sektor pemerintahan dan sub sektor lingkungan hidup.

Tabel 3.19
Penilaian Kerusakan Dan Kerugian Lintas Sektor

No	Sektor/ Sub Sektor	Nilai Kerusakan	Nilai Kerugian	Kerusakan & Kerugian
1	Pemerintahan	3.472.401.600	3.563.400.000	7.035.801.600
2	Lingkungan Hidup	6.720.000.000	4.280.000.000	11.000.000.000
	Total	10.192.401.600	7.843.400.000	18.035.801.600

Material erupsi Gunung Sinabung menyebabkan kerusakan ringan bangunan pada sub sektor pemerintahan yang meliputi Balai Desa/Jambur, dan Kantor Kepala Desa dengan nilai kerusakan sebesar Rp3.472.401.600,-. Sedangkan besaran kerugian disebabkan adanya biaya

yang diperlukan untuk pembersihan material erupsi pada 36 unit Balai Desa/Jambur dan 34 unit Kantor Kepala Desa, serta potensi kehilangan pemasukan dari penggunaan 36 Jambur di empat kecamatan terdampak. Rata-rata pemasukan dari Jambur sekira Rp8.000.000,-/bulan. Nilai kerugian pada sub sektor pemerintahan mencapai Rp3.563.400.000,-, dengan demikian total nilai kerusakan dan kerugian pada sub sektor pemerintahan adalah sebesar Rp7.035.801.600,-.

Kerusakan yang terjadi pada sub sektor lingkungan hidup berupa kerusakan hutan lindung. Nilai kerusakan pada sub sektor lingkungan hidup adalah sebesar Rp6.720.000.000,- sedangkan kerugian pada sub sektor lingkungan hidup adalah biaya yang diperlukan untuk pemulihan tegakan mulai penanaman bibit sampai lepas perawatan. Nilai kerugian pada sub sektor lingkungan hidup mencapai Rp4.280.000.000,- sehingga total nilai kerusakan dan kerugian pada subsektor lingkungan hidup adalah sebesar Rp11.000.000.000,- .

3.3 Penilaian Pemulihan Kemanusiaan

3.3.1 Sektor Perumahan

Pasca bencana letusan Gunung Sinabung memberi dampak masalah perumahan pada masyarakat di wilayah sekitar Gunung Sinabung terutama radius 3-5 km yang tidak dapat dihuni kembali yaitu dari Desa Simacem, Suka Meriah, Bekerah, Berastepu, dan Gamber. Dari hasil survey rumah tangga masyarakat setelah letusan Gunung Sinabung mayoritas menginginkan pindah atau bersedia direlokasi, yaitu sebesar 71,6 persen memilih untuk pindah dan sebanyak 27,6 persen memilih untuk tetap tinggal di tempat lama.

Alasan masyarakat ingin pindah ke tempat yang baru (relokasi) sebagian besar adalah karena trauma/takut, kampung/rumah/lahan sudah tidak layak/hancur, juga ada karena arahan dari pemerintah untuk relokasi. Sedangkan masyarakat yang ingin tetap tinggal di tempat semula memiliki alasan yaitu berat untuk meninggalkan rumah, lahan yang masih di tempat semula, serta akan kembali ke tempat semula jika sudah aman dan diberi izin pemerintah. Berikut tabel hasil survey rumah tangga mengenai pilihan tempat tinggal pasca bencana letusan Gunung Sinabung

Tabel 3.20
Tempat Tinggal Setelah Erupsi Gunung Sinabung (n=232)

Jumlah Responden	Persentase (%)
Pindah	71,6

Tempat lama	64	27,6
Tidak Menjawab	2	0,8
Total	232	100

Tabel 3.21
Alasan Ingin Di Tempat Lama (n=64)

Alasan	Jumlah	Persentase (%)
Jika Sudah Aman Dan Diberi Izin Pemerintah	7	10.94%
Berat Meninggalkan Rumah	28	43.75%
Karena Lahan Sudah Di Sana	14	21.88%
Tidak Menjawab/Tidak Ada Alasan	15	23.44%
Total	64	100.00%

Tabel 3.22
Alasan Ingin Pindah

Alasan	Jumlah	Persentase (%)
Karena Trauma/Takut	110	66.27%
Kampung/Rumah/Lahan Tidak Layak/Hancur	32	19.28%
Arahan Pemerintah	3	1.81%
Lainnya	3	1.81%
Tidak Ada Alasan/Tidak Menjawab	14	8.43%
Total	166	100.00%

Lokasi Rumah Yang Diinginkan Setelah Bencana

Lokasi rumah/tempat tinggal tetap yang diinginkan masyarakat terdampak adalah pindah/relokasi ke lahan yang disediakan pemerintah dan pada umumnya mengharapkan pindah lokasi diluar tempat tinggal sebelumnya tetapi masih berada di daerah Kabupaten Karo serta masih saling berdekatan antar desa yang terkena dampak karena adanya kesamaan kultur. Hanya sebagian kecil masyarakat yang memilih pindah lokasi yang dipilih sendiri atas biaya pemerintah.

Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil survey rumah tangga yaitu sebesar 66,4 persen memilih pindah/relokasi ke lahan/yang disediakan pemerintah di kecamatan yang sama, sebesar 26,3 persen memilih pindah/relokasi ke lahan/yang dipilih dan dicari sendiri atas biaya Pemerintah dan sebesar 5,2 persen memilih lainnya, tidak menjawab sebesar 2,2 persen.

Lokasi/tempat tinggal tetap yang diinginkan dan cara relokasi yang diinginkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23
Lokasi/Tempat Tinggal Tetap yang diinginkan (n = 232)

Lokasi/Tempat Tinggal Yang Diinginkan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Pindah/relokasi ke lahan/yang disediakan Pemerintah di Kecamatan yang sama	154	66,4
Pindah/relokasi ke lahan/yang dipilih dan dicari sendiri atas biaya Pemerintah	61	26,3
Lainnya	12	5,2
Tidak Menjawab	5	2,2
Total	232	100

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) masyarakat terdampak dari tiga desa Suka Meriah, Bekerah, dan Simacem mengusulkan lokasi hunian tetap di Ujung Kuta Rayat km 6.5 (Kebun Kentang) berdekatan dengan daerah Sagan Tanah, Jalan Tengah (antara Kab. Karo dan Langkat) dengan koordinat N03der 13'30.89" ; E [098der23'59.46](#)" dengan pertimbangan (i) budaya yang masih sama dan(ii) umumnya warga menginginkan relokasi hunian yang dekat dengan lahan pertanian. Selain itu untuk desa Suka Meriah mengusulkan di lokasi antara lain : (i) Kec. Kacinambung, Buddha Tsu Chi, Puncak 2000, (ii) Tiga Nderket, sekitar Desa Penampen sebelah selatan, Km 8.

Cara Relokasi Yang Diinginkan

Cara relokasi yang paling diinginkan adalah bedol deso/secara bersama-sama dalam satu kampung meskipun harus menunggu agak lama. dari survey rumah tangga dapat dilihat yaitu sebesar 71,1 persen memilih tempat tinggal tetap yang diinginkan dan cara relokasi yang diinginkan dapat dilihat pada Tabel 3.24 berikut:

Tabel 3.24
Cara Relokasi yang Diinginkan (n = 232)

	Jumlah	%
Bedol Desa Secara Bersama Walaupun Menunggu Agak Lama	165	71.1
Sendiri Sendiri Dalam Kelompok Kecil Supaya Cepat Pindah	35	15.1
Mengikuti Keinginan Warga Lain	14	6.0
Lainnya	7	3.0
Tidak Tahu	11	4.7
Total	232	100.0

Fasilitas Layanan Publik Yang Harus Tersedia Di Lokasi Baru

Prioritas fasilitas sarana layanan publik yang sebaiknya tersedia di lokasi atau dekat dengan lokasi tempat tinggal tetap antara lain: sarana pendidikan, sarana kesehatan, pelayanan pemerintah (administrasi, keamanan, dan kependudukan), sarana peribadatan, pasar, lainnya.

Tabel hasil survey rumah tangga dibawah ini menunjukkan prioritas yang dipilih oleh masyarakat.

Tabel 3.25
Fasilitas Layanan Publik Yang Sebaiknya Tersedia (n=372)

Prioritas	Jumlah	%
Pelayanan Pemerintahan	141	60.78%
Sarana Peribadatan	112	48.28%
Pasar	94	40.52%
Lainnya	8	3.45%
Sarana	17	7.33%
Total	372	100.00%

Jenis Bangunan Sebelum Kejadian Bencana

Jenis bangunan rumah tinggal yang dimiliki masyarakat terdampak sebelum kejadian bencana rata-rata adalah bangunan rumah permanen, terdapat juga jenis rumah semi permanen dan kayu. Dari hasil survey rumah tangga antara lain sebesar 45,3 persen memiliki rumah permanen, 22,4 persen memiliki rumah semi permanen dan 31,5 persen memiliki rumah kayu.

Tabel 3.26
Jenis Bangunan Rumah Tinggal Sebelum Kejadian Bencana (n = 232)

	Jumlah	%
Rumah Permanen (Rumah Batu)	105	45.3
Rumah Kayu	73	31.5
Rumah Semi Permanen (Kombinasi Kayu Dan Batu)	52	22.4
Lainnya (Sebutkan)	1	0.4
Tidak Menjawab	1	0.4
Total	232	100.0

Jenis Bangunan Rumah Yang Diinginkan Untuk Rumah Tinggal Tetap

Dari hasil survey rumah tangga, sebanyak 66,4 persen masyarakat ingin rumah permanen, sebanyak 20,7 persen ingin rumah semi permanen dan sebanyak 5,6 persen menginginkan rumah kayu.

Tabel 3.27
Jenis Bangunan Rumah Yang Diinginkan untuk Tempat Tinggal Tetap (n=232)

	Jumlah	%
Rumah Permanen (Rumah Batu)	154	66.4
Rumah Semi Permanen (Kombinasi Kayu Dan Batu)	48	20.7
Rumah Kayu	13	5.6
Lainnya	12	5.2
Tidak Menjawab	5	2.2
Total	232	100.0

Alasan menginginkan rumah permanen menurut masyarakat adalah lebih bagus dan nyaman; lebih kuat, kokoh dan aman; karena rumah sebelum erupsi sudah permanen. Berikut tabel dari hasil survey rumah tangga:

Tabel 3.28
Alasan Memilih Rumah Permanen

Alasan	Jumlah	%
Lebih Bagus Dan Nyaman	20	12.99%
Lebih Kokoh, Kuat, Dan Aman	18	11.69%
Karena Rumah Sebelum Erupsi Sudah Permanen	12	7.79%
Lainnya	2	1.30%
Tidak Ada Alasan/Tidak Menjawab	102	66.23%
Total	154	100.00%

Adapun beberapa alasan masyarakat ada yang memilih rumah semi permanen adalah karena ingin lebih sederhana dan layak; sama dengan bangunan lama; supaya cepat siap; agar pembangunan merata; agar tahan gempa, dan bangunan lebih baik. Seperti ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 3.29
Alasan Memilih Rumah Semi Permanen (n=48)

Alasan	Jumlah	%
Ingin Lebih Sederhana & Layak	2	4.17%
Sama Dengan Bangunan Lama	2	4.17%
Supaya Cepat Siap	1	2.08%
Agar Pembangunan Merata	1	2.08%
Agar Tahan Gempa	1	2.08%
Bangunan Lebih Baik	1	2.08%
Tidak Menjawab/Tidak Ada Alasan	40	83.33%
Total	48	100.00%

Alasan masyarakat memilih rumah kayu antara lain karena tahan gempa dan aman, tidak repot, lebih nyaman dan lebih sederhana.

Tabel 3.30
Alasan Memilih Rumah Kayu (n=13)

Alasan	Jumlah	%
Tahan Gempa Dan Aman	2	15.38%
Tidak Repot	1	7.69%
Lebih Nyaman	1	7.69%
Lebih Sederhana	1	7.69%
Tidak Menjawab/Tidak Ada Alasan	8	61.54%
Total	13	100.00%

Catatan (Hasil FGD): Banyak rumah adat yang dindingnya dari kayu, dan di dalamnya mencakup (8 kk), sehingga banyak warga yang tidak menjawab

Cara Yang Diinginkan Untuk Membangun Rumah

Cara yang diinginkan untuk membangun rumah sebagai tempat tinggal tetap, mayoritas masyarakat lebih memilih pemerintah yang membangun rumah dengan menggunakan jasa kontraktor. Dari hasil survey rumah tangga dapat dilihat sebesar 70,3 persen memilih pemerintah membangun rumah dengan menggunakan jasa kontraktor dan 27,6 persen memilih pemerintah memberikan dana bantuan melalui rekening pokmas. Alasan masyarakat memilih cara tersebut antara lain terbesar (19,02%) supaya lebih cepat selesai.

Tabel 3.31
Cara yang Diinginkan Untuk Membangun Rumah (n=299)

	Jumlah	%
Pemerintah Membangun Rumah Dengan Jasa Kontraktor	163	70.3
Pemerintah Memberi Dana Bantuan Melalui Rekening Pokmas Dan Pokmas Membangun Sendiri Rumah	64	27.6
Didampingi Fasilitator	5	2.2
Tidak Tahu		
Total	232	100.0

Tabel 3.32
Alasan Cara Yang Diinginkan Untuk Membangun Oleh Pemerintah Melalui Jasa Kontraktor (n=163)

Alasan	Jumlah	%
Supaya Lebih Cepat Selesai/Tidak Repot	31	19.02%
Percaya Ke Pemerintah Dan Lebih Pasti	14	8.59%
Supaya Sama Rata Dan Seragam	4	2.45%

Lainnya	2	1.23%
Tidak Ada Alasan/Tidak Menjawab	112	68.71%
Total	163	100.00%

Tabel 3.33
Alasan Cara Yang Diinginkan Untuk Membangun Dari Dana Pemerintah Melalui Pokmas (n= 64)

Alasan	Jumlah	%
Bisa Diawasi Dari Penyelewengan	14	21.88%
Lebih Cepat Siap, Bagus Dan Sesuai Kebutuhan	17	26.56%
Bisa Membantu Dan Belajar Membuat Rumah	4	6.25%
Lainnya	2	3.13%
Tidak Menjawab/Tidak Ada Alasan	27	42.19%
Total	64	100.00%

Keterlibatan Masyarakat Dalam Tahap Pembangunan Tempat Tinggal

Keterlibatan masyarakat yang diharapkan dalam tahapan pembangunan rumah untuk tempat tinggal tetap dari hasil survey rumah tangga adalah terlibat pada saat perencanaan 7,76%, pelaksanaan 6,46% dan pemantauan pembangunan rumah 7,33%. Dari Hasil survey yang menarik dan harus mendapat perhatian adalah banyaknya responden yang tidak menjawab/tidak mau berpartisipasi yaitu sebesar 52,58 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam Tabel 3.34 berikut ini.

Tabel 3.34
Keterlibatan Masyarakat Dalam Tahapan Pembangunan Rumah (n = 232)

No	Keterlibatan Dalam Hal Pembangunan	Jumlah	%
1	Perencanaan pembangunan rumah	18	7.76
2	Pelaksanaan pembangunan rumah	15	6.46
3	Pemantauan pembangunan rumah	17	7.33
4	Perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan rumah	21	9.05
5	Perencanaan dan Pemantauan pembangunan rumah	4	1.73
6	Pelaksanaan dan Pemantauan pembangunan rumah	7	3.02
7	Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan pembangunan rumah	28	12.07
8	Tidak Menjawab/ Tidak mau berpartisipasi?	122	52.58
	Total	232	100

Catatan hasil FGD: banyak yang tidak menjawab/tidak mau berpartisipasi, karena sesuai jawaban, kebanyakan menginginkan rumah dibangun kontraktor

Bentuk partisipasi yang dapat diberikan oleh masyarakat terdampak dalam pelaksanaan pembangunan rumah untuk tempat tinggal adalah sebesar 22,65 persen berpartisipasi dengan tenaga pertukangan (yang akan dilatih), penyediaan bahan bangunan 11,15 persen, mengawasi pelaksanaan pembangunan 21,25 persen.

Tabel 3.35
Bentuk Partisipasi dalam Pelaksanaan Pembangunan Rumah Untuk Tempat Tinggal Tetap (n=287)

Bentuk Partisipasi	Jumlah Responden	Persentase (%)
Tenaga Pertukangan (yang akan dilatih)	65	22,65
Penyediaan bahan bangunan	32	11,15
Mengawasi Pelaksanaan Pembangunan	61	21,25
Lainnya	7	2,44
Tidak Menjawab	122	42,51
Total	287	100

Tempat Tinggal Sementara

Masyarakat terdampak mayoritas memilih tempat tinggal sementara di jambur selama proses pembangunan hunian tetap di lokasi yang baru. Ada juga yang memilih tinggal dirumah keluarga dan indekos. Dari hasil survey rumah tangga sebesar 50,86 persen memilih jambur, 3,45 persen memilih di rumah keluarga, 26,29 persen memilih indekos.

Tabel 3.36
Tempat Tinggal Sementara Selama Proses Pembangunan Hunian Tetap (n=232)

	Jumlah	%
Jambur/Posko Pengungsian	118	50.86%
Rumah Keluarga	8	3.45%
Indekost	61	26.29%
Tidak Tahu	45	19.40%
Total	232	100.0

3.3.2 Sektor Ekonomi

Pada sektor ekonomi ada beberapa pertanyaan untuk responden dan boleh menjawab lebih dari 1 pilihan. Sebagian besar responden

menginginkan adanya lahan pertanian sebagai matapencaharian di rumah sementara yaitu sebesar 74,48%.

Bantuan matapencaharian lainnya yang diinginkan masyarakat selama berada di tempat tinggal sementara berdasarkan hasil survey rumah tangga antara lain bantuan bibit dan pupuk cabai, kopi, tomat, bawang, padi, pelatihan keterampilan; dan berdagang. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.37
Bantuan Matapencaharian Selama Berada di Tempat Tinggal Sementara
(n = 239)

Jenis Bantuan	Jumlah	%
Bantuan Bibit Dan Pupuk Cabe	6	2.51%
Bantuan Bibit Dan Pupuk Kopi	3	1.26%
Bantuan Bibit Dan Pupuk Tomat	5	2.09%
Bantuan Bibit Dan Pupuk Bawang	2	0.84%
Bantuan Bibit Dan Pupuk Padi	0	0%
Lahan Pertanian	178	74.48%
Pelatihan Keterampilan	20	8.37%
Berdagang	1	0.42%
Lainnya	1	0.42%
Tidak Menjawab	21	8.79%
Total	239	100.00%

Ket = 1 orang responden bisa menjawab lebih dari 1 dan maksimal 3 jawaban

Catatan (Hasil FGD): untuk menjawab lainnya/tidak menjawab, masyarakat membutuhkan permodalan, selama ini proses pengelolaan usaha masyarakat mengandalkan Simpan Pinjam Dari Credit Union (CU), kerjasama CU dengan petani sejauh ini sangat bersahabat dan membantu masyarakat. Misal: Credit Union Sondang Nauli, CU lebih populer dibanding jasa perbankan di Kabupaten Karo

Responden sebagian besar (61,24%) tidak menyebutkan lokasi lahan pertanian sementara selama berada di tempat relokasi. Selebihnya responden menginginkan lokasi pertanian di sekitar pengungsian, relokasi, tergantung pemerintah, sekitar Kabanjahe, Ketaren, Brastagi, Merek, Suka meriah, sekitar tempat tinggal yang lama, sekitar Lingga, dan sekitar Simpang Empat. Untuk lokasi lahan pertanian yang diinginkan responden dapat dilihat pada Tabel 3.38 berikut:

Tabel 3.38
Lokasi Lahan Pertanian yang Diinginkan di Hunian Sementara Sebagai
Matapencaharian (n=178)

Lokai Lahan Pertanian	Jumlah Responden	Persentase (%)
Sekitar Pengungsian	6	3,37
Relokasi	10	5,62
Tergantung Pemerintah	10	5,52
Sekitar Kabanjahe	11	6,18
Ketaren	3	1,69
Brastagi	3	1,69
Merek	4	2,25
Suka Meriah	2	1,69
Sekitar Tempat Tinggal Yang Lama	4	2,25
Sekitar Lingga	3	1,69
Sekitar Simpang Empat	7	3,39
Lainnya	6	3,37
Tidak Menyebutkan Lokasi	109	61,24
Total	178	100

Luas lahan pertanian yang dimiliki/digarap untuk bertani/berkebun sebelum bencana dari hasil survey rumah tangga yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.39
Luas Lahan Pertanian yang Dimiliki/digarap Sebelum Bencana (n = 232)

Luas Lahan Pertanian Yang Dimiliki/Digarap Sebelum Bencana	Jumlah Responden	Persentase (%)
1000 M ²	19	8,2
2000 M ²	29	12,5
5000 M ²	40	17,2
>5000 M ²	139	59,9
Tidak Menjawab	5	2,2
Total	232	100,0

Catatan (hasil FGD): warga mempunyai perhitungan sendiri mengenai luas (1 ha = 3 kaleng bibit tanaman), dimana 1 kaleng = 12 kg bibit tanaman. Selain itu warga biasanya dalam mengelola pertanian mempunyai 2 atau lebih lahan, baik sewa maupun milik sendiri, sehingga umumnya jawaban responden adalah >5000m², sementara responden yang tidak menjawab disebabkan karena kebingungan.

Berdasarkan hasil survey rumah tangga mengenai status lahan garapan sebagian besar merupakan pemilik lahan yaitu sebesar 85,34% dan selebihnya merupakan lahan sewa.

Tabel 3.40
Status Kepemilikan Lahan Garapan (n = 232)

	Jumlah	%
Pemilik Lahan	198	85.34%
Sewa	34	14.66%
Total	232	100.0

Berdasarkan survey rumah tangga yang dilakukan bahwa pencari nafkah utama sebelum bencana adalah suami sebesar 11,64 persen sedangkan istri sebagai pencari nafkah utama sebesar 42 persen. Setelah bencana hampir sebagian besar pencari nafkah sudah tidak bekerja dan sumber penghasilan hanya berasal dari bantuan pemerintah. Pencari nafkah utama sebelum dan setelah bencana terdapat pada Tabel 3.41 dibawah ini:

Tabel 3.41
Pencari Nafkah Keluarga Sebelum dan Setelah Pasca Bencana (n = 232)

Pencari Nafkah	Sebelum Bencana		Setelah Bencana	
	Jumlah Responden	Persentase (%)	Jumlah Responden	Persentase (%)
Suami	27	11,64	49	21,12
Istri	42	18,11	41	17,67
Lainnya	3	1,28	0	0
Suami-Isteri	149	64,22	57	24,57
Suami-Lainnya	0	0	0	0
Suami-Isteri-Lainnya	0	0	3	1,3
Isteri-Lainnya	4	1,73	2	0,86
Tidak Menjawab	7	3,02	80	34,48
Total	232	100	232	100

Catatan: untuk jawaban “tidak menjawab”, biasanya karena alasan tidak ada pekerjaan setelah terjadi bencana.

Mayoritas masyarakat terdampak bencana memiliki sumber utama penghasilan adalah di bidang pertanian (98,71%) terutama kopi, cabai, tomat, kentang, kol, bawang, ubi dan jenis sayur-sayuran, dan sebagian kecil bekerja sebagai buruh tani. Hal ini dapat dijelaskan dari tabel hasil survei rumah tangga mengenai sumber utama penghasilan keluarga sebelum bencana di bawah ini :

Tabel 3.42
Sumber Utama Penghasilan Keluarga Sebelum Bencana (n = 232)

Jenis Sumber Penghasilan	Jumlah	%
Pertanian	229	98.71%
Buruh Tani	3	1.29%
Total	232	100.00%

Sebagian besar penghasilan perbulan yang dimiliki masyarakat terdampak adalah kurang dari Rp3.000.000,- dan 32,8 persen memiliki penghasilan Rp3.000.000,- sampai Rp5.000.000,- perbulan. Rata-rata penghasilan masyarakat perbulan disajikan dalam Tabel 3.42 berikut ini:

Tabel 3.43
Penghasilan perbulan Masyarakat Terdampak (n = 232)

Penghasilan perbulan Masyarakat Terdampak	Jumlah Responden	Persentase (%)
< Rp 3 Juta	132	56,9
Rp 3 Juta- 5 Juta	76	32,8
Rp 5 Juta- 10 Juta	17	7,3
>10 Juta	3	1,3
Tidak Menjawab	4	1,7
Total	232	100

Setelah terjadi bencana, mayoritas masyarakat terdampak mengalami kehilangan sumber utama penghasilan keluarga yang disebabkan erupsi Gunung Sinabung. Hal ini dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.44
Sumber Utama Penghasilan Keluarga Setelah Bencana (n = 232)

Sumber Utama Penghasilan Keluarga Setelah Bencana	Jumlah Responden	Persentase (%)
Hilang	190	81,9
Menurun	39	16,8
Tidak Menjawab	3	1,3
Total	232	100

Hampir seluruh masyarakat memilih untuk tetap bermatapencaharian seperti sebelum kejadian bencana di lokasi tempat tinggal yang baru dengan jumlah responden sebesar 94,4% dan sebagian kecil yang memilih untuk alih profesi yaitu 3%. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil survey rumah tangga dalam Tabel 3.45 berikut ini:

Tabel 3.45
Matapencaharian di Lokasi yang Baru (n = 232)

Matapencaharian di Lokasi yang Baru	Jumlah Responden	Persentase (%)
Tetap	219	94,4
Alih Profesi	7	3
Tidak Menjawab	6	2,6
Total	232	100

Setelah di relokasi ke tempat baru terdapat masyarakat yang masih ingin kembali bermata pencaharian di bidang pertanian dan perkebunan ke lokasi semula (Km 3) sebesar 24,6%.

Tabel 3.46
Matapencaharian Pertanian di Lokasi Semula (n = 232)

Matapencaharian di Lokasi yang Baru	Jumlah Responden	Persentase (%)
Ya	169	72,8
Tidak	57	24,6
Tidak Menjawab	6	2,6
Total	232	100

Bila masyarakat sudah di relokasi ke tempat tinggal yang baru, masyarakat yang tetap ingin bertani ditempat yang lama memiliki beberapa alasan yaitu mereka akan kembali bertani dilokasi semula jika kondisi aman dan diizinkan pemerintah dengan responden sebanyak 43,79%. Untuk alasan lain dapat dilihat dalam Tabel 3.47 dibawah ini:

Tabel 3.47
Alasan Masyarakat Ingin Bertani di Lokasi Semula (n = 169)

Alasan	Jumlah	%
Jika Aman Dan Diizinkan Pemerintah	74	43.79
Sudah Terikat Secara Tradisi Dan Turun Temurun	65	38.46
Tidak Tahu/Tidak Ada Alasan	30	17.75
Total	169	100.00

Catatan: untuk jawaban “jika aman dan diizinkan pemerintah” memerlukan akurasi informasi dari PVMBG kepada pemerintah

Sedangkan alasan masyarakat yang menjawab tidak ingin kembali bertani di lokasi semula menyebutkan takut dan trauma yaitu sebesar 59,65% dan selebihnya beralasan karena lahan sudah rusak. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 3.48 berikut:

Tabel 3.48
Alasan Tidak Mau Bertani di Lokasi Semula (n = 57)

Alasan tidak mau bertani di Lokasi Semula	Jumlah Responden	Persentase (%)
Takut dan trauma	34	59,65
Lahan sudah rusak	7	12,28
Tidak Menjawab	16	28,07
Total	57	100

Dukungan utama yang paling dibutuhkan untuk mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan mata pencaharian keluarga setelah bencana antara lain bibit tanaman (berupa kopi, jeruk, cabe, kentang, kol, dan lain-lain), bibit ternak (ayam, kambing, lembu), serta pelatihan

keterampilan dan akses pasar. Berikut tabel daftar dukungan utama dari hasil survei rumah tangga.

Tabel 3.49
Dukungan Utama Untuk Memulihkan/Mempertahankan/Meningkatkan Mata Pencaharian Setelah Bencana (n = 298)

Dukungan Utama Untuk Memulihkan/Mempertahankan/Meningkatkan Mata Pencaharian Setelah Bencana	Jumlah Responden	Persentase (%)
Bibit Kopi	94	17,0
Bibit Jagung	23	4,16
Bibit Padi	21	3,80
Bibit Cabai	51	9,22
Bibit Tomat	40	7,23
Bibit Kentang	30	5,42
Bibit Kol	12	2,17
Bibit Bawang	2	0,36
Bibit Sayur	16	2,89
Bibit Mahoni	1	0,18
Bibit Cengkeh	1	0,18
Bibit Sapi	58	10,49
Bibit Kambing	24	4,34
Bibit Ayam	24	4,34
Bibit Kerbau	12	2,17
Pelatihan Keterampilan	23	4,16
Peralatan	33	5,97
Akses Pasar	15	2,71
Modal	4	0,72
Ternak Lainnya	28	5,06
Tanaman Lainnya	32	5,79
Lainnya	2	0,36
Tidak Menjawab	7	1,27
Total	553	100

3.3.3 Sektor Sosial

Kesehatan

Masyarakat terdampak mengharapkan pelayanan kesehatan yang perlu diperbaiki adalah ketersediaan obat-obatan. Tingkat pelayanan kesehatan yang perlu diperbaiki dapat dilihat pada Tabel 3.50 di bawah ini :

Tabel 3.50
Tingkat Pelayanan Kesehatan Yang Perlu Diperbaiki (n = 232)

	Jumlah	%
Keterbatasan Obat	86	37.07%

Keterbatasan Tenaga Medis	35	15.09%
Keterbatasan Peralatan Medis	31	13.36%
Jauhnya Jarak Pelayanan	5	2.16%
Mahalnya Biaya	13	5.60%
Keterbatasan Layanan Psikososial	36	15.52%
Tidak Tahu	26	11.21%
Total	232	100.00%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 37,07% responden menjawab keterbatasan obat merupakan pelayanan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kesehatan masyarakat terdampak erupsi Gunung Sinabung.

Tabel 3.51
Bantuan Kesehatan Yang Diperlukan Ditempat Sementara (n = 232)

Bantuan Kesehatan Yang Diperlukan	Jumlah	%
Penyediaan Layanan Trauma Healing	34	14.7
Penguatan Mental Melalui Kegiatan Keagamaan	138	59.5
Kegiatan Hiburan (Musik, Tari, Lawak)	47	20.3
Lainnya	6	2.6
Tidak Menjawab	7	3.0
Total	232	100.0

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 59,5 persen responden menjawab bantuan kesehatan yang diperlukan ditempat sementara ialah penguatan mental melalui kegiatan agama. Hal ini diperlukan agar kesehatan mental dan rohani korban terdampak erupsi Gunung Sinabung dapat kembali seperti saat sebelum bencana.

Pendidikan

Dukungan utama yang paling diperlukan untuk memulihkan pendidikan di tempat sementara adalah dukungan biaya sekolah. Dukungan utama yang diperlukan untuk memulihkan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.52
Dukungan Utama Yang Diperlukan Untuk memulihkan Pendidikan (n = 232)

Dukungan Utama Yang Diperlukan Untuk Memulihkan Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Sekolah Sementara	36	15,5
Peningkatan Kehadiran Guru	30	12,9
Perlengkapan Sekolah Anak	17	7,3
Biaya Sekolah	112	48,3
Transportasi	12	5,2
Lainnya	6	2,6

Tidak Menjawab	19	8,2
Total	232	100

Dari tabel diatas dapat dilihat sebagian besar responden menginginkan dukungan biaya sekolah yaitu sebanyak 48,3%. Dukungan diperlukan untuk keberlanjutan pendidikan korban terdampak erupsi Gunung Sinabung.

3.3.4 Lintas Sektor Pemerintahan/Kependudukan

Dukungan yang diperlukan jika ada surat/dokumen penting yang hilang atau rusak antara lain pembebasan biaya pengurusan kembali administrasi surat/dokumen penting. Dukungan utama dapat dilihat pada Tabel 3.53 dibawah ini:

Tabel 3.53
Dukungan Jika Ada Surat/Dokumen Penting Yang Hilang (n = 232)

	Jumlah Responden	Persentase (%)
Kemudahan prosedur pengurusan kembali	88	37,9
Pembebasan biaya pengurusan kembali	137	59,1
Lainnya	2	0,9
Tidak menjawab	5	2,2
Total	232	100

Pengurangan Resiko Bencana

Berdasarkan hasil survey kegiatan atau dukungan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghadapi bencana letusan Gunung Sinabung adalah penyediaan informasi tentang kondisi rawan bencana di wilayah yang ditempati, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.54
Kegiatan atau Dukungan yang Dibutuhkan Agar Tidak Terkena Dampak (n = 514)

No Kegiatan/Dukungan yang diperlukan	Jumlah	%
1 Relokasi Hunian	118	22.95
2 Penyediaan informasi tentang kondisi rawan bencana wilayah yang ditempati	159	30.93
3 Pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana, termasuk apa yang harus dilakukan bila bencana terjadi	118	22.95
4 Pembangunan peringatan dini (Early Warning System)	63	12.26
5 Sosialisasi mengenai pemahaman atas aktivitas gunung melalui budaya setempat	49	9.54
6 Lainnya	0	0
7 Tidak menjawab	7	1.37
Total	514	100

Ket = 1 orang responden boleh menjawab lebih dari 1, maksimal 3 jawaban

Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil kajian di atas, maka rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti adalah:

- a. Pembuatan Rumusan Program Pemulihan Sektor Perumahan dan Sektor Ekonomi dengan beberapa alternatif strategi.
- b. Dengar pendapat Rumusan Strategi Pemulihan Sektor Perumahan dengan BPBD Kabupaten dan BPBD Provinsi Sumatera Utara.
- c. Pematangan Strategi, Pembiayaan dan Jadwal.
- d. Sosialisasi dan dengar pendapat pada warga terdampak.
- e. Pelaksanaan Program

3.4 Kajian Kebutuhan Pascabencana

Berdasarkan analisis Pengkajian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana erupsi Gunung Sinabung Provinsi Sumatera Utara, yang meliputi sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor ekonomi produktif, sektor sosial, dan lintas sektor, maka untuk relokasi penduduk pascabencana ini membutuhkan anggaran mencapai Rp713,838,191,438. Untuk lebih lengkap dapat dilihat dalam Tabel 3.55 dibawah ini.

Tabel 3.55
Rekapitulasi Nilai Kebutuhan Pascabencana

No	Sektor / Sub Sektor	Nilai Kebutuhan (Rp)
1	PERMUKIMAN	251,848,650,000
1	Perumahan	251,848,650,000
2	INFRASTRUKTUR	137,340,879,738
1	Transportasi (Jalan)	75,096,683,388
2	Sumber Daya Air	33,818,000,000
3	Sanitasi	21,000,000
4	Energi	7,426,196,350
3	EKONOMI PRODUKTIF	207,543,384,700
1	Pertanian & Perkebunan	170,063,555,300
2	Penyuluhan	3,639,969,000
3	Peternakan	21,743,697,000
4	Perdagangan	5,610,000,000
5	UKM	5,000,000,000

6	Perikanan	5,555,892,500
7	Kehutanan	930,289,900
4	SOSIAL	91,827,832,000
1	Kesehatan	11,589,632,000
2	Pendidikan	68,181,800,000
3	Agama	9,963,400,000
4	Lembaga Sosial (Pemberdayaan Perempuan & KB)	2,093,000,000
5	LINTAS SEKTOR	20,277,444,000
1	Pemerintahan	19,252,444,000
2	Lingkungan Hidup	1,025,000,000
	TOTAL	713,838,191,438

Prioritas utama pemenuhan kebutuhan pemulihan sektor permukiman untuk merelokasi penduduk di Desa Suka Meriah Kecamatan Payung, Desa Bekerah dan Desa Simacem Kecamatan Naman Teran pada tahap pertama yang merupakan desa-desa yang terletak pada Zona Area Terdampak Letusan Langsung, serta 4 desa dan 1 dusun lainnya pada tahap selanjutnya yang merupakan desa dan dusun terdampak pada zona yang mengalami kerusakan cukup parah. Tingkat kerusakan yang terjadi meliputi rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan.

Hasil pengkajian kebutuhan pascabencana sektor perumahan dan permukiman mengindikasikan bahwa pada Area Terdampak Letusan Langsung yang meliputi Desa Suka Meriah, Desa Simacem, dan Desa Bekerah seluruh masyarakat beserta penghidupannya harus direlokasi ke daerah baru yang aman. Untuk itu kebijakan pemerintah dalam melakukan relokasi harus memperhatikan masalah psikososial, budaya dan adat istiadat, kearifan lokal, agama, dan semua aspek juga unsur mata pencaharian masyarakatnya. Selain sektor permukiman, terdapat sektor lain yang perlu mendapatkan perhatian yaitu Sektor Infrastruktur, Sektor Ekonomi Produktif, Sektor Sosial, dan Sektor Lintas Sektor. Sektor-sektor tersebut mengalami dampak yang signifikan dan langsung yang mempengaruhi aktivitas perekonomian dan sosial masyarakatnya.

3.4.1 Kajian Kebutuhan Pascabencana Sektor Permukiman

Kebutuhan tempat tinggal pasca pengungsian menjadikan sektor permukiman menjadi prioritas pemulihan pasca erupsi Gunungapi Sinabung. Material abu yang dikeluarkan selama erupsi berlangsung mengakibatkan atap rumah hancur karena tidak kuat menahan berat dari akumulasi abu vulkanik. Selain itu kandungan asam yang terdapat dalam

material abu membuat atap yang sebagian besar berbahan seng menjadi korosi.

Pasca pengungsian dibutuhkan 9.122 unit rumah baru yang terdiri dari rumah permanen, semi permanen dan non permanen. Namun kebutuhan yang menjadi prioritas adalah relokasi penduduk sebanyak 2.053 KK, sehingga kebutuhan pemulihan pascabencana di sektor permukiman diperkirakan mencapai Rp251,848,650,000,-. Nilai ini akan digunakan untuk melakukan rekonstruksi rumah bagi warga yang direlokasi di beberapa lokasi penduduk yang terdampak akibat erupsi Gunungapi Sinabung. Sedangkan untuk pelaksanaan perbaikan atap sudah dilaksanakan dengan bantuan BNPB menggunakan DSP.

Relokasi dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi risiko bencana Gunung Sinabung di kemudian hari. Tabel 3.56 menunjukkan dampak erupsi Gunung Sinabung terhadap sektor permukiman terjadi pada empat kecamatan antara lain: Kecamatan Tiganderket, Payung, Simpang Empat dan Naman Teran. Kecamatan yang mengalami kerusakan terbesar berada di Kecamatan Payung yaitu sebanyak 3.719 unit rumah.

Dari hasil survey terhadap pengungsi, mayoritas menginginkan pindah dan bersedia direlokasi (71,6%), dengan alasan karena trauma/takut, kampung/rumah/lahan sudah tidak layak/hancur, juga ada arahan dari pemerintah. Lokasi huntap di tempat relokasi yang diinginkan adalah lahan yang disediakan pemerintah dengan tetap berada di Kabupaten Karo dan masih dalam wilayah yang memiliki kesamaan kultur.

Pelaksanaan relokasi yang paling diinginkan adalah *bedol deso*/secara bersama-sama satu kampung pindah bersama ke lokasi relokasi yang sama. Cara pembangunan yang dipilih adalah dengan sistem kontraktual dengan alasan bahwa pelaksanaan dapat berlangsung lebih cepat. Masyarakat hanya menginginkan keterlibatan pembangunan pada fase perencanaan mengingat jenis rumah yang diinginkan adalah bangunan permanen serta adanya peta relokasi hunian yang transparan guna meminimalkan kesimpangsiuran informasi. Masyarakat juga mengharapkan tersedianya sarana layanan publik berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan, pelayanan pemerintah (administrasi, keamanan, dan kependudukan), sarana peribadatan, pasar, dan lainnya.

Tabel 3.56
Kebutuhan Pascabencana Sektor Permukiman

No	Sektor/Sub Sektor (Kegiatan)	Volume Lokasi (Kecamatan)	Total Kebutuhan (Rp)
----	------------------------------	---------------------------	----------------------

I. Sektor Permukiman			251,848,650,000
1. Perumahan	2,053		
- Bantuan Dana Rumah	2,053		121,948,200,000
- Tahap -1a	50	Kec. Payung (Ds. Sukameriah) & Kec. Naman Teran (Ds. Simacem & Ds. Bekerah)	2,970,000,000
- Tahap -1b	320	Kec. Payung (Ds. Sukameriah) & Kec. Naman Teran (Simacem & Bekerah)	19,008,000,000
- Tahap -2	1,683		99,970,200,000
		Kec. Payung (Ds. Gurukinayan)	46,213,200,000
		Kec. Naman Teran (Ds. Kota Tonggal)	6,296,400,000
		Kec. Simpang Empat (Ds. Berastepu, Dsn Sibintun & Ds. Gamber)	47,460,600,000
-Bantuan Dana Lingkungan			73,168,920,000
- Tahap -1a	50	Kec. Payung (Ds. Sukameriah) & Kec. Naman Teran (Simacem & Bekerah)	1,782,000,000
- Tahap -1b	320	Kec. Payung (Ds. Sukameriah) & Kec. Naman Teran (Simacem & Bekerah)	11,404,800,000
- Tahap -2	1,683		
		Kec. Payung (Ds. Gurukinayan)	27,727,920,000
		Kec. Naman Teran (Ds. Kota Tonggal)	3,777,840,000
		Kec. Simpang Empat (Ds. Berastepu, Dsn Sibintun & Ds. Gamber)	28,476,360,000
-Pendampingan	2,053		48,779,280,000
- Tahap -1	370		8,791,200,000
- Tahap -2	1,683		39,998,080,000
-Land Clearing			1,793,250,000
- Isi Huntap	2,053		6,159,000,000

3.4.2 Kajian Kebutuhan Pascabencana Sektor Infrastruktur

Sektor infrastruktur merupakan sektor vital dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat. Kerusakan di sektor infrastruktur mengakibatkan kerugian dan menghambat laju ekonomi serta aktivitas masyarakat. Pemulihan dengan prinsip *build back better and safer* perlu dilakukan untuk mengurangi jumlah kerugian apabila Gunung Sinabung mengalami erupsi di kemudian hari.

Infrastruktur yang mengalami kerusakan dan kerugian terbesar antara lain adalah bendungan dan jembatan. Nilai kebutuhan untuk pemulihan infrastruktur mencapai angka Rp137.340.879.738,-. Nilai kebutuhan diperuntukan pada pembuatan jalan, dan perbaikan jalan.

Tabel 3.57
Kebutuhan Pascabencana Sektor Infrastruktur

No	Sektor/Sub Sektor (Kegiatan)	Lokasi (Kecamatan)	Sasaran Kebutuhan		Total Kebutuhan (Rp)
			Vol	Satuan	
II. Sektor Infrastruktur					137,340,879,738
1.	Transportasi	Merek			75,096,683,388
a.	Tahap I	Merek			35,996,030,987
b.	Tahap II	Merek			39,100,652,401
2.	Sumber Daya Air	Merek			33,818,000,000
a.	Infrastruktur Air Bersih	Merek	2053	unit	21,500,000,000
b.	Pembuatan Sumur Resapan	Merek	2053	unit	12,318,000,000
3.	Sanitasi				21,000,000,000
a.	Pengadaan&Pemasangan IPAL Komunal	Merek			16,000,000,000
b.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Merek			5,000,000,000
4.	Energi	Merek	2053	unit	7,426,196,350

Berdasarkan tabel diatas, kebutuhan pada sektor infrastruktur adalah peningkatan jalan ke relokasi Siosar, pada tahap I antara lain berupa peningkatan jalan Kacinambun-Puncak 2000 dan peningkatan jalan Puncak 2000-Siosar yaitu ke lokasi pemukiman. Pada tahap II berupa peningkatan Jalan Kecinambun-Siosar, dan peningkatan jalan di areal pemukiman pengungsi. Mengingat keinginan masyarakat untuk direlokasi, pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi akses jalan dan transportasi ke daerah lokasi permukiman baru, lengkap dengan pembuatan jalur dan rambu-rambu evakuasi.

3.4.3 Kajian Kebutuhan Pascabencana Sektor Ekonomi

Material erupsi Gunung Sinabung mengakibatkan kerusakan pada semua aspek kehidupan masyarakat yang tinggal pada Area Terdampak Letusan Langsung. Erupsi mengakibatkan ribuan warga harus meninggalkan tempat tinggal. Erupsi berdampak pada rusak dan

hancurnya perumahan, serta insfrastruktur dasar dan infrastruktur perekonomian yang mengakibatkan terganggunya perekonomian setempat.

Sektor ekonomi produktif mengalami kerusakan dan kerugian pada subsektor pertanian, perikanan, peternakan dan pariwisata. Berdasarkan nilai kerusakan dan kerugian, maka nilai kebutuhan untuk pemulihan sektor ekonomi produktif mencapai angka Rp207.543.384.700, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 3.58.

Biaya kebutuhan pemulihan pada subsektor pertanian, peternakan dan perikanan digunakan untuk memberikan bantuan berupa pendampingan, pelatihan, penyuluhan, pengolahan lahan, pupuk, bibit, dan peralatan kepada masyarakat yang lahannya terdampak erupsi Gunung Sinabung. Sedangkan untuk pemulihan kerusakan dan kerugian sektor pariwisata digunakan untuk perbaikan gardu pandang, perbaikan sarana dan prasarana gardu pandang, serta bantuan peralatan teropong.

Tabel 3.58
Nilai Kebutuhan Pascabencana Sektor Ekonomi Produktif

No	Sektor / Sub Sektor	Nilai Kebutuhan (Rp)
III.	Ekonomi Produktif	207,543,384,700
1	Pertanian/Perkebunan	170,063,555,300
2	Penyuluhan	3,639,969,000
3	Perdagangan	5,610,000,000
4	Peternakan	21,743,679,000
5	Kehutanan	930,289,900
6	Perikanan	5,555,892,500
7	Usaha Kecil Menengah	5,000,000,000

Di lokasi relokasi masyarakat menginginkan adanya lahan pertanian yang memadai seperti di lokasi yang lama. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat adalah pemilik lahan pertanian dengan luas lahan yang dimiliki lebih dari 5000 m². Bantuan lainnya yang diinginkan adalah adanya pembinaan, bantuan permodalan, pelatihan keterampilan dan perdagangan, serta bantuan pupuk dan bibit kopi, cabai, tomat, bawang, dan padi.

3.4.4 Kajian Kebutuhan Pascabencana Sektor Sosial

Dampak pada Sektor Sosial meliputi dampak pada subsektor pendidikan, kesehatan, agama, dan lembaga sosial. Untuk melakukan pemulihan pasca erupsi Gunung Sinabung pada Sektor Sosial membutuhkan total biaya sebesar Rp90.227.832.000,-, dengan rincian,

- a. Sub sektor pendidikan dibutuhkan biaya Rp66.581.800.000,- yang akan dipergunakan untuk rehabilitasi sarana pendidikan, peningkatan

kapasitas tenaga pendidik, dan pemberian bantuan buku-alat tulis-seragam.

- b. Sub sektor kesehatan dibutuhkan biaya Rp11.589.632.000,- yang akan dipergunakan untuk rehabilitasi sarana kesehatan, kegiatan pencegahan penyakit, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, dan perbaikan gizi pada balita dan lansia.
- c. Sub sektor agama dibutuhkan biaya Rp9.963.400.000,- yang akan dipergunakan untuk rehabilitasi sarana keagamaan (mesjid dan gereja), peningkatan kapasitas tokoh agama, dan pemberian bantuan perlengkapan-buku agama.
- d. Sub sektor lembaga sosial (pemberdayaan perempuan dan KB) membutuhkan biaya Rp2.093.000.000,- yang akan dipergunakan untuk pelatihan peningkatan kapasitas perempuan, sosialisasi gender, pendampingan perempuan, remaja, dan anak.

Tabel 3.59
Nilai Kebutuhan Pascabencana Sektor Sosial

No	Sektor / Sub Sektor	Nilai Kebutuhan (Rp)
IV	SOSIAL	91,827,832,000
1.	Kesehatan	11,589,632,000
a.	Puskesmas	5,691,350,000
b.	Pelayanan Kesehatan	4,724,982,000
c.	Pengendalian Penyakit	500,000,000
d.	Kesehatan Lingkungan	673,300,000
2.	Pendidikan	68,181,800,000
a.	PAUD/TK	5,770,800,000
b.	Sekolah Dasar/MI	16,265,400,000
c.	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	16,967,600,000
d.	Sekolah Menengah Atas (SMA/MA)	27,578,000,000
3.	Agama	9,963,400,000
4.	Lembaga Sosial (Pemberdayaan Perempuan&KB)	2,093,000,000

Pelayanan kesehatan di lokasi huntap diharapkan tetap diperhatikan pemerintah terutama dalam hal ketersediaan RS/Puskesmas/Pustu, ketersediaan obat-obatan. Demikian juga masih disediakannya layanan bantuan pembinaan mental, dan layanan *trauma healing*.

Untuk bidang pendidikan diharapkan pula sarana pendidikan yang memadai serta dukungan kehadiran guru yang konsisten, peralatan sekolah dan biaya sekolah.

3.4.5 Kajian Kebutuhan Pascabencana Sektor Lintas Sektor

Kerusakan di lintas sektor bidang pemerintahan selain menimbulkan kerugian juga menyebabkan masyarakat kehilangan akses pelayanan pemerintahan. Pemulihan fasilitas pemerintahan beserta dukungan penggantian peralatan yang rusak perlu dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan kembali pelayanan pemerintahan yang memadai.

Dari hasil penilaian kerusakan, nilai kebutuhan untuk pemulihan sektor lintas sektor mencapai angka Rp20.277.444.000,-. Nilai kebutuhan diperuntukan pada perbaikan dan pembangunan fasilitas gedung pemerintahan berupa balai desa dan kantor kepala desa yang termasuk dalam sub sektor pemerintahan dan pembuatan sumur resapan Kec. Payung (Ds. Suka Meriah, Ds. Gurukinayan) & Kec. Naman Teran (Ds. Simacem, Ds. Bekerah, dan Ds. Kota Tonggal), Kec. Simpang Empat (Ds. Berastepu, Dsn Sibintun & Ds. Gamber).

Tabel 3.60
Kebutuhan Pascabencana Sektor Lintas Sektor

No	Sektor / Sub Sektor	Nilai Kebutuhan (Rp)
V	LINTAS SEKTOR	20,277,444,000
1	Pemerintahan	19,252,444,000
2	Lingkungan Hidup	1,025,000,000

Mengingat adanya surat/dokumen penting yang hilang atau rusak, masyarakat sangat menginginkan adanya pembebasan biaya pengurusan kembali administrasi surat /dokumen penting.

Dalam hal pengurangan risiko bencana menghadapi ancaman letusan Gunung Sinabung di lokasi huntap masyarakat menginginkan adanya fasilitas *early warning system*, penyediaan informasi tentang kondisi rawan bencana di wilayah yang ditempati, pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi menghadapi bencana termasuk apa yang harus dilakukan bila bencana terjadi, sosialisasi mengenai pemahaman atas aktifitas gunung berapi melalui budaya setempat dan rintisan pembangunan desa tangguh bencana.

BAB IV
PRINSIP DAN KEBIJAKAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

4.1 Prinsip Dasar

Prinsip dasar penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat, Dunia Usaha dan BUMD/N bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
2. Pendanaan penanggulangan bencana tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sarana prasarana fisik dan non fisik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung sesuai ketentuan.
3. Membangun kembali lebih baik dan aman (*Build Back Better and Safer*) yang berbasis pada konsep pengurangan risiko bencana.
4. Pemulihan dilakukan secara komprehensif meliputi semua sector terdampak yaitu perumahan dan prasarana permukiman, infrastruktur, Sosial, Ekonomi Produktif dan Lintas Sektor.
5. Mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat, program berkelanjutan, serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.
6. Menggunakan pendekatan sosial budaya, adat istiadat dan mengutamakan penggunaan sumber daya setempat.
7. Dilaksanakan tepat waktu secara terencana, terpadu, koordinatif dan berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan daerah.
8. Mendahulukan kepentingan kelompok rentan seperti lansia, perempuan, anak-anak dan penyandang cacat serta mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada prinsipnya adalah upaya mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana pada situasi yang lebih baik dari sebelumnya. Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana.
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana.
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

4.2. Kebijakan dan Strategi

4.2.1. Kebijakan

Kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi ditetapkan sebagai berikut:

1. Dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Karo diberikan dalam bentuk hibah.
2. Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Karo dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dituangkan dalam DPA BPBD Kabupaten Karo sesuai dengan Surat Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
3. Pemberian hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Karo dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan

rekonstruksi pascabencana didasarkan kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :224/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dan Peraturan Kepala BNPB Nomor: 04 Tahun 2015 Tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana yang selanjutnya dijabarkan dalam suatu juklak yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB.

4. Pemberian hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah bersumber dari APBN yang disalurkan dari RKUN ke RKUD sehingga tidak termasuk di dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang diubah dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Dana APBD.
5. Pemanfaatan dana bantuan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, paling lambat 12 (duabelas) bulan setelah dana diterima di RKUD, dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan Kepala BNPB.
6. Khusus untuk hibah dalam bentuk BLM yang berupa Bantuan Dana Rumah (BDR) dan Bantuan Dana Lahan Usaha Tani (BDLUT) disalurkan berdasarkan kebijakan sebagai berikut :
 - a. BDR/BDLUT merupakan dana stimulan yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karo.
 - b. Penyaluran dana dari RKUD ke Rekening Kelompok Petani/Pemukim (KPP).
 - c. Luas Lahan Tapak Rumah (LTR) untuk dibangun ditetapkan minimal 75 m² dengan luas bangunan rumah sesuai kebutuhan. Rumah yang akan dibangun memenuhi standarisasi bangunan rumah tahan gempa.
 - d. BDLUT digunakan untuk pengadaan Lahan Usaha Tani. Luas Lahan Usaha Tani (LUT) ditetapkan minimal 1.000 m².
 - e. Harga LTR/LUT ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara penjual (pemilik lahan) dan pembeli (penerima bantuan) yang selanjutnya dituangkan kedalam dokumen Perikatan Jual Beli atau Akta Jual Beli atau Bukti Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT setempat.

- f. Letak lokasi LTR/LUT berada di wilayah Kabupaten Karo dan di luar zona berbahaya yang telah ditetapkan oleh PVMBG.
- g. Status LTR/LUT bukan merupakan lahan milik pemerintah, bukan lahan konservasi/kawasan hutan, juga bukan lahan sengketa dan atau berpotensi sengketa.
- h. Masyarakat penerima manfaat yang telah memiliki LTR atas namanya sendiri dengan luas minimal 75 m² dan atau LUT atas nama sendiri dengan luas minimal 1000 m², dapat mengusulkan untuk mendapatkan kompensasi senilai hibah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi.
- i. Masyarakat penerima manfaat yang telah memiliki rumah atas namanya sendiri yang dibangun di atas lahan miliknya sendiri dapat mengusulkan untuk mendapatkan kompensasi senilai hibah yang telah ditetapkan. Nilai kompensasi dihitung berdasarkan nilai harga bangunan dan nilai harga lahan tapak rumah. Bangunan rumah yang dapat dikompensasi adalah yang dibangun di atas lahan minimal 75 m² dan memenuhi standarisasi rumah sehat dan layak huni yang ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi.
- j. Masyarakat penerima manfaat dapat membangun rumahnya di atas LUT miliknya sendiri atau LUT yang telah dibelinya melalui BDLUT.

4.2.2. Strategi

Sejalan dengan kebijakan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, maka strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Alokasi hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan hasil asistensi RKA oleh BNPB dan BPBD Provinsi Sumatera Utara terhadap usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
2. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekontruksi sektor permukiman, sector infrastruktur, sector ekonomi, sector sosial dan lintas sector berbasis komunitas dirancang dengan strategi pengorganisasian masyarakat (*Community Organizing*) dan bertumpu pada inisiatif dan prakarsa masyarakat (*Participatory Development*) dengan tidak meninggalkan kearifan lokal.
3. Hibah dialokasikan pada DPA BPBD untuk Belanja Non-BLM dan pada DPA SKPKD untuk Belanja BLM, yang dalam pelaksanaan

kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melibatkan OPD teknis terkait yang ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan tentang Penetapan Kelompok Kerja.

4. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersifat konstruksi maupun non konstruksi dilaksanakan dengan swakelola oleh BPBD dibantu oleh Tim/Pengelola Teknis dari Satuan/Organisasi Kerja Pemerintah Daerah terkait, atau secara kontraktual sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah.
5. BNPB dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karo selaku penerima hibah dari Pemerintah Pusat dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai dengan kewenangannya.
6. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan kegiatan yang efisien, efektif, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten/BPBD Kabupaten Karo selaku penerima hibah dari pemerintah Pusat melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/Instansi Pengawasan, institusi Kepolisian atau lembaga lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi terhadap pengawasan anggaran dan kegiatan untuk melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

4.3. Ruang Lingkup Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan berdasarkan penilaian kerusakan dan kerugian yang dilengkapi dengan penilaian kebutuhan pemulihan kemanusiaan masyarakat korban bencana untuk memperoleh perkiraan kebutuhan pemulihan pasca bencana. Keterkaitan antara penilaian kerusakan dan kerugian dengan penilaian kebutuhan pemulihan kemanusiaan memberikan umpan balik bagi kebutuhan pemulihan dengan menempatkan masyarakat korban bencana dan lingkungannya sebagai sasaran pemulihan pascabencana.

Ruang lingkup Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada masing-masing Tahap kegiatan sebagai berikut :

4.3.1. Pemenuhan Kebutuhan Relokasi Tahap I (Siosar) :

1. Sektor Pemukiman.

Pemenuhan Kebutuhan untuk Pemulihan Sektor Pemukiman meliputi Subsektor Prasarana Lingkungan untuk 103 KK terhadap 3 Desa (Sukameriah, Bekerah dan Simacem) yang menjadi prioritas utama adalah pembangunan Talud Permukiman, Sambungan Rumah Pemipaan, IPAL Komunal, Persampahan dan Penerangan Jalan Lingkungan (PJJL).

2. Sektor Infrastruktur

Pemenuhan kebutuhan untuk pemulihan sektor infrastruktur yang mendukung mobilitas masyarakat dan perekonomian wilayah meliputi subsektor energi (listrik).

3. Sektor Ekonomi Produktif

Pemenuhan kebutuhan untuk pemulihan sektor ekonomi produktif meliputi subsektor pertanian dan peternakan, subsektor koperasi dan UKM.

4. Sektor Sosial

Pemenuhan kebutuhan pemulihan sektor sosial meliputi pemulihan kehidupan sosial masyarakat pada subsektor pendidikan dan lembaga sosial.

4.3.2. Pemenuhan Kebutuhan Relokasi Tahap II (Mandiri) :

1. Sektor Pemukiman.

Pemenuhan Kebutuhan untuk Pemulihan Sektor Pemukiman meliputi Subsektor Perumahan dan Prasarana Lingkungan sejumlah 220 KK terhadap 4 Desa (GuruKinayan, Kutatonggal, Berastepu dan Gamber) berhak mendapatkan Stimulan dalam rangka relokasi beserta pendampingan pelaksanaan kegiatan.

2. Sektor Infrastruktur

Pemenuhan kebutuhan untuk pemulihan sektor infrastruktur yang mendukung mobilitas masyarakat dan perekonomian wilayah meliputi subsektor transportasi darat dan sub sektor energi (listrik).

3. Sektor Ekonomi Produktif

Pemenuhan kebutuhan untuk pemulihan sektor ekonomi produktif meliputi subsektor pertanian dan peternakan, sub sektor koperasi dan UKM.

4. Sektor Sosial

Pemenuhan kebutuhan pemulihan sektor sosial meliputi pemulihan kehidupan sosial masyarakat pada sub sektor kesehatan, pendidikan dan lembaga sosial.

5. Lintas Sektor

Pemenuhan kebutuhan pemulihan lintas sektor meliputi sub sektor pemerintahan.

4.3.3 Pelaksanaan Kegiatan Relokasi Tahap III (Siosar) :

1. Sektor Pemukiman.

Pemulihan sektor permukiman meliputi subsektor perumahan dan prasarana lingkungan sejumlah 1.083 KK terhadap 3 Desa (Sukanalu, Sigarang-garang, Mardinding) dan 1 Dusun (Laukawar) berhak mendapatkan stimulan dalam rangka relokasi beserta pendampingan pelaksanaan kegiatan.

2. Sektor Infrastruktur

Pemulihan sektor infrastruktur yang mendukung mobilitas masyarakat dan perekonomian wilayah meliputi sub sektor transportasi, sub sektor energi (listrik), sub sektor air dan sanitasi, dan sub sektor ruang terbuka hijau

3. Sektor Ekonomi Produktif

Pemulihan sektor ekonomi produktif meliputi subsektor pertanian dan peternakan, sub sektor koperasi dan ukm dan sub sektor pariwisata.

4. Sektor Sosial

Pemenuhan kebutuhan pemulihan sektor sosial meliputi pemulihan kehidupan sosial masyarakat pada sub sektor kesehatan, sub sektor pendidikan, sub sektor agama, dan sub sektor lembaga sosial dan pendampingan sosial masyarakat.

5. Lintas Sektor

Pemenuhan kebutuhan pemulihan lintas sektor meliputi sub sektor pemerintahan, sub sektor lingkungan hidup dan kehutanan dan sub sektor pengurangan risiko bencana.

4.3.4 Pelaksanaan Kegiatan Terdampak :

1. Sektor Pemukiman.

Pemulihan sektor permukiman meliputi subsektor perumahan.

2. Sektor Infrastruktur

Pemulihan sektor infrastruktur yang mendukung mobilitas masyarakat dan perekonomian wilayah meliputi sub sektor air dan sanitasi.

3. Sektor Ekonomi Produktif

Pemulihan sektor ekonomi produktif meliputi subsektor pertanian dan peternakan dan sub sektor koperasi dan ukm

4. Sektor Sosial

Pemenuhan kebutuhan pemulihan sektor sosial meliputi pemulihan kehidupan sosial masyarakat pada sub sektor pendidikan.

4.4. Skema Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Mekanisme dan prosedur pendanaan pemerintah dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi Gunungapi Sinabung mengikuti mekanisme dan prosedur baku pendanaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan aturan pelaksanaan yang terkait dengan undang-undang tersebut.

Sekema pelaksanaan anggaran antara lain sebagai berikut :

1. Untuk pendanaan yang bersumber dari kementerian/lembaga akan langsung menyampaikan bantuan pendanaannya kepada pemerintah kabupaten terkait, sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berkenaan dengan bentuk kegiatan masing-masing dan alokasi pendanaan. Dalam kerangka situasi penanggulangan bencana, diperlukan langkah-langkah percepatan penyaluran dana sebagai berikut:
 - a. Percepatan penyelesaian administrasi dokumen anggaran, baik dalam kerangka penyusunan anggaran maupun revisi anggaran;
 - b. Percepatan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); dan
 - c. Percepatan proses pengesahan anggaran di lembaga legislatif.
2. Pembiayaan yang menggunakan APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBD Kabupaten Karo akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan anggaran terkait.
3. Pembiayaan Hibah kepada Pemerintah Daerah akan mengikuti pelaksanaan anggaran keuangan daerah. Pembiayaan Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Karo dilakukan sebagai berikut:

1. Penganggaran Hibah dalam APBD

Penganggaran hibah dalam APBD dilaksanakan setelah :

1. Pemerintah Daerah menerima Surat Penetapan Pemberian Hibah.
2. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Karo.
3. Asistensi Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) melalui Berita Acara Rapat Penelaahan Hibah bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.

4. Penyaluran dana hibah dari RKUN ke RKUD Mekanisme Penganggaran Hibah dalam APBD Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:
- a. Pemerintah Kabupaten Karo menganggarkan penerimaan hibah pada lain-lain pendapatan dalam APBD.
 - b. Pemerintah Kabupaten Karo menganggarkan penggunaan hibah sebagai belanja dalam APBD berdasarkan SPPH dan RKA, serta untuk Belanja non-BLM menuangkannya dalam DPA BPBD Kabupaten Karo sedangkan untuk Belanja BLM menuangkannya dalam DPA SKPKD Kabupaten Karo.
 - c. Pemerintah Kabupaten Karo dapat melakukan perubahan RKA yang disebabkan antara lain :
 - 1) Perubahan lingkup kegiatan.
 - 2) Luncuran dari sisa dana kegiatan tahun sebelumnya. Perubahan RKA dilaporkan pada BNPB dan ditampung dalam APBD dan dituangkan dalam DPA.
 - d. Dalam hal SPPH diterima setelah APBD ditetapkan, penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan setelah Bupati Karo melakukan perubahan atas peraturan Bupati Karo mengenai penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karo. Perubahan atas peraturan Bupati Karo dituangkan dalam DPA untuk kemudian dianggarkan dalam APBD-Perubahan.
 - e. Dalam DPA BPBD maupun DPA SKPKD tahun anggaran berikutnya, anggaran dan kegiatan lanjutan yang berasal dari DPA tahun anggaran sebelumnya, dituangkan sebagai DPA lanjutan.

2. Penyaluran dan Penggunaan Hibah

Penyaluran dan penggunaan hibah dimulai setelah penerimaan hibah pada RKUD Kabupaten Karo. Penggunaan Dana Hibah mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan daerah atau APBD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penggunaan hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Non Bantuan Langsung Masyarakat (Non BLM).

1. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan dalam bentuk BLM dituangkan pada DPA OPD SKPKD Kab. Karo dan dilaksanakan melalui mekanisme pemberdayaan masyarakat dalam Kelompok Petani/Pemukim (KPP) dengan pendampingan dari Pemerintah Daerah

BAB V

PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNGAPI SINABUNG

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Gunungapi Sinabung merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perencanaan kegiatan (termasuk identifikasi dan penghimpunan sumber pembiayaan), pelaksanaan kegiatan, pengorganisasian pelaksana kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi kegiatan (termasuk pengawasan oleh pihak internal maupun eksternal pemerintah dan/atau pemerintah daerah), hingga pengalihan hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai program pembangunan yang berkelanjutan.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, merupakan kegiatan yang harus segera dilaksanakan sesaat setelah penanganan darurat selesai dilaksanakan. Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat

Erupsi Gunungapi Sinabung masih terus berlangsung dan diperkirakan masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan. Mengingat keadaan darurat yang cukup lama dan kondisi masyarakat terparah bencana yang sangat memprihatinkan, maka Pemerintah cq. BNPB menetapkan untuk melaksanakan penanganan darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam waktu yang bersamaan. Untuk itu, telah dilakukan identifikasi terhadap sektor dan sub sektor mana yang akan ditanggulangi dengan penanganan darurat dan mana yang ditanggulangi dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Terkait dengan keunikan penanggulangan bencana erupsi Gunungapi Sinabung ini, maka perlu ditetapkan suatu aturan khusus berupa Keputusan Presiden, yang diharapkan menjadi landasan hukum yang cukup dan dapat mengikat bagi seluruh unsur terkait yang akan dikoordinasikan oleh BNPB dan BPBD Provinsi Sumatera Utara maupun BPBD Kabupaten Karo.

5.1 Perencanaan dan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunungapi Sinabung

Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi gunungapi sinabung adalah kebijakan yang harus diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, termasuk dalam kaitannya dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan. Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun pertama pasca bencana, dimasukkan sebagai penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang sudah ditetapkan sebelumnya, demikian juga terhadap RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi dan kabupaten/kota dan RAPBD tahun berjalan. Untuk tahun kedua dan seterusnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus sudah dimasukkan dalam RKP, APBN, RKPD dan RAPBD, sesuai dengan mekanisme dalam peraturan dan perundang-undangan terkait.



Gambar 5.1.
Kedudukan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Erupsi Gunungapi Sinabung Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Keterangan :

Renstra KL : Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Renja KL : Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

RKA-KL : Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga

RKA-SKPD : Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

RAPBN : Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

RAPBD	: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Pendek
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RRRN	: Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nasional
RRRD	: Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah

Sumber pendanaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berasal dari APBD dan APBN, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk didanai dari sumber lainnya, seperti dana masyarakat, dunia usaha, dan bantuan/hibah dari lembaga atau negara donor. Pemerintah pusat dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada pemerintah daerah yang terkena bencana dalam hal APBD tidak memadai dalam membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Bantuan diberikan melalui mekanisme Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Penyusunan kebutuhan pendanaan tersebut dilakukan secara *Bottom-Up* dan partisipatif, yang disinkronkan dengan usulan-usulan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta dikonsolidasikan oleh BNPB dan BPBD. Proses ini dilakukan dengan tujuan mengurangi potensi duplikasi kegiatan dan pembiayaan serta menganalisis prioritas pemulihan masing-masing sektor berdasarkan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Besarnya kebutuhan pendanaan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dihitung berdasarkan hasil Kajian Kebutuhan Pasca bencana (Jitu Pasna). Pengkajian kebutuhan pasca bencana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan berdasarkan hasil pengkajian terhadap akibat bencana dan dampak bencana. Komponen akibat bencana yang dikaji terdiri dari penilaian kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi dan peningkatan risiko bencana. Pengkajian akibat bencana, dampak bencana sampai kepada kebutuhan pasca bencana meliputi sektor permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial, dan lintas sektor.

Penanggulangan Pasca bencana Erupsi Gunungapi Sinabung untuk kegiatan tahun 2023 - 2025, direncanakan yaitu :

1. **Pemenuhan Kebutuhan Relokasi Tahap I (Siosar)**

Kebutuhan relokasi tahap I untuk 473 KK warga Desa Sukameriah, Bekerah dan Simacem.

Tabel 5.1.

Rekapitulasi Kebutuhan Relokasi Tahap I (Siosar)

No	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Kebutuhan (Rp)
1	Sektor Permukiman	1.109.000.000
2	Sektor Infrastruktur	-
3	Sektor Sosial	659.000.000
4	Sektor Ekonomi	12.296.000.000
Total		14.064.000.000

2. Pemenuhan Kebutuhan Relokasi Tahap II (Mandiri)

Kebutuhan relokasi tahap II untuk 1.682 KK dan Tahap II (Mandiri) Lanjutan untuk 220 KK dan 169 KK warga Desa Gurukinayan, Berastepu, Kuta Tonggal dan Gamber.

Tabel 5.2.
Rekapitulasi Kebutuhan Relokasi Tahap II (Mandiri)

No	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Kebutuhan (Rp)
1	Sektor Permukiman	369.338.720.583
2	Sektor Infrastruktur	34.900.000.000
3	Sektor Sosial	16.307.900.000
4	Sektor Ekonomi	22.314.714.450
5	Lintas Sektor	6.898.900.000
Total		449.760.235.033

3. Pemenuhan Kebutuhan Relokasi Tahap III (Siosar)

Kebutuhan relokasi tahap III untuk 1.083 KK warga Desa Sigaranggara, Sukanalu, Mardingding dan Dusun Lau Kawar Desa Kutagugung.

Tabel 5.3.
Rekapitulasi Kebutuhan Relokasi Tahap III (Siosar)

No	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Kebutuhan (Rp)
1	Sektor Permukiman	119.287.600.000
2	Sektor Infrastruktur	109.616.000.000
3	Sektor Sosial	58.181.190.000
4	Sektor Ekonomi	99.125.100.000
5	Lintas Sektor	17.586.400.000
Total		304.671.190.000

4. Pemenuhan Kebutuhan Evakuasi (Non Relokasi)

Kebutuhan evakuasi (non relokasi) untuk 1.078 KK warga Desa Tigapancur, Jeraya, Pintubesi, Kutatengah dan Kutagugung.

Tabel 5.4.

Rekapitulasi Kebutuhan Evakuasi (Non Relokasi)

No	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Kebutuhan (Rp)
1	Sektor Permukiman	400.000.000
2	Sektor Infrastruktur	8.583.750.000
3	Sektor Sosial	50.000.000
4	Sektor Ekonomi	12.287.300.000
Total		21.321.050.000

5. Pemenuhan Kebutuhan Terdampak

Kebutuhan untuk masyarakat terdampak, secara umum seluruh Wilayah Kabupaten Karo terdampak bencana erupsi Gunungapi Sinabung khususnya abu vulkanik dan lahar dingin sepanjang aliran sungai lau borus

Tabel 5.5.
Rekapitulasi Kebutuhan Terdampak

No	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Kebutuhan (Rp)
1	Sektor Permukiman	24.000.000.000
2	Sektor Infrastruktur	37.700.000.000
3	Sektor Sosial	49.737.740.000
4	Sektor Ekonomi	17.000.000.000
Total		128.437.740.000

Sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi gunungapi sinabung berasal dari APBN berupa dana hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (dari Kementerian Keuangan), DIPA K/L, dan APBD sesuai kewenangan masing-masing. Penetapan prioritas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilaksanakan dalam empat tahun anggaran, yakni dari 2023 sampai dengan 2025, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemulihan sektor permukiman dilaksanakan selama empat tahun anggaran, yakni tahun anggaran 2023 - 2025;
2. Pemulihan sektor infrastruktur dilaksanakan secara bertahap dengan mengutamakan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana infrastruktur untuk pelayanan transportasi, air minum, sumberdaya air dan irigasi, serta kegiatan pengurangan risiko bencana;
3. Pemulihan sektor ekonomi produktif dilaksanakan secara bertahap bersamaan dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ekonomi produktif, dilakukan kegiatan penguatan kapasitas dalam rangka pengurangan risiko bencana;
4. Pemulihan sektor sosial diprioritaskan pada tahun anggaran 2023 - 2025; bersamaan dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor

sosial, dilakukan kegiatan penguatan kapasitas dalam rangka pengurangan risiko bencana; dan

5. Pemulihan lintas sektor diprioritaskan pada tahun anggaran 2023 – 2025 dalam rangka mengembalikan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dalam pengurangan risiko bencana.

Identifikasi potensi sumber pendanaan ditempuh dengan cara pendayagunaan anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai berikut :

1. Rupiah murni APBN, APBD provinsi/kabupaten pada 2023 – 2025 didayagunakan secara optimal untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah terkena dampak bencana melalui relokasi (jika dimungkinkan) kegiatan berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku;
2. Anggaran perubahan APBN, APBD provinsi/kabupaten pada 2023 – 2025 didayagunakan secara optimal untuk upaya lanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah yang terkena dampak bencana sesuai dengan prosedur perencanaan dan penganggaran tahunan yang berlaku ; dan
3. Anggaran pemerintah Pusat APBN, APBD provinsi/kabupaten pada 2023 - 2025 didayagunakan secara optimal untuk upaya lanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah yang terkena dampak bencana sesuai dengan prosedur perencanaan dan penganggaran tahunan yang berlaku.

Berdasarkan upaya tersebut, maka indikasi pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilihat pada Tabel 5.6. Rekap Penilaian Kebutuhan dan Sumber Dana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca bencana Erupsi Gunungapi Sinabung.

Tabel 5.6.
Rekapitulasi Penilaian Kebutuhan dan Sumber Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunungapi Sinabung

No	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Sumber Pendanaan		
		APBD Kab. Karo	APBD Prov. SUMUT	APBN K/L
1	2	3	4	5
1	Sektor Permukiman	400.000.000	25.109.000.000	488.626.320.583
	a Sub Sektor Perumahan	-	24.000.000.000	449.397.600.000
	b Sub Sektor Prasarana Lingkungan	400.000.000	1.109.000.000	39.228.720.583
2	Sektor Infrastruktur	8.583.750.000	-	182.216.000.000

No	Sektor/Subsektor/Kegiatan		Sumber Pendanaan		
			APBD Kab. Karo	APBD Prov. SUMUT	APBN K/L
1	2		3	4	5
	a	Sub Sektor Transportasi	8.583.750.000	-	134.770.000.000
	b	Sub Sektor Energi	-	-	4.646.000.000
	c	Sub Sektor Air & Sanitasi	-	-	37.700.000.000
	d	Sub Sektor Ruang Terbuka Hijau	-	-	5.100.000.000
3	Sektor Sosial		50.137.740.000	-	74.798.090.000
	a	Sub Sektor Kesehatan	50.087.740.000	-	9.544.750.000
	b	Sub Sektor Pendidikan	350.000.000	-	40.208.340.000
	c	Sub Sektor Keagamaan	-	-	11,000,000,000
	d	Sub Sektor Lembaga Sosial	-	-	14.045.000.000
4	Sektor Ekonomi		11.125.000.000	27.912.300.000	123.985.814.450
	a	Sub Sektor Pertanian & Peternakan	11.000.000.000	12.162.300.000	110.825.814.450
	b	Sub Sektor Koperasi dan UKM	125.000.000	6.000.000.000	13.160.000.000
	c	Sub Sektor Pariwisata	-	9.750.000.000	-
5	Lintas Sektor		-	10.687.500.000	13.797.800.000
	a	Sub Sektor Pemerintahan	-	-	13.797.800.000
	b	Sub Sektor Lingkungan Hidup & Kehutanan	-	5.950.000.000	-
	c	Sub Sektor Pengurangan Resiko Bencana	-	4.737.500.000	-
Total			70.246.490.000	63.708.800.000	883.424.025.033

5.2. Kelembagaan dan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Erupsi Gunungapi Sinabung

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi gunungapi sinabung dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten Karo yang melibatkan OPD teknis terkait dan tim pendamping masyarakat.

Bupati dalam hal ini Bupati Kabupaten Karo adalah penanggung jawab utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayahnya yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh BPBD dan dibantu oleh OPD teknis terkait. Sedangkan BPBD Provinsi dan BNPB berfungsi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berjenjang terhadap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Karo.

Terkait dengan kekhususan sifat dan karakteristik hibah dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka bantuan

pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, maka organisasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana yang telah diuraikan diatas ditambah dengan hal-hal yang secara khusus diatur dalam Juknis ini.

Struktur pengelolaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi gunungapi sinabung pada Pemerintah Kabupaten Karo ditetapkan pada instansi BPBD, yang umumnya ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Pelaksana BPBD dan/atau Kepala SKPKD.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa.
3. Bendahara Pengeluaran (BP) adalah personil dari BPBD, apabila diperlukan dapat ditunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dari Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang mempunyai kemampuan dalam penatausahaan keuangan.
4. Tim/Pengelola Teknis terdiri dari personil BPBD, OPD terkait dan Instansi Pemerintah terkait yang ditetapkan dengan Surat Keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penetapan pejabat perbendaharaan dan pejabat yang bertanggung jawab atas pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5.3. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Erupsi Gunungapi Sinabung

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan dan pertanggung jawaban anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dalam pengelolaan APBN maupun APBD termasuk Hibah kepada Pemerintah Daerah.

Untuk pembiayaan dengan sumber APBD, perlu dicermati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk pembiayaan yang bersumber dari Hibah Pemerintah (Rupiah Murni) kepada Pemerintah Kabupaten Karo yang dikelola melalui mekanisme APBD, agar juga memperhatikan ketentuan

yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Erupsi Gunungapi Sinabung serta Naskah Perjanjian Hibah antara Menteri Keuangan dengan Pemerintah Kabupaten Karo.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana mengatur bahwa pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dalam peraturan pemerintah ini juga diatur bahwa sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam rangka melakukan pengendalian terhadap partisipasi masyarakat dunia usaha dan masyarakat internasional, penatausahaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan kegiatan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Kabupaten Karo, memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran selain kepada PA masing-masing sesuai dengan sumber anggarannya, juga menyampaikan laporan kepada Tim Pendukung Teknis.

Atas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Hibah, maka Pemerintah Kabupaten Karo wajib menyampaikan laporan secara triwulanan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan BNPB dalam hal ini Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Laporan Triwulan menyajikan informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan, penyerapan anggaran, permasalahan dan kendala yang dihadapi dan alternatif solusi yang sudah dilaksanakan maupun yang masih perlu dilaksanakan.

5.4. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara umum telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang mencakup tahapan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya pengendalian proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Sementara itu, evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta manfaat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Untuk mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, digunakan lima indikator, yaitu :

1. Konsistensi pelaksanaan kebijakan dan strategi pemulihan, kegiatan prioritas, dan pendanaan dengan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
2. Koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang menghasilkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran;
3. Partisipasi melalui mekanisme konsultasi yang menjaring aspirasi masyarakat penerima manfaat;
4. Kapasitas lembaga pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi melalui laporan keuangan dan laporan kinerja, serta kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
5. Potensi keberlanjutan dalam kerangka pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

Penerimaan dan penelaahan laporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan oleh BNPB dan BPBD dengan melibatkan kementerian/lembaga dan SKPD terkait dengan mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana.

5.5. Pemantauan dan Evaluasi di Tingkat Pusat

Pemantauan dan evaluasi di tingkat pusat dilaksanakan oleh penanggung jawab program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di BNPB dan Ditjen. Perimbangan Keuangan, maupun dengan menetapkan Tim Pemantauan dan Evaluasi.

1. Tim Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Pusat

Organisasi tim pemantauan dan evaluasi tingkat pusat terdiri dari:

- a. Penanggung Jawab : - Kepala BNPB
- Kementerian Keuangan
- b. Ketua Tim : BNPB dan Kemen Keuangan
- c. Sekretaris : BNPB dan Kemen Keuangan
- d. Koordinator sektor : Eselon III (K/L)
- e. Koordinator Unit : Disesuaikan pelaksana sektor
- f. Anggota Pelaksana : Pada masing-masing sektor

2. Pemantauan yang dilakukan melalui:

1. Penerimaan laporan triwulan;

Laporan triwulan memuat informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan realisasi keuangan, termasuk permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana bantuan. Laporan ini disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD kepada Bupati, BNPB dan Kemen Keuangan.

2. Pemantauan ke Kabupaten Karo;

Pemantauan ke Kabupaten Karo dilakukan apabila dari hasil pemantauan terhadap laporan bulanan dan laporan lainnya terdapat permasalahan yang harus dicarikan solusinya secara langsung kepada pihak-pihak terkait di tingkat kabupaten. Pemantauan ini dapat dilakukan secara periodik.

Organisasi Pemantauan dan evaluasi ini akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

5.6. Tindak Lanjut Dinamisasi Kebutuhan Pasca Pemantauan dan Evaluasi

Jangka waktu rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi gunungapi sinabung adalah empat tahun anggaran, yakni dari tahun anggaran 2018 sampai dengan 2021, dimana pemotretan kebutuhan dan analisisnya dilakukan dengan sumber data review rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi gunungapi sinabung .

Setelah rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi gunungapi sinabung ini memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diharapkan pos yang belum jelas pendanaannya dan pos yang sangat rinci dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi gunungapi

sinabung dapat mendorong pihak-pihak lain, termasuk dunia usaha, untuk turut berpartisipasi.

Proses pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala diyakini dapat memunculkan dinamisasi data kebutuhan yang bergerak sesuai kondisi mutakhir di lapangan. Hal ini terkait erat dengan jarak waktu yang cukup panjang antara perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga data kebutuhan akan bergerak dinamis sesuai dengan respons masyarakat dan para pihak. Untuk itu, diperlukan mekanisme tertentu yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan guna menjawab dinamisasi kebutuhan yang dimaksud.

Mekanisme pergeseran anggaran sebagai akibat hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan memperhatikan tata aturan yang berlaku, sehingga akan memiliki sisi positif sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian hukum terhadap tindakan lain yang merupakan respons terhadap dinamisasi kebutuhan di lapangan;
2. Menjaga agar setiap dana yang dianggarkan dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi ini dibelanjakan dengan setepat-tepatnya; dan
3. Menjawab kebutuhan riil di lokasi terdampak sesuai dengan kondisi paling mutakhir.

5.7. Kestinambungan Pemulihan Pasca bencana Berbasis Pengurangan Risiko Bencana

Setelah pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi ini, juga perlu disusun strategi kebijakan yang dikaitkan dengan siklus perencanaan dan penganggaran reguler guna memastikan kestinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam pembangunan “*Normal*” sesuai kewenangan instansi terkait. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah juga perlu mengupayakan untuk melaksanakan:

1. Perencanaan penanggulangan bencana melalui pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, melakukan kajian analisis risiko bencana, melakukan analisis kerentanan dan kapasitas daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, identifikasi tindakan pengurangan risiko bencana, dan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB).
2. Pengurangan faktor-faktor penyebab risiko bencana melalui pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang dengan mengkaji ulang

tata ruang dan wilayah berbasis mitigasi bencana, pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam RPJMD, RKPD, RKASKPD, dan RTRW.

3. Dengan adanya kejadian bencana erupsi Gunungapi Sinabung, diharapkan pemerintah daerah melakukan kajian ulang terhadap RTRW provinsi dan kabupaten terdampak;
4. Penelitian, pendidikan, dan pelatihan penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan melalui penyelenggaraan pendidikan pengurangan risiko bencana ke dalam sistem pendidikan formal dan informal dan penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat di kawasan rawan bencana;
5. Berdasarkan potensi bencana, pencegahan, dan pengurangan risiko bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang dan wilayah melalui mekanisme perizinan dan persyaratan teknis pembangunan sesuai kewenangan lembaga yang terkait;
6. Mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai dari APBD

BAB VI

PENUTUP

6.1. Aspek Legal Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Gunungapi Sinabung telah disepakati bersama oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melalui serangkaian proses koordinasi dan konsultasi. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi harus berpedoman pada Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi dan banjir lahar hujan Gunungapi Sinabung yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BNPB.

Dengan pertimbangan bahwa sebagian pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bersumber dari APBN, maka pelaksanaan kegiatannya berpedoman pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rekonstruksi Pasca bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Sebagai tindak lanjut operasional pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, maka perlu ditetapkan:

1. Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Penanganan Pasca bencana Erupsi Gunungapi Sinabung;
2. Surat Keputusan Bupati Karo tentang Penetapan Lahan Relokasi Pemukiman Akibat Bencana Erupsi Gunungapi Sinabung;

3. Surat Keputusan Bupati Karo tentang Relokasi Pengungsi Korban Bencana Gunungapi Sinabung Kabupaten Karo;
4. Surat Keputusan dan pedoman lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Rencanarehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencanaerupsi Gunungapi Sinabung.

6.2. Jangka Waktu Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Jangka waktu Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Gunungapi Sinabung adalah dua tahun anggaran, yaitu dimulai pada tahun anggaran 2023 dan diselesaikan pada tahun anggaran 2025.

6.3. Aspek Akuntabilitas Pelaksanaan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dalam kerangka pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan internal dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta lembaga pengawasan yang lain. Akuntabilitas pendanaan dari sumber bantuan luar negeri diselenggarakan sesuai peraturan yang berlaku.


Informasi tentang perencanaan penganggaran dan laporan penggunaan anggaran harus dapat diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan dan penggunaan anggaran harus dipublikasikan di media-media publik. Pemerintah perlu mengatur agar pengelolaan bantuan masyarakat memiliki laporan keuangan yang memenuhi standar.

Untuk memfasilitasi penyaluran bantuan masyarakat pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah daerah melalui BPBD provinsi dan BPBD kabupaten mengacu pada Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi dan lahar hujan Gunungapi Sinabung.

6.4. Aspek Pengakhiran Masa Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Setelah berakhirnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi Gunungapi Sinabung, Pemerintah Kabupaten Karo melalui BPBD Provinsi Sumatera Utara harus segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara lengkap kepada BNPB selambat-lambatnya enam bulan setelah pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berakhir. Selanjutnya, kegiatan koordinasi pembangunan di daerah menjadi tanggung jawab

pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berakhir. Selanjutnya, kegiatan koordinasi pembangunan di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARO
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
 PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNG API
 SINABUNG TAHUN 2023-2025

REKAPITULASI PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO TAHUN 2023-2025
BERDASARKAN TAHAPAN PENANGANAN

No	Sektor/Subsektor/Kegiatan		RELOKASI TAHAP I	RELOKASI TAHAP II	RELOKASI TAHAP III	NON RELOKASI	TERDAMPAK	TOTAL PERKIRAAN KEBUTUHAN	Persentase Kebutuha n	KET
			Siosar	Mandiri	Siosar	Evakuasi		Total Kebutuhan (Rp)	(%)	
1	2		3	4	5	6	7	8		9
1	Sektor Permukiman		1.109.000.000	369.338.720.583	119.287.600.000	400.000.000	24.000.000.000	514.135.320.583	50,54%	
	a	Sub Sektor Perumahan	-	330.110.000.000	119.287.600.000	-	24.000.000.000	473.397.600.000		
	b	Sub Sektor Prasarana Lingkungan	1.109.000.000	39.228.720.583	-	400.000.000	-	40.737.720.583		
2	Sektor Infrastruktur		-	34.900.000.000	109.616.000.000	8.583.750.000	37.700.000.000	190.799.750.000	18,75%	
	a	Sub Sektor Transportasi	-	33.500.000.000	101.270.000.000	8.583.750.000	-	143.353.750.000		
	b	Sub Sektor Energi	-	1.400.000.000	3.246.000.000	-	-	4.646.000.000		
	c	Sub Sektor Air & Sanitasi	-	-	-	-	37.700.000.000	37.700.000.000		
	d	Sub Sektor Ruang Terbuka Hijau	-	-	5.100.000.000	-	-	5.100.000.000		
3	Sektor Sosial		659.000.000	16.307.900.000	58.181.190.000	50.000.000	49.737.740.000	124.935.830.000	12,28%	

	a	Sub Sektor Kesehatan	-	1.017.900.000	8.526.850.000	50.000.000	-	9.594.750.000		
	b	Sub Sektor Pendidikan	350.000.000	6.800.000.000	33.408.340.000	-	49.737.740.000	90.296.080.000		
	c	Sub Sektor Keagamaan	-	-	11.000.000.000	-	-	11.000.000.000		
	d	Sub Sektor Lembaga Sosial	309.000.000	8.490.000.000	5.246.000.000	-	-	14.045.000.000		
4	Sektor Ekonomi		12.296.000.000	22.314.714.450	99.125.100.000	12.287.300.000	17.000.000.000	163.023.114.450	16,02%	
	a	Sub Sektor Pertanian & Peternakan	9.836.000.000	19.714.714.450	81.275.100.000	12.162.300.000	11.000.000.000	133.988.114.450		
	b	Sub Sektor Koperasi dan UKM	2.460.000.000	2.600.000.000	8.100.000.000	125.000.000	6.000.000.000	19.285.000.000		
	c	Sub Sektor Pariwisata	-	-	9.750.000.000	-	-	9.750.000.000		
								-		
5	Lintas Sektor		-	6.898.900.000	17.586.400.000	-	-	24.485.300.000	2,41%	
	a	Sub Sektor Pemerintahan	-	6.898.900.000	6.898.900.000	-	-	13.797.800.000		
	b	Sub Sektor Lingkungan Hidup & Kehutanan	-	-	5.950.000.000	-	-	5.950.000.000		
	c	Sub Sektor Pengurangan Resiko Bencana	-	-	4.737.500.000	-	-	4.737.500.000		
Total			14.064.000.000	449.760.235.033	403.796.290.000	21.321.050.000	128.437.740.000	1.017.379.315.033	100,00%	

**REKAPITULASI PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN
KARO TAHUN 2023-2025
BERDASARKAN SUMBER DANA**

No	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Sumber Pendanaan			CSR	KET
		APBD Kab. Karo	APBD Prov. SUMUT	APBN K/L		
1	2	3	4	5		6
1	Sektor Permukiman	950.000.000	24.042.000.000	488.626.320.583		
	a Sub Sektor Perumahan		24.000.000.000	449.397.600.000		
	b Sub Sektor Prasarana Lingkungan	950.000.000	42.000.000	39.228.720.583		
2	Sektor Infrastruktur	8.298.750.000	2.100.000.000	292.316.000.000		
	a Sub Sektor Transportasi	5.298.750.000	-	249.970.000.000		
	b Sub Sektor Energi	-	-	4.646.000.000		
	c Sub Sektor Air & Sanitasi	-	-	37.700.000.000		
	d Sub Sektor Ruang Terbuka Hijau	3.000.000.000	2.100.000.000	-		
3	Sektor Sosial	50.137.740.000	-	74.798.090.000		
	a Sub Sektor Kesehatan	50.000.000	-	9.544.750.000		
	b Sub Sektor Pendidikan	50.087.740.000	-	40.208.340.000		
	c Sub Sektor Keagamaan	-	-	11.000.000.000		
	d Sub Sektor Lembaga Sosial	-	-	14.045.000.000		
4	Sektor Ekonomi	-	-	-		
	a Sub Sektor Pertanian & Peternakan	11,000,000,000	12,162,300,000	110,825,814,450		
	b Sub Sektor Koperasi dan UKM	125,000,000	6,000,000,000	13,160,000,000		

	c	Sub Sektor Pariwisata	-	9,750,000,000	-		
5		Lintas Sektor	-	10.687.500.000	32.738.900.000		
	a	Sub Sektor Pemerintahan	-	-	32.738.900.000		
	b	Sub Sektor Lingkungan Hidup & Kehutanan	-	5.950.000.000	-		
	c	Sub Sektor Pengurangan Resiko Bencana	-	4.737.500.000	-		
		Total	59.386.490.000	36.829.500.000	888.479.310.583		

1.1 REKAPITULASI PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SEKTOR PERMUKIMAN PASCABENCANA
ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO TAHUN 2023 - 2025

No	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi	Total Kebutuhan (Rp)	Sumber Dana		
				APBD Kab	APBD Prov	APBN K/L
1	2	3	4	5	6	7
1	Sektor Permukiman		474.906.600.000			
	Relokasi Tahap I (Siosar) Desa Sukameriah, Bekerah dan Simacem		1.109.000.000			
	B Sub Sektor Prasarana Lingkungan	Siosar	1.109.000.000		1.109.000.000	
	Relokasi Tahap II (Mandiri) Desa Gurukinayan, Berastepu, Gamber dan Kutatonggal		330.110.000.000			
	A Sub Sektor Perumahan	Kab. Karo	330.110.000.000			330.110.000.000
	B Sub Sektor Prasarana Lingkungan		39.228.720.583			39.228.720.583
	Relokasi Tahap III (Siosar) Desa Sigarang-garang, Sukanalu, Mardinding dan Dusun Lau Kawar		119.287.600.000			
	A Sub Sektor Perumahan	Siosar	119.287.600.000			119.287.600.000
	Non Relokasi (Evakuasi) Desa Tigapancur, Jeraya, Pintubesi, Kutatengah dan Kutagugung		400.000.000			
	B Sub Sektor Prasarana Lingkungan		400.000.000	400.000.000		
	Terdampak (Kab. Karo)		24.000.000.000			
	A Sub Sektor Perumahan	Kab. Karo	24.000.000.000		24.000.000.000	
			JUMLAH	400.000.000	25.109.000.000	488.626.320.583

1.2.

PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUB SEKTOR PERUMAHAN PASCABENCANA
ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO TAHUN 2023 - 2025

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Kebutuhan				Sumber Dana		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)	APBD Kab	APBD Prov	APBN K/L
1	2	3	4	5	6	7=4*6	8	9	10
1	Sektor Permukiman								
A	Sub Sektor Perumahan					473.397.600.000			
Relokasi Tahap II (Mandiri)						330.110.000.000			
Penanganan Masyarakat Tertinggal Yang Memiliki Aset (Rumah dan/atau Lahan Pertanian)						18.810.000.000			
1	Bantuan Dana Tapak Rumah & Rumah (BDR)	Kab. Karo	171	KK	59.400.000	10.157.400.000			
2	Bantuan Lahan Usaha Tani (BDLUT)		171	KK	50.600.000	8.652.600.000			
Penanganan Masyarakat Domisili Luar Yang Memiliki Aset (Rumah dan/atau Lahan Pertanian)						311.300.000.000			
1	Bantuan Dana Tapak Rumah & Rumah (BDR)	Kab. Karo	2.830	KK	59.400.000	168.102.000.000			
2	Bantuan Lahan Usaha Tani (BDLUT)		2.830	KK	50.600.000	143.198.000.000			
Relokasi Tahap III (Siosar)						119.287.600.000			
Penanganan Masyarakat Relokasi Tahap III (Siosar)						267.600.000			
1	Pembuatan Sertifikat Rumah		892	KK	300.000	267.600.000			
Penanganan Masyarakat Domisili Luar Yang Memiliki Aset (Rumah dan/atau Lahan Pertanian)						119.020.000.000			
1	Bantuan Dana Tapak Rumah & Rumah (BDR)	Kab. Karo	1.082	KK	59.400.000	64.270.800.000			
2	Bantuan Lahan Usaha Tani (BDLUT)		1.082	KK	50.600.000	54.749.200.000			
Terdampak						24.000.000.000			

Penanganan Masyarakat Terdampak (Kab. Karo)						24.000.000.000			
1	Bantuan seng	Kab. Karo	300.000	Lembar	80.000	24.000.000.000			
JUMLAH									

1.3. PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUB SEKTOR PRASARANA LINGKUNGAN PASCABENCANA ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO TAHUN 2023 - 2025

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan		Lokasi	Prakiraan Kebutuhan	Sumber Dana		
				Total Kebutuhan (Rp)	APBD Kab	APBD Prov	APBN K/L
1	2		3	7=4*6	8	9	10
1	Sektor Permukiman						
	B	Sub Sektor Prasarana Lingkungan		40.737.720.583			
	Relokasi Tahap I (Siosar)			1.109.000.000			
	Penanganan Masyarakat yang Rumahnya di bangun Pemerintah Prov Sumut			1.109.000.000			
	1	Penerangan Jalan Lingkungan (PJJ)	Siosar	42.000.000			
	2	IPAL Komunal		1.067.000.000			
	Relokasi Tahap II (Mandiri)			39.228.720.583			
	Penanganan Masyarakat Tertinggal Yang Memiliki Aset (Rumah dan/atau Lahan Pertanian)			39.228.720.583			
	1	Perencanaan & Supervisi Prasarana Lingkungan	Kab. Karo	2.201.721.361			
	2	Penataan Lingkungan & Perbaikan Kualitas Lingkungan (Infrastuktur Dasar) Untuk 171 KK		36.513.999.222			
	3	Penyambungan Daya Listrik Rumah		513.000.000			
	Non Relokasi (Evakuasi)			400.000.000			
	Penanganan Masyarakat Non Relokasi (Evakuasi)			400.000.000			
	1	Pembangunan Akses Jalan ke TPU Pintu Besi	Desa Pintu Besi	300.000.000			
	2	Pembangunan Akses Jalan ke Kantor Kepala Desa Pintu Besi	Desa Pintu Besi	100.000.000			
JUMLAH							

2.1 REKAPITULASI PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SEKTOR INFRASTRUKTUR PASCABENCANA ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO TAHUN 2023 - 2025

No	Sektor/Subsektor/Kegiatan		Lokasi	Total Kebutuhan (Rp)	Sumber Dana		
					APBD Kab	APBD Prov	APBN K/L
1	2		3	4	5	6	7
2	Sektor Infrastruktur			190.799.750.000			
	Relokasi Tahap II (Mandiri) Desa Gurukinayan, Berastepu, Gamber dan Kutatonggal			34.900.000.000			
	A	Sub Sektor Transportasi	Kab. Karo	33.500.000.000			33.500.000.000
	B	Sub Sektor Energi		1.400.000.000			1.400.000.000
	Relokasi Tahap III (Siosar) Desa Sigarang-garang, Sukanalu, Mardinding dan Dusun Lau Kawar			109.616.000.000			
	A	Sub Sektor Transportasi	Siosar	101.270.000.000			101.270.000.000
	B	Sub Sektor Energi		3.246.000.000			3.246.000.000
	D	Sub Sektor Ruang Terbuka Hijau		5.100.000.000			5.100.000.000
	Non Relokasi (Evakuasi) Desa Tigapancur, Jeraya, Pintubesi, Kutatengah dan Kutagugung			8.583.750.000			
	A	Sub Sektor Transportasi	Kab. Karo	8.583.750.000	8.583.750.000		
	Terdampak (Kab. Karo)			37.700.000.000			
	A	Sub Sektor Air dan Sanitasi	Kab. Karo	37.700.000.000			37.700.000.000
	JUMLAH				8.583.750.000	-	182.216.000.000

2.2 PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUB SEKTOR TRANSPORTASI PASCABENCANA
ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO TAHUN 2023 - 2025

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Kebutuhan				Sumber Dana		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)	APBD Kab	APBD Prov	APBN K/L
1	2	3	4	5	6	7=4*6	8	9	10
2	Sektor Infrastruktur								
A	Sub Sektor Transportasi					143.353.750.000			
Relokasi Tahap II (Mandiri)						33.500.000.000			
Penanganan Masyarakat Relokasi Tahap II (Mandiri)						33.500.000.000			
1	Pembangunan Jembatan Pada Jalan Akses ke Hamparan Desa Nangbelawan 2	Kab. Karo	1	Paket	33.500.000.000	33.500.000.000			
Relokasi Tahap III (Siosar)						101.270.000.000			
Penanganan Masyarakat Relokasi Tahap III (Siosar)						101.270.000.000			
1	Pembangunan Terminal Tipe C	Siosar	1	Unit	5.000.000.000	5.000.000.000			
2	Pembangunan Jalan dan Bangunan Pendukung Akses Nagara-Siosar		8	Km	4.500.000.000	36.000.000.000			
3	Pembangunan Jalan dan Bangunan Pendukung Akses Sp. Pertibi Tembe-Pertibi Tembe Siosar		10	Km	4.500.000.000	45.000.000.000			
4	Pembangunan Jalan dan Bangunan Pendukung Pada Relokasi Tahap III		3	Km	1.666.666.667	5.000.000.000			
5	Pembangunan Jembatan Relokasi Tahap III		4	Unit	2.067.500.000	8.270.000.000			
6	Konsultan Perencana		1	Paket	900.000.000	900.000.000			

	7	Konsultan Supervisi		1	Paket	1.100.000.000	1.100.000.000			
Non Relokasi (Evakuasi)							8.583.750.000			
Penanganan Masyarakat Non Relokasi (Evakuasi)							8.583.750.000			
	1	Peningkatan Jalan Sp Kutagugung - Kutagugung	Kab. Karo	1	Paket	405.000.000	405.000.000			
	2	Peningkatan Jalan Pintu Besi - Sibintun		1	Paket	1.485.000.000	1.485.000.000			
	3	Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Pintu Besi - Sibintun		1	Paket	1.653.750.000	1.653.750.000			
	4	Peningkatan Jalan Torong - Sadaperarih		1	Paket	2.880.000.000	2.880.000.000			
	5	Peningkatan Jalan Torong - Kutatengah		1	Paket	2.160.000.000	2.160.000.000			
JUMLAH										

2.3.

PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUB SEKTOR ENERGI PASCABENCANA
ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO TAHUN 2023 - 2025

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Kebutuhan				Sumber Dana		
			Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)	APBD Kab	APBD Prov	APBN K/L
1	2	3	4	5	6	7=4*6	8	9	10
2	Sektor Infrastruktur								
	B Sub Sektor Energi					4.646.000.000			
	Relokasi Tahap II (Mandiri)					1.400.000.000			
	Penanganan Masyarakat Relokasi Tahap II (Mandiri)					1.400.000.000			
	1 Penerangan Jalan Utama	Kab. Karo	200	Unit	7.000.000	1.400.000.000			
	Relokasi Tahap III (Siosar)					3.246.000.000			
	Penanganan Masyarakat Domisili Luar Yang Memiliki Aset (Rumah dan/atau Lahan Pertanian)					3.246.000.000			
	1 Pengadaan Arus Listrik Hunian Tetap (900 VA)	Siosar	1.082	KK	3.000.000	3.246.000.000			
JUMLAH									

2.4.

PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUB SEKTOR AIR DAN SANITASI PASCABENCANA
ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO TAHUN 2023 - 2025

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan		Lokasi	Prakiraan Kebutuhan				Sumber Dana		
				Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)	APBD Kab	APBD Prov	APBN K/L
1	2		3	4	5	6	7=4*6	8	9	10
2	Sektor Infrastruktur									
	C	Sub Sektor Air dan Sanitasi					37.700.000.000			
	Terdampak						37.700.000.000			
	Penanganan Masyarakat Terdampak (Kab. Karo)						37.700.000.000			
	1	Rekonstruksi Saluran Irigasi DI Payung Batu Karang	Kab. Karo	1	Paket	2.000.000.000	2.000.000.000			
	2	Rekonstruksi Jaringan Irigasi DI Payung Batu Karang		1	Paket	6.000.000.000	6.000.000.000			
	3	Rekonstruksi Jaringan Irigasi DI Gurukinayan		1	Paket	1.500.000.000	1.500.000.000			
	4	Rekonstruksi Jaringan Irigasi DI Sukameriah		1	Paket	1.500.000.000	1.500.000.000			
	5	Rekonstruksi Saluran Irigasi DI Sigarang-garang		1	Paket	800.000.000	800.000.000			
	6	Rekonstruksi Jaringan Irigasi DI Sigarang-garang		1	Paket	1.600.000.000	1.600.000.000			
	7	Rekonstruksi Jaringan Irigasi DI Lau Kawar		1	Paket	4.000.000.000	4.000.000.000			
	8	Rekonstruksi Saluran Irigasi DI Tanjung Merawa		1	Paket	1.000.000.000	1.000.000.000			
	9	Rekonstruksi Jaringan		1	Paket	5.500.000.000	5.500.000.000			

		Irigasi DI Tanjung Merawa							
	10	Rekonstruksi Saluran Irigasi DI Parit Cinah - Sukatendel	1	Paket	800.000.000	800.000.000			
	11	Rekonstruksi Jaringan Irigasi DI Parit Cinah - Sukatendel	1	Paket	1.500.000.000	1.500.000.000			
	12	Rekonstruksi Saluran Irigasi DI Kelumpang	1	Paket	800.000.000	800.000.000			
	13	Rekonstruksi Jaringan Irigasi DI Kelumpang	1	Paket	1.000.000.000	1.000.000.000			
	14	Rekonstruksi Saluran Irigasi DI Parit Besawi	1	Paket	800.000.000	800.000.000			
	15	Rekonstruksi Jaringan Irigasi DI Parit Besawi	1	Paket	1.600.000.000	1.600.000.000			
	16	Rekonstruksi Saluran Irigasi DI Parit Genting	1	Paket	500.000.000	500.000.000			
	17	Rekonstruksi Jaringan Irigasi DI Parit Genting	1	Paket	1.000.000.000	1.000.000.000			
	18	Rekonstruksi Saluran Irigasi DI Perbaji Ds. Perbaji	1	Paket	800.000.000	800.000.000			
	19	Rekonstruksi Jaringan Irigasi DI Perbaji Ds. Perbaji	1	Paket	1.000.000.000	1.000.000.000			
	20	Rekonstruksi Jaringan Irigasi DI Berastepu	1	Paket	3.000.000.000	3.000.000.000			
	21	Rekonstruksi Jaringan Irigasi DI Berastepu Tapin	1	Paket	1.000.000.000	1.000.000.000			
JUMLAH									

2.5

PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUB SEKTOR RUANG TERBUKA HIJAU PASCABENCANA
ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO TAHUN 2023 - 2025

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Kebutuhan				Sumber Dana		
			Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)	APBD Kab	APBD Prov	APBN K/L
1	2	3	4	5	6	7=4*6	8	9	10
2	Sektor Infrastruktur								
	D Sub Sektor Ruang Terbuka Hijau					5.100.000.000			
	Relokasi Tahap III (Siosar)					5.100.000.000			
	Penanganan Masyarakat Relokasi Tahap III (Siosar)					5.100.000.000			
	1 Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Siosar	1	Unit	3.000.000.000	3.000.000.000			
	2 Taman Desa		7	Unit	300.000.000	2.100.000.000			
JUMLAH									

3.1.

REKAPITULASI PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SEKTOR SOSIAL PASCABENCANA
ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO TAHUN 2023 - 2025

No	Sektor/Subsektor/Kegiatan		Lokasi	Total Kebutuhan (Rp)	Sumber Dana		
					APBD Kab	APBD Prov	APBN K/L
1	2		3	4	5	6	7
3	Sektor Sosial			124.935.830.000			
	Relokasi Tahap I (Siosar) Desa Sukameriah, Bekerah dan Simacem			659.000.000			
	A	Sub Sektor Pendidikan	Siosar	350.000.000	350.000.000		
	B	Sub Sektor Lembaga Sosial		309.000.000			309.000.000
	Relokasi Tahap II (Mandiri) Desa Gurukinayan, Berastepu, Gamber dan Kutatonggal			16.307.900.000			
	A	Sub Sektor Kesehatan	Kab. Karo	1.017.900.000			1.017.900.000
	B	Sub Sektor Pendidikan		6.800.000.000			6.800.000.000
	C	Sub Sektor Lembaga Sosial		8.490.000.000			8.490.000.000
	Relokasi Tahap III (Siosar) Desa Sigarang-garang, Sukanalu, Mardinding dan Dusun Lau Kawar			58.181.190.000			
	A	Sub Sektor Kesehatan	Siosar	8.526.850.000			8.526.850.000
	B	Sub Sektor Pendidikan		33.408.340.000			33.408.340.000
	C	Sub Sektor Agama		11.000.000.000			11.000.000.000
	D	Sub Sektor Lembaga Sosial		5.246.000.000			5.246.000.000
	Non Relokasi (Evakuasi) Desa Tigapancur, Jeraya, Pintubesi, Kutatengah dan Kutagugung			50.000.000			
	A	Sub Sektor Kesehatan	Kab. Karo	50.000.000	50.000.000		
	Terdampak (Kab. Karo)			49.737.740.000			
	A	Sub Sektor Pendidikan	Kab. Karo	49.737.740.000	49.737.740.000		
JUMLAH					50.137.740.000	-	74.798.090.000

3.2. PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUB SEKTOR KESEHATAN PASCABENCANA ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO TAHUN 2023 - 2025

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Kebutuhan	Sumber Dana					
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)	APBD Kab	APBD Prov	APBN K/L
1	2	3	4	5	6	7=4*6	8	9	10
3	Sektor Sosial								
	A Sub Sektor Kesehatan					9.594.750.000			
	Relokasi Tahap II (Mandiri)					1.017.900.000			
	Penanganan Masyarakat Relokasi Tahap II (Mandiri)					1.017.900.000			
	1	Siosar	2	Unit	450.000.000	900.000.000			
	2								
	1. Steteskop Untuk Dewasa		2	Unit	1.300.000	2.600.000			
	2. Steteskop Untuk Pediatric		2	Unit	1.500.000	3.000.000			
	3. Standar Infus		2	Unit	1.250.000	2.500.000			
	4. Lampur Periksa		2	Unit	1.200.000	2.400.000			
	5. Tempat Tidur Periksa		2	Unit	6.000.000	12.000.000			
	6. Timbangan Bayi		2	Unit	650.000	1.300.000			
	7. Timbangan Dewasa		2	Unit	350.000	700.000			
	8. Matras		4	Unit	1.500.000	6.000.000			
	9. Lemari Obat		2	Unit	8.500.000	17.000.000			
	10. Lemari Alat		2	Unit	8.200.000	16.400.000			
	11. Meja Instrumen/Alat	2	Unit	3.500.000	7.000.000				

		12. Pispot (Urinal)		2	Unit	2.500.000	5.000.000			
		13. Lemari Kecil Pasien		2	Unit	6.500.000	13.000.000			
		14. Tempat Tidur Persalinan.		2	Unit	11.000.000	22.000.000			
		15. Kursi Roda		2	Unit	3.500.000	7.000.000			
Relokasi Tahap III (Siosar)							8.526.850.000			
Penanganan Masyarakat Relokasi Tahap III (Siosar)							8.526.850.000			
	1	Pembangunan Puskesmas & Sarana Pendukung		1	Unit	5.500.000.000	5.500.000.000			
	2	Pembangunan PUSTU Masing-masing Desa		3	Unit	250.000.000	750.000.000			
	3	Pengadaan Rumah Medis & Paramedis		4	Unit	400.000.000	1.600.000.000			
	4	Pengadaan Alat Kesehatan PUSTU								
		1. Steteskop Untuk Dewasa	Siosar	3	Unit	1.300.000	3.900.000			
		2. Steteskop Untuk Pediatric		3	Unit	1.500.000	4.500.000			
		3. Standar Infus		3	Unit	1.250.000	3.750.000			
		4. Lampur Periksa		3	Unit	1.200.000	3.600.000			
		5. Tempat Tidur Periksa		3	Unit	6.000.000	18.000.000			
		6. Timbangan Bayi		3	Unit	650.000	1.950.000			
		7. Timbangan Dewasa		3	Unit	350.000	1.050.000			
		8. Matras		6	Unit	1.500.000	9.000.000			
		9. Lemari Obat		3	Unit	8.500.000	25.500.000			
		10. Lemari Alat		3	Unit	8.200.000	24.600.000			
		11. Meja Instrumen/Alat		3	Unit	3.500.000	10.500.000			
		12. Pispot (Urinal)		3	Unit	2.500.000	7.500.000			
		13. Lemari Kecil Pasien		3	Unit	6.500.000	19.500.000			

		14. Tempat Tidur Persalinan.		3	Unit	11.000.000	33.000.000			
		15. Kursi Roda		3	Unit	3.500.000	10.500.000			
	5	Pengadaan Transportasi Medis		1	Unit	500.000.000	500.000.000			
Non Relokasi (Evakuasi)							50.000.000			
Penanganan Masyarakat Non Relokasi (Evakuasi)							50.000.000			
	1	Rehabilitasi Pustu di Desa Pintubesi	Desa Pintubesi	1	Paket	50.000.000	50.000.000			
JUMLAH										

3.3 PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUB SEKTOR PENDIDIKAN PASCABENCANA ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO TAHUN 2023 - 2025

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Kebutuhan				Sumber Dana		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)	APBD Kab	APBD Prov	APBN K/L
1	2	3	4	5	6	7=4*6	8	9	10
3	Sektor Sosial					90.296.080.000			
	B Sub Sektor Pendidikan					3.150.000.000			
	Relokasi Tahap I (Siosar)					350.000.000			
	Penanganan Masyarakat Relokasi Tahap I (Siosar)					350.000.000			
	1 Pembangunan Rumah Dinas Guru SD	Siosar	2	Unit	100.000.000	200.000.000			
	2 Kegiatan Pendampingan TraumaheAlling	Siosar	3	Kegiatan	50.000.000	150.000.000			
	Relokasi Tahap II (Mandiri)					6.800.000.000			
	Penanganan Masyarakat Relokasi Tahap II (Mandiri)					6.800.000.000			
	1 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)								
	USB PAUD	Hampanan Desa Nang Belawan 2	1	Unit	1.500.000.000	1.500.000.000			
	USB SD	Hampanan Desa Nang Belawan 2	1	Unit	1.900.000.000	1.900.000.000			
	USB PAUD	Hampanan Desa Surbakti 2	1	Unit	1.500.000.000	1.500.000.000			
	USB SD	Hampanan Desa Surbakti 2	1	Unit	1.900.000.000	1.900.000.000			
	Relokasi Tahap III (Siosar)					33.408.340.000			
	Penanganan Masyarakat Relokasi Tahap III (Siosar)					33.408.340.000			

	1	Pembangunan Perpustakaan Sekolah & Sarana Pendukung	Siosar	1	Unit	856.000.000	856.000.000			
	2	Program Bea Siswa Berprestasi		1	Paket	11.530.000.000	11.530.000.000			
	3	Program Peningkatan SDM Guru/Pendidik		1	Paket	150.000.000	150.000.000			
	4	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)								
		USB PAUD		2	Unit	1.000.000.000	2.000.000.000			
		USB SD		2	Unit	1.900.000.000	3.800.000.000			
		USB SMP		1	Unit	2.500.000.000	2.500.000.000			
	5	Pengadaan Sarana & Prasarana Sekolah								
		Pengadaan Sarana & Prasarana PAUD		1	Paket	2.000.000.000	2.000.000.000			
		Pengadaan Sarana & Prasarana SD		1	Paket	3.275.600.000	3.275.600.000			
		Pengadaan Sarana & Prasarana SMP		1	Paket	2.353.400.000	2.353.400.000			
	6	Pengadaan Perlengkapan Sekolah Siswa		3	Paket	400.000.000	1.200.000.000			
	7	Program Peningkatan SDM Guru/Pendidik	1	Paket	1.500.000.000	1.500.000.000				
	8	Troumahelling	1	Paket	700.000.000	700.000.000				
	9	Pembangunan Perpustakaan Sekolah & Sarana Pendukung	1	Unit	450.000.000	450.000.000				
	10	Konsultan Perencanaan	1	Paket	382.860.000	382.860.000				
	11	Konsultan Supervisi	1	Paket	510.480.000	510.480.000				
	12	Kegiatan Pendampingan Traumahelling	4	Kegiatan	50.000.000	200.000.000				
	Terdampak						49.737.740.000			
	Penanganan Masyarakat Terdampak (Kabupaten Karo)						49.737.740.000			

1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD	Payung	1	Unit	1.900.000.000	1.900.000.000			
2	Pembangunan Ruang Kelas Baru								
	SDN Sukandebi	Sukandebi	2	Ruang	230.000.000	460.000.000			
	SDN 040469 Surbakti	Surbakti	2	Ruang	230.000.000	460.000.000			
	SDN 040483 Payung	Payung	6	Ruang	230.000.000	1.380.000.000			
	SDN 048000 Kuta Kepar	Kuta Kepar	2	Ruang	230.000.000	460.000.000			
	SMP N 1 Payung	Batu Karang	2	Ruang	230.000.000	460.000.000			
3	Rehabilitasi Gedung								
	Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 1 Payung	Payung	1	Paket	300.000.000	300.000.000			
	Rehabilitasi Ruang Kelas SD N 046415 Batu Karang	Batu Karang	1	Paket	360.000.000	360.000.000			
	Rehabilitasi Ruang Kelas SD N 040490 Batu Karang	Batu Karang	1	Paket	360.000.000	360.000.000			
	Rehabilitasi Ruang Kelas SD N 040491 Batu Karang	Batu Karang	1	Paket	360.000.000	360.000.000			
	Rehabilitasi Ruang Kelas SD N 040492 Batu Karang	Batu Karang	1	Paket	360.000.000	360.000.000			
	Rehabilitasi Ruang Kelas SD N 044834 Rimo Kayu	Rimo Kayu	1	Paket	240.000.000	240.000.000			
	Rehabilitasi Ruang Kelas SD N 040483 Payung	Payung	1	Paket	360.000.000	360.000.000			
	Rehabilitasi Ruang Kelas SD N 040484 Payung	Payung	1	Paket	360.000.000	360.000.000			
	Rehabilitasi Ruang Kelas SD N 047173 Cimbang Payung	Cimbang Payung	1	Paket	180.000.000	180.000.000			
	Rehabilitasi Ruang Kelas	Naman	1	Paket	240.000.000	240.000.000			

	SD N 046417 Naman								
	Rehabilitasi Ruang Kelas SD N 040473 Beganding	Beganding	1	Paket	420.000.000	420.000.000			
	Rehabilitasi Ruang Kelas SD N 040479 Perteguhen	Perteguhen	1	Paket	240.000.000	240.000.000			
	Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Negeri 1 Tiganderket	Tiganderket	1	Paket	360.000.000	360.000.000			
	Rehabilitasi Ruang Kelas SD N 040495 Jandi Meriah	Jandi Meriah	1	Paket	360.000.000	360.000.000			
	Rehabilitasi Ruang Kelas SD N 040493 Sukatendel	Sukatendel	1	Paket	540.000.000	540.000.000			
	Rehabilitasi Ruang Kelas SD N 047172 Susuk	Susuk	1	Paket	480.000.000	480.000.000			
	Rehabilitasi Ruang Kelas SD N 048000 Kuta Keper	Kuta Keper	1	Paket	240.000.000	240.000.000			
	Rehabilitasi Ruang Kelas SD N 040503 Perbaji	Perbaji	1	Paket	480.000.000	480.000.000			
	Gedung dan Atap SDN 046417 Naman	Naman	4	Ruang	160.000.000	640.000.000			
	Atap SDN 040480 Sukandebi	Sukandebi	4	Ruang	70.000.000	280.000.000			
	Atap SDN 0407174 Kutarayay	Kutarayat	7	Ruang	70.000.000	490.000.000			
	Atap Kantor UPT Naman Teran	Naman Teran	1	Unit	150.000.000	150.000.000			
	Gedung dan Atap SMP Swasta Siempat Teran Naman	Naman Teran	4	Ruang	160.000.000	640.000.000			
	Gedung dan Atap SMP Negeri Satu Atap 2 Payung	Payung	3	Ruang	160.000.000	480.000.000			
	Gedung SDN 040479 Perteguhen	Perteguhen	3	Ruang	70.000.000	210.000.000			

	Atap SDN 040470 Lingga Julu	Lingga Julu	3	Ruang	70.000.000	210.000.000			
	Atap SDN 043951 Surbakti	Surbakti	5	Ruang	70.000.000	350.000.000			
	Atap SDN 040469 Surbakti	Surbakti	6	Ruang	70.000.000	420.000.000			
	Atap SMP Negeri 2 Simpang Empat	Simpang Empat	8	Ruang	70.000.000	560.000.000			
	Atap SDN 040484 Payung	Payung	3	Ruang	70.000.000	210.000.000			
	Gedung dan Atap SDN 043938 Tiganderket	Tiganderket	3	Ruang	160.000.000	480.000.000			
	Atap SDN 047172 Gunung Berlawan Susuk	Gunung Berlawan Susuk	4	Ruang	70.000.000	280.000.000			
	Atap SDN 043939 Kutagaluh	Kutagaluh	4	Ruang	70.000.000	280.000.000			
	Atap SDN 044833 Narigunung	Narigunung	3	Ruang	70.000.000	210.000.000			
4	Prasarana dan Sarana Pendidikan								
	Sumur Bor SDN 040478 Sigarang-garang	Namanteran	1	Unit	160.000.000	160.000.000			
	Pagar SDN 040478 Sigarang-garang	Namanteran	200	Meter	600.000	120.000.000			
	Moubiler SDN 046417 Naman	Namanteran	3	Ruang	32.000.000	96.000.000			
	Moubiler SDN 040480 Sukandebi	Namanteran	4	Ruang	32.000.000	128.000.000			
	Moubiler SDN 0407174 Kutarayay	Namanteran	7	Ruang	32.000.000	224.000.000			
	Kantor UPT Namanteran	Namanteran	1	Unit	50.000.000	50.000.000			
	Pengadaan Komputer SMP N 1 Namanteran	Namanteran	40	Unit	12.000.000	480.000.000			
	Moubiler SMP Swasta Siempat Teran Naman	Namanteran	5	Ruang	32.000.000	160.000.000			

	Moubiler SDN 040479 Perteguhun	Simpang Empat	3	Ruang	32.000.000	96.000.000			
	Moubiler SDN 040470 Lingga Julu	Simpang Empat	3	Ruang	32.000.000	96.000.000			
	Moubiler SDN 043951 Surbakti	Simpang Empat	6	Ruang	32.000.000	192.000.000			
	Moubiler SDN 040469 Surbakti	Simpang Empat	6	Ruang	32.000.000	192.000.000			
	Moubiler SMP Negeri 2 Simpang Empat	Simpang Empat	6	Ruang	32.000.000	192.000.000			
	Pengadaan Komputer SMP Negeri 1 Simpang Empat	Simpang Empat	40	Unit	12.000.000	480.000.000			
	Moubiler SDN 040484 Payung	Payung	3	Ruang	32.000.000	96.000.000			
	Moubiler SDN 043938 Tiganderket	Tiganderket	4	Ruang	32.000.000	128.000.000			
	Moubiler SDN 047172 Gunung Berlawan Susuk	Tiganderket	4	Ruang	32.000.000	128.000.000			
	Moubiler SDN 043939 Kuta Galung	Tiganderket	4	Ruang	32.000.000	128.000.000			
	Moubiler SDN 044833 Narigunung	Tiganderket	3	Ruang	32.000.000	96.000.000			
	Moubiler SDN 040489 Tanjung Merawa	Tiganderket	4	Ruang	32.000.000	128.000.000			
	Pagar SMPN Negeri 1 Tiganderket	Tiganderket	600	Meter	600.000	360.000.000			
	Moubiler SDN 040448 Kabanjahe	Kabanjahe	6	Ruang	32.000.000	192.000.000			
	Moubiler SDN Percontohan Kabanjahe	Kabanjahe	6	Ruang	32.000.000	192.000.000			
	Moubiler SDN 040463 Sumbul	Kabanjahe	6	Ruang	32.000.000	192.000.000			
	Moubiler SDN 040452 Kabanjahe	Kabanjahe	6	Ruang	32.000.000	192.000.000			
	Moubiler SDN 040450	Kabanjahe	6	Ruang	32.000.000	192.000.000			

		Kabanjahe							
		Moubiler SDN 040495 Jandi Meriah	Tiganderket	9	Ruang	32.000.000	288.000.000		
	5	Program Bantuan Peningkatan Kualitas Pendidikan							
		Shelter SMP N 1 Namanteran	Namanteran	1	Ruang	1.500.000.000	1.500.000.000		
		Lab IPA beserta Moubiler SMP N 1 Namanteran	Namanteran	1	Unit	500.000.000	500.000.000		
		Perpustakaan SMP N 1 Namanteran	Namanteran	1	Unit	400.000.000	400.000.000		
		Lab Komputer dan Moubiler SMP N 1 Namanteran	Namanteran	1	Unit	500.000.000	500.000.000		
		Pengadaan Bus Sekolah	Kab. Karo	3	Unit	800.000.000	2.400.000.000		
		Pemberian Beasiswa SD	Namanteran	10.7 57	Orang	720.000	7.745.040.000		
		Pemberian Beasiswa SMP	Tiganderket , Simpang Empat dan Payung	5586	Orang	1.200.000	6.703.200.000		
		Pemberian Beasiswa SMA		857	Orang	1.500.000	1.285.500.000		
		Pemberian Beasiswa Mahasiswa		1000	Orang	2.400.000	2.400.000.000		
		Perpustakaan SMP N 1 Simpang Empat	Lingga	1	Unit	400.000.000	400.000.000		
		Lab Komputer dan Moubiler SMP N 1 Simpang Empat	Lingga	1	Unit	500.000.000	500.000.000		
		Kegiatan Pendampingan Traumahelling	Kab. Karo	13	Kegiatan	50.000.000	650.000.000		
		Tunjangan Khusus Tenaga Pendidik SMP	Kab. Karo	197	Orang	12.000.000	2.364.000.000		
		Tunjangan Khusus Tenaga Kependidikan	Kab. Karo	18	Orang	9.000.000	162.000.000		
JUMLAH									

3.4 PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUB SEKTOR AGAMA PASCABENCANA ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO TAHUN 2023 - 2025

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Kebutuhan				Sumber Dana		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)	APBD Kab	APBD Prov	APBN K/L
1	2	3	4	5	6	7=4*6	8	9	10
3	Sektor Sosial								
	C Sub Sektor Agama					11.000.000.000			
	Relokasi Tahap III (Siosar)					11.000.000.000			
	Penanganan Masyarakat Relokasi Tahap III (Siosar)					11.000.000.000			
	1 Masjid & Sarana Pendukung	Kab. Karo	1	Unit	1.100.000.000	1.100.000.000			
	2 Gereja & Sarana Pendukung								
	Gereja GBKP & Sarana Pendukung		3	Unit	1.100.000.000	3.300.000.000			
	Gereja Katolik & Sarana Pendukung		3	Unit	1.100.000.000	3.300.000.000			
	Gereja Penthakosta & Sarana Pendukung		2	Unit	1.100.000.000	2.200.000.000			
	3 Program Peningkatan SDM Keagamaan		1	Paket	1.100.000.000	1.100.000.000			
JUMLAH									

3.5 PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUB SEKTOR LEMBAGA SOSIAL PASCABENCANA
ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO TAHUN 2023 - 2025

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan		Lokasi	Prakiraan Kebutuhan			Sumber Dana			
				Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)	APBD Kab	APBD Prov	APBN K/L
1	2		3	4	5	6	7=4*6	8	9	10
3	Sektor Sosial									
	D	Sub Sektor Lembaga Sosial					14.045.000.000			
	Relokasi Tahap I (Siosar)						309.000.000			
	Penanganan Masyarakat Tertinggal Yang Rumahnya di bangun Pemerintah Prov Sumut						309.000.000			
	1	Bantuan Isi Rumah	Siosar	103	KK	3.000.000	309.000.000			
	Relokasi Tahap II (Mandiri)						8.490.000.000			
	Penanganan Masyarakat Domisili Luar Yang Memiliki Aset (Rumah dan/atau Lahan Pertanian)						8.490.000.000			
	1	Bantuan Isi Huntap	Kab. Karo	2.830	KK	3.000.000	8.490.000.000			
	Relokasi Tahap III (Siosar)						5.246.000.000			
	Penanganan Masyarakat Relokasi Tahap III (Siosar)						2.000.000.000			
	1	Perpustakaan Desa & Sarana Pendukung	Siosar	1	Paket	1.000.000.000	1.000.000.000			
	2	Pembentukan & Pembinaan Kelompok Sanggar Seni & Budaya		1	Paket	1.000.000.000	1.000.000.000			
	Penanganan Masyarakat Domisili Luar Yang Memiliki Aset (Rumah dan/atau Lahan Pertanian)						3.246.000.000			
	1	Bantuan Isi Rumah	Siosar	1.082	KK	3.000.000	3.246.000.000			
JUMLAH										

4.1 REKAPITULASI PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SEKTOR EKONOMI PASCABENCANA ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO TAHUN 2023 – 2025

No	Sektor/Subsektor/Kegiatan		Lokasi	Total Kebutuhan (Rp)	Sumber Dana		
					APBD Kab	APBD Prov	APBN K/L
1	2		3	4	5	6	7
4	Sektor Ekonomi			163,023,114,450			
	Relokasi Tahap I (Siosar) Desa Sukameriah, Bekerah dan Simacem			12,296,000,000			
	A	Sub Sektor Pertanian dan Peternakan	Siosar	9,836,000,000			9,836,000,000
	B	Sub Sektor Koperasi dan UKM		2,460,000,000			2,460,000,000
	Relokasi Tahap II (Mandiri) Desa Gurukinayan, Berastepu, Gamber dan Kutatonggal			22,314,714,450			
	A	Sub Sektor Pertanian dan Peternakan	Kab. Karo	19,714,714,450			19,714,714,450
	B	Sub Sektor Koperasi dan UKM		2,600,000,000			2,600,000,000
	Relokasi Tahap III (Siosar) Desa Sigarang-garang, Sukanalu, Mardingding dan Dusun Lau Kawar			99,125,100,000			
	A	Sub Sektor Pertanian dan Peternakan	Siosar	81,275,100,000			81,275,100,000
	B	Sub Sektor Koperasi dan UKM		8,100,000,000			8,100,000,000
	C	Sub Sektor Pariwisata		9,750,000,000		9,750,000,000	
	Non Relokasi (Evakuasi) Desa Tigapancur, Jeraya, Pintubesi, Kutatengah dan Kutagugung			12,287,300,000			
	A	Sub Sektor Pertanian dan Peternakan	Kab. Karo	12,162,300,000		12,162,300,000	
	B	Sub Sektor Koperasi dan UKM		125,000,000	125,000,000		
	Terdampak (Kab. Karo)			17,000,000,000			
	A	Sub Sektor Pertanian dan Peternakan	Kab. Karo	11,000,000,000	11,000,000,000		
	B	Sub Sektor Koperasi dan UKM		6,000,000,000		6,000,000,000	
JUMLAH					11,125,000,000	27,912,300,000	123,985,814,450

4.2 PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUB SEKTOR PERTANIAN DAN PETERNAKAN PASCABENCANA ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO TAHUN 2023 – 2025

No	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Kebutuhan				Sumber Dana		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)	APBD Kab	APBD Prov	APBN K/L
1	2	3	4	5	6	7=4*6	8	9	10
4	Sektor Ekonomi								
	A Sub Sektor Pertanian dan Peternakan					133,988,114,450			
	Relokasi Tahap I (Siosar)					9,836,000,000			
	Penanganan Masyarakat Relokasi Tahap I (Siosar)					9,836,000,000			
	1 Pengadaan Alsistan	Siosar							
	1. Traktor Roda 4		3	Unit	500,000,000	1,500,000,000			
	2. Traktor Roda 2		15	Unit	50,000,000	750,000,000			
	3. Pengadaan Sarana Produksi Cabe Merah dan Kopi		15	Kelompok	50,000,000	750,000,000			
	4. Pengadaan Sarana Produksi Tanaman Kubis		15	Kelompok	30,000,000	450,000,000			
	5. Pengadaan Sarana Produksi Kentang		15	Kelompok	30,000,000	450,000,000			
	6. Pengadaan Sarana Pasca Panen Tanaman Kopi		3	Paket	75,000,000	225,000,000			
	7. Pengadaan Pupuk Kompos		472	KK	500,000	236,000,000			
	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana								
	1. Pembangunan Embung		1	Unit	200,000,000	200,000,000			
	2. Jasa Konsultan Perencana Pembangunan JUT dan	2	Unit	25,000,000	50,000,000				

		Embung						
		3.Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan JUT dan Embung	2	Unit	25,000,000	50,000,000		
		4. Pembangunan JUT	7	Km	600,000,000	4,200,000,000		
3		Sosialisasi Pelatihan, Peningkatan Produktivitas dan Pendampingan Lahan Usaha Pertanian	15	Kelompok	25,000,000	375,000,000		
4		Peningkatan & Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan (Pertanian Rendah Biaya)	3	Desa	200,000,000	600,000,000		
Relokasi Tahap II (Mandiri)						19,714,714,450		
Penanganan Masyarakat Relokasi Tahap II (Mandiri)						16,032,214,450		
1		Verifikasi & Validasi Penerima Bantuan Pertanian	1	Paket	200,000,000	200,000,000		
2		Pengadaan Pupuk & Saprodi	1	Paket	10,596,575,000	10,596,575,000		
3		Pengadaan Bibit Tanaman dan Pupuk	1	Paket	1,297,660,000	1,297,660,000		
4		Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	1	Paket	3,487,479,450	3,487,479,450		
5		Bintek Penerapan Teknologi Pertanian Bagi Petani	3	Unit	50,000,000	150,000,000		
6		Verifikasi & Validasi Penerima Bantuan Pertanian	670	OH	150,000	100,500,000		
7		Sosialisasi Pelatihan, Peningkatan	1	Paket	200,000,000	200,000,000		

		Produktivitas dan Pendampingan Lahan Usaha Pertanian							
Penanganan Masyarakat Relokasi Tahap II (Mandiri) Lanjutan						2,025,000,000			
1		Pengadaan Pupuk & Saprodi	Kab. Karo	220	KK	1,000,000	220,000,000		
2		Pengadaan Bibit Tanaman		220	KK	500,000	110,000,000		
3		Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat		220	KK	6,000,000	1,320,000,000		
4		Bintek Penerapan Teknologi Pertanian Bagi Petani	Kab. Karo	7	Angkatan	25,000,000	175,000,000		
5		Sosialisasi Pelatihan, Peningkatan Produktivitas dan Pendampingan Lahan Usaha Pertanian		1	Paket	200,000,000	200,000,000		
Penanganan Masyarakat Tertinggal Yang Memiliki Aset (Rumah dan/atau Lahan Pertanian)						1,657,500,000			
1		Pengadaan Pupuk & Saprodi	Kab. Karo	171	KK	1,000,000	171,000,000		
2		Pengadaan Bibit Tanaman		171	KK	500,000	85,500,000		
3		Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat		171	KK	6,000,000	1,026,000,000		
4		Bintek Penerapan Teknologi Pertanian Bagi Petani		7	Angkatan	25,000,000	175,000,000		
5		Sosialisasi Pelatihan, Peningkatan Produktivitas dan Pendampingan Lahan Usaha Pertanian		1	Paket	200,000,000	200,000,000		

Relokasi Tahap III (Siosar)						81,275,100,000			
Penanganan Masyarakat Relokasi Tahap III (Siosar)						81,275,100,000			
1	Pengadaan Benih Pertanian		1,022	KK	3,150,000	3,219,300,000			
2	Pengadaan Pupuk & Saprodi		1,022	KK	1,000,000	1,022,000,000			
3	Pengadaan Saprasi Pertanian		1,022	KK	2,400,000	2,452,800,000			
4	Bimtek Dan Penyuluhan Pertanian		4	Paket	50,000,000	200,000,000			
5	Pembangunan Embung		2	Paket	500,000,000	1,000,000,000			
6	Peningkatan & Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan (Pertanian Rendah Biaya)		40	Kelompok	50,000,000	2,000,000,000			
7	Pengembangan Jalan Usaha Tani		40	Km	600,000,000	24,000,000,000			
8	Pengadaan Alsintan								
	- Traktor Roda 4		4	Unit	500,000,000	2,000,000,000			
	- TR 2 Rotari		36	Unit	52.000.000	2,000,000,000			
	- Cultivator	36	Unit	27.000.000	1,000,000,000				
9	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	Siosar							
	- Sapi Persilangan		96	Ekor	24.000.000	1,824,000,000			
	- Kandang Sapi		12	Unit	36,480,000	437,760,000			
	- Obat-obatan Sapi		1	Paket	29,352,000	29,352,000			
	- Perluasan Hijauan Pakan Ternak		24	Ha	10,000,000	240,000,000			
	- Kambing/Domba		240	Ekor	2,000,000	480,000,000			
	- Kandang Kambing/Domba	20	Unit	20,000,000	400,000,000				

		- Obat-obatan Kambing/Domba		1	Paket	49,888,000	49,888,000			
	1 0	Bintek Penerapan Teknologi Pertanian Bagi Petani		4	Pertemuan	50,000,000	200,000,000			
	1 1	Bintek Teknologi Peternakan		4	Pertemuan	45,000,000	180,000,000			
	1 2	Jalan Usaha Tani								
		- Jasa Konsultan Perencanaan		1	Paket	386,000,000	386,000,000			
		- Jasa Konsultan Pengawas		1	Paket	464,000,000	464,000,000			
		- Biaya Umum		1	Paket	150,000,000	150,000,000			
		- Peningkatan Jalan Usaha Tani		30	Paket	570,000,000	17,100,000,000			
JUMLAH										

4.3 PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUB SEKTOR KOPERASI DAN UKM PASCABENCANA ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO TAHUN 2023 – 2025

No	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Kebutuhan				Sumber Dana		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)	APBD Kab	APBD Prov	APBN K/L
1	2	3	4	5	6	7=4*6	8	9	10
4	Sektor Ekonomi								
	B Sub Sektor Koperasi dan UKM					19,285,000,000			
	Relokasi Tahap I (Siosar)					2,460,000,000			
	Penanganan Masyarakat Relokasi Tahap I (Siosar)					2,460,000,000			
	1 Bantuan Modal Pengembangan Koperasi	Siosar	118	Anggota	20,000,000	2,360,000,000			
	2 Bimbingan Teknis Restrukturisasi Usaha melalui Peningkatan		4	Angkatan	25,000,000	100,000,000			
	Relokasi Tahap II (Mandiri)					2,600,000,000			
	Penanganan Masyarakat Relokasi Tahap II (Mandiri)					2,600,000,000			
	1 Pembinaan Industri Kecil Menengah	Kab. Karo	1	Paket	350,000,000	350,000,000			
	2 Pembinaan Koperasi & UKM		5	Paket	50,000,000	250,000,000			
	3 Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama		1	Paket	1,500,000,000	1,500,000,000			
	4 Peningkatan Produktifitas Koperasi & UKM		5	Paket	50,000,000	250,000,000			
	5 Bimbingan Teknis Restrukturisasi Usaha melalui Peningkatan Keterampilan Industri Rumah Tangga		10	Angkatan	25,000,000	250,000,000			

Relokasi Tahap III (Siosar) Desa Mardinding, Sukanalu, Sigarang-garang & Dusun Lau Kawar				8,100,000,000			
Penanganan Masyarakat Relokasi Tahap III (Siosar)				8,100,000,000			
1	Pembentukan Serta Pembinaan Koperasi & UKM	Siosar	4	Paket	50,000,000	200,000,000	
2	Pelatihan Usaha Kecil Menengah		4	Paket	375,000,000	1,500,000,000	
3	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama		1	Paket	1,500,000,000	1,500,000,000	
4	Peningkatan Produktifitas Koperasi & UKM		6	Paket	400,000,000	2,400,000,000	
5	Pengadaan Pasar Tradisional & Sarana Pendukung		1	Paket	2,500,000,000	2,500,000,000	
Non Relokasi (Evakuasi)				125,000,000			
Penanganan Masyarakat Non Relokasi (Evakuasi)				125,000,000			
1	Sosialisasi Pembinaan/Pelatihan Keterampilan dan Pembentukan UMKM	Kab. Karo	5	Angkatan	25,000,000	125,000,000	
Terdampak				6,000,000,000			
Penanganan Masyarakat Terdampak (Kab. Karo)				6,000,000,000			
1	Bantuan Pendanaan Bagi Koperasi Pascabencana	Kab. Karo	20	Koperasi	100,000,000	2,000,000,000	
2	Bantuan Pengembangan Pasar Tradisional		2	Pasar	2,000,000,000	4,000,000,000	
JUMLAH							

4.4. PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUB SEKTOR PARIWISATA PASCABENCANA ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO TAHUN 2023 - 2025

No.	Sektor/Sub sektor/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Kebutuhan				Sumber Dana		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)	APBD Kab	APBD Prov	APBN K/L
1	2	3	4	5	6	7=4*6	8	9	10
4	Sektor Ekonomi								
	C Sub Sektor Pariwisata					9,750,000,000			
	Relokasi Tahap III (Siosar)					9,750,000,000			
	Penanganan Masyarakat Relokasi Tahap III (Siosar)					9,750,000,000			
	1	Pengadaan Museum Gunungapi Sinabung & Sarana Pendukung	1	Paket	5,300,000,000	5,300,000,000			
	2		Sosialisasi & Promosi Wisata Karo	1	Paket	3,000,000,000	3,000,000,000		
JUMLAH									

5.1.

REKAPITULASI PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SEKTOR LINTAS SEKTOR
PASCABENCANA ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO TAHUN 2023 - 2025

No	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi	Total Kebutuhan (Rp)	Sumber Dana		
				APBD Kab	APBD Prov	APBN K/L
1	2	3	4	5	6	7
5	Sektor Lintas Sektor		24.485.300.000			
	Relokasi Tahap II (Mandiri) Desa Gurukinayan, Berastepu, Gamber dan Kutatonggal		6.898.900.000			
	A	Sub Sektor Pemerintahan	Kab. Karo	6.898.900.000		6.898.900.000
	Relokasi Tahap III (Siosar) Desa Sigarang-garang, Sukanalu, Mardinding dan Dusun Lau Kawar		17.586.400.000			
	A	Sub Sektor Pemerintahan	Siosar	6.898.900.000		6.898.900.000
	B	Sub Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan		5.950.000.000		5.950.000.000
	C	Sub Sektor Pengurangan Risiko Bencana		4.737.500.000		4.737.500.000
JUMLAH				-	10.687.500.000	13.797.800.000

5.2. PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUB SEKTOR PEMERINTAHAN PASCABENCANA ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO TAHUN 2023 - 2025

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Kebutuhan				Sumber Dana		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)	APBD Kab	APBD Prov	APBN K/L
1	2	3	4	5	6	7=4*6	8	9	10
5	Sektor Lintas Sektor								
A	Sub Sektor Pemerintahan					6.898.900.000			
	Relokasi Tahap III (Siosar)					6.898.900.000			
	Penanganan Masyarakat Relokasi Tahap III (Siosar)					6.898.900.000			
1	Pembangunan Kantor & Prasarana Pendukung	Siosar							
	Kantor Kepala Desa		3	Unit	310.000.000	930.000.000			
	Pos Babinsa		1	Unit	350.000.000	350.000.000			
	Pos Polmas		1	Unit	350.000.000	350.000.000			
2	Jambur Desa & Prasarana Pendukung		3	Unit	1.035.000.000	3.105.000.000			
3	Pembangunan Gapura Desa		3	Unit	40.000.000	120.000.000			
5	Penataan Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil		1	Paket	300.000.000	300.000.000			
6	Pembangunan Balai Desa		3	Paket	450.000.000	1.350.000.000			
7	Konsultan Perencana		1	Paket	168.900.000	168.900.000			
8	Konsultan Supervisi		1	Paket	225.000.000	225.000.000			
JUMLAH									

5.3.

PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUB SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PASCABENCANA ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO TAHUN 2023 - 2025

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan		Lokasi	Prakiraan Kebutuhan			Sumber Dana			
				Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)	APBD Kab	APBD Prov	APBN K/L
1	2		3	4	5	6	7=4*6	8	9	10
5	Sektor Lintas Sektor									
	B	Sub Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan					5.950.000.000			
	Relokasi Tahap III (Siosar)						5.950.000.000			
	Penanganan Masyarakat Relokasi Tahap III (Siosar)						5.950.000.000			
	1	Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan	Siosar	2	Dokumen	600.000.000	1.200.000.000			
	2	Reboisasi & Penghijauan		100	Ha	10.000.000	1.000.000.000			
	3	Pengadaan Bibit Kayu & MPTS		500.000	Btg	7.500	3.750.000.000			
JUMLAH										

5.4. PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUB SEKTOR PENGURANGAN RISIKO BENCANA PASCABENCANA ERUPSI GUNUNG SINABUNG KABUPATEN KARO TAHUN 2023 - 2025

No.	Sektor/Subsektor/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Kebutuhan				Sumber Dana		
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Kebutuhan (Rp)	APBD Kab	APBD Prov	APBN K/L
1	2	3	4	5	6	7=4*6	8	9	10
5	Sektor Lintas Sektor								
	C Sub Sektor Pengurangan Risiko Bencana					4.737.500.000			
	Relokasi Tahap III (Siosar)					4.737.500.000			
	Penanganan Masyarakat Relokasi Tahap III (Siosar)					4.737.500.000			
1	Penyusunan Dokumen PRB Daerah	Siosar	1	Paket	1.000.000.000	1.000.000.000			
2	Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana Erupsi Sinabung		1	Paket	1.200.000.000	1.200.000.000			
3	Desa Tangguh Siaga Bencana		1	Paket	575.000.000	575.000.000			
4	Pembuatan Buku Kebencanaan		1	Paket	250.000.000	250.000.000			
5	Pengadaan Radio Komunikasi <i>Handy Talky</i> (HT)		100	Unit	5.000.000	500.000.000			
6	Pembangunan Tower Repeater		1	Unit	12.500.000	12.500.000			
7	Pembuatan Film Dokumenter Bencana Gunung Sinabung		1	Paket	1.200.000.000	1.200.000.000			
JUMLAH									



BUPATI KARO,

CORY SRWATY SEBAYANG